



Kumpulan Karya Jurnalistik

TANGIS DARI TEPI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Penulis:

Anza Suseno

Arif Fadillah

Bambang Arifianto

Fadli Kayoa

Fitri Wahyuningsih

Kartika Handayani

Mahmud Ici

Mario Pierre Panggabean

Muhammad Razil Fauzan

Muhibar Sobary Ardan

Rangga Firmansyah

Sahrul Jabidi

Suryani S. Tawari

Virliya Putri cantika

Mentor:

Betty Herlina, Bayu Wardana, Nany Afrida

Editor Buku:

Sunudyantoro

Penyusun Naskah:

Efrail Ruliandi Silalahi

Desain Cover dan Tata Letak:

The Docalisme Studio

Cetakan Pertama:

Mei 2025

Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm (ukuran A5)

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

Diterbitkan oleh:



Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420,

Telp: (62-21) 315 1214 - Fax: (62-21) 3151 261

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

web: www.aji.or.id

Didukung oleh:



include | protect | engage

**ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
2025**

Daftar Isi

Melaporkan Luka dari Proyek Bernama PSN	V
Bab 1	
Telemow di Ujung Tanduk Impian IKN	1
Klaim HGB Perusahaan Adik Prabowo di IKN	13
Krisis Hak Warga Telemow di Proyek IKN	47
Demi IKN Terusir dari Kampung Halaman	66
Telemow yang Diincar Perusahaan Hashim Djojohadikusumo	80
Bab 2	
Nasib Warga di Sekitar Pembangkit Panas Bumi Gunung Salak	96
Muram di Dekat Proyek Geothermal Gunung Salak	106
Tersisih di Proyek Geothermal Gunung Salak	111
Dana “Samar” di Lumbung Geothermal	118
Bab 3	
Di Balik Habisnya Lahan Lingkar PSN Nikel	149
Ratapan Pemilik Lahan Zona Tambang Nikel	172
Pedih di Area Tambang Nikel Halmahera Tengah	181
Harga Murah Lahan Nikel Halmahera Tengah	196
Aktor Penguasaan Lahan Nikel Halmahera Tengah	209

Melaporkan Luka dari Proyek Bernama PSN

Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar istilah Proyek Strategis Nasional (PSN)? Barangkali yang muncul adalah jalan tol mulus, gedung pencakar langit, atau kota pintar masa depan. Tak salah—karena itulah narasi yang selalu dikampanyekan: PSN sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Tapi di balik infografik gemerlap dan presentasi mewah, ada satu pertanyaan mendasar yang kerap dihindari: **siapa yang benar-benar diuntungkan dari semua ini?**

Buku ini mengajak Anda masuk ke jantung persoalan—menyusuri tiga kawasan penting: Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Di sana, ambisi negara menjelma menjadi tekanan nyata bagi masyarakat akar rumput. Di balik pembangunan yang dikejar waktu dan anggaran, ada suara-suara yang diabaikan, ada kehidupan yang dikorbankan.

Di Jawa Barat, pembangunan jalan tol dan kawasan industri menggusur lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber hidup ribuan petani. Di Karawang dan Majalengka, relokasi terjadi tanpa kejelasan nasib. Petani kehilangan sawah, kehilangan pijakan.

Di Kalimantan Timur, nama IKN disebut-sebut sebagai kota masa depan yang hijau dan inklusif. Namun di balik klaim itu, masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Hutan-hutan mereka digantikan alat berat dan pagar-pagar proyek.

Di Maluku Utara, janji kesejahteraan dari tambang nikel justru berbalik menjadi luka ekologis. Di Pulau Obi dan Halmahera, laut tercemar, tanah penuh konflik, dan masyarakat hanya menjadi penonton dari “kemajuan” yang tak mereka nikmati.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, bersama YLBHI, Walhi dan Tempo Witness, menjawab tantangan ini dengan membangun

kolaborasi jurnalisme kritis bernama Jokotopia. Sebuah inisiatif yang mempertemukan jurnalis profesional dan jurnalis warga untuk menyuarakan apa yang nyaris tak terdengar. Dari kolaborasi ini, lahirlah lebih dari 105 laporan mendalam dan 3 laporan investigasi yang tersebar di berbagai media.

Buku yang Anda pegang ini menghimpun 14 tulisan terbaik dari proyek tersebut. Setiap laporan adalah potret konkret tentang bagaimana kebijakan makro menjelma menjadi konflik mikro di lapangan. Tentang bagaimana pembangunan yang serba terburu-buru justru menelantarkan hak warga negara.

Tak mudah bagi para jurnalis meliput isu ini. Ada yang harus menunggu izin berhari-hari, menyamar demi bisa masuk lokasi, hingga berjibaku mencari konfirmasi dari pihak yang lebih sering memilih diam. Tak sedikit juga yang mengalami intimidasi atau tekanan agar laporan mereka tidak dipublikasikan.

Namun dari tantangan itulah, liputan ini menjadi bernilai. Ia hadir bukan hanya untuk mendokumentasikan luka, tapi juga untuk memberi cahaya—bahwa di tengah derap pembangunan, ada harga yang terlalu mahal jika kita terus membungkam suara warga.

AJI Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Kurawal yang telah mendukung penuh program ini. Juga kepada para mentor, editor, serta mitra organisasi YLBHI dan Walhi yang turut mengawal proses penting ini.

Buku ini bukan sekadar kumpulan laporan. Ia adalah pengingat bahwa pembangunan sejati adalah tentang keadilan, bukan sekadar infrastruktur. Tentang manusia, bukan sekadar target dan angka.

Panjang umur perlawanan.
Selamat membaca.

Nany Afrida
Ketua Umum AJI Indonesia

BAB I



Kalimantan Timur

Reportase ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah media. Di antaranya Betahita.id, Kaltimtoday.com, Kitamudamedia.com, Independen.id, Apakabar.co.id, dan Kaltimkece.id sebagai bagian dari program Mengawasi Proyek Strategis Nasional yang didukung AJI Indonesia dan Kurawal Foundation.

Telemw di Ujung Tanduk Impian IKN

Arif Fadillah



PT ITCI Kartika Utama telah memperoleh pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan seluas 3.446.000 m² di Kelurahan Maridan. Sertifikat HGB ini diterbitkan pada 18 Mei 2017 dengan jangka waktu 20 tahun. Foro Arif Fadillah/ apakabar.co.id

Desa Telemow, salah satu desa tertua di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menghadapi masa sulit akibat klaim sepahik dari PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama. Klaim ini berkaitan dengan rencana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjadikan desa seluas 481 hektare itu sebagai pusat suaka orangutan dan logistik IKN. Kepala OIKN saat itu, Bambang Susantono, pernah menyampaikan rencana ini langsung. Kini, nasib warga desa pun

dipertanyakan, mengingat PT ITCI dimiliki oleh orang dekat Presiden RI Prabowo Subianto.

Rudiansyah (45), laki-laki kelahiran Desa Telemow, harus berhadapan dengan kepolisian pada November 2024 lalu. Ini merupakan pengalaman pertama Rudi berurusan dengan polisi. Bersama tiga warga Desa Telemow lainnya, Rudi dijemput paksa. Meski hanya dimintai keterangan sebagai saksi, namun hatinya kadung hancur tak karuan. "Saya dianggap menyerobot tanah, tapi saya bingung, tanah mana yang saya serobot. Itu pemberian orang tua saya," ujar Rudi.

Ia menghadapi tekanan, setelah menolak menandatangani surat pengakuan kepemilikan tanah PT ITCI Kartika Utama. Isi surat tersebut diatur sedemikian rupa, agar warga bersedia mengembalikan lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun.

Ada 4 (empat) poin utama dalam surat yang dikeluarkan pada 15 Juli 2017. Pertama, warga harus menjelaskan luasan lahan yang ditempati beserta pemanfaatannya. Kedua, pihak PT ITCI Kartika Utama menjelaskan bahwa lahan tersebut akan digunakan dan warga wajib mengembalikannya seperti semula, saat baru ditempati. Warga diberikan tenggat 1 (satu) bulan untuk mengembalikan kondisinya seperti semula, sejak menerima surat itu.

Ketiga, warga diminta agar tidak memanfaatkan lahan itu untuk keperluan lain yang dianggap melanggar aturan. Keempat, warga tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PT ITCI Kartika Utama dalam bentuk apapun.

Warga juga harus menanggung segala konsekuensi maupun biaya yang timbul akibat penggunaan maupun pemanfaatan lahan itu.

Setahun berselang, 7 Februari 2018, Kepala Desa Telemow, Wakid Santoso, bersurat kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Ia mengadu perihal konflik warganya dengan PT ITCI Kartika Utama. Bupati diharapkan turun tangan membantu pembebasan lahan yang telah ditempati warga RT 13 dan RT 14. Namun surat itu tak kunjung dibalas oleh Pemkab PPU.

November 2018, Kades Telemow kembali melayangkan surat ke Bupati PPU. Isinya sama dengan sebelumnya, yakni usulan pembebasan lahan. Wakid Santoso bahkan melampirkan peta permohonan

pembebasan lahan HGB PT ITCI Kartika Utama. Termasuk data pemilik yang bersengketa. Hasilnya tetap nihil. Konflik terus berlanjut, dan warga memilih tetap menjalani aktivitasnya seperti sebelumnya, berkebun dan bertani.

PT ITCI KARTIKA UTAMA

Dokumentasi: Surat pengakuan kepemilikan tanah PT ITCI KU. Isi surat tersebut diatur sedemikian rupa, agar warga segera mengembalikan lahan yang mereka tempati selama berpuluhan-puluhan tahun. Ada 4 poin dalam surat yang dikeluarkan pada 15 Juli 2017 tersebut. Foto: Istimewa untuk apakabar.co.id

Setahun berlalu, PT ITCI Kartika Utama kembali mendesak warga agar angkat kaki. Kali ini, mereka mengingatkan warga agar segera menandatangani surat pernyataan yang dikeluarkan pada 2017 lalu. Surat peringatan dikeluarkan pada 25 September 2019, ditandatangani Direktur Utama, Odang Kariana dan General Manager, Julianto. Mereka (PT ITCI KU) juga mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika warga menolak.

Ancaman ini dibuktikan dengan laporan PT ITCI Kartika Utama ke Polres PPU pada 12 Maret 2020. Polres PPU kemudian memanggil

warga satu per satu untuk dimintai keterangan. Surat dikeluarkan pada 30 Maret 2020 oleh Kasat Reskrim Polres PPU, Iptu Dian Kusnawan. Sejak saat itu, warga tak pernah berhenti berurusan dengan polisi, hanya karena menempati lahan milik sendiri.

Alhasil, 23 Februari 2023, PT ITCI Kartika Utama meminta warga segera mengosongkan lahan itu. Alasannya, lahan akan dimanfaatkan untuk kebutuhan logistik dalam rencana pembangunan IKN.

Dua bulan berselang, perusahaan kembali memberikan peringatan kepada warga untuk mengosongkan lahan. Kali ini, PT ITCI Kartika Utama menunjuk kuasa hukum Nicholay Aprilindo yang juga Public Affair & Government Relation ASRARI Group. Surat itu dikeluarkan pada 18 April 2023, ditandatangani Direktur Operasional, Purnomo Edy dan GM Forestry & Camp, Jurianto.

Ketegangan terus berlanjut hingga 25 Juli 2023. Meski perusahaan menunda pengosongan lahan hingga batas waktu yang tidak ditentukan, PT ITCI Kartika Utama terus melakukan upaya hukum, baik pidana dan perdata terhadap warga. Hingga akhirnya, 2024, Rudiansyah bersama beberapa orang dijemput oleh Polda Kalimantan Timur.

Rudi dan Saparuddin alias Aco (54), seorang warga lainnya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kaltim dalam dugaan penyerobatan lahan. Padahal, lahan yang disengketakan merupakan tanah warisan orang tua mereka.

Kepada apakabar.co.id, Rudi menceritakan bagaimana ia dibawa ke Polda bersama Aco. Saat diperiksa, ia mengaku sering ditanya soal legalitas lahan yang dia miliki. "Setiap hari sejak ditetapkan sebagai tersangka, was-was terus. Ibaratnya orang seperti di atas bara. Walaupun dibawa *happy* tetap kepikiran," ungkap Rudiansyah.

Setidaknya sudah dua kali Rudi memenuhi panggilan Polda Kaltim. Pada pemeriksaan pertama, ia diminta menunggu dokumen pembebasan tanah. Sementara pada pemeriksaan kedua, pertanyaan yang diajukan tak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya. "Pertanyaannya itu-itu saja. Membetulkan apa yang sebelumnya sudah saya sampaikan," terang Rudi.

Ramai-ramai menolak

Rudiansyah mengungkapkan, konflik itu bermula dari penolakannya terhadap surat persetujuan pelepasan lahan yang diajukan oleh pihak perusahaan. Ia bahkan sempat ditawari menjadi karyawan perusahaan, sebagai imbalan jika bersedia menandatangani surat itu. "Dibilang kalau saya tanda tangan, saya diangkat jadi karyawan. Tapi saya tolak karena yakin lahan ini milik saya," tegasnya.

Dokumentasi: PT ITCI KU melakukan klaim Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan yang mencakup lahan seluas 83,55 hektare, termasuk area pemukiman, perkebunan warga, hingga fasilitas umum seperti Puskesmas dan kantor desa. Foto: Istimewa untuk apakabar.co.id

Rudi yang sehari-hari bekerja di kantor kebersihan desa, kini tak lagi bisa memanfaatkan lahan peninggalan orang tuanya. Ia hanya bertahan di atas tanah seluas 26x29 meter dengan status sebagai tersangka.

Mengingat belum ada pencabutan status tersangka dari Polda Kaltim, Rudi dan Aco hidupnya tak lagi sama. Mereka selalu was was dan khawatir. Untuk itu, mereka meminta pendampingan dari LBH Samarinda agar kuat menghadapi upaya kriminalisasi dari sejumlah pihak.

Ardiansyah, tim advokasi Koalisi Tanah Untuk Rakyat menegaskan, sampai saat ini, pihaknya terus mengawal dan mendampingi warga Desa Telemow. Ia meyakini warga mempunyai alasan yang kuat untuk bertahan dan tinggal di tanahnya.

"Alhamdulillah tidak ada yang berubah sehingga sampai hari ini kami tetap bersama warga, bertahan di situ. Tidak akan keluar sampai perjuangan ini berhasil. Harapannya pemerintah mengakui keberadaan atau negara mengakui keberadaan Desa Telemow," kata Ardiansyah.

Pengakuan lainnya diungkapkan Yudi Saputra, warga Telemow yang turut menolak klaim dari PT ITCI Kartika Utama. Menurutnya, persoalan ini bermula dari klaim sepihak Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan yang mencakup lahan seluas 83,55 hektare, termasuk area pemukiman, perkebunan warga, hingga fasilitas umum seperti puskesmas dan kantor desa.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPaku

Jln. Nagara Km. 34 RT. 021 Desa Telemow Telp. (0542) 7216248 Kod Pos 76148

SURAT KETERANGAN

Nomor : 563.87.680 / Tn. Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismen Abdul, S.Sos
NIP : 196412231990021003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TKI (1/Vb)
Jabatan : Camat Sepaku
Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Dengan ini menerangkan dengan akhirnya terwujudnya tindak dilakukannya surat Keterangan ini secara resmi Pemerintah Kecamatan Sepaku mencabut nomor registrasi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Negara/Segel dengan alasan sebagai berikut :

No	Nama	Nomer Register	Tanggal	Luas Tanah (M ²)
1	Kristiana Tion	593.2494/P.PSDA/K/2015	15 Oktober 2015	1.341,25
2	Kristiana Tion	593.2165/P.PSDA/K/2015	16 Februari 2015	301
3	Solviana Rempe	593.2104/P.PSDA/K/2015	18 Februari 2015	287
4	Marthen Sulib	593.2420/P.PSDA/K/2015	15 Oktober 2015	2.588,2
5	Sakius Supe	593.2139/P.PSDA/K/2016	01 Sept 2015	400
6	Dina Dulu	593.2134/P.PSDA/K/2013	01 Sept 2015	400
7	Titus Tumangke	593.2347/P.PSDA/K/2013	29 April 2013	374,4
8	Paulus Pangala	593.2349/P.PSDA/K/2013	29 April 2013	420
9	Simeus Sesu	593.2268/P.PSDA/K/2012	31 Juli 2012	583
10	Sunarto	593.2116/P.PSDA/K/2013	14 Maret 2013	432,5
11	Mathius Tampong	593.2035/P.PSDA/K/2013	29 April 2013	2.425
12	Yulius Londoeng	593.2034/P.PSDA/K/2013	29 April 2013	463,5
13	Mathius Parura	593.2034/P.PSDA/K/2013	29 April 2013	300
14	Mathius Lotting	593.2395/P.PSDA/K/2013	20 Agustus 2013	571.725
15	Yoherne Swarung	593.2145/P.PSDA/K/2016	16 Oktober 2016	3.562,45
16	Tuti Masyari	593.2303/P.PSDA/K/2015	16 Juni 2015	300
17	Lenny Yusuf	593.2039/P.PSDA/K/2015	16 Juni 2015	540
18	Yohane	593.2096/P.PSDA/K/2015	01 Sept 2015	250
19	Thomas Tappi	593.2459/P.PSDA/K/2015	01 Sept 2015	1.212,37
20	Hendrik Sapan	593.2054/P.PSDA/K/2015	18 Juni 2015	300

Pencabutan Nomor Registrasi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Negara/Segel tersebut dilakukan dengan alasan serta perimbangan sebagai berikut :

1. Adanya pengaduan oleh PT. ITCI Kartika Utama kepada Kepolisian Penajam Paser Utara tanggal 12 Maret 2020, perihal Penggunaan tanah hak guna bangunan (HGB) milik PT. ITCI Kartika Utama oleh pihak-pihak yang tidak benar-benar;

Dokumentasi: Per 17 November 2020 Camat Sepaku Rismen Abdul mencabut nomor registrasi surat pernyataan penggunaan tanah negara atau segel kepemilikan 20 warga yang berhasil memperoleh SKT. Foto: Istimewa untuk apakabar.co.id

HGB pertama kali diterbitkan pada tahun 1993 dan berakhir pada 2013. Meski diperpanjang pada 2017, perusahaan tidak pernah melakukan aktivitas di lahan itu sejak awal penerbitan HGB. Tanah yang diklaim oleh PT ITCI Kartika Utama, selama ini telah dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan berkebun. Hal itu terjadi pada tahun 1942, ditandai dengan bukti pembayaran pajak tanah sejak tahun 1990-an.

Konflik mulai memanas, saat perusahaan meminta warga menandatangani formulir pengakuan bahwa tanah tersebut merupakan milik perusahaan. Dari total 88 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di Desa Telemow, sebagian warga mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti kepemilikan.

Namun, hanya 20 warga yang berhasil memperoleh SKT. Lalu, per 17 November 2020, Camat Sepaku Risman Abdul mencabut nomor registrasi surat pernyataan penguasaan tanah negara, atau segel kepemilikan 20 warga.

Perihal pencabutan segel, dalam surat bennomor: 593.8/680/Ta, Risman mempunyai dua argumentasi. Pertama, karena adanya pengaduan PT ITCI Kartika Utama perihal penguasaan lahan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kedua, masalah sengketa kepemilikan lahan perusahaan dengan warga telah masuk dalam tahap penyelidikan di Polres PPU.

Hingga saat ini, warga tidak pernah melihat dokumen HGB yang diklaim PT ITCI Kartika Utama. Dokumen itu hanya disebutkan secara lisan oleh perusahaan. Hal ini telah menimbulkan spekulasi tentang keabsahan HGB. Terutama karena tidak ada aktivitas perusahaan di Desa Telemow sejak HGB pertama diterbitkan di tahun 1993.

BPN terbitkan HGB PT ITCI KU

Pada 2022, warga melalui Komisi Informasi berhasil memenangkan permohonan untuk mendapatkan salinan HGB dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur. Sayangnya, putusan itu dibatalkan melalui banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan yang dinilai ambigu oleh warga.

Desa Telemow merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Maridan pada tahun 2010. Wilayah itu mencakup lahan subur yang telah dimanfaatkan warga untuk pertanian dan perkebunan. Selain itu, beberapa fasilitas umum, seperti puskesmas dan kantor desa, turut menjadi bagian dari klaim HGB perusahaan.

Sejak saat itu, warga Desa Maridan sebagian besar telah digusur dan lahananya telah ditanami pohon sengon oleh perusahaan. Adapun warga Desa Telemow memilih bertahan dengan dukungan solidaritas sejumlah komunitas. Namun, upaya hukum perusahaan terus berlanjut dengan melibatkan aparat penegak hukum.

PT ITCI Kartika Utama telah memperoleh pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan seluas 3.446.000 m² di Kelurahan Maridan. Sertifikat HGB diterbitkan pada 18 Mei 2017 dengan jangka waktu 20 tahun.

Kondisi fisik lahan yang tercatat saat pemeriksaan lapangan meliputi kantor, perumahan karyawan, dan fasilitas lainnya. Pembaharuan ini menunjukkan keberlanjutan penggunaan lahan oleh PT ITCI Kartika Utama untuk mendukung operasional perusahaan.

HGB itu berasal dari sertifikat HGB 02 atas nama PT International Timber Corporation Indonesia (PT ITCI), yang terbit pada 7 Juli 1994 dengan luas awal 4.252.781 m². Hak guna bangunan tersebut berakhir pada 7 Juli 2016.

Pada tahun 2014, PT ICI mulai proses perpanjangan HGB. Pengukuran secara kadasternal dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, disertai pemeriksaan lapangan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Panajam Paser Utara.



PT ITCI Kartika Utama memperoleh pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan seluas 3.446.000 m² di Kelurahan Maridan. Sertifikat HGB ini diterbitkan pada 18 Mei 2017 dengan jangka waktu 20 tahun. Foto: Arif Fadillah/ apakabar.co.id

Di tahun 2016, PT ITCI resmi berganti nama menjadi PT ITCI Kartika Utama. Akibat pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2010, sertifikat HGB 02 dibagi menjadi dua bidang, yakni 344,65 hektare di Kelurahan Maridan dan 83,55 hektare di Kelurahan Telemow.

Pada tahun 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pembaharuan HGB atas nama PT ITCI Kartika Utama. Sertifikat HGB diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pembaharuan itu menjadi bagian dari upaya PT ITCI Kartika Utama dalam memastikan legalitas penggunaan lahan demi mendukung operasional perusahaan. Padahal faktanya, ada beberapa kewajiban yang tidak dilakukan PT ITCI Kartika Utama selaku pemegang hak lahan itu.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. PP tersebut dikeluarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan Pasal 39 PP disebutkan Pemegang Hak Pengelolaan berkewajiban:

- a. melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan;
- b. memelihara tanah, termasuk menambah kesuburnya dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
- d. membuat rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung tanah, kemampuan tanah, ekosistem dan terintegrasi dengan RTR;
- e. melepaskan Hak Pengelolaan baik sebagian atau keseluruhan dalam hal diberikan Hak Milik atau dipergunakan bagi pembangunan kepentingan umum. Dan menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan.

Pada pasal 39 ayat a dan b dijelaskan bagaimana pemegang hak untuk memelihara tanah, namun fakta yang terjadi, tanah tersebut dimanfaatkan warga Desa Telemow dengan berkebun.

Hal itu diamini Muna Mardiana (56), perempuan yang puluhan tahun tinggal di desa tersebut. Dia menceritakan bahwa orang tuanya sudah menggarap lahan itu sejak tahun 1940, sementara PT ITCI Kartika Utama baru ada di tahun 1969. "Sekarang tanah saya, menurut yang kita punya di depan ini, yah, cuma rumah saja. Karena kiri kanan ini punya saudara dan keluarga. Jadi kita enggak bisa menyebut luasannya sekian," papar Muna.

Ditambahkan Muna, dirinya akan segera angkat kaki jika klaim perusahaan itu benar. Karena itu lahan satu-satunya, dia meminta pemerintah turun tangan. Kalau pun terpaksa dilakukan pembebasan lahan, Muna mengaku siap, asalkan mendapatkan ganti yang sepadan. "Kami tidak menuntut apa-apa. Kami ini tidak berani, enggak juga punya uang. Cuma kami itu memohon agar ini (lahan) dilepaskan," kata Muna.



Desa Telemow, salah satu desa tertua di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengalami masa sulit sejak adanya klaim sepihak dari PT ITCI Kartika Utama. Foto: Arif Fadillah/ apakabar.co.id

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kaltim, M Fathur Roziqin Fen menilai, kemungkinan besar penggusuran warga Desa Telemow justru untuk kepentingan bisnis Arsari Group. Jika alasan sebelumnya, lokasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai pusat suaka orangutan, sepertinya tidak masuk akal.

PT ITCI Kartika Utama, lanjutnya, merupakan perusahaan yang fokus pada perkembangan bisnis dan tidak memiliki rekam jejak dalam pelestarian satwa liar dilindungi. Karena itu, Fathur meyakini, penggusuran warga desa lebih untuk kepentingan bisnis, ketimbang alasan konservasi dan kawasan pendukung logistik IKN. “Emang kita yakin Hashim punya duit nganggur untuk mengurus orangutan, itu biaya besar. Bisa bandingkan misalkan dengan BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation) atau yang lainnya,” paparnya.

Fathur menambahkan, “Nah ini terkonfirmasi dengan *kerjaan* Hashim hari ini di Azerbaijan, sebagai delegasi RI yang merundungkan pembayaran iklim di COP itu. Lari ke sana semua. Jadi ini kalau kita mau tarik pada kesimpulan sementara kondisi di lapangan. Itu bisnis,” tegas Fathur.

WALHI Kaltim yang mendampingi warga Telemow menilai penggusuran mirip yang dialami warga Desa Maridan. Di sana sudah berdiri Pusat Suaka Orangutan (PSO) yang diresmikan pada tahun 2019 lalu. Hanya saja warga Desa Telemow melakukan perlawanan.

“Karena wilayah Maridan kalau dilihat dari peta, itu satu kesatuan HGB PT ITCI KU dengan desa Telemow. Kuat dugaan untuk PSO, tapi kita tidak mau tahu mereka buat apa. Kami hanya ingin desa Telemow bebas dari HGB,” terang Fathur.

Aktor utama

PT ITCI Kartika Utama merupakan anak usaha dari Arsari Group milik pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bermotor AHU-AH.01.09.0254071 menjelaskan Hashim Sujono Djojohadikusumo selaku Direktur Utama PT ITCI Kartika Utama.

Kemudian Sitie Indrawati Djojohadikusumo dan Aryo Puspito Setyaki Djojohadikusumo sebagai Komisaris Utama. Keduanya merupakan

anak dari Hashim Djojohadikusumo, yang notabene keponakan Presiden Prabowo Subianto.

Kemudian untuk jajaran direksi diemban oleh Maria Sri Iriani Foley, Wilhelmus Theodorus Maria Smits, Wisnu Djatmika Dwintara dan Bambang Sjamsuridzal Atmadja, seorang profesional senior.

Bambang Sjamsuridzal memegang peran penting dalam struktur manajemen Arsari Group, konglomerasi bisnis yang dimiliki Hashim Djojohadikusumo. Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut Bambang menjabat sebagai direktur di PT Arsari Tambang, sebuah entitas bisnis di bawah naungan Arsari Group yang bergerak di sektor pertambangan.

Untuk mengonfirmasi sepak terjang PT ITCI Kartika Utama terhadap warga Desa Telemow, apakabar.co.id mencoba menghubungi pihak perusahaan. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Arsari Group (PT ITCI Kartika Utama) belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

Sebelumnya, 22 Januari 2025, Humas Arsari Group, Taufik, melalui aplikasi WhatsApp mempersilakan independen.id untuk melakukan permintaan wawancara. Caranya dengan menyampaikan langsung melalui alamat taufiq@arsari.co.id.

Pada 27 Januari 2025, pertanyaan melalui email disampaikan. Selanjutnya, 31 Januari 2025, apakabar.co.id kembali melakukan upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan. Faktanya, permohonan wawancara tak kunjung direspon.

Pada 6 Februari 2025, apakabar.co.id mencoba melakukan konfirmasi ulang, namun yang bersangkutan tidak berkenan dengan permohonan yang diajukan. Alasannya, tidak menggunakan kop surat kelembagaan. Pada 8 Februari 2025, surat dikirimkan apakabar.co.id lengkap dengan daftar pertanyaan. Sayangnya, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons dari yang bersangkutan.

Klaim HGB Perusahaan Adik Prabowo di IKN

Fitri Wahyuningsih



Ilustrasi: Polda Kaltim resmi menetapkan empat orang warga Desa Telemow-- sebuah desa yang berjarak sekitar 15 kilometer dari IKN-- sebagai tersangka pengancaman dan penyerobatan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama. Sejumlah dan organisasi masyarakat sipil menilai, penetapan ini diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga yang berusaha memperjuangkan hak atas tanahnya sendiri.

Bagaimana Mulanya?

Dugaan kriminalisasi dan pencaplokkan lahan milik warga Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) oleh PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama setidaknya mulai terpantik oleh kejadian pada 2017

lalu. Saat itu, sejumlah perwakilan perusahaan berkeliling mendatangi kediaman warga di Desa Telemow, untuk menandatangani formulir atau surat yang mereka buat.

Isi formulir itu, menurut penuturan sejumlah warga, perusahaan meminta warga mengakui bahwa tanah yang ditempati atau dimiliki adalah tanah Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT ITCHI. Gambaran lokasi dan luasan lahan yang dimaksud semua berdasarkan peta HGB versi perusahaan.

Warga yang diminta menandatangani formulir itu tak sedikit dari mereka adalah warga asli setempat, atau suku Paser—kaget dan tidak terima dengan “klaim sepihak” perusahaan. Warga menilai, lahan yang diklaim sebagai HGB perusahaan justru mencaplok tanah-tanah warga, yang sudah mereka miliki sejak turun temurun, jauh sebelum perusahaan milik adik Prabowo Subianto itu hadir di PPU. Setidaknya, ada 88 Kepala Keluarga (KK) yang lahannya masuk dalam klaim HGB milik PT ITCHI.

Salah seorang warga Desa Telemow, Yudi Saputra, ketika ditemui Desember 2024 lalu menjelaskan, mulanya warga tak pernah tahu keberadaan HGB ini. Tiba-tiba saja di tahun 2017, perusahaan datang dan memaksa warga tandatangani persetujuan klaim HGB. Seandainya kejadian 2017 itu tak ada, barangkali hingga detik ini warga tak pernah tahu ada persoalan tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara warga dan perusahaan.

Masih di tahun yang sama, tindakan perusahaan terhadap warga makin agresif. Bukan saja minta tandatangan dan mendesak warga mengosongkan lahan, perusahaan pun mulai menyebar papan pengumuman di sejumlah titik di Desa Telemow. Papan pengumuman itu tertulis, berdasar HGB Nomor 00001/Desa Telemow, tanah yang diplang adalah milik PT ITCHI.

Padahal, di atas tanah yang dipasangi plang itu, ada rumah-rumah warga yang sudah berdiri puluhan tahun, ada perkebunan milik warga suku asli setempat yang telah dikelola secara turun temurun. Klaim HGB ini bahkan sampai merembet ke lahan Puskesmas dan Kantor Desa Telemow, dan jalan desa yang didanai menggunakan APBD.

Surat pernyataan yang pertama kali PT ITCHI KU bagikan ke warga Desa Telemow yang dianggap menempati HGB mereka. Pertama dibagikan pada 2017, perusahaan meminta warga menyepakati 5 poin dalam surat pernyataan itu. Salah satunya, sebagaimana tercantum di poin pertama, mengakui lahan yang mereka tempati ialah HGB PT ITCHI. [Istimewa]

dokumen serupa pada 2017. Kali ini dengan tambahan intimidasi dan intrik. Warga, yang sebagian besar tak berpendidikan tinggi dan hanya bekerja di kebun, buruh harian, diancam akan diseret ke jalur hukum bila tak mau tanda tangan.

Kejadian ini kemudian memantik kekesalan warga. Pertama, warga tak terima lahan mereka diklaim sepihak oleh perusahaan. Kedua, tidak pernah ada informasi kepada warga setempat, terkait bagaimana proses HGB itu, kapan HGB dibuat, dan bagaimana isi HGB. Klaim seketika hadir, warga diminta akui, diminta kosongkan lahan dan hidup warga kini dalam bayang-bayang ketidakpastian.

"Waktu 2017 itu warga bingung, kok, tiba-tiba perusahaan klaim tanah mereka masuk HGB-nya perusahaan. Tanah itu sudah lama mereka tempati. Apalagi daerah perkebunan itu, banyak milik warga asli suku Paser," kata Yudi.

Perusahaan tetap bersikukuh bahwa kawasan yang telah ditandai adalah bagian dari HGB mereka. Pada 2019, perusahaan kembali meminta warga menandatangani



Plang yang dipasang perusahaan untuk menandai klaim konsesi HGB mereka. Plang ini tersebar di sejumlah titik di Desa Telemow. Foto: Muhibar Sobary.

Ada juga intrik lain, dengan sedikit tipuan. Misalnya, perusahaan meminta istri seorang warga untuk menandatangani dokumen tanpa sepengetahuan suaminya-- yang lebih paham perkara lahan. "Ada juga warga didatangi, dibilang ibu atau bapak saja yang belum tandatangan, yang lain sudah. Padahal, masih banyak warga yang menolak (tanda tangan)," sebut Yudi.

Banyak persoalan muncul usai penolakan warga menandatangani surat pernyataan pengakuan HGB perusahaan. Mulai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD PPU; PT ITCHI yang diwakili kuasa hukumnya, Nicholay Aprilindo; dan perwakilan warga yang berakhir buntu.

Adu mulut antara perwakilan PT ITCHI dan warga dalam RDP yang terjadi di tahun 2018 itu berujung laporan kepolisian pada warga atas nama Saparuddin. Pemortalan jalan oleh PT ITCHI yang membuat warga tak bisa masuk ke kebunnya sendiri. Rentetan somasi dilayangkan perusahaan ke warga.


Hingga 2023, setidaknya sudah 4 kali PT ITCHI mengirim somasi, misalnya somasi yang dikirim pada 2020 kepada Martin Sulo dan 27 orang lainnya. Sampai laporan ke kepolisian pada sejumlah warga atas dugaan penyerobotan lahan pada 2023 awal. "Ada 19 warga sempat dimintai klarifikasi oleh kepolisian, sebelum akhirnya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka," sebut pemuda asli Desa Telemow ini.

Keempat orang yang ditetapkan tersangka ialah Saparuddin atau akrab disapa Acok, Sadin, Rudiansyah, dan Hasanuddin. Namun dari 4 orang itu, hanya ada 2 orang yang ditetapkan tersangka dalam dua tuduhan berbeda; pengancaman dan penyerobotan, yakni Saparuddin dan Sadin. Mereka ditetapkan tersangka akhir tahun 2024.

Menurut Yudi, berlarutnya persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan ini lantaran informasi terkait HGB pada dasarnya sangat terbatas. Perusahaan tidak pernah memberikan informasi cukup terkait HGB, selain berbagai klaim tanpa pembuktian konkret pada warga. Pemerintah setempat, baik Pemkab PPU, ATR-BPN PPU, hingga ATR-BPN Kaltim, sama saja, tidak menunjukkan transparansi.

Pada 2023, Yudi dibantu masyarakat dan organisasi sipil setempat, berusaha mengulik sendiri informasi terkait HGB perusahaan. Dari hasil penelusuran, baru diketahui rupanya PT ITCHI mengklaim telah mengantongi HGB di Desa Telemow sejak 1993. HGB itu, menurut versi perusahaan, berlangsung selama 20 tahun. Mulai 1993 dan berakhir di 2013.

"Tahun 2013 habis (masa HGB), 2017 diperpanjang. Itulah kemudian warga diminta tanda tangan mengakui HGB mereka. Tapi sepanjang 4 tahun itu, dari 2013-2017, dari yang saya perhatikan dan keterangan warga, di lahan yang diklaim HGB itu tidak ada aktivitas perusahaan," kata Yudi membeberkan. Usai diperpanjang, perusahaan mengklaim berhak atas konsesi HGB hingga tahun 2037.



Surat somasi yang sempat diajukan PT ITCHI kepada warga Desa Telemow. [Istimewa]

dilayangkan terhadap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil ATR/BPN Kaltim) terkait dengan Dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) PT. ITCI Kartika Utama pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KI Kaltim). Pada 13 Mei 2024 putusan KI terbit melalui Putusan Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023. Komisi Informasi memutuskan menerima sebagian Permohonan Yudi Saputra terkait dengan Salinan HGB PT. ITCI Kartika Utama.

Namun ATR-BPN Kaltim menolak putusan KI dengan alasan dokumen yang diminta termasuk dokumen yang dikecualikan. ATR-BPN lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Register Nomor: 21 G/KI/2024/PTUN.SMD. "Hasilnya, sebagian besar permohonan kami ditolak," ujar Yudi.

Informasi ini masih tak cukup. Detail dokumen HGB yang selama ini dijadikan landasan perusahaan mendesak warga mengosongkan lahannya sendiri belum dikantongi. Warga, aparat desa, tak satu pun dari mereka pernah diperlihatkan isi dokumen HGB.

Hal ini juga dibenarkan Kepala Desa Telemow, Muhammad Munip. "Warga tidak pernah lihat fisiknya, makanya warga ajukan gugatan ke KI itu," kata Muhammad Munip ketika ditemui di kantornya, Desember 2024.

Perjuangan warga untuk mendapatkan dokumen HGB PT ITCHI berlanjut. Gugatan informasi atas nama Yudi Saputra,

Walhasil, hingga Desember 2024, warga masih belum juga melihat isi dokumen HGB yang menjadi dasar PT ITCHI mendesak warga mengosongkan tanahnya sendiri. Bayang-bayang tercerabut dari tanah kelahirannya sendiri makin kuat, makin mengerikan, makin merongrong-rong warga.

Klaim HGB Terbit, Penggusuran Datang

SAPARUDDIN (53) menunjukkan sejumlah kayu ulin tua yang berdiri di kebun milik keluarganya, terletak di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Kayu ulin tua yang posisinya sudah tidak simetris itu adalah puing-puing tersisa dari rumah orangtuanya, dibangun sekitar tahun 1970-an.

Di rumah panggung itu, ia tinggal bersama seluruh anggota keluarga; ibu, ayah, dan enam orang saudara lainnya. Mereka bermukim di sana selama 24 tahun. Tahun 1994, mereka pindah ke Tanjung Harapan, Maridan. Alasannya, karena orangtua sudah menua, sering sakit-sakitan, dan butuh dekat dengan fasilitas kesehatan.



Saparuddin (53) menunjukkan kayu ulin yang merupakan puing tersisa dari rumah lama orang tuanya di kebun yang sekarang masuk dalam klaim HGB PT ITCHI. Dia mengaku, rumah tua itu mulai ditempati sejak 1970-1996. Foto: Muhibar Sobary.

Tak jauh dari sisa puing bangunan rumah lama orangtuanya, berdiri tegak pohon-pohon buah lai-- tanaman buah khas Kalimantan yang bentuknya mirip durian. Pohon buah lai berukuran puluhan meter itu masih hidup dan berdiri kokoh. Di dekatnya, ada juga pohon cempedak, rambutan, dan tanaman rotan.

Pohon buah lai itu, kata Saparuddin, sebagian mulai ditanam oleh kakeknya -- yang biasa ia panggil 'kai' -- sekitar tahun 1922. Itu menandai awal mulai sang kakek, yang bernama Datuk Kitik, mulai menggarap lahan perkebunan ini.

Setelah sang kakek meninggal, pengelolaan diwariskan secara turun temurun ke anak-cucunya. Sekarang, tanah seluas 20 hektar itu kini dikelola Saparuddin sebagai generasi ketiga. Luasan lahan, kata warga suku Paser ini, sejak dulu hingga kini dalam pengelolaannya tak pernah berubah, masih 20 hektar.

"Makanya namanya Selong Titik (nama kawasan ini), Datuk Kitik itu adalah kai kami yang menggarap di situ. Ada juga sungai namanya Selong Titik, namanya dari datuk kami," sebut Saparuddin ketika menemani kami meninjau kebunnya di Desa Telemow, awal Desember 2024.

Namun, setidaknya dalam 5 tahun terakhir, Saparuddin mulai tak tenang. Hatinya gusar. Tanah warisan leluhur, tanah yang menjadi saksi hidup tempat ia bertumbuh, kini di ambang perampasan. Pasalnya, PT ITCHI, sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan petinggi negeri ini, mengklaim tanah itu masuk dalam penguasaan HGB mereka.

Saparuddin tak tinggal diam ketika lahannya diklaim masuk konsesi HGB PT ITCHI. Dia, bersama warga, khususnya warga suku asli setempat, berorganisasi, memperjuangkan hak atas tanah mereka. Walau perjuangan ini tak mudah dan ia menghadapi tantangan tak mudah, upaya kriminalisasi. "Saya tidak pernah takut, kalau saya salah silahkan tangkap, kalau memang saya salah," katanya.

Sabtu, 4 Desember 2024, jadi momen yang tidak akan dilupakan Saparuddin. Empat orang anggota kepolisian, dengan pakaian serba hitam dan tanpa tanda pengenal, menyambangi kediamannya di Jalan Kuari, RT 08, Desa Telemow.



Salah satu kawasan di Desa Telemow yang masuk dalam klaim konsesi HGB PT ITCHI. Warga setempat menyebut areal perkebunan ini sebagai "Selong Titik". Ia berasal dari nama orang terdahulu yang pertama menggarap kawasan ini, Datuk Kitik, yang tak lain adalah kai atau kakak Saparuddin; salah satu tersangka pengancaman dan penyerobatan lahan yang dilaporkan PT ITCHI ke Polda Kaltim. Foto: Muhibar Sobary.

Mulanya, ketika keempat polisi yang seluruhnya laki-laki itu datang, Saparuddin tak ada di rumah. Dia tengah meninjau pembangunan jalan di dekat kebunnya, di Jalan Provinsi RT 06 atau warga setempat menyebutnya daerah Sabut. Tiba-tiba, sang istri, Ramayani, menelpon "Pak, tolong pulang ada tamu."

Panggilan itu tak berlangsung lama, pun tak ada penjelasan siapa "tamu" yang dimaksud. Namun, secara naluriah Saparuddin menangkap ada hal yang aneh. Ini terasa dari nada bicara istrinya yang menegang.

Ketika bersiap memacu motornya ke rumah, panggilan baru kembali masuk. "Pak, bisa kita ketemu pak. Saya ada perlu dengan bapak," kata seseorang di ujung sambungan telepon. "Saya ada di jalan tanah (jalan yang belum diaspal dekat kebunnya)." "Tolong share lokasi."

“Saya enggak tahu masalah, enggak tahu saya shareloc-shareloc-an itu,” kata pria kelahiran Pantai Lango ini, menerangkan bahwa ia tak mengerti soal fitur berbagi lokasi yang ada di ponselnya.

Dia melanjutkan “kalau begitu oke, saya ke rumah tunggu saja di situ, saya pasti kembali.” Hingga panggilan itu diakhiri, Saparuddin masih tak tahu siapa pria yang meneleponnya.

Butuh waktu sekitar 15 menit bagi Saparuddin sampai di rumah. Di sana, sudah ada 4 pria dan istrinya menunggu di ruang tamu. Salah seorang pria itu, tanpa memperkenalkan diri, menunjukkan sejumlah dokumen. Dia tak paham dokumen apa saja itu. Saparuddin mengaku cukup kaget, tapi berusaha bersikap tenang. “Bahasanya saya ditangkap. Diminta ikut mereka ke Balikpapan. Katanya nanti dipulangkan setelah memberikan keterangan,” katanya.


Polisi minta Saparuddin bergegas ikut mereka ke Balikpapan. Namun Ramayani minta polisi memberi waktu bagi suaminya untuk mandi dan berganti pakaian. “Mereka minta cepat, tapi ibu bilang ‘bapak mandi dulu.’” Belakangan, ketika mendengar cerita lain, Rudiansyah— salah seorang “tersangka” penyerobotan lahan lainnya, bahkan tak sempat mandi dan berganti pakaian karena kaget didatangi polisi di rumahnya, juga di Desa Telemow.

Proses penangkapan itu berlangsung cukup singkat. Setelah mandi dan berganti pakaian, Saparuddin-- yang dengan setia terus didampingi istrinya-- mulai digelandang ke mobil petugas saat hari mulai petang. Di luar rumah, sudah berjejer 4 mobil berjenis multi purpose vehicle (MPV) berjejer.

Adegan penangkapan ini memicu kehebohan warga sekitar. Banyak dari mereka kaget dan tidak menyangka, Saparuddin, yang sejatinya adalah ketua RT sekaligus tetua adat dan cukup disegani warga sekitar, namun diperlakukan bak seorang kriminal lantaran dijemput polisi. Kendati Saparuddin mengaku dia tak diborgol dan diperlakukan cukup manusiawi oleh petugas kepolisian. Tapi kejadian seperti ini

“Pak Acok, tolong kalau mau disidik, dimintai keterangan, jangan dulu kalau kami belum datang,” kata Saparuddin mengulang percakapan via WhatsApp antara dia dan Ardiansyah. Acok sendiri adalah nama panggilan Saparuddin.

Hari itu juga, sekitar pukul 20.00 Wita Saparuddin tiba Polda Kaltim, Balikpapan. Sebelum diperiksa, polisi memberi waktu untuk istirahat dan makan malam. Saat itulah, Saparuddin menghubungi beberapa orang yang selalu mendampinginya dalam kasus ini, di antaranya Ardiansyah.



Saparuddin menunjukkan salah satu pohon tua yang ada di kebunnya. Ini salah satu bukti yang menandakan bahwa keluarganya lebih dulu menempati kawasan ini ketimbang PT ITCHI. Foto: Muhibar Sobary.

“Pak Acok, tolong kalau mau disidik, dimintai keterangan, jangan dulu kalau kami belum datang,” kata Saparuddin mengulang percakapan via WhatsApp antara dia dan Ardiansyah. Acok sendiri adalah nama panggilan Saparuddin.

Pukul 21.00 Wita, Saparuddin masuk ke ruang pemeriksaan. Ketika pemeriksaan dilakukan, sudah ada Ardiansyah yang mendampingi.

Dalam proses pemeriksaan, polisi memberikan sejumlah dokumen. Saparuddin tidak membaca dan tidak memahami isinya, semua diserahkan ke Ardiansyah. Selain itu, polisi juga memberondongnya dengan pertanyaan. Paling diingat, pertanyaan mengenai situasi yang terjadi kala rapat dengar pendapat (RDP) antara perwakilan warga Desa Telemow, DPRD PPU, dan perwakilan perusahaan.

Polisi kala itu bertanya, apakah Saparuddin ingat yang dikatakan Haji Sadin-- tersangka lain kasus dugaan penyerobotan lahan-- dalam rapat bersama dewan. Dengan tegas dia menjawab. "Ndak ada saya bilang, ndak ada mengancam-mengancam Pak Haji Sahdin itu.' Tidak ada pertengkaran apalagi adu fisik selama rapat, hanya adu mulut biasa," kata Saparuddin.

Dalam rapat itu, sebutnya, warga hanya ingin menjelaskan hak atas tanah tanah mereka secara baik-baik. Ingin pemerintah dan perusahaan memahami bahwa tanah tersebut sudah dimiliki secara turun temurun. Namun, dalam rapat itu, warga merasa tak mendapat waktu bicara yang adil dan proporsional. Justru, dewan dan perwakilan perusahaan yang lebih banyak bicara.

Hingga tiba satu momen ketika nada bicara perwakilan meninggi dan menjurus pada warga. Ucapan itu rupanya memantik emosi Saparuddin. Padahal sejak awal rapat, dia mengaku berusaha menahan diri dan tidak terpancing oleh nada bicara serta klaim-klaim yang dilontarkan perusahaan.

"Pak hati-hati pak, bapak tidak tahu di sini. Kalau bapak tahu, kalau bapak enggak tahu anunya di sini, kalau bapak enggak tahu pulang aja, pak. Pulang, pak. Sekalian saya patah-patah tangan bapak, saya lempar kepala bapak, saya bilang, pecahin kepala bapak." Kalimat inilah yang dijadikan dasar bagi perusahaan untuk melaporkan Saparuddin ke polisi dengan tuduhan pengancaman.

"Di sana (perwakilan PT ITCHI) mulai awal rapat memang sudah keras, sampai akhir lebih keras lagi (nada bicaranya). Kami terakhir baru ribut. Itu karena ucapannya mereka," sebutnya.

Saparuddin dengan tegas merasa dua tuduhan yang disangkakan pada dia; penyerobotan lahan dan pengancaman, sangat tidak berdasar. Menurutnya, dia tak pantas dituduh menyerobot lahan karena ia menilai, keluarganya lebih dulu mendiami lahan yang diperebutkan.

Keluarganya mulai menggarap lahan tahun 1920-an, perusahaan datang tahun 1969. Ini bisa terlihat dari tanam tumbuh dan sisa puing bangunan yang berdiri di atas lahan. Sementara untuk pengancaman, jelas ucapannya itu terlontar secara spontan karena dipicu ucapan perwakilan perusahaan.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU

Jln. Negara Km. 34 RT. 01 Desa Telemow Telp. (0842) 7293848 Kod Pos 76145

SURAT KETERANGAN

Nomor : 593.87.680 / T.a. Ptm

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizman Abdul, S.Sos
NIP : 198412231980021003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TKI (Wib.)
Jabatan : Camat Sepaku
Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Dengan ini menegaskan dengan sebenarnya bahwa terhitung mulai dilakukannya surat Keterangan ini secara resmi Pemerintah Kecamatan Sepaku mencabut nomor registrasi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Negara/Segel dengan indikasi sebagai berikut :

No	Nama	Nomer Register	Tanggal	Luas Tanah (Hektar)
1	Kristianus Tan	593.2104/P.PSDA/X/2015	15 Oktober 2015	1,341,25
2	Kristianus Tan	593.2105/P.PSDA/X/2015	18 Februari 2015	301
3	Sedivana Rempe	593.2104/P.PSDA/X/2015	18 Februari 2015	297
4	Mathius Subi	593.3102/P.PSDA/X/2015	15 Oktober 2015	2,988,2
5	Sakius Sapue	593.2103/P.PSDA/X/2015	01 Sep 2015	400
6	Dino Dulu	593.2104/P.PSDA/X/2015	01 Sep 2015	400
7	Titus Tumengguk	593.2104/P.PSDA/X/2013	29 April 2013	374,4
8	Paulius Pangela	593.2104/P.PSDA/X/2013	29 April 2013	420
9	Simeos Sesu	593.2020/P.PSDA/X/2012	31 Juli 2012	583
10	Sunarto	593.2105/P.PSDA/X/2013	14 Maret 2013	432,5
11	Mathius Tampong	593.2035/P.PSDA/X/2013	29 April 2013	2,425
12	Yulius Lontong	593.2034/P.PSDA/X/2013	29 April 2013	463,5
13	Mathius Parura	593.2034/P.PSDA/X/2013	29 April 2013	300
14	Mathius Lontong	593.2035/P.PSDA/X/2013	20 Agustus 2013	571,725
15	Yohorus Salwering	593.2105/P.PSDA/X/2015	16 Oktober 2015	3,502,45
16	Toll Masyaril	593.2030/P.PSDA/X/2015	16 Juni 2015	300
17	Lenny Yusuf	593.2030/P.PSDA/X/2015	16 Juni 2015	549
18	Yohanes	593.2030/P.PSDA/X/2015	01 Sep 2015	250
19	Thomas Teppi	593.2459/P.PSDA/X/2015	01 Sep 2015	1,213,32
20	Hendrik Sapuan	593.2004/P.PSDA/X/2015	18 Juni 2015	300

Pencabutan Nomor Registrasi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Negara/Segel tersebut dilakukan dengan alasan serta perimbangan sebagai berikut :

1. Adanya pengaduan oleh PT. ITCHI Kartika Utama kepada Kapolda Perjuang Paser Utara tanggal 12 Maret 2020, perihal Penggunaan tanah hak guna bangunan (HGB) milik PT. ITCHI Kartika Utama oleh pihak-pihak yang tidak benar-benar;

Surat keterangan yang diterbitkan Kecamatan Sepaku, PPU, yang menyatakan pencabutan nomor registrasi Surat Pernyataan Tanah Negara (SKT) atau segel milik 20 warga Desa Telemow. Ada dua alasan penarikan nomor SKT ini, di antaranya karena adanya aduan dari PT ITCHI perihal penguasaan lahan HGB oleh pihak-pihak yang dianggap tidak bertanggungjawab. [Istimewa]

Hal lain yang juga dirasa aneh, kata Saparuddin, bila lahan warga masuk HGB PT ITCHI, mengapa baru belakangan perusahaan menyoal. Sejak dahulu warga sudah menggarap kebun, mendirikan rumah di lahannya, semua baik-baik saja, tidak ada ribut-ribut. Bahkan ada beberapa warga yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan memiliki segel tanah—pada 2021 nomor registrasi surat penguasaan tanah (SKT) 20 warga belakangan dicabut. Belum lagi di atas lahan yang diklaim itu, pernah dilakukan pemekaran wilayah dua desa. Pada 2010, Desa Maridan dimekarkan ke dua wilayah lain; Desa Telemow dan Desa Binuang.

“Di sini kejanggalannya. Sudah diperdakan, jadi desa tapi bermasalah dengan perusahaan. Saya pegang perdanya ini.” Sekarang, sejak perusahaan terang-terangan mengklaim HGB, akses ke kebun warga kini diportal, warga yang kedapatan beraktivitas di lahannya sendiri kerap mendapat larangan oleh perusahaan, mau memperbaiki rumah pun tak bisa.

Klaim lahan yang dilakukan perusahaan hingga berujung pada upaya kriminalisasi membuat hidup warga Desa Telemow jadi tak tenang. Masa depan yang tak menawarkan kepastian makin diperburuk dengan kondisi yang terjadi di desa beberapa tahun ini. Apakah warga akan terusir kampungnya sendiri? Apakah mereka masih mendapat tempat di antara masifnya pembangunan IKN dan proyek yang tengah direncanakan PT ITCHI.

Kegelisahan inilah yang menggelayuti Muna (55), warga lain dari Desa Telemow yang tanahnya masuk klaim PT ITCHI. “Kami gelisah, seperti tidur itu nggak nyenyak,” kata Muna, menggambarkan hari-hari yang terasa gelap ketika PT ITCHI mulai mengklaim tanah milik keluarganya.

Muna menceritakan, tanah yang dimiliki saat ini adalah sisa peninggalan orangtuanya. Tanah itu sudah digarap ayahnya sejak tahun 1940-an. Sejak awal tanah itu digarap hingga kini, Muna mengaku keluarganya tidak pernah berpindah. Selalu menetap di lahan itu. “Kami tidak pernah pindah dari sini. Orangtua juga tidak pindah kecuali ke kuburan,” tegas perempuan yang juga menjabat ketua RT ini.

Di atas lahan itu, orangtua Muna menanam berbagai tanaman buah-buahan, sayur, dan umbi-umbian. Tanam tumbuh semuanya masih terlihat. Tahun 2012, didirikan rumah keluarga miskin (gakin) milik Muna yang hingga kini masih ditempati. Bahkan, sebagian lahan milik keluarganya dihibahkan untuk lahan pembangunan gedung puskesmas dan kantor desa.

Dahulu, warga bebas saja beraktivitas di lahannya sendiri. Entah untuk berkebun atau pembangunan. Tidak ada teguran. Tidak ada yang mengganggu. Warga saling paham batas-batas kepemilikan. Namun semua buyar sejak klaim HGB hadir.



Muna (55), salah satu warga desa yang tanahnya masuk dalam klaim HGB PT ICHI. Muna mengaku hidupnya terasa tak tenang sejak klaim HGB itu hadir pada 2017. Bayang-bayang terusir dari tanah dan kampungnya sendiri terasa begitu mengerikan. Foto: Razil Fauzan.

Jangankan ingin mendirikan bangunan baru, memperbaiki rumah yang mulai reyot dimakan usia pun bisa berujung teguran perusahaan. “Rumah saya saja mau runtuh dilarang membangun, dilarang memperbaiki. Asal bunyi palu bangunan langsung didatangi humasnya. Dilarang membangun pokoknya,” kesalnya.

Inilah yang menjadi kebingungan warga. Bila PT ITCI mengklaim lahan warga masuk HGB perusahaan, mengapa baru sekarang disoal. Mengapa setelah 2017. Mengapa tak dari dulu. Padahal, jauh sebelum 2017, pembangunan dan aktivitas di lahan yang diklaim perusahaan sudah terjadi.

Ada puskesmas dan kantor desa dibangun, pemukiman warga, perkebunan, rumah gakin. Bahkan, keluarga Muna masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan memegang surat keterangan batas wilayah. Logika sederhana warga menilai ini janggal. Sekarang,

aktivitas kecil saja mendapat larangan perusahaan, mengapa dulu aktivitas lebih besar dibiarkan.

“Kami punya PBB-nya, kami bayar. Bahkan ketika saya dipanggil ke Polda, saya lihatkan itu semua pembayaran PBB. Makanya kami bingung penyerobotan dari mana,” sebut perempuan kelahiran 1969 ini.

Selama menceritakan kisahnya, ada nada lirih dalam suara Muna. Perempuan yang hari-hari bekerja sebagai buruh penghancur batu ini berusaha tegar, berdiri kokoh memperjuangkan hak atas tanahnya, namun tak jarang dia bergulat sendiri dengan keyakinannya. Sampai kapan dia akan kuat? Kendati tak menempuh pendidikan tinggi, Muna paham benar bahwa pihak yang dihadapinya ini bukan sembarang.

“Kami tidak menuntut apa-apa, kami ini tidak punya uang. Kami cuma memohon agar ini (lahan) dilepaskan. Kalau mau main keras, kan, kami enggak punya uang. Sekarang yang berbicara adalah uang. Kalau kami mau berkeras malah jadi tersangka nanti. Sedangkan enggak keras saja sudah dijadikan tersangka,” tandasnya.

Konflik HGB dan Ketersinggan Desa Telemow


Kehidupan di Desa Telemow mulanya berjalan baik-baik saja. Warga, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pedagang, dan pekerja serabutan, menjalani kehidupan yang tenang, jauh dari kebisingan dan penuh kesederhanaan. Desa yang memiliki luas sekitar 344,65 hektare ini mulanya bagian dari Desa Maridan. Namun pada 2010, Pemkab Penajam Paser Utara memekarkan Desa Maridan, dan memecahnya menjadi 2 desa tambahan; Desa Telemow dan Desa Binuang.

Desa yang terletak sekitar 15 kilometer dari Titik Nol IKN ini juga merupakan satu dari sembilan desa di kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan UU No 3 tahun 2022.

Sebelum ada tumpang tindih klaim lahan, warga bisa membangun rumah dan menanam berbagai tumbuhan di atas tanah warisan keluarga. Sebagian besar perkebunan warga ditanami sawit, kebun karet, tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran.

Tak semua dari warga memiliki surat atau legalitas lain yang diakui negara untuk menandai kepemilikan lahan mereka. Dahulu warga hanya merintis, menggarap lahan, tidak begitu peduli dengan legalitas atau surat menyurat yang diakui negara.

Legalitas kala itu belum dianggap penting sebab warga saling paham batas tanah masing-masing orang. Tidak khawatir juga tanah dirampas orang lain. Mengingat, lahan mereka berdampingan dengan keluarga atau kenalannya sendiri. Praktik seperti ini sejatinya umum terjadi di Kalimantan Timur.



Peta wilayah klaim HGB PT ITCHI Kartika Utama. [Istimewa]

Namun, sejak klaim HGB hadir, warga sudah tidak bisa lagi bebas menggarap lahan di kebun. Bila warga kedapatan menggarap atau beraktivitas di lahannya sendiri, petugas bisa datang dan melarang kegiatan itu. Warga juga tak bisa memperbaiki apalagi membangun rumah, karena bila aktivitas itu dilakukan, lagi-lagi petugas perusahaan melarang.

Konflik lahan yang berlarut juga berimbas pada pembangunan desa. Akses utama warga desa, hingga kini belum diaspal. Hanya ada batu kerikil yang disebar di sepanjang jalan untuk menghindari jalan licin,

utamanya ketika hujan. Namun di sisi lain, saat siang atau hari sedang panas-panasnya, sepanjang jalan justru berdebu dan membuat desa terlihat kumuh. Sementara Desa Marindan—desa yang berbatasan langsung dengan Desa Telemow—secara infrastruktur lebih bagus, jalan-jalan warga juga diaspal.

Kepala Desa Telemow, Muhammad Munip menjelaskan, pihaknya tak bisa bebas membangun desa karena kerap mendapat teguran dari perusahaan. Contoh sederhana, sepanjang jalan desa, penerangan cukup terbatas. Pihak desa pernah memasang tiang lampu penerangan jalan. Namun perwakilan perusahaan justru mencopot tiang tersebut karena dianggap berada di areal klaim HGB mereka.

Contoh lain, pada 2024 petugas desa merevitalisasi sebuah halte tua milik PT ITCHI. Halte ini sudah puluhan tahun tak difungsikan dan penuh ilalang. Pihak desa membersihkan halte, merapikan, mengecat ulang, lantas menambahkan beberapa pot bunga agar ia terlihat cantik. Ini dilakukan, tak lain, kata Munip, hanya untuk memperbaiki lingkungan desa. Mengingat, posisi halte itu berada di kawasan strategis yang ramai dilalui warga. Ia terletak di simpang tiga jalan, perbatasan Desa Telemow dan Desa Maridan.



Lokasi halte tua milik PT ITCHI yang sempat dibersihkan dan dirapikan, tapi kemudian dihancurkan kembali. Foto: Muhibar Sobary.

Namun ketika perbaikan rampung, halte sudah cantik dan ditanami berbagai tanaman bunga, perwakilan perusahaan justru datang dan menghancurkan semua. Alasannya lagi-lagi sama, tidak boleh ada aktivitas di lahan perusahaan. "Patoknya kesenggol, mereka merasa itu masih masih HGB perusahaan," katanya.

Tak berhenti di situ, perusahaan rupanya melaporkan Munip ke Polres PPU dengan tuduhan penyerobotan lahan. Bagi Munip, laporan ini aneh dan bagi sejumlah orang, ini merupakan bentuk kriminalisasi.

Munip menjelaskan, bagaimana mungkin ia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penyerobotan sementara yang ia lakukan hanya membersihkan halte tua. Pembersihan ini tujuannya bukan untuk mengklaim halte jadi miliknya, tapi untuk memperindah lingkungan desa. Luas halte juga tidak seberapa, hanya 4x2 meter. "Saya nyerobot apa, cuma 4,2 meter itu mau diapain. Yang ada saya rugi, sudah capek-capek dibersihkan, keluar uang untuk perbaikan, malah mereka (perusahaan) bongkar," jelasnya.

Akhir tahun 2024 lalu, Munip mengaku sudah memberi klarifikasi ke kepolisian. Semuanya sudah jelas. Seluruh unsur dalam penyerobotan lahan yakni menjual, menyewakan, dan menggadaikan lahan demi kepentingan pribadi yang dituduhkan padanya tidak terbukti.

"Petugasnya (kepolisian) cuma senyum-senyum saja. Hal kecil dibesar-besarkan. Kata teman-teman Walhi, LBH, bisa jadi ini upaya kriminalisasi," sebutnya. Munip menambahkan "Mungkin karena mereka lagi merasa superpower. Mau tunjukkan, kades saja bisa dilaporkan, apalagi warga."

Pendamping Hukum Sebut Penangkapan Warga Cacat Prosedur

Selama kasus tumpang tindih klaim lahan antara warga Desa Telemow dan PT ITCHI memanas, ada sejumlah organisasi masyarakat sipil dan perhimpunan advokat yang terlibat dalam pendampingan hukum terhadap warga. Mereka adalah Walhi Kaltim, LBH Samarinda, dan PBH Peradi Balikpapan. Ardiansyah, yang merupakan advokat dari PBH Peradi Balikpapan, cukup aktif dalam pendampingan kasus ini.

Ardiansyah membenarkan bahwa pada 4 Desember 2024 sekitar pukul 16.50 Wita, sejumlah anggota kepolisian dari Polda Kaltim menyambangi kediaman warga di Desa Telemow. Kala itu, mereka

datang untuk menangkap tiga warga yakni Saparuddin alias Aco, Hasanuddin, dan Rusdiansyah.

Penangkapan tersebut, sebutnya, merupakan satu rangkaian dari pengembangan kasus dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan PT ITCHI ke Polda Kaltim. Sebelumnya, pada 11 Oktober 2024, Polda Kaltim rupanya telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini.

Beberapa hari setelah penetapan, sekitar tanggal 13 atau 14 Oktober 2024, kepolisian meminta keempat tersangka untuk datang ke Polda Kaltim. Dari empat orang, hanya satu yang datang, tiga lainnya tak memenuhi panggilan polisi.

Tiga orang lainnya, Hasanuddin, Rusdiansyah, dan Saparuddin, tak meyaygupi undangan itu bukan karena mereka tak mau atau menghindari panggilan polisi. Namun, karena mereka tidak difasilitasi. Sebab bila mereka harus menempuh perjalanan dari kampungnya di Desa Telemow, PPU ke Polda Kaltim yang terletak di Balikpapan, akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Ini dinilai memberatkan bagi ketiganya.

“Sejak saat itu kan tidak ada proses yang terjadi di Polda. Tapi tiba-tiba di tanggal 4 Desember itu datang mereka (polisi) menjemput paksa, membawa 3 dari 4 tersangka,” kata Ardiansyah.



Lingkungan Desa Telemow. Foto: Muhibar Sobary.

Namun dalam proses penjemputan itu, rupanya kepolisian tidak menyerahkan surat penangkapan ke tersangka atau keluarga. Surat penangkapan justru diberikan ketika proses pemeriksaan dengan status baru, tersangka, baru mau dimulai di Polda Kaltim.

Padahal menurut Ardiansyah, surat penangkapan mestinya diberikan sebelum tersangka dijemput di rumahnya, ini sebagaimana termaktub dalam KUHAP. Pemberian surat penangkapan di awal ini untuk menegaskan status hukum seseorang. "Setelah dilakukan penjemputan, kami dampingi di Polda. Sekitar jam 9 atau 10 malam. Ketika ditanya baru dikeluarkan surat penangkapan. Walau menurut kami secara prosedur hukum, normatifnya itu salah," tegasnya.

Ardiansyah menjelaskan, ketiga orang yang ditangkap itu ditetapkan sebagai tersangka penyerobotan lahan HGB PT ITCHI KU. Sementara berdasarkan penuturan warga, mereka menilai tak pernah menyerobot lahan siapa pun. Sebab bila ditarik mundur, melihat sejarah desa, warga yang lebih dulu bermukim di sana, jauh setelahnya baru perusahaan datang."Tahun 2017 keluar SHGB PT ITCHI dan di kampung itu dipasang plang-plang. Baru warga sadar tanahnya masuk konsesi ITCHI, padahal sudah turun temurun mereka tinggal di situ," sebutnya.

Namun di sisi lain, status hukum tanah di Desa Telemow seharusnya membuat klaim PT ITCHI gugur. Berdasarkan informasi resmi dari Kepala Otorita IKN yang Ardiansyah terima, desa ini masuk dalam delineasi IKN. SK Kementerian Kehutanan tahun 2020 juga menyebutkan lahan yang didiami warga telah ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), yang berarti tanah itu telah diambil alih oleh negara untuk kepentingan proyek strategis nasional.

"Jadi kami menganggap SHGB PT ITCHI ini sudah gugur secara hukum," sebutnya. Ardiansyah pun menegaskan, dengan dasar ini pula, tuduhan tersangka penyerobotan lahan dari kepolisian ke warga sudah tidak beralasan.

Berbagai upaya hukum terus diupayakan pendamping hukum agar warga Desa Telemow tak kehilangan hak atas tanahnya. Salah satu hal ditempuh, kata Ardiansyah, pihaknya coba mengadukan langsung persoalan ini ke Kementerian ATR-BPN di Jakarta. Saat itu pihak kementerian menyebut menampung dan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan.

Selain itu, Ardiansyah juga mendesak Polda Kaltim mencabut status tersangka yang disematkan ke warga dan menahan kasus ini sampai status HGB PT ITCHI benar-benar klir. “Sudah tidak relevan lagi disebut penyerobotan lahan, karena lahan itu lahan negara. Karena ada SK Kementerian itu.”

Lebih jauh, bila mengacu pada SK Kementerian Kehutanan, tanah yang kini dihuni warga sudah menjadi milik negara sebagai bagian dari proyek IKN, dan seharusnya tidak bisa lagi diklaim oleh PT ITCI. Namun, hingga kini, tidak ada kejelasan dari Kementerian ATR/BPN mengenai status sertifikat tersebut. Jika memang HGB masih tercatat secara legal, maka seharusnya ada mekanisme resmi untuk mencabutnya.

“ATR BPN itu harus koordinasi dengan pemerintah PPU, Kanwil, dan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan SHGB yang ada dalam APL untuk areal delineasi IKN. Tidak bisa dibiarkan, karena banyak sekali warga yang ada di situ,” bebernya.

Dari persoalan ini, kata Ardiansyah, permintaan warga sejatinya tidak muluk-muluk. Mereka meminta negara mengakui hak atas tanah yang sudah secara turun temurun mereka tempati. Beberapa warga bahkan ada mengantongi surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan pemerintah setempat.

“Ini juga jadi soal. Kami anggap Polda kriminalisasi warga karena ini sebenarnya hukum perdata yang dikedepankan. Warga tidak ucuk-ucuk menyerobot, mereka punya alas hak, sudah turun temurun di situ,” tandasnya.

Siapa PT ITCHI?

PT International Timber Corporation Indonesia (ITCHI) Kartika Utama adalah perusahaan pengolahan kayu yang dulunya memperoleh hak pengelolaan atas hutan (HPH) seluas 173 ribu hektare. Izin ini diperoleh pada masa Orde Baru. Secara administratif, perusahaan ini terletak di dua lokasi; Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Tapi, lokasi paling besar berada di PPU.

Dikutip dari Kaltimkece.id, awal tahun 2000-an perusahaan ini mulai mengalami kemunduran. Hampir semua pekerja dirumahkan.

Keuangan perusahaan yang tidak baik disebut-sebut jadi alasan pemutusan kerjaini. Perusahaan disebut berhenti beroperasi beberapa tahun setelahnya. Sebagian karyawan statusnya digantung. Tuntutan pesangon mencuat, yang akhirnya dibayarkan beberapa tahun kemudian. Dalam kondisi mati suri inilah, kepemilikan perusahaan beralih kepada Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Aktivitas perusahaan kembali meningkat setelah pemerintah menetapkan Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN, meskipun warga menyatakan bahwa sebelumnya mereka jarang melihat aktivitas perusahaan di lokasi tersebut. Area klaim HGB PT ITCHI masuk dalam delinasi IKN.

Adapun berdasar penelusuran, PT ITCHI Kartika Utama kini berada di bawah payung Arsari Group. Arsari Group merupakan konglomerasi bisnis milik Hashim Djojohadikusumo yang menjalankan bisnis di berbagai bidang, seperti di perbankan, agribisnis, perkebunan karet, penambangan timah, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan teknologi pemanfaatan tenaga air.

Arsari Group tercatat memiliki dua entitas lainnya, yaitu Arsari Enviro Industri, dan Arsari Tambang. Arsari Tambang menjalankan aktivitas eksplorasi, eksploitasi, penambangan, pemrosesan, peleburan, pemurnian, penjualan, dan ekspor timah di wilayah kepulauan Bangka Belitung. Arsari Tambang berdiri sejak 2011, dan kini memiliki empat anak usaha timah terintegrasi melalui PT Mitra Stania Prima, PT Mitra Stania Kemingking, PT Mitra Stania Bemban, dan PT Aega Prima. Sementara itu, tidak banyak yang diketahui mengenai Arsari Enviro Industri. Laman resmi dari Arsari Enviro Industri tercatat tengah berada dalam proses pemeliharaan hingga saat ini.

Sementara di Kalimantan Timur, konglomerasi bisnis ini memiliki dua anak perusahaan, yakni yakni PT Kiani Lestari yang bergerak di bidang kehutanan, terletak di Kabupaten Berau, dan PT ITCHI Kartika Utama. Untuk PT ITCHI Kartika Utama, perusahaan yang kini berkonflik dengan warga Desa Telemow, sebagian besar sahamnya dikuasai keluarga dan orang-orang kepercayaan Hashim. Nama mereka pun menempati posisi strategis di perusahaan ini.

Berdasarkan profil perseroan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU-AH.01.09.0254071, nama Hashim

Djojohadikusumo menduduki posisi direktur. Adik dari Prabowo Subianto ini memang merupakan sosok sentral di balik Arsari Group. Konglomerasi bisnis Arsari mengelola proyek-proyek besar, termasuk ekspor solder melalui pabrik di Batam dan perdagangan gandum melalui Harvest serta Comexindo International.

Nama Hashim Djojohadikusumo memang dikenal sebagai pengusaha ulung di Indonesia. Aktivitas bisnisnya banyak dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan seperti PT Arahaya Intan, PT Bali Pasifik Investama, dan PT Petro Nusa Industri, yang melibatkan keluarga dekatnya, termasuk putrinya Sitie Indrawati Djojohadikusumo, dalam posisi strategis.

Selain dikenal sebagai pengusaha, Hashim juga terlibat dalam aktivitas politik Partai Gerindra. Di partai itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Hashim diketahui banyak berperan dalam menyokong finansial dan strategi partai. Sebagai pendukung utama Prabowo Subianto dalam kontestasi politik, Hashim melibatkan jaringan internasional untuk menggalang dukungan, termasuk menyewa perusahaan lobi di Amerika Serikat pada 2014.

Namun perjalanan karir Hashim tak selalu mulus. Hashim pernah mendapat sorotan karena diduga menghindari pajak sebesar USD154 juta (Rp2,4 triliun) di Swiss. Dokumen pengadilan Swiss pada Januari 2021 mengungkapkan bahwa Hashim mengklaim bangkrut akibat mendanai kampanye pemilu dan usaha bisnis Prabowo. Namun pengadilan memutus Hashim gagal membuktikan dirinya telah menyumbang USD420 juta kepada sang kakak.

Nama selanjutnya yang terafiliasi dengan PT ITCHI ialah Aryo Puspito Setiaki Djojohadikusumo. Anak kandung Hashim, sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menduduki posisi sebagai wakil direktur utama PT ITCHI. Keterlibatan Aryo dalam beberapa perusahaan di bawah naungan Arsari Group, konglomerasi yang dimiliki ayahnya, memang sudah lama terdengar.

Selain terlibat di bisnis keluarga, Aryo juga tercatat pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 dari Partai Gerindra. Selain perannya di legislatif, Aryo juga dikenal sebagai pendiri Tunas Indonesia Raya (TIDAR), organisasi sayap pemuda Partai Gerindra.

Nama lain yang menduduki posisi strategis di PT ITCHI ialah Bambang Sjamsuridzal Atmadja. Pria yang lahir pada 17 Oktober 1950 ini adalah seorang profesional senior yang memegang peran penting dalam struktur manajemen Arsari Group. Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Bambang menjabat sebagai Direktur di PT Arsari Tambang, sebuah entitas di bawah naungan Arsari Group yang bergerak di sektor pertambangan.

Di PT ITCHI, Bambang menduduki posisi direktur. Peran yang sama juga ia duduki di PT Arsari Tambang. Ini kemudian menempatkannya dalam posisi strategis untuk mengawasi operasional perusahaan, termasuk proyek-proyek pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Keterlibatannya mencakup pengawasan terhadap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang menjadi fokus utama bisnis Arsari Group.

Selain perannya di PT Arsari Tambang, Bambang juga menjabat sebagai Komisaris di PT Cahaya Intan, sebuah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Arsari Pratama dan Hashim Djojohadikusumo. Di perusahaan ini, posisi Direktur dipegang oleh Sitie Indrawati Djojohadikusumo, anak dari Hashim.

Kedekatan Bambang dengan keluarga Djojohadikusumo tercermin dari kepercayaannya dalam mengelola perusahaan-perusahaan kunci di bawah Arsari Group. Selain itu, struktur manajemen PT Arsari Tambang menunjukkan adanya kolaborasi erat antara profesional seperti Bambang dan anggota keluarga Djojohadikusumo, seperti Aryo Djojohadikusumo yang menjabat sebagai Direktur Utama, serta A.S. Kobalen sebagai Komisaris.

Nama lain yang ditempatkan Hashim dalam PT ITCHI adalah Sitie Indrawati Djojohadikusumo. Lahir pada 24 November 1991, Sitie merupakan putri kandung Hashim Djojohadikusumo. Dengan alamat terdaftar di The Plaza Residences 35 D, Jakarta, Sitie telah mengambil peran strategis dalam grup bisnis keluarganya, terutama di Arsari Group.

Sebagai generasi muda dalam keluarga Djojohadikusumo, Sitie telah diberi tanggung jawab penting dalam berbagai perusahaan keluarga. Ia diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama di beberapa entitas strategis di bawah naungan Arsari Group. Selain itu, Sitie juga

terdaftar sebagai direktur di PT Arsari Pratama, salah satu perusahaan utama dalam jaringan grup tersebut, yang memiliki fokus pada sektor kehutanan, tambang, dan energi.

Kedekatan Sitie dengan Hashim dan Prabowo tidak hanya mencerminkan posisi strategisnya dalam bisnis keluarga, tetapi juga menunjukkan peran generasi muda dalam melanjutkan pengaruh ekonomi dan politik keluarga ini. Sebagai Komisaris Utama, Sitie memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan visi strategis keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatannya bukan hanya simbolik, tetapi memiliki dampak nyata dalam menjalankan bisnis keluarga.

Penelusuran sumber terbuka, nama Sitie juga sering dikaitkan dengan berbagai perusahaan lain yang memiliki keterkaitan dengan keluarga Djojohadikusumo. Salah satunya adalah PT ITCI Kartika Utama, yang terhubung dengan Arsari Group dan memiliki hubungan historis dengan Hashim Djojohadikusumo. Perusahaan ini diketahui berperan dalam pengelolaan kehutanan di Kalimantan dan sering kali menjadi sorotan karena kaitannya dengan politik nasional. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Sitie terlibat secara operasional di PT ITCI Kartika Utama, posisi strategisnya di grup bisnis keluarga memberi indikasi adanya koordinasi antara entitas-entitas di bawah naungan keluarga.

Caplok Lahan Warga, HGB PT ITCI untuk Apa?

Sejumlah warga mempertanyakan peruntukan konsesi HGB PT ITCI di Desa Telemow, karena di lahan tersebut mereka melihat aktivitas yang terlihat hanya berupa penanaman pohon sengon. Ini dinilai bertentangan dengan peruntukan izin HGB yang dipegang.

Minimnya informasi peruntukan lahan, semua berakar dari sulitnya memperoleh salinan dokumen HGB. Warga bahkan sampai harus mengajukan sengketa informasi ke KI untuk memperoleh dokumen ini. Kendati belakangan, ATR-BPN Kaltim kekeh enggan memberikan. Alasannya klasik: permohonan informasi yang diminta termasuk dokumen dikecualikan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen mengatakan, pencaplokkan lahan warga Desa Telemow sarat akan kepentingan bisnis Hashim dan kelompoknya. Salah satu yang mengemuka, lokasi HGB diduga bakal digunakan sebagai lokasi pengembangan pusat suaka orangutan (PSO).

Dugaan pemanfaatan konsesi HGB untuk PSO datang dari rentetan kejadian yang terjadi di Desa Telemow. Pada 2020, setelah IKN diumumkan, kata Fathul Roziqin Fen, Hashim mulai melakukan pengukuran ulang lahan di sekitar Desa Telemow. Pengukuran ini dilakukan, karena mereka mengklaim telah mengantongi perpanjangan HGB pada 2017. Setelah penandatangan itu, berbagai upaya kriminalisasi semakin kerap menghampiri warga.

“Kami tidak peduli ITCHI mau ngapain. Intinya, mereka berhenti serobot lahan warga,” tegas pria yang akrab disapa Iqin ini. Setelah caplok mencaplok lahan dan upaya kriminalisasi dilakukan, pada 2023 Otorita IKN (OIKN) melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) tentang konservasi orangutan dengan membangun PSO. Penandatangan MoU ini disaksikan langsung Kepala OIKN kala itu, Bambang Susantono dan CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo.




CEO dan Chairman Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo dan mantan Kepala IKN, Bambang Susantono. Foto: Yad.or.id

Melalui keterangan tertulisnya, yang dibagikan di laman resmi, YAD mengklaim PSO ini bertujuan untuk menyediakan tempat perlindungan bagi orangutan jantan dewasa dengan fasilitas dan sistem pengelolaan yang mematuhi kaidah kesejahteraan hewan. Proyek PSO ini juga ditargetkan untuk mendukung konsep forest city yang dicanangkan IKN.

Namun, Iqin mempertanyakan transparansi proyek PSO ini, terutama terkait kemungkinan adanya aspek bisnis di dalamnya. Menurutnya, entitas bisnis seperti Arsari Group nyaris tak mungkin beraktivitas tanpa ada tujuan komersial. Terlebih, pelestarian alam, pengembangan kawasan khusus orangutan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Ingat yah, sebuah yayasan bisnis seperti Arsari Group itu enggak mungkin murni konservasi. Yang mereka bikin itu bisnis,” sebutnya. Kecurigaan bisnis berbalut konservasi alam ini menguat, tatkala Hashim datang ke Konferensi Iklim COP29 di Azerbaijan pada November 2024, namun lebih banyak bicara terkait bisnis Arsari Group.



Ketua Delegasi Indonesia Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk COP 29, Hashim Djojohadikusumo, di Paviliun Indonesia pada perhelatan COP 29 di Azerbaijan, 12 November 2024. [Tempo]

Pada November 2024 lalu, Hashim Djojohadikusumo diketahui menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-29 atau The 29th Conference of the Parties (COP29) di Baku, Azerbaijan. Kala itu, Hashim memperkenalkan diri sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.

Dilansir dari Tempo, di ruangan khusus untuk Indonesia di konferensi itu, Hashim banyak memamerkan kerja korporasinya, Arsari Group, dalam bisnis berkelanjutan. Diskusi tersebut rupanya juga menghadirkan teman baiknya, Willie Smits, pria keturunan Belanda yang menjadi saintis sekaligus pendiri organisasi nirlaba Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Gibbon Foundation, dan Masarang Foundation.

“Ini terkonfirmasi dengan kerjaan Hashim di Azerbaijan sebagai Ketua Delegasi Indonesia yang merundingkan pembiayaan iklim di perundingan COP,” tegasnya, Iqin menambahkan “Larinya ke sana semua. Jadi kalau ditarik kesimpulan sementara, juga dengan melihat kondisi di lapangan, ya ini bisnis.”

Jawaban Pemerintah

Persoalan tumpang tindih klaim lahan ini bermula dari keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI di atas lahan yang selama ini dihuni oleh warga secara turun-temurun. Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak ATR/BPN PPU, HGB PT ITCI awalnya terbit pada 7 Juli 1994 dengan luas 4.252.781 m² di Kelurahan Maridan, yang kemudian dibagi menjadi 344,65 hektare di Maridan dan 83,55 hektare di Telemow.

Sertifikat HGB mestinya berakhir 7 Juli 2016, tetapi PT ITCI mengajukan perpanjangan sejak tahun 2014. Permintaan perpanjangan itu kemudian disetujui Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN pada 18 Mei 2017. Durasinya, 20 tahun atau hingga 2037.

Sebelum perpanjangan HGB, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim disebut telah melakukan pemeriksaan lapangan. Dari hasil amatan di lapangan, mereka melihat bahwa PT ITCI masih memiliki perumahan karyawan, kantor, dan fasilitas lain penunjang perusahaan. Ini kemudian membuat HGB masih berlaku.

Kemudian terkait polemik HGB PT ITCHI, Kepala Kantor ATR-BPN PPU, Zulkhoir, menyebut proses perpanjangan dilakukan berdasarkan evaluasi lapangan, sudah sesuai prosedur.

“Namanya pembaharuan itu kami melakukan pengukuran lagi kemudian ada pemeriksaan tanah, tetapi pakai konstataasi dua orang saja. Dievaluasi lagi, siapa tahu fisiknya ada perubahan, itulah yang diukur, misalnya ada perubahan yah dipotong. Biasanya begitu sih. Biasanya HGB itu 20 tahun perubahan fisik itu pasti ada. Tetapi enggak ada perubahan mereka, karena masih ada mes dan lainnya,” katanya.

Namun, keabsahan HGB PT ITCI mulai dipertanyakan karena adanya SK Kementerian Kehutanan tahun 2020 yang menetapkan Desa Telemow sebagai bagian dari Areal Penggunaan Lain (APL), yang artinya lahan tersebut telah ditetapkan sebagai tanah negara dalam delineasi IKN. Dengan status ini, seharusnya seluruh hak guna yang ada di atasnya otomatis gugur.

Pihak ATR/BPN PPU sendiri mengakui bahwa mereka hanya bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat HGB, sementara kewenangan atas pemanfaatan tanah berada di tangan pemegang haknya.

“Kemudian untuk pemanfaatan atau penggunaan di lapangan kita hanya sebatas penerbitan haknya, kemudian pemanfaatannya diserahkan ke pengguna ataupun pemilik sertifikat,” jelas Zulkhoir.

Ia juga menegaskan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan tidak disimpan oleh ATR/BPN, melainkan hanya dicetak satu kali dan diberikan langsung kepada pemiliknya. “Sertifikat pun enggak dipegang ATR/BPN PPU, sertifikat kita hanya terbitkan cuma satu dan kita berikan ke pemilik. Jadi kita cuma megang data,” tambahnya.

HGB PT ITCHI Diduga Terbit di “Ruang Gelap”

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, menyebut konsesi HGB PT ITCHI diduga terbit di ruang gelap alias cacat secara prosedural. Kecurigaan ini muncul dari minimnya transparansi pemerintah dan perusahaan terkait HGB, baik dalam proses perpanjangan, evaluasi, maupun penunjukkan isi

dokumen. Hingga, berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan selama mengantongi HGB.

Fathul menjelaskan, penggunaan atau penguasaan HGB sejatinya secara rutin terus dievaluasi. Sebab, evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memutuskan, apakah penguasaan HGB entitas tertentu layak dilanjutkan, tidak layak, atau bahkan mesti dicabut di tengah jalan— bila tak sesuai peruntukan.

Hal ini bisa dilihat dari dua regulasi yang diterbitkan pemerintah. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri (Permen) ATR-BPN tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Atas Tanah.

Namun, dalam kasus PT ITCHI, evaluasi penggunaan HGB tak jelas. Tidak pernah ada pihak yang membuktikan, menunjukkan, atau menjelaskan evaluasi penggunaan HGB. Dokumen evaluasinya pun tak ada. Ujung-ujung, PT ITCHI bisa mendapat perpanjangan HGB pada 2017 silam. “Evaluasinya mana, dokumen evaluasinya mana, tidak ada semua,” kata Fathul.



Direktur LBH Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi. Foto: Fitri Wahyuningsih/Kaltim Today.

Kecurigaan soal ganjilnya proses perpanjangan HGB PT ITCHI makin menguat berdasarkan hasil fakta persidangan pada 2024 lalu. Kala

itu, dalam sidang sengketa informasi yang diajukan Yudi Saputra, warga Desa Telemow, di Komisi Informasi Kaltim terhadap ATR-BPN Kaltim, terungkap fakta bahwa sebelum perpanjangan HGB, rupanya tidak pernah dilakukan pengukuran ulang di lapangan. Yang dilakukan sebelum perpanjangan HGB, kata saksi dari pemerintahan yang dihadirkan, perwakilan ATR-BPN dan PT ITCHI hanya menunjuk patok.

Selain itu, warga setempat juga tidak pernah dimintai tanda tangan terkait pengukuran. Padahal, ini merupakan hal wajib dilakukan sebelum memutuskan apakah HGB layak diperpanjang atau tidak. “Pengukuran tidak ada. Tetangga kanan kiri kami tanyakan gimana, pernah tidak diminta tanda tangan soal pengukuran ini, ternyata tidak ada. Jadi, kami menduga ini cacat secara formil,” tegasnya.

Selain diduga cacat secara formil, Fathul menyebut perusahaan juga melanggar aturan yang termaktub dalam PP 18 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, katanya, mestinya perusahaan segera memfungsikan lahan sebagaimana peruntukannya. Karena yang dikantongi adalah HGB, maka seperti namanya, mestinya perusahaan mendirikan bangunan di lahan yang dipegang izinnya.

Ini sudah harus dilakukan maksimal 2 tahun setelah izin dikantongi. Bila tidak, menteri bisa mencabut konsesi HGB yang dipegang perusahaan. “Fakta lapangan, kan, tidak ada bangunan yang didirikan perusahaan. Mereka justru menanam pohon sengon. Ini jelas melenceng dari peruntukan HGB yang telah diterbitkan,” tegas Fathul.

Atas berbagai kecurigaan ini, pada Oktober 2024, Saparuddin, seorang warga Desa Telemow, bersama organisasi masyarakat sipil, mengadukan dugaan cacat administrasi HGB PT ITCHI ke Ombudsman RI. Namun hingga 2025, belum ada kejelasan, kapan atau apakah laporan ini akan diproses atau tidak. “Baru aduan yang masuk, belum diproses Ombudsman RI. Kalau melihat dari segi politiknya, perlu dipertanyakan, sepertinya Ombudsman takut juga ini,” tegas Fathul. Dia menambahkan “Patut diduga, berarti tanah ini, surat HGB ini bermasalah. Kami asumsikan begitu.”

Selain berbagai pelanggaran dan dugaan cacat administrasi dalam proses perpanjangan HGB PT ITCHI, sulitnya memperoleh salinan

dokumen HGB semakin membuat warga dan organisasi masyarakat sipil yang mendampingi kasus ini curiga. Sulitnya memperoleh dokumen ini diduga kuat sebagai upaya untuk menutupi berbagai kejanggalan dalam HGB.

Berdasarkan hasil sidang sengketa informasi di KI Kaltim, warga mestinya diperkenankan memperoleh salinan HGB PT ITCHI. Namun ATR-BPN Kaltim menolak, dan mengajukan banding ke PTUN. Yang juntrungnya, menolak permintaan warga. Alasan dokumen tak diberikan, karena HGB PT ITCHI dianggap sebagai dokumen yang dikecualikan. Putusan ini berdasar pada Permen ATR-BPN Nomor 18 tahun 2021. Di sana, ada disebutkan daftar dokumen yang dikecualikan, termasuk HGB.

Namun menurut Fathul, untuk membuktikan dokumen itu dikecualikan atau tidak, mestinya dilakukan uji konsekuensi. Nyatanya sampai saat ini dokumen hasil uji konsekuensi nihil, argumentasinya pun pernah dipaparkan. "Sebenarnya ini juga aturannya ngawur. Kok, ujug-ujug ada di Permen," tegasnya.

Fathul menjelaskan, memang ada beberapa dokumen yang dikecualikan, tidak bisa diakses terbuka oleh publik, sebab ini terkait dengan keadautan negara. Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi, dokumen yang dirahasiakan misalnya yang membahayakan rahasia negara, penting bagi negara, atau dokumen pertahanan.

Tidak ada masalah bila dokumen yang terkait dengan rahasia dan pertahanan negara dikecualikan. Namun mestinya, ini tak berlaku untuk dokumen HGB. Selama ini pemerintah berdalih, tak memberi dokumen HGB dengan alasan persaingan usaha tidak salah. Menurut Fathul itu bukan legal standing pemerintah, karena urusan usaha tidak sehat atau tidak menjadi urusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (KPPU).

"Jadi sebenarnya, dari segi informasi saja sudah dihalang-halangi. Padahal menurut hemat kami, yang dikecualikan itu bersifat privat (kepentingan bisnis/korporat), entah itu SHM atau HGB. Alasannya karena tanah negara. Justru dalam konteks PT ITCHI, karena ini tanah negara, artinya ini dokumen terbuka untuk publik. Publik berhak mengetahui," tandasnya.

Perusahaan Enggan Berkomentar

Minimnya keterbukaan PT ITCHI Kartika Utama dalam kasus dugaan penyerobotan lahan warga Desa Telemow juga tergambar dari sulitnya meminta konfirmasi perusahaan terkait kasus ini. Padahal, keterangan perusahaan menjadi sangat penting untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sikap mereka terkait tumpang tindih klaim lahan ini. Selain juga, karena kami memastikan keberimbangan berita dan verifikasi sesuai Kode Etik Jurnalistik. Namun hingga laporan ini dibuat, seluruh upaya konfirmasi tidak mendapat tanggapan.

Upaya konfirmasi pertama kami lakukan 22 Januari 2025 dengan menghubungi Humas Arsari Group, Taufiq. Dalam komunikasi tersebut, Taufik menyampaikan bahwa wawancara bisa dilakukan apabila pertanyaan dikirimkan melalui alamat surel resminya. Berdasarkan instruksi itu, kami mengirimkan daftar pertanyaan pada 27 Januari 2025 melalui surel taufiq@arsari.co.id.

Hingga 31 Januari 2025, tidak ada tanggapan yang diterima dari pihak Arsari Group. Untuk memastikan apakah email telah diterima dan diproses, tim redaksi kembali melakukan upaya konfirmasi langsung kepada Taufik. Namun, upaya ini tidak mendapatkan respon.

Enam hari setelahnya, tepatnya 6 Februari 2025, kami kembali menghubungi Taufiq untuk mengetahui tindak lanjut dari permintaan wawancara dan daftar pertanyaan yang telah kami ajukan. Namun, permintaan itu mendapat penolakan. Alasannya, karena permohonan wawancara yang kami ajukan tak disertai kop surat kelembagaan.

Sesuai dengan informasi yang diberikan, maka pada 6 Januari 2025, tim kami kembali mengirim surat resmi atas nama independen.id. Dalam surat resmi itu, kami mencantumkan daftar pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh keterangan dari perusahaan. Namun hingga laporan ini siap terbit, tidak ada jawaban, klarifikasi yang diberikan Arsari Group.

Krisis Hak Warga Telemow di Proyek IKN

Muhammad Razil Fauzan

- *Desa Telemow yang dihuni secara turun-temurun kini berada dalam pusaran konflik sengketa tanah akibat perluasan proyek Ibu Kota Negara (IKN), di tengah dominasi kepentingan negara dan korporasi.*
- *Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI tetap dipertahankan sejak 1994, meskipun tanah itu sudah masuk Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK Kementerian Kehutanan tahun 2020. Warga menolak tuduhan penyerobotan lahan, dengan menunjukkan bukti tanah leluhur berupa SKT, PBB, dan peta adat. Namun, upaya mereka menghadapi jalan buntu.*
- *Pada 4 Desember 2024, tiga warga Telemow, termasuk Safarudin alias Pak Aco, ditangkap paksa oleh Polda Kaltim tanpa surat penangkapan yang sah, memicu kecaman terhadap prosedur hukum yang dinilai cacat. Warga menghadapi tekanan bertubi-tubi—mulai dari somasi, pemanggilan aparat, hingga ancaman penggusuran.*
- *Di balik konflik ini, terdapat aktor bisnis dan politik kuat. ITCI Kartika Utama berafiliasi dengan keluarga elite nasional dan menguasai lahan luas di Telemow melalui jaringan bisnis Arsari Group. Keabsahan HGB yang mereka miliki mulai dipertanyakan karena tidak sesuai dengan aturan penggunaan lahan.*
- *Sementara ATR/BPN PPU menyatakan hanya bertanggungjawab atas penerbitan sertifikat, tidak ada langkah tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum yang mengancam keberlanjutan hidup warga. Dengan status tanah yang kini menjadi bagian delineasi IKN, masa depan Desa Telemow semakin tidak menentu.*

Telemow, sebuah desa yang tenang berada di antara rimbunan pepohonan yang seolah-olah abadi. Jalan berbatu dan tanah merah menghubungkan rumah-rumah yang renggang di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), menyisakan pekarangan kecil untuk setiap keluarga.

Di malam hari, gelap melahap seluruh penjuru desa, hanya lentera dan lampu rumah seadanya yang melawan kesuraman. Tak ada lampu jalan, tak ada suara kendaraan selain derit roda motor tua yang melintas sesekali.

Namun, di balik keheningan itu, bara masalah terus menyala. Di bawah rindang pohon-pohon besar, cerita tentang tanah ini menjadi narasi panjang yang belum selesai—kisah warisan leluhur yang kini diusik oleh klaim perusahaan besar.

Rudiansyah, pria berusia 45 tahun, duduk termenung di rumahnya. Matanya menatap lurus ke halaman, melihat tanah yang dulu luas, kini hanya tersisa sebidang kecil yang tak cukup untuk berkebun. Ia lahir dan besar di rumah itu, di tanah yang diwariskan orang tuanya, tetapi sekarang keberadaannya dipertanyakan.

Berulang kali, pihak luar datang membawa surat-surat dan ancaman, mengklaim bahwa tanah yang telah lama ia tempati bukan lagi miliknya. Rudiansyah menghela napas panjang, mengingat hari ketika tawaran itu datang kepadanya.

Pada 19 Desember 2019, ia menerima surat dari pimpinan PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT ITCI KU) yang menawarkan perubahan status dari pekerja lepas menjadi karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tawaran itu juga mencakup peluang menjadi karyawan tetap dengan sejumlah fasilitas.

Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi—Rudiansyah diminta menandatangi surat pernyataan yang mengakui bahwa lahan tempatnya tinggal adalah Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT ITCI KU. “Kalau kamu tanda tangan ini, Rud, kamu aku angkat jadi karyawan,” suara seseorang dari perusahaan masih terngiang di benaknya.

Kata-kata itu terdengar ramah, tapi ia tahu, di baliknya ada sesuatu yang lebih besar. Tanda tangannya bukan sekadar persetujuan, melainkan perpisahan. Ia menolak, karena ia tahu apa yang akan terjadi jika ia menyerah. Terlebih, Rudiansyah lahir dan besar di Desa Telemow. “Nanti gara-gara itu semua habis,” gumamnya.

Sejak saat itu, tekanan semakin bertubi-tubi. Somasi demi somasi berdatangan, meminta pengosongan rumahnya. Kebun yang dulu menjadi sumber kehidupan kini tak lagi ada. Yang tersisa hanya sebidang tanah berukuran 26x29 meter persegi, cukup untuk berdiri, tapi tak cukup untuk hidup. “Mau berkebun enggak ada sudah, tinggal tanah ini,” katanya lirih.

SURAT FIRMATAAN	
FORM 00000000000000000000000000000000	
<p>Yang beranda tangan di bawah ini :</p> <p>Name: _____ Pekerjaan: _____ Alamat: _____</p> <p>Nomor KTP: _____ Dengan ini menyatakan bahwa tanah di bawah ini yang berada di dalam areal HGB Desa Telemow milik PT ITCI Kartika Utama (ITCI) tanpa persetujuan (in resih) dulu dari ITCI.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, maaf, jangan ikuti surat ini tanpa menyatakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa kami telah mendapat/menerima/terima lahan HGB milik ITCI yang berada di atas. 2. Bahwa sekarang ini tanah tersebut di atas, masih dalam pemeliharaan akhir/diperlakukannya oleh ITCI, maka tanah akan diperlakukannya tanah tersebut selama dalam kondisi sama seperti sebelum kami tempati/menempati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal ultimatum surat ini sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017. 3. Bahwa selama masih diperlakukannya tanah HGB milik ITCI tersebut, kami tidak akan memanfaatkan/menggunakan tanah kepentingan yang dapat menyakiti/melanggar hukum dan tanah tersebut tidak menggunakan/pekerjaan/pemenuhan/ menjalankan dengan cara apa pun. 4. Bahwa selama hal pengembaraan tanah sebagaimana disebut pada point 2 di atas, kami tidak akan mengeluhkan kontak pergi/repot kepada ITCI dalam bentuk apapun, termasuk tidak bertemu pada Alat berangkat dan tidak memberi tanda tangani yang ada diatasnya, dan tidak akan mengeluhkan tanah tersebut kepada siapapun atau mengajukan tuntutan apapun terhadap tanah tersebut kecuali untuk memperbaiki / mengurangi tanah HGB tersebut karena (in dari ITCI) sebagai pemilik lahan. 5. Bahwa segera setelahnya masing-masing yang tahu akan penggunaan masipu/pemisahan lahan tersebut, segera menyatakan dengan tegas jawab. <p>Demikian FIRMATAAN ini dibuat dengan jujur dan diakui keadaan kondisi sejauh mungkin ada teknikalitas dan ditulis narasus.</p> <p>Camp. Kepengen, _____ 2017. Yang menyatakan,</p> <p> GENERAL MANAGER</p>	
<p style="text-align: right;">PT ITCI KARTIKA UTAMA</p> <p>Jakarta, 25 September 2019</p> <p>Kepada:</p> <p>Si - Di - Tempat</p> <p>Perihal : Areal Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 000001 Kelurahan/Desa Telemow milik PT ITCI.</p> <p>Sehubungan dengan tindakan Saudara yang telah menggunakan / memanfaati bagian dari areal HGB milik PT ITCI tersebut diatas tanpa memperoleh izin dari PT ITCI dan</p> <p>ini kami sampaikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT ITCI akan memberi sanksi yang cukup setelah selesai areal HGB yang sebagaimana telah selesai tempati/menempati, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat HGB No. 000001 Kelurahan / Desa Telemow atas nama PT ITCI yang masa berlakunya telah diperpanjang sampai dengan tatum 2037. 2. Saudara telah membuat untuk mendatangkan pengukur kepentingan PT ITCI akan lahan yang telah Saudara tempati tersebut padahal kami telah memberikan toleransi sangat besar dengan tetap mempertahankan Saudara memperbaiki lahan tersebut tanpa meminta tuntutan apa pun serta untuk mendatangkan tukangnya kami harus membayar Pajak Rumah Dan Bangunan (PBB) dan Tax/pena sanksi pemerkasaan tanah setelah selesai lahan HGB tersebut. 3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami sejauh mungkin saudara untuk mendatangkan Surat Pengakuan terlambat (Pengakuan bahwa areal lahan HGB yang saudara tempati adalah segeruhnya milik PT. ITCI). 4. Apabila Saudara tidak berwila mendatangkan Surat Pengakuan terlambat kami minta agar Saudara segera mengingatkan dan meninggalkan lahan yang Saudara tempati tersebut pada tanggal 15 Desember 2019. <p>Kami akan segera mengadakan tindakan hukum yang diperlukan apabila Saudara tidak memerlukan pemerkasaan kami tersebut diatas.</p> <p style="text-align: right;">Mengataku:</p> <p> Odin Kartika A Direktur Utama</p> <p>Mil Plaza 2-3 Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220 - Indonesia Tel. +62 21 5732586 Fax. +62 21 5732584</p>	

Surat yang dilayangkan PT ITCI Kartika Utama kepada warga Desa Telemow.

Di dalam rumah, istrinya mengatur lembaran-lembaran surat yang semakin menumpuk. Mata perempuan itu menyusuri setiap kata dalam surat yang pernah datang silih berganti, tetapi ia tak benar-benar membaca. Ia tahu isinya tetap sama: perintah untuk pergi. Ia mengingat hari di mana tekanan semakin menjadi-jadi, bahkan ketika mereka masih dalam keadaan berduka.

Tiga hari setelah anak mereka meninggal karena tenggelam, tujuh orang datang ke rumah mereka. Bukan untuk melayat, tetapi membawa surat panggilan pemeriksaan oleh aparat. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana perasaannya saat itu. "Makanya saya bilang, bapak ini enggak juga perasaan saya kah, Pak? Saya ini masih dalam keadaan berduka," ujarnya, suaranya kini tak lagi bergetar, hanya ada kelelahan yang mendalam.

Namun, kata-katanya tidak mengubah apa pun. Surat-surat itu terus berdatangan, satu demi satu, tanpa henti. Setiap kali seseorang mengetuk pintu rumah mereka, jantungnya berdegup lebih cepat, bertanya-tanya apakah itu ancaman baru atau hanya seorang tetangga yang singgah. "Biasanya yang datang ke sini Humas PT ITCI," ujarnya datar.

Di rumahnya yang sederhana, kakaknya, Ibu Muna, perempuan paruh baya berusia 55 tahun yang telah lama menjadi Ketua RT di desa itu, mencoba

bertahan di tengah tekanan yang semakin berat. Ia masih ingat betul masa-masa ketika Desa Telemow adalah tempat yang damai.

Ibu Muna ingat betul pada sebuah pohon mahoni besar yang tumbuh di daerah sekitar rumahnya dan telah menjadi bagian dari kehidupan keluarganya selama puluhan tahun. Di bawah pohon itulah ayahnya dulu sering duduk, berbincang tentang hidup, tentang tanah ini, dan tentang masa depan yang saat itu tampak begitu jauh dari segala bentuk ancaman. Tetapi sekarang, pohon itu berdiri sebagai penanda batas, sebuah garis tak kasat mata yang memisahkan kepastian dari ketidakpastian.

Sejak 2017, tanah yang selama ini menjadi rumah mereka tiba-tiba diklaim masuk dalam HGB perusahaan. Padahal sebelumnya, tak ada yang mempermasalahkan keberadaan mereka di sini. Tidak ada yang mempertanyakan hak mereka atas tanah ini, hingga tiba-tiba segalanya berubah. “Jadi memang dari orang tua kita, ibaratnya datuk saya dari bapak saya memang tinggal di sini sampai saya sudah bercucu. Artinya, kita dibilang penyerobot dari mananya?” katanya, suaranya penuh kebingungan.

Bagi Ibu Muna, tanah ini adalah bukti kerja keras keluarganya. “Bukti tanah orang tua saya itu pohon buah yang besar-besaran. Jadi sekarang, biar kata orang, kita tanam singkong, ya tinggal main cabut,” ujarnya.

Ketika puskesmas dan kantor desa dibangun, keluarga mereka bahkan menghibahkan tanah itu demi kepentingan bersama. Namun, sekarang, tanah yang tersisa pun dipertanyakan legalitasnya.

Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah drastis. Rumah-rumah warga yang dulu berdiri dengan damai kini diawasi. Setiap bunyi palu yang menghantam kayu segera diikuti oleh teguran, larangan, dan kadang ancaman. “Rumah saya saja mau runtuh, dilarang membangun, dilarang memperbaiki. Asal bunyi palu bangunan langsung *didatangin* humasnya,” katanya.

Ibu Muna tahu, jika tanah ini benar-benar bukan miliknya, mengapa selama ini mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun? “Kita punya PBB-nya, bayar kita. Bahkan ketika saya dipanggil ke Polda, bayar kan itu PBB, saya kasih lihat semua,” ujarnya. Namun, semua bukti itu seolah tak ada artinya. Surat-surat terus berdatangan, meminta mereka untuk segera pergi. “Banyak ancamannya, ancamannya mau didorong (dengan alat berat) dan mau disanksi, ada kok di surat-surat,” katanya.

Ia ingat bagaimana ayahnya dulu bekerja keras membuka tanah ini. Keluarganya telah berada di sini sejak 1940, jauh sebelum perusahaan yang kini mengklaim tanah ini hadir. “Kalau dilihat dari suratnya sih satu Desa Telemow. Semuanya, makanya saya bilang dari mananya? Padahal bapak menggarap sejak tahun 1940,” katanya.

Kini, yang mereka inginkan sebenarnya sederhana. "Yang kami mau hanya satu, yah dilepaskan," katanya, suara itu kini lebih seperti doa daripada tuntutan.

Namun, mereka tahu, permintaan itu seperti berbicara kepada angin.

Di bawah bayang-bayang pohon mahoni yang semakin meranggas, di antara derit kayu rumah yang mulai usang, mereka masih berpegang teguh pada satu hal: bertahan. "Apapun yang terjadi, yah tetap bertahan di sini," ujarnya, tatapannya tegas.

Di bawah bayang-bayang gelap malam Desa Telemow, jalan berbatu dan pepohonan besar menjadi saksi perjuangan warga yang berusaha mempertahankan tanah leluhur mereka.

Kisah lain datang dari Desa Telemow, sebuah wilayah yang selama ini hidup dalam ketenangan, hingga konflik tanah mengubah segalanya. Pak Acok, seorang warga yang sejak lama menggantungkan hidup pada tanah warisan keluarganya, harus menghadapi kenyataan bahwa kebun tempat ia menanam cempedak, rambutan, dan rotan itu tiba-tiba dipersoalkan.

Tanah yang telah ia rawat selama bertahun-tahun, kini berhadapan dengan klaim kepemilikan yang lebih kuat dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB).

Konflik ini bukanlah perkara baru. Warga Desa Telemow sudah lama berada dalam ketidakpastian, berulang kali mendengar bahwa lahan yang mereka tempati akan digunakan untuk kepentingan perusahaan besar.

Pihak berwenang datang silih berganti, terkadang memberikan sosialisasi, terkadang membawa surat pemberitahuan, tetapi jarang yang benar-benar memberikan kepastian bagi warga.

Sebagai salah satu yang paling vokal dalam memperjuangkan hak atas tanah di Telemow, Pak Acok beberapa kali dimintai keterangan oleh aparat. Ia mengingat betul saat dirinya dipanggil untuk menjelaskan perannya dalam mempertahankan tanah leluhur.

Dalam pemeriksaan itu, berbagai pertanyaan diajukan kepadanya, mulai dari dugaan penguasaan lahan tanpa izin hingga keterlibatannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten PPU beberapa tahun sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, warga desa berharap bisa menyampaikan aspirasi mereka terkait tanah yang telah mereka kelola turun-temurun. Namun, kesempatan berbicara tidak diberikan. "Kami diundang, tetapi yang lucu sekali itu satu kata pun selama permasalahan di sana itu kami tidak dikasih kesempatan untuk berbicara," kenang Pak Acok.

Kecewa dengan situasi itu, ia akhirnya melontarkan pernyataan yang kemudian menjadi dasar tuduhan terhadapnya. "Sekalian saya patah-patah tangan bapak, saya lempar kepala bapak, saya bilang pecahin kepala bapak," ucapnya dalam rapat tersebut, sebuah pernyataan yang dipicu oleh ketegangan dalam forum yang dianggap tidak adil bagi pihak warga.

Pernyataannya itu kemudian ditafsirkan sebagai ancaman, yang pada akhirnya menambah daftar permasalahan hukum yang dihadapinya. Namun bagi Pak Acok, inti persoalan bukanlah ucapannya dalam forum tersebut, melainkan ketidakjelasan status tanah yang selama ini mereka tempati dan kelola.

Ia menegaskan bahwa lahan yang mereka pertahankan bukanlah tanah yang baru mereka duduki, melainkan bagian dari kehidupan mereka selama puluhan tahun. "Saya *ndak* tahu, saya *ndak ngerti*. Yang jelas kami tidak merasa menyerobot lahan. Kami orang pribumi, orang asli di sini, penduduk asli di sini," katanya.

Persoalan kepemilikan tanah ini berakar pada pemberian Hak Guna Bangunan kepada perusahaan yang mengklaim lahan di Telemow. Sementara warga berpegang pada hak adat dan warisan leluhur, pihak perusahaan memiliki dokumen legal yang sah menurut hukum negara. Benturan ini yang terus berulang, meninggalkan warga dalam ketidakpastian hukum dan kehidupan.

Warga Desa Telemow tidak sendirian dalam perjuangan ini. Di berbagai daerah, kasus serupa terus bermunculan. Konflik antara hak adat dan kepentingan korporasi menjadi permasalahan yang tak kunjung usai.

Beberapa desa lain di sekitar Penajam Paser Utara juga mengalami hal yang sama. Ada yang berhasil mempertahankan tanahnya, ada pula yang akhirnya harus rela kehilangan hak atas lahan mereka.

Pada akhirnya, permasalahan ini bukan sekadar perkara legalitas kepemilikan tanah, tetapi juga soal keberlanjutan hidup warga Telemow yang bergantung pada lahan mereka. Malam itu, ketika Pak Acok kembali ke rumahnya, ia menyadari bahwa perjuangan ini masih panjang. Di tanah yang telah menjadi saksi sejarah panjang warganya, perlawanan untuk mempertahankan hak mereka belum berakhir.

Membela Hak yang Tergilas Kekuasaan

Ardiansyah adalah salah satu pendamping hukum yang selalu berada di garis depan membela hak warga Desa Telemow. Ia tahu betul bagaimana hukum bisa menjadi alat yang memberatkan rakyat kecil.

Ketika warga seperti Rudiansyah dan Pak Acok diminta untuk memberikan keterangan terkait kasus tanah, ia melihat ada pelanggaran dalam prosedur hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Persoalan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sejak 11 Oktober 2024, empat warga Desa Telemow mulai diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan sengketa tanah dengan PT ITCI. Pemeriksaan itu berlanjut dalam beberapa panggilan, namun banyak di antara mereka mengalami kesulitan hadir karena jarak dan biaya perjalanan yang tidak sedikit.

Pada 4 Desember 2024, beberapa warga diminta hadir untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Mereka menjalani pemeriksaan di Polda Kaltim dan dipulangkan setelah proses tersebut selesai. Pendamping hukum mereka menyoroti kejanggalan dalam prosedur hukum, terutama terkait hak-hak warga yang masih belum mendapatkan kejelasan hukum.

Warga Desa Telemow dituduh menyerobot tanah milik PT ITCI, sebuah perusahaan yang diketahui berafiliasi dengan keluarga elite politik nasional. Namun, bagi warga, tuduhan itu tidak berdasar. Mereka telah tinggal di sana jauh sebelum PT ITCI mengklaim wilayah itu dengan sertifikat HGB.

Sejarah panjang desa ini mencatat bahwa masyarakat adat telah menetap di tanah tersebut selama beberapa generasi. Jauh sebelum PT ITCI datang, tanah itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, perubahan besar terjadi pada tahun 2017, ketika sertifikat HGB perusahaan keluar, mencakup kawasan yang selama ini dihuni warga.

Sejak saat itu, plang-plang bertuliskan kepemilikan perusahaan mulai dipasang, dan warga yang tinggal di situ tiba-tiba dianggap sebagai penghuni ilegal di tanah mereka sendiri.

Di sisi lain, status hukum tanah di Desa Telemow seharusnya membuat klaim PT ITCI gugur. Berdasarkan informasi resmi dari Kepala Otorita IKN, desa ini termasuk dalam delineasi IKN. SK Kementerian Kehutanan tahun 2020 menyebutkan bahwa lahan yang didiami warga telah ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), yang berarti tanah itu telah diambil alih oleh negara untuk kepentingan proyek strategis nasional.

Secara hukum, ketika sebuah kawasan sudah masuk dalam APL, semua hak guna di atasnya—termasuk HGB—seharusnya tidak lagi berlaku. Namun, sampai saat ini, PT ITCI masih memegang sertifikatnya.

Pendamping hukum warga menilai bahwa apa yang terjadi kepada warga Desa Telemow adalah bentuk kriminalisasi. Seharusnya, jika ada klaim kepemilikan yang dipersengketakan, penyelesaiannya harus melalui jalur perdata, bukan pidana. Jika PT ITCI merasa berhak atas tanah itu, mereka

seharusnya mengajukan gugatan perdata untuk membuktikan kepemilikan mereka sebelum membawa kasus ini ke ranah pidana.

"Kami menganggap bahwa mentersangkakan warga ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap warga negara," kata Ardiansyah, pendamping hukum warga Telemow.

Saat ini, berbagai upaya hukum sedang dilakukan untuk menghentikan proses kriminalisasi ini. Warga dan pendamping hukumnya meminta agar Polda Kaltim menghentikan penyelidikan hingga ada kejelasan hukum mengenai status HGB PT ITCI.

Jika mengacu pada SK Kementerian Kehutanan, tanah yang kini dihuni warga sudah menjadi milik negara sebagai bagian dari proyek IKN, dan seharusnya tidak bisa lagi diklaim oleh PT ITCI. Namun, hingga kini, tidak ada kejelasan dari Kementerian ATR/BPN mengenai status sertifikat tersebut. Jika memang HGB masih tercatat secara legal, maka seharusnya ada mekanisme resmi untuk mencabutnya.

"ATR BPN itu harus koordinasi dengan pemerintah daerah, Kanwil, dan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan SHGB yang ada dalam APL untuk areal delineasi IKN. Tidak bisa dibiarkan, karena banyak sekali warga yang ada di situ," tegas Ardiansyah, pendamping hukum warga.

Selain itu, ada wacana untuk mengajukan praperadilan untuk menantang status tersangka yang disematkan kepada warga. Mereka juga mendesak agar Kepala Otorita IKN dan perwakilan Kementerian ATR dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai batas-batas delineasi IKN. Jika benar bahwa lahan yang disengketakan telah masuk dalam APL, maka kasus ini seharusnya dihentikan.

Warga Desa Telemow berharap ada kejelasan mengenai hak-hak mereka dalam proyek pembangunan yang direncanakan pemerintah. Jika tanah ini telah ditetapkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional, diperlukan transparansi mengenai status lahan dan hak warga yang terdampak.

Bagi warga, tanah ini memiliki nilai historis dan ekonomi yang penting bagi kehidupan mereka dan generasi mendatang.

Di Desa Telemow, kehidupan berjalan dalam kesederhanaan yang penuh makna. Jalan-jalan berbatu yang lengang menjadi saksi bagaimana waktu berlalu tanpa menghapus tradisi. Pohon-pohon besar yang menjulang seakan menjadi pelindung bagi cerita-cerita lama, kisah leluhur yang telah tinggal di tanah ini selama beberapa generasi.

Namun, bayang-bayang perubahan datang membawa kecemasan. Apa yang dulunya dianggap sebagai milik sendiri, tanah yang menjadi tempat berpijak dan menanam harapan, perlahan diusik oleh kehadiran sebuah dokumen bernama Hak Guna Bangunan (HGB).



Papan pemberitahuan yang menunjukkan klaim HGB PT ITCI Kartika Utama. Foto: Razil/Independen.id

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh WALHI Kaltim, pada tahun 1993, PT ITCI Kartika Utama menerima Hak Guna Bangunan atas sebagian besar wilayah Desa Telemow. Hak ini, yang semula diterbitkan dengan nama PT International Timber Corporation Indonesia, mencakup area luas yang telah dihuni oleh warga jauh sebelum perusahaan datang.

Selama 20 tahun berikutnya, perusahaan jarang terlihat menggunakan tanah itu untuk kegiatan yang berarti. Menurut warga, tanah itu dibiarkan begitu saja, dengan sebagian kecil area ditanami pohon sengon. Aktivitas yang dilakukan tidak mencerminkan tujuan HGB sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yang mengharuskan pemanfaatan tanah sesuai peruntukan.

Ketika masa berlaku HGB habis pada tahun 2013, masyarakat Desa Telemow tetap menjalani hidup seperti biasa. Mereka menggarap ladang, memelihara tradisi leluhur, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun sebagai bukti kepemilikan. Namun, segalanya berubah pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, PT ITCI mengajukan pembaruan HGB. Tidak hanya itu, perusahaan mulai mengedarkan formulir pengakuan kepada warga. Formulir ini meminta mereka menyatakan bahwa tanah yang mereka tinggali bukan milik mereka. Tekanan semakin besar ketika perusahaan menyatakan akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika warga menolak menandatangani dokumen itu.

Ketegangan semakin memuncak pada Maret 2020, ketika PT ITCI mengirimkan somasi kepada 88 kepala keluarga. Surat itu berisi perintah tegas untuk mengosongkan lahan mereka atau menghadapi tuntutan hukum. Warga yang telah tinggal di tanah itu sejak lahir merasa terpojok. Ancaman hukum yang datang bertubi-tubi menciptakan ketakutan yang meresap hingga ke sudut-sudut desa.

Namun, warga tidak tinggal diam. Mereka mulai berkonsolidasi, didukung oleh jejaring organisasi masyarakat sipil. Pada tahun 2023, mereka mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Kalimantan Timur, meminta transparansi atas dokumen HGB PT ITCI. Putusan Komisi Informasi pada awal 2024 memerintahkan agar dokumen itu dibuka untuk publik. Namun, ATR/BPN menolak putusan tersebut dan mengajukan banding.

Tekanan terhadap warga mencapai puncaknya pada September 2023, ketika sebanyak 19 warga dipanggil ke Polda Kaltim. Dari jumlah itu, empat orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dengan tuduhan penyerobatan lahan. Tuduhan itu dianggap tidak masuk akal oleh warga yang telah tinggal di tanah tersebut selama beberapa generasi.

Pada Februari 2023, PT ITCI kembali meminta warga mengosongkan lahan dengan alasan bahwa tanah itu diperlukan untuk mendukung kebutuhan logistik proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Desa Telemow, yang berada di zona inti IKN, menjadi wilayah yang strategis dalam rencana besar pemerintah. Namun, warga merasa bahwa proyek nasional ini lebih berpihak pada modal daripada melindungi hak-hak masyarakat adat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, HGB yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan dapat dicabut. Namun, dalam kasus PT ITCI, pembaruan HGB pada 2017 tetap dilakukan meski pemanfaatannya

tidak jelas. Laporan dari ATR/BPN menunjukkan bahwa tanah yang diklaim hanya ditanami sengon tanpa fasilitas umum yang memadai. Hal ini bertentangan dengan kewajiban pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.SMD menegaskan bahwa dokumen HGB ini adalah informasi publik yang harus dibuka untuk warga. Namun, ATR/BPN tetap bersikeras bahwa dokumen itu adalah informasi rahasia dan tidak dapat diakses.

Di tengah tekanan yang terus datang, warga Desa Telemow tetap bertahan. Bagi mereka, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah bagian dari identitas mereka, warisan leluhur yang harus dilindungi untuk generasi mendatang.

Konflik ini menimbulkan dilema: di satu sisi, proyek nasional ini membawa janji kemajuan, tetapi di sisi lain, masyarakat setempat menghadapi ketidakpastian atas hak tanah mereka. Polemik ini berakar pada keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI di atas lahan yang selama ini dihuni oleh warga secara turun-temurun.

Berdasarkan informasi yang didapat media ini langsung dari pihak ATR/BPN PPU, HGB PT ITCI awalnya terbit pada 7 Juli 1994 dengan luas 4.252,781 m² di Kelurahan Maridan, yang kemudian dibagi menjadi 344,65 hektare di Maridan dan 83,55 hektare di Telemow.

Sertifikat HGB itu seharusnya berakhir pada 7 Juli 2016, tetapi PT ITCI mengajukan perpanjangan sejak tahun 2014, yang kemudian disetujui oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN pada 18 Mei 2017, dengan jangka waktu 20 tahun.

Dalam pemeriksaan lapangan untuk perpanjangan hak tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur menemukan bahwa PT ITCI masih memiliki kantor, perumahan karyawan, dan fasilitas lainnya di lokasi tersebut, sehingga HGB dinyatakan tetap berlaku.

Terkait status HGB ini, Kepala ATR/BPN PPU, Zulkhoir, menjelaskan bahwa proses perpanjangan dilakukan berdasarkan evaluasi lapangan. "Namanya pembaharuan itu kita melakukan pengukuran lagi kemudian ada pemeriksaan tanah, tetapi pakai konstataasi dua orang saja. Dievaluasi lagi, siapa tahu fisiknya ada perubahan, itulah yang diukur, misalnya ada perubahan yah dipotong. Biasanya begitu sih. Biasanya HGB itu 20 tahun perubahan fisik itu pasti ada. Tetapi enggak ada perubahan mereka, karena masih ada mes dan lainnya," katanya.

Namun, keabsahan HGB PT ITCI mulai dipertanyakan karena adanya SK Kementerian Kehutanan tahun 2020 yang menetapkan Desa Telemow sebagai bagian dari Areal Penggunaan Lain (APL), yang artinya lahan tersebut telah ditetapkan sebagai tanah negara dalam delineasi IKN. Dengan status ini, seharusnya seluruh hak guna yang ada di atasnya otomatis gugur.

Pihak ATR/BPN PPU sendiri mengakui bahwa mereka hanya bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat HGB, sementara kewenangan atas pemanfaatan tanah berada di tangan pemegang haknya. "Kemudian untuk pemanfaatan atau penggunaan di lapangan kita hanya sebatas penerbitan haknya, kemudian pemanfaatannya diserahkan ke pengguna ataupun pemilik sertifikat," jelas Zulkhoir.

Ia juga menegaskan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan tidak disimpan oleh ATR/BPN, melainkan hanya dicetak satu kali dan diberikan langsung kepada pemiliknya. "Sertifikat pun enggak dipegang ATR/BPN PPU, sertifikat kita hanya terbitkan cuma satu dan kita berikan ke pemilik. Jadi kita cuma megang data," tambahnya.

HGB PT ITCI dan Dugaan Permainan di Balik Meja

Proses penerbitan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama menuai kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda. Direktur LBH Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan HGB tersebut.

Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT ITCI KU diduga terbit tanpa prosedur yang jelas. Sejumlah aturan yang mengatur kepemilikan HGB di kawasan IKN diduga tidak sepenuhnya diterapkan. Fathul Huda Wiyashadi, mengungkap kejanggalan dalam perpanjangan SHGB perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur ketentuan pengajuan serta perpanjangan HGB atas tanah negara. Pasal 37, 40, dan 41 menyebutkan bahwa syarat perpanjangan mencakup penggunaan lahan sesuai peruntukan dan kondisi tanah yang masih dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu, pemegang Hak Pengelola, dalam hal ini negara, harus memastikan semua syarat terpenuhi sebelum memberikan perpanjangan.

Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 18 Tahun 2021 juga menegaskan prosedur perpanjangan. Pasal 86 menetapkan bahwa HGB diperuntukkan bagi kegiatan usaha non-pertanian seperti perumahan, perkantoran, industri, dan fasilitas umum lainnya.

Sementara itu, Pasal 99 mengatur bahwa perpanjangan HGB harus melalui pemeriksaan tanah oleh Petugas Konstatasi. Jika ditemukan perubahan kondisi lahan, maka diperlukan pengukuran ulang dan penataan batas sebelum perpanjangan diberikan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai apakah seluruh prosedur tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan dalam kasus perpanjangan SHGB PT ITCI KU. "Jadi, HGB-nya PT ITCI KU ini kalau kami menduga, terbit di 'ruang gelap', enggak secara prosedural," ujarnya.

Fathul Huda menegaskan bahwa dalam regulasi yang berlaku, penerbitan dan perpanjangan HGB harus melalui proses evaluasi yang mencakup pemanfaatan tanah dan kesesuaian penggunaannya. Namun, ia mempertanyakan apakah evaluasi itu benar-benar dilakukan. "Karena gini, di PP 18 Tahun 2021 sama Permen ATR/BPN 18 Tahun 2021 terkait penerbitan HGB atau pas perpanjangan harus ada evaluasi permennya, kalau tidak salah itu ya, harus ada evaluasi penggunaan HGB," katanya.

Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihaknya menghadirkan saksi dari Desa Telemow yang membenarkan bahwa tidak ada proses pengukuran sebelum perpanjangan HGB pada 2017.

"Kita tanya waktu itu apakah ada pengukuran. Dia bilang, 'Enggak ada,' tetapi dia bilang orang BPN sama orang ITCI ada datang nunjuk patok di tahun (pokoknya sebelum HGB tahun 2017 terbit), dipatok. (Ditanya) pengukuran-pengukuran ada tidak, dia bilang, 'Enggak ada,' ungkapnya.

Warga sekitar yang lahannya berbatasan langsung dengan area HGB juga tidak pernah dimintai tanda tangan persetujuan dalam proses pengukuran tersebut.

Selain dugaan cacat prosedural, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai ketentuan juga menjadi perhatian. Berdasarkan PP 18 Tahun 2021, tanah yang telah memiliki HGB wajib digunakan atau difungsikan dalam waktu dua tahun setelah diterbitkan.

Jika tidak, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN memiliki kewenangan untuk mencabutnya. Namun, lahan yang dikuasai PT ITCI diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. "Setelah terbit dua tahun, itu harusnya sudah digunakan atau difungsikan, tetapi ini tidak," kata Fathul Huda.

Ia juga menambahkan bahwa lahan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan haknya. Di tengah ketidakjelasan proses perpanjangan tersebut, warga Desa Telemow dikejutkan dengan kemunculan plang yang bertuliskan areal sertifikat HGB PT ITCI Kartika Utama dengan nomor 00001/DS. Telemow, No. 0003/Kel. Maridan, dan No. 0004/Kel. Maridan.

Hingga saat ini, warga mengaku belum pernah melihat dokumen resmi HGB yang diklaim sebagai milik perusahaan tersebut. Keberadaan plang tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses administrasi dan legalitas kepemilikan tanah di kawasan itu.

“HGB itu kan Hak Guna Bangunan, nah sementara itu ditanami (pohon) sengon, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Itu pun juga larangan yang dilanggar, dan menteri bisa mencabut atau membatalkan (HGB),” ujarnya.

Upaya warga untuk memperoleh transparansi terkait dokumen HGB PT ITCI juga menemui jalan buntu. Permohonan informasi yang diajukan warga ditolak dengan alasan bahwa dokumen tersebut termasuk dalam kategori yang dikecualikan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Fathul Huda menilai bahwa keputusan tersebut tidak disertai dengan uji konsekuensi yang jelas, padahal menurutnya, dokumen semacam ini seharusnya terbuka untuk publik. “Nah, untuk menentukan dokumen ini dikecualikan, kan harus ada uji konsekuensi. Nah, di manakah dokumen hasil uji konsekuensinya? Argumennya apa?” katanya.

Kasus ini telah dilaporkan warga ke Ombudsman RI Jakarta sejak Oktober 2024, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut. Ia mempertanyakan lambannya respons Ombudsman dalam menangani laporan tersebut.

“Sampai saat ini, tidak ada tindak lanjut dari Ombudsman. Itu kan masuk maladministrasi, cacat prosedur itu masuk dalam maladministrasi. Tetapi, Ombudsman RI juga belum bergerak. Belum diproses sampai hari ini, ke Ombudsman RI kita langsung,” tegasnya.

Menurutnya, respons Ombudsman yang lamban ini memunculkan dugaan adanya tekanan politik dalam kasus ini.

“Jadi, kalau melihat dari segi politiknya, ya perlu dipertanyakan ini. Kayaknya Ombudsman juga takut kan. Dan patut diduga, berarti memang tanah ini atau surat HGB ini benar-benar bermasalah. Kita asumsikan seperti itu,” katanya.

Selain itu, status Desa Telemow sebagai bagian dari delineasi IKN juga tidak serta-merta membatalkan HGB PT ITCI. Menurut Fathul Huda, satu-satunya pihak yang dapat membatalkan HGB adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

“Yang dapat membatalkan HGB-nya ya larangan yang dilanggar, dan menteri boleh membatalkan. Tetapi, sampai saat ini, menteri juga tidak membatalkan (yang mengurus soal BPN ini),” tandasnya.

Pernyataan tentang tertutupnya HGB PT ITCI KU ini juga diperkuat oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, menyoroti ketidakjelasan sejarah perubahan status kawasan di Desa Telemow. Ia menyebut klaim kepemilikan lahan oleh PT ITCI Kartika Utama (ITCI KU) sebagai sesuatu yang penuh tanda tanya.

Menurutnya, ITCI KU mengklaim telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) sejak tahun 1993 hingga 2014. Namun, di sisi lain, warga telah bermukim di tanah adat tersebut selama puluhan tahun, yang dibuktikan dengan keberadaan rumah serta tanaman yang telah lama tumbuh di sana.

Situasi semakin rumit setelah pemerintah menetapkan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Pada tahun 2020, Hashim Sujono Djojohadikusumo kembali mengklaim bahwa HGB di kawasan tersebut telah diperpanjang sejak tahun 2017.

“Kita nggak tahu apakah peruntukannya HGB di Telemow untuk PSO (Pusat Suaka Orangutan) seperti yang ada di Desa Maridan, POSnya sudah beroperasi, karena kami menduga HGB yang di Maridan satu kesatuan dengan yang di Telemow karena dari peta BHUMI ATR/BPN satu tarikan garis. Kalau kita capture dari aspek konflik agraria kan nggak benar dong, sisi lain dia (ITCI KU) mau bangun bisnis konservasi tapi dengan menggusur warga,” ujar Fathur pada 22 November 2024.

Ia juga menyoroti keterkaitan bisnis Hashim Djojohadikusumo dengan proyek konservasi yang diklaim oleh perusahaan. Menurutnya, ada indikasi bahwa bisnis konservasi yang dikembangkan bukanlah upaya murni untuk pelestarian lingkungan, melainkan bagian dari kepentingan ekonomi yang lebih luas.

“Ingat ya, sebuah yayasan bisnis Arsari Group itu enggak murni konservasi, yang dibikin itu bisnis, ini terkonfirmasi dengan kerjaan Hashim di Azerbaijan (12/11/2024) sebagai Utusan Khusus Presiden RI pada World Leaders Climate Action Summit yang juga Ketua Delegasi RI pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/ Conference of the Parties (COP) ke-29, di sana merundingkan pembiayaan iklim,” paparnya.

Pernyataan ini semakin menegaskan dugaan bahwa kepentingan lingkungan dalam proyek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan bisnis dan kebijakan iklim global.

Jaringan Elite PT ITCIKU

Konflik tanah yang terjadi di Desa Telemow, Kalimantan Timur, tidak hanya menjadi persoalan antara masyarakat adat dan PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU), tetapi juga mencerminkan relasi kompleks antara kepentingan bisnis, kebijakan negara, dan keterlibatan aktor politik yang kuat.

Berdasarkan dokumen hukum, data kepemilikan perusahaan, serta laporan investigasi dari berbagai sumber, termasuk laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan catatan pengungkapan kepemilikan di Ditjen AHU AH.01.09.0254071, investigasi ini mengungkap struktur kepemilikan ITCIKU serta bagaimana keterkaitannya dengan jaringan elite bisnis dan politik nasional.

Dokumen Profil Perseroan ITCIKU mencatat bahwa beberapa individu yang menduduki posisi strategis di perusahaan memiliki afiliasi dengan jaringan bisnis dan politik tertentu. Hashim S. Djojohadikusumo, adik dari Presiden RI Prabowo Subianto, berperan sebagai Komisaris Utama di berbagai entitas bisnis yang terkait dengan ITCIKU.

Melalui Arsari Group, Hashim memiliki kepentingan luas di sektor kehutanan dan pertambangan, yang mencakup berbagai perusahaan yang mengelola sumber daya alam di Indonesia. ITCIKU sendiri merupakan bagian dari gurita bisnis Arsari Group, yang diketahui memiliki 53 sektor usaha yang mencakup kehutanan, pertambangan, energi, dan manufaktur.

Berdasarkan pembaruan dokumen korporasi yang diperoleh dari Ditjen AHU, pengaruh Hashim dalam ITCIKU tidak hanya bersifat strategis tetapi juga menentukan arah kebijakan perusahaan. Jejak bisnis Hashim juga terungkap dalam laporan investigasi The Jakarta Post, yang menunjukkan bagaimana jaringan bisnisnya merambah hingga ke berbagai proyek kehutanan nasional.

Selain Hashim, keterlibatan anggota keluarga Djojohadikusumo lainnya dalam ITCIKU juga signifikan. Putrinya, Sitie Indrawati Djojohadikusumo, menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara putranya, Aryo Puspito Setyaki Djojohadikusumo, bertindak sebagai Wakil Direktur Utama. Sebelumnya, Aryo merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra dan memiliki peran aktif dalam mengelola portofolio bisnis keluarga Djojohadikusumo.

Jajaran komisaris dan direksi ITCIKU juga diisi oleh individu-individu yang memiliki keterkaitan dengan Arsari Group. Komisaris lainnya adalah Maria Sri Iriani Foley, sementara jajaran direktur mencakup Wilhelmus Theodorus Maria Smits, Wisnu Djatmika Dwintara, dan Bambang Sjamsuridzal Atmadja.

Bambang juga menjabat sebagai Direktur di PT Arsari Tambang, sebuah entitas di bawah naungan Arsari Group yang bergerak di sektor pertambangan. Keterlibatan orang-orang dari lingkaran Arsari Group dalam struktur ITCIKU semakin menegaskan dominasi keluarga Djojohadikusumo dalam sektor kehutanan dan pertambangan di Kalimantan Timur.

Selain kepemimpinan di tingkat direksi, dokumen yang diperoleh dari Pembaruan Akta 18 September 2024 mengungkap struktur kepemilikan saham di ITCIKU. PT Arsari Enviro Industri merupakan pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 399.709 lembar saham senilai Rp 399.709.000.000.

Arsari Enviro Industri merupakan bagian dari jaringan bisnis Hashim Djojohadikusumo, yang memiliki portofolio bisnis luas di berbagai sektor industri. Sementara itu, PT Petro Nusa Industri memiliki 7.350 lembar saham dengan nilai Rp 7.350.000.000. Nama Presiden RI, Prabowo Subianto, tercatat sebagai pemilik manfaat PT Petro Nusa Industri dalam data yang dipublikasikan pada laman resmi Ditjen AHU. Informasi ini mempertegas dugaan adanya keterkaitan antara jaringan bisnis dan kepentingan politik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain perusahaan besar, keterlibatan koperasi dalam kepemilikan saham ITCIKU juga menjadi perhatian. Koperasi Pensiunan Kehutanan menguasai 1.700 lembar saham senilai Rp 1.700.000.000, sementara Koperasi Primer Angkatan Darat Batalyon Infanteri 611/Awang Long tercatat memiliki 20 lembar saham.

Keberadaan koperasi dalam daftar pemegang saham perusahaan kehutanan menimbulkan pertanyaan terkait pola administrasi kepemilikan dan transparansi struktur manajemen ITCIKU. Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, koperasi digunakan sebagai perantara kepemilikan saham untuk memudahkan administrasi atau menyamarkan pemilik manfaat sebenarnya.

Nama Mohamad Hasan juga muncul berulang kali dalam daftar pemegang saham, namun tidak ada informasi spesifik mengenai perannya dalam struktur perusahaan. Data yang diperoleh dari analisis kepemilikan menunjukkan bahwa beberapa nama dalam daftar pemegang saham kemungkinan merupakan pengulangan administratif atau bagian dari strategi kepemilikan yang lebih kompleks, sebagaimana yang terindikasi dalam data kepemilikan yang dianalisis oleh Transparency International Indonesia.

Sejumlah fakta yang telah terungkap menunjukkan bahwa konflik agraria di Desa Telemow bukan sekadar sengketa lahan biasa. Keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama (ITCI KU), yang diklaim diperpanjang pada 2017, menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi kepemilikan dan keabsahan prosedur hukum yang dijalankan.

Selain itu, keterlibatan jaringan bisnis besar, termasuk Arsari Group, dalam kepemilikan perusahaan yang menguasai lahan di Telemow semakin memperumit persoalan. Dengan adanya dugaan pelanggaran dalam penerbitan dan perpanjangan HGB, serta tekanan terhadap warga yang telah tinggal turun-temurun di wilayah tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai posisi dan tanggapan pihak terkait, terutama Arsari Group sebagai induk usaha ITCI KU.

Dalam upaya menjalankan prinsip keberimbangan berita dan memastikan verifikasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, tim redaksi telah berusaha meminta konfirmasi kepada pihak Arsari Group, khususnya terkait klaim kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama (ITCI KU) di Desa Telemow. Namun, hingga saat ini, tidak ada jawaban yang diberikan oleh pihak terkait, meskipun telah dilakukan berbagai langkah konfirmasi secara resmi.

Upaya konfirmasi pertama dilakukan pada 22 Januari 2025 dengan menghubungi Humas Arsari Group, Taufik. Dalam komunikasi tersebut, Taufik menyampaikan bahwa wawancara bisa dilakukan apabila pertanyaan dikirimkan melalui email resminya. Mengikuti arahan tersebut, tim redaksi mengirimkan daftar pertanyaan secara resmi pada 27 Januari 2025 ke alamat email taufiq@arsari.co.id.

Hingga 31 Januari 2025, tidak ada tanggapan yang diterima dari pihak Arsari Group. Untuk memastikan apakah email telah diterima dan diproses, tim redaksi kembali melakukan upaya konfirmasi langsung kepada Taufik. Namun, upaya ini tidak mendapatkan respon.

Pada 6 Februari 2025, tim kembali mencoba melakukan konfirmasi, namun mendapat penolakan dengan alasan bahwa permohonan wawancara yang diajukan tidak mencantumkan kop surat kelembagaan.

Guna memenuhi persyaratan administratif yang diminta, pada 8 Februari 2025, tim redaksi mengirimkan surat resmi atas nama Independen.id, lengkap dengan daftar pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh tanggapan resmi dari pihak perusahaan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban atau klarifikasi yang diberikan oleh Arsari Group terkait berbagai pertanyaan yang

diajukan. Upaya konfirmasi ini dilakukan sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang menuntut keberimbangan, verifikasi fakta, dan hak jawab dari semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.

Demi IKN Terusir dari Kampung Halaman

Kartika Anwar



Kawasan Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang disebut masuk HGB PT ITCI Kartika Utama. Foto:Ary.

Perasaan sedih dan gundah terlihat jelas dari raut wajah Rudiansyah, pria berusia 45 tahun yang merupakan warga asli Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia bersama keluarga besarnya tak lagi bisa hidup tenang di kampung, tempat mereka lahir.

Telemow, satu dari sembilan Desa di kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan UU No 3 tahun 2022.

Desa terpencil yang jauh dari sentuhan pembangunan infrastruktur itu tiba-tiba jadi rebutan. Padahal sudah berpuluhan tahun warga bermukim

penuh kesederhanaan dan kedamaian, tapi kini terusik, terancam diusir dari kampung halaman, tanah adat mereka.

Mega proyek pembangunan IKN bak petaka bagi warga asli Telemow. Lahan yang mereka tempati terang-terangan diklaim masuk area HGB (Hak Guna Bangunan) milik perusahaan besar PT ITCI Kartika Utama (ITCI KU) sejak IKN ditetapkan di Kalimantan Timur.

Kisah Rudi menjadi cerita nyata dari derita rakyat kecil. Lahan mendiang orang tuanya yang telah dimiliki lebih dari setengah abad, tiba-tiba disebut masuk dalam areal tanah yang Hak Guna Bangunan (HGB) nya dikuasai perusahaan. Kabar itu sotak membuat Rudi tak tenang. Upaya perlawanan dilakukan meski tak sebanding dengan kekuatan korporasi.

Tahun 2017 silam, Rudiansyah ingat betul, ia menerima secarik kertas yang berisi surat pernyataan, lengkap dengan materai 6000. Ia diminta menandatangani surat tersebut, isinya mengakui telah menempati lahan dengan luasan tertentu yang berada di dalam area HGB milik PT ITCI KU tanpa izin terlebih dahulu dari perusahaan. Apabila lahan itu akan dipergunakan oleh perusahaan maka ia akan mengembalikan lahan tersebut (seluruhnya) dalam kondisi yang sama seperti sebelum ditempati atau dimanfaatkan. Jangka waktunya hanya satu bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan. Termasuk menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada ITCI KU dalam bentuk apapun.

“Orang tua kami sudah dari dulu disini (Telemow) sebelum ada perusahaan, tiba-tiba kami disuruh tanda tangan mengakui lahan masuk HGB PT ITCI KU, bahkan pas saya kerja istri saya disuruh tanda tangan. Setelahnya nyusul dikasih surat pengosongan, surat panggilan dan somasi,” kenang Rudi, menceritakan pemaksaan PT ITCI KU agar warga melepaskan kepemilikan lahan, (Sabtu, 07/12/2024).

Tidak sampai di situ, Rudiansyah yang pernah menjadi karyawan di PT ITCI KU terus mendapat tekanan. Berselang dua tahun, pada 19 Desember 2019 Rudiansyah mendapatkan surat dari pimpinan PT ITCI KU yang menawarkan kenaikan status pekerja lepas menjadi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) termasuk peluang menjadi karyawan tetap dengan sejumlah fasilitas jika bersedia

menandatangani surat pernyataan mengakui lahannya masuk HGB milik PT ITCI KU.

Menyusul pada 31 Desember 2019, surat selanjutnya dilayangkan PT ITCI KU lantaran Rudiansyah tetap dengan aksi penolakannya. Di surat itu perusahaan meminta Rudiansyah segera mengosongkan lahan dan mengambil langkah tegas melalui proses hukum.

“Saya dilaporkan penyerobatan lahan bersama 3 orang warga lainnya, dijadikan tersangka pada akhir tahun 2024. Kami benar-benar tidak tahu apa alasannya, surat dari kepolisian juga tidak menyebutkan karena apa,” keluhnya.

<p align="center">SURAT PERINTAH</p> <p align="center">FORM BENTUK SURAT</p> <p align="center">PT ITCL KARTIKA UTAMA</p> <p align="center">jakarta, 25 September 2019</p> <p align="center">Yang bertitik tangga di bawah ini :</p> <p align="center">Item</p> <p align="center">Pelanggan</p> <p align="center">Alamat</p> <p align="center">Nomor ETP</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa, kami telah menerima telpon yang bersifat di dalam arah ini Guna Bangsa (GGB) milik PT ITCL Kartika Utama (ITCL) kepada mempunyai (an) berikut diatas dan</p> <p>Sebagaimana dengar dan lihat, maka dengan itu kami menyatakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa kami telah menerima dan terima arah ini Maka ITCL yang tertera diatas. 2. Bahwa arahannya dengan hal tersebut diatas, sebagaimana tertera atas diperintah oleh ITCL, untuk dilaksanakan dengan segera dan segera penuh sesuai dengan arahannya dan segera setelah suatu tempat/terhadapnya dengan Jangka waktu 1 (satu) bulan, segera mengikuti dan memperolehnya di ITCL, basah/ sekuat sebagaimana berikut ini. 3. Bahwa seharusnya segera menerima dan melaksanakan atas HGB milik ITCL tersebut, kami tidak akan mengelakkan dan menghindari untuk melaksanakan arahannya dan segera setelah suatu tempat/terhadapnya dengan caranya sendiri penuh selaku : <ol style="list-style-type: none"> 4. Untuk melaksanakan arahannya dalam segera sebagaimana diberi pada point 2 diatas, kami akan selalu mengingatkan dan gunakan ketika itu dalam pelaksanaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang terdapat pada surat tuncuhan yang ada diatas, dan tidak akan memperlakukan lamanya dalam melaksanakan arahannya dan segera setelah suatu tempat/terhadapnya tidak berlaku untuk memperbaiki dan memperbaikinya atau HGB tersebut tiga (3) kali. 5. Bahwa segala kesulitan maupun lalib yang diakibatkan pengurusan arahannya dan pemeliharaan lahan tersebut, segera mengikuti dan menganggarkan yang benar. <p>Dari/atas PERINTAHAN ini dibuat dengan tanda dan tangan ketika ketika seharusnya dan dilaksanakan/dilakukan.</p> <p align="center">Catatan: Yang Mereka, KETUA 2017.</p> <p align="center">PT ITCL KARTIKA UTAMA</p> <p align="center">jakarta, 25 September 2019</p> <p align="center">Apabila:</p> <p align="center">Sc.</p> <p align="center">Di -</p> <p align="center">Tempat</p> <p align="center">Perihal:</p> <p align="center">Area Settihilah Irak Guna Bangsaan (HGB) No. 00001, Kelurahan/Desa Terenowin miti P.T. ITCLU</p> <p>Sekali-kali dengan tindakan Saudara yang telah menggunakan / memanfaatkan bagian dari areal HGB milik P.T. ITCLU tersebut diatas tanpa memperoleh izin dari P.T. ITCLU dengan ini kami sampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P.T. ITCLU adalah perusahaan yang sah dan seluruh areal HGB yang sebagaimana telah saudara tempati tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat HGB No. 00001 Keterangan / Data Telepon atau nama P.T. ITCLU yang masih berlakunya dan diperpanjang sampai dengan tahun 2031. 2. Sebagaimana dengar dan lihat, bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara P.T. ITCLU atas lahan yang telah Saudara tempati tersebut pada kini telah memberikan kelebihan sangat besar dengan tetapi memerlukan Saudara memperbaiki lahan tersebut tanpa mengingatkan atau segera yang dilakukan setelah tahu bahwa lahan tersebut masih berlaku dan masih berlakunya P.T. ITCLU yang masih berlakunya dan memperpanjang lahan untuk seterusnya. 3. Sebagaimana dengan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami akan mengingatkan saudara untuk memindahkan Surat Pengakuan berlengser (Pengakuan bahwa arah lahan HGB yang saudara tempati adalah segera) kepada P.T. ITCLU 4. Apabila Saudara tidak berusaha memindahkan Surat Pengakuan terlambat kini minta agar Saudara segera mengembalikan dan memperbaiki lahan yang Saudara tempati tersebut dengan lima (5) hari kerja pada tanggal 21 Desember 2019. <p>Kami akan segera mengelakkan dituduh hakikat yang diperlukan apabila Saudara tempati tidak memenuhi perintah kami tersebut diatas.</p> <p align="center">Mengakifat:</p> <p align="center">Ota</p> <p align="center">General Manager</p> <p align="center">Ma. Huda S. & Fira St. Jurit, Sudirman Kav. 101, Jakarta 10230, Indonesia Telepon: +62 21 5202000, +62 21 5202001, +62 21 5202002, +62 21 5202003, +62 21 5202004, +62 21 5202005, +62 21 5202006, +62 21 5202007, +62 21 5202008, +62 21 5202009, +62 21 5202010, +62 21 5202011, +62 21 5202012, +62 21 5202013, +62 21 5202014, +62 21 5202015, +62 21 5202016, +62 21 5202017, +62 21 5202018, +62 21 5202019, +62 21 5202020, +62 21 5202021, +62 21 5202022, +62 21 5202023, +62 21 5202024, +62 21 5202025, +62 21 5202026, +62 21 5202027, +62 21 5202028, +62 21 5202029, +62 21 5202030, +62 21 5202031, +62 21 5202032, +62 21 5202033, +62 21 5202034, +62 21 5202035, +62 21 5202036, +62 21 5202037, +62 21 5202038, +62 21 5202039, +62 21 5202040, +62 21 5202041, +62 21 5202042, +62 21 5202043, +62 21 5202044, +62 21 5202045, +62 21 5202046, +62 21 5202047, +62 21 5202048, +62 21 5202049, +62 21 5202050, +62 21 5202051, +62 21 5202052, +62 21 5202053, +62 21 5202054, +62 21 5202055, +62 21 5202056, +62 21 5202057, +62 21 5202058, +62 21 5202059, +62 21 5202060, +62 21 5202061, +62 21 5202062, +62 21 5202063, +62 21 5202064, +62 21 5202065, +62 21 5202066, +62 21 5202067, +62 21 5202068, +62 21 5202069, +62 21 5202070, +62 21 5202071, +62 21 5202072, +62 21 5202073, +62 21 5202074, +62 21 5202075, +62 21 5202076, +62 21 5202077, +62 21 5202078, +62 21 5202079, +62 21 5202080, +62 21 5202081, +62 21 5202082, +62 21 5202083, +62 21 5202084, +62 21 5202085, +62 21 5202086, +62 21 5202087, +62 21 5202088, +62 21 5202089, +62 21 5202090, +62 21 5202091, +62 21 5202092, +62 21 5202093, +62 21 5202094, +62 21 5202095, +62 21 5202096, +62 21 5202097, +62 21 5202098, +62 21 5202099, +62 21 52020100, +62 21 52020101, +62 21 52020102, +62 21 52020103, +62 21 52020104, +62 21 52020105, +62 21 52020106, +62 21 52020107, +62 21 52020108, +62 21 52020109, +62 21 52020110, +62 21 52020111, +62 21 52020112, +62 21 52020113, +62 21 52020114, +62 21 52020115, +62 21 52020116, +62 21 52020117, +62 21 52020118, +62 21 52020119, +62 21 52020120, +62 21 52020121, +62 21 52020122, +62 21 52020123, +62 21 52020124, +62 21 52020125, +62 21 52020126, +62 21 52020127, +62 21 52020128, +62 21 52020129, +62 21 52020130, +62 21 52020131, +62 21 52020132, +62 21 52020133, +62 21 52020134, +62 21 52020135, +62 21 52020136, +62 21 52020137, +62 21 52020138, +62 21 52020139, +62 21 52020140, +62 21 52020141, +62 21 52020142, +62 21 52020143, +62 21 52020144, +62 21 52020145, +62 21 52020146, +62 21 52020147, +62 21 52020148, +62 21 52020149, +62 21 52020150, +62 21 52020151, +62 21 52020152, +62 21 52020153, +62 21 52020154, +62 21 52020155, +62 21 52020156, +62 21 52020157, +62 21 52020158, +62 21 52020159, +62 21 52020160, +62 21 52020161, +62 21 52020162, +62 21 52020163, +62 21 52020164, +62 21 52020165, +62 21 52020166, +62 21 52020167, +62 21 52020168, +62 21 52020169, +62 21 52020170, +62 21 52020171, +62 21 52020172, +62 21 52020173, +62 21 52020174, +62 21 52020175, +62 21 52020176, +62 21 52020177, +62 21 52020178, +62 21 52020179, +62 21 52020180, +62 21 52020181, +62 21 52020182, +62 21 52020183, +62 21 52020184, +62 21 52020185, +62 21 52020186, +62 21 52020187, +62 21 52020188, +62 21 52020189, +62 21 52020190, +62 21 52020191, +62 21 52020192, +62 21 52020193, +62 21 52020194, +62 21 52020195, +62 21 52020196, +62 21 52020197, +62 21 52020198, +62 21 52020199, +62 21 52020200, +62 21 52020201, +62 21 52020202, +62 21 52020203, +62 21 52020204, +62 21 52020205, +62 21 52020206, +62 21 52020207, +62 21 52020208, +62 21 52020209, +62 21 52020210, +62 21 52020211, +62 21 52020212, +62 21 52020213, +62 21 52020214, +62 21 52020215, +62 21 52020216, +62 21 52020217, +62 21 52020218, +62 21 52020219, +62 21 52020220, +62 21 52020221, +62 21 52020222, +62 21 52020223, +62 21 52020224, +62 21 52020225, +62 21 52020226, +62 21 52020227, +62 21 52020228, +62 21 52020229, +62 21 52020230, +62 21 52020231, +62 21 52020232, +62 21 52020233, +62 21 52020234, +62 21 52020235, +62 21 52020236, +62 21 52020237, +62 21 52020238, +62 21 52020239, +62 21 52020240, +62 21 52020241, +62 21 52020242, +62 21 52020243, +62 21 52020244, +62 21 52020245, +62 21 52020246, +62 21 52020247, +62 21 52020248, +62 21 52020249, +62 21 52020250, +62 21 52020251, +62 21 52020252, +62 21 52020253, +62 21 52020254, +62 21 52020255, +62 21 52020256, +62 21 52020257, +62 21 52020258, +62 21 52020259, +62 21 52020260, +62 21 52020261, +62 21 52020262, +62 21 52020263, +62 21 52020264, +62 21 52020265, +62 21 52020266, +62 21 52020267, +62 21 52020268, +62 21 52020269, +62 21 52020270, +62 21 52020271, +62 21 52020272, +62 21 52020273, +62 21 52020274, +62 21 52020275, +62 21 52020276, +62 21 52020277, +62 21 52020278, +62 21 52020279, +62 21 52020280, +62 21 52020281, +62 21 52020282, +62 21 52020283, +62 21 52020284, +62 21 52020285, +62 21 52020286, +62 21 52020287, +62 21 52020288, +62 21 52020289, +62 21 52020290, +62 21 52020291, +62 21 52020292, +62 21 52020293, +62 21 52020294, +62 21 52020295, +62 21 52020296, +62 21 52020297, +62 21 52020298, +62 21 52020299, +62 21 52020300, +62 21 52020301, +62 21 52020302, +62 21 52020303, +62 21 52020304, +62 21 52020305, +62 21 52020306, +62 21 52020307, +62 21 52020308, +62 21 52020309, +62 21 52020310, +62 21 52020311, +62 21 52020312, +62 21 52020313, +62 21 52020314, +62 21 52020315, +62 21 52020316, +62 21 52020317, +62 21 52020318, +62 21 52020319, +62 21 52020320, +62 21 52020321, +62 21 52020322, +62 21 52020323, +62 21 52020324, +62 21 52020325, +62 21 52020326, +62 21 52020327, +62 21 52020328, +62 21 52020329, +62 21 52020330, +62 21 52020331, +62 21 52020332, +62 21 52020333, +62 21 52020334, +62 21 52020335, +62 21 52020336, +62 21 52020337, +62 21 52020338, +62 21 52020339, +62 21 52020340, +62 21 52020341, +62 21 52020342, +62 21 52020343, +62 21 52020344, +62 21 52020345, +62 21 52020346, +62 21 52020347, +62 21 52020348, +62 21 52020349, +62 21 52020350, +62 21 52020351, +62 21 52020352, +62 21 52020353, +62 21 52020354, +62 21 52020355, +62 21 52020356, +62 21 52020357, +62 21 52020358, +62 21 52020359, +62 21 52020360, +62 21 52020361, +62 21 52020362, +62 21 52020363, +62 21 52020364, +62 21 52020365, +62 21 52020366, +62 21 52020367, +62 21 52020368, +62 21 52020369, +62 21 52020370, +62 21 52020371, +62 21 52020372, +62 21 52020373, +62 21 52020374, +62 21 52020375, +62 21 52020376, +62 21 52020377, +62 21 52020378, +62 21 52020379, +62 21 52020380, +62 21 52020381, +62 21 52020382, +62 21 52020383, +62 21 52020384, +62 21 52020385, +62 21 52020386, +62 21 52020387, +62 21 52020388, +62 21 52020389, +62 21 52020390, +62 21 52020391, +62 21 52020392, +62 21 52020393, +62 21 52020394, +62 21 52020395, +62 21 52020396, +62 21 52020397, +62 21 52020398, +62 21 52020399, +62 21 52020400, +62 21 52020401, +62 21 52020402, +62 21 52020403, +62 21 52020404, +62 21 52020405, +62 21 52020406, +62 21 52020407, +62 21 52020408, +62 21 52020409, +62 21 52020410, +62 21 52020411, +62 21 52020412, +62 21 52020413, +62 21 52020414, +62 21 52020415, +62 21 52020416, +62 21 52020417, +62 21 52020418, +62 21 52020419, +62 21 52020420, +62 21 52020421, +62 21 52020422, +62 21 52020423, +62 21 52020424, +62 21 52020425, +62 21 52020426, +62 21 52020427, +62 21 52020428, +62 21 52020429, +62 21 52020430, +62 21 52020431, +62 21 52020432, +62 21 52020433, +62 21 52020434, +62 21 52020435, +62 21 52020436, +62 21 52020437, +62 21 52020438, +62 21 52020439, +62 21 52020440, +62 21 52020441, +62 21 52020442, +62 21 52020443, +62 21 52020444, +62 21 52020445, +62 21 52020446, +62 21 52020447, +62 21 52020448, +62 21 52020449, +62 21 52020450, +62 21 52020451, +62 21 52020452, +62 21 52020453, +62 21 52020454, +62 21 52020455, +62 21 52020456, +62 21 52020457, +62 21 52020458, +62 21 52020459, +62 21 52020460, +62 21 52020461, +62 21 52020462, +62 21 52020463, +62 21 52020464, +62 21 52020465, +62 21 52020466, +62 21 52020467, +62 21 52020468, +62 21 52020469, +62 21 52020470, +62 21 52020471, +62 21 52020472, +62 21 52020473, +62 21 52020474, +62 21 52020475, +62 21 52020476, +62 21 52020477, +62 21 52020478, +62 21 52020479, +62 21 52020480, +62 21 52020481, +62 21 52020482, +62 21 52020483, +62 21 52020484, +62 21 52020485, +62 21 52020486, +62 21 52020487, +62 21 52020488, +62 21 52020489, +62 21 52020490, +62 21 52020491, +62 21 52020492, +62 21 52020493, +62 21 52020494, +62 21 52020495, +62 21 52020496, +62 21 52020497, +62 21 52020498, +62 21 52020499, +62 21 52020500, +62 21 52020501, +62 21 52020502, +62 21 52020503, +62 21 52020504, +62 21 52020505, +62 21 52020506, +62 21 52020507, +62 21 52020508, +62 21 52020509, +62 21 52020510, +62 21 52020511, +62 21 52020512, +62 21 52020513, +62 21 52020514, +62 21 52020515, +62 21 52020516, +62 21 52020517, +62 21 52020518, +62 21 52020519, +62 21 52020520, +62 21 52020521, +62 21 52020522, +62 21 52020523, +62 21 52020524, +62 21 52020525, +62 21 52020526, +62 21 52020527, +62 21 52020528, +62 21 52020529, +62 21 52020530, +62 21 52020531, +62 21 52020532, +62 21 52020533, +62 21 52020534, +62 21 52020535, +62 21 52020536, +62 21 52020537, +62 21 52020538, +62 21 52020539, +62 21 52020540, +62 21 52020541, +62 21 52020542, +62 21 52020543, +62 21 52020544, +62 21 52020545, +62 21 52020546, +62 21 52020547, +62 21 52020548, +62 21 52020549, +62 21 52020550, +62 21 52020551, +62 21 52020552, +62 21 52020553, +62 21 52020554, +62 21 52020555, +62 21 52020556, +62 21 52020557, +62 21 52020558, +62 21 52020559, +62 21 52020560, +62 21 52020561, +62 21 52020562, +62 21 52020563, +62 21 52020564, +62 21 52020565, +62 21 52020566, +62 21 52020567, +62 21 52020568, +62 21 52020569, +62 21 52020570, +62 21 52020571, +62 21 52020572, +62 21 52020573, +62 21 52020574, +62 21 52020575, +62 21 52020576, +62 21 52020577, +62 21 52020578, +62 21 52020579, +62 21 52020580, +62 21 52020581, +62 21 52020582, +62 21 52020583, +62 21 52020584, +62 21 52020585, +62 21 52020586, +62 21 52020587, +62 21 52020588, +62 21 52020589, +62 21 52020590, +62 21 52020591, +62 21 52020592, +62 21 52020593, +62 21 52020594, +62 21 52020595, +62 21 52020596, +62 21 52020597, +62 21 52020598, +62 21 52020599, +62 21 52020600, +62 21 52020601, +62 21 52020602, +62 21 52020603, +62 21 52020604, +62 21 52020605, +62 21 52020606, +62 21 52020607, +62 21 52020608, +62 21 52020609, +62 21 52020610, +62 21 52020611, +62 21 52020612, +62 21 52020613, +62 21 52020614, +62 21 52020615, +62 21 52020616, +62 21 52020617, +62 21 52020618, +62 21 52020619, +62 21 52020620, +62 21 52020621, +62 21 52020622, +62 21 52020623, +62 21 52020624, +62 21 52020625, +62 21 52020626, +62 21 52020627, +62 21 52020628, +62 21 52020629, +62 21 52020630, +62 21 52020631, +62 21 52020632, +62 21 52020633, +62 21 52020634, +62 21 52020635, +62 21 52020636, +62 21 52020637, +62 21 52020638, +62 21 52020639, +62 21 52020640, +62 21 52020641, +62 21 52020642, +62 21 52020643, +62 21 52020644, +62 21 52020645, +62 21 52020646, +62 21 52020647, +62 21 52020648, +62 21 52020649, +62 21 52020650, +62 21 52020651, +62 21 52020652, +62 21 52020653, +62 21 52020654, +62 21 52020655, +62 21 52020656, +62 21 52020657, +62 21 52020658, +62 21 52020659, +62 21 52020660, +62 21 52020661, +62 21 52020662, +62 21 52020663, +62 21 52020664, +62 21 52020665, +62 21 52020666, +62 21 52020667, +62 21 52020668, +62 21 52020669, +62 21 52020670, +62 21 52020671, +62 21 52020672, +62 21 52020673, +62 21 52020674, +62 21 52020675, +62 21 52020676, +62 21 52020677, +62 21 52020678, +62 21 52020679, +62 21 52020680, +62 21 52020681, +62 21 52020682, +62 21 52020683, +62 21 5</p>

Surat yang dilayangkan PT ITCI Kartika Utama kepada warga Desa Telemow.

Pernyataan tegas lainnya dilontarkan Saparuddin, tokoh adat Desa Telemow yang juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyerobotan lahan PT ITCI KU. Aco, sapaan akrabnya jelas menolak disebut menyerobot lahan perusahaan. Pasalnya lahan

tersebut sudah ada sejak tahun 1962 sementara PT ITCI KU masuk Desa Telemow tujuh tahun berselang, tahun 1969. Sekira tahun 1970 Saparudin mulai menggarap lahan miliknya tanpa ada patok. Pada awak media, Aco menunjukkan sejumlah lahan milik warga yang digarap sejak dulu. Nampak pohon karet yang masih produktif dan pohon-pohon besar yang dari usianya terlihat telah tumbuh puluhan tahun.

“Tanam tumbuh kami (warga) masih lengkap di sana (lahan) sebelum dan sampai perusahaan masuk (Telemow). Lokasi yang dibilang masuk HGB ITCI itu diatasnya ada perumahan warga, puskesmas, rumah gakin (keluarga miskin), semenisasi, kantor desa,” ungkap Aco, sapaan akrab Saparuddin dengan nada tinggi (Jumat, 06/12/2024).

Empat Warga Ditetapkan jadi Tersangka

Sengketa lahan di Desa Telemow antara warga dengan PT ITCI KU berujung pada penetapan empat orang sebagai tersangka atas laporan penyerobotan dan pengancaman. Berdasarkan surat penetapan Polda Kalimantan Timur tertanggal 11 Oktober 2024, keempat nama tersangka yakni Saparuddin dan Sadin atas tuduhan penyerobotan lahan dan pengancaman terhadap salah seorang perwakilan PT ITCI KU. Sementara Rudiansyah dan Hasanuddin dengan tuduhan penyerobotan lahan yang masuk HGB PT ITCI KU. Mereka diduga melanggar Pasal 385 dan Pasal 366 KUHP tentang penyerobotan lahan.

Saparuddin tak pernah menyangka secarik kertas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim yang dikirim ke rumahnya tepat di hari peresmian Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo kala itu (Jumat, 11/10/2024), menegaskan status hukumnya sebagai tersangka, bahkan dengan tuduhan berlapis, padahal sebelumnya ia hanya dimintai keterangan sebagai saksi atas lahan miliknya yang dianggap masuk dalam kawasan HGB PT ITCI KU.

“Saya dibilang penyerobotan lahan dan pengancaman karena saya ribut, saya emosi pas pertemuan di dewan (DPRD PPU). Saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) kami (warga) diundang tapi tidak dikasih kesempatan bicara, tapi perusahaan boleh bicara. Akhirnya adu mulut sama perwakilan ITCI KU,” ucapnya.

Tepat pada 4 Desember 2024 lalu Aco bersama tiga tersangka lainnya mendapat informasi penangkapan. Sore sekira pukul 16.30 wita ia yang sedang berada di kebun diminta pulang oleh sang istri untuk menemui empat aparat kepolisian yang menjemputnya di rumah. Mereka digiring ke Polda Kaltim, Balikpapan untuk dimintai keterangan. " Kami dijemput di rumah, mungkin semuanya ada sekira 20 orang polisi yang datang tidak berseragam. Masing-masing mobil jemput 1 warga tersangka," ungkap Saparuddin

Peristiwa penjemputan paksa tersebut dikatakan Ardiansyah, kuasa hukum warga Telemow merupakan aksi pihak kepolisian pasca pemanggilan pertama warga setelah berstatus tersangka, namun kala itu tidak semua tersangka menghadiri pemanggilan

Polda Kaltim pada November 2024 lalu, sehingga sebulan berlalu, tiga orang tersangka lainnya dijemput paksa aparat polisi. "Saparuddin, Rudiansyah, Hasanuddin dijemput paksa tanpa ditunjukkan surat penangkapan, dilakukan pendampingan, kami (kuasa hukum) desak polisi baru dikasih (surat penangkapan) itupun setelah di Polda Kaltim," jelas Ardiansyah, (Selasa, 17/12/2024).

Tuduhannya menyerobot lahan PT ITCI KU milik Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo dianggap tim kuasa hukum warga tidak relevan dan tanpa dasar. Warga Desa Telemow jelas telah lebih dulu bermukim di kawasan itu. Bahkan lahan tersebut terlihat tidak pernah digarap oleh perusahaan. Baru pada tahun 2017 keluar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang ditandai dengan pemasangan plang, menunjukkan tanah milik masyarakat masuk HGB PT ITCI KU.

Ardiansyah menambahkan berdasarkan informasi dari otorita IKN Telemow masuk deliniasi IKN. SK Kementerian Kehutanan pada tahun 2020 bahkan menyebutkan lahan warga Telemow merupakan Area Penggunaan Lain (APL). "SHGB PT ITCI KU seharusnya sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena secara hukum sudah diambil alih kembali oleh negara sebagai wilayah penyangga IKN. Artinya tuduhan polisi terhadap penyerobotan tanah oleh warga sudah tidak beralasan secara hukum, jadi mentersangkakan itu bentuk kriminalisasi," papar Ardiansyah, kuasa hukum warga Telemow.

Teka-teki Terbitnya SHGB PT ITCI KU

Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT ITCI KU diduga terbit tanpa melalui prosedur yang jelas dan benar. Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan itu diduga menerabas sejumlah aturan demi memuluskan kepemilikan HGB di kawasan IKN. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi membeberkan kejanggalan proses perpanjangan SHGB milik korporasi raksasa tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah jelas mengatur ketentuan pengajuan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah milik negara. Pasal 37, 40 dan 41 menyebutkan secara rinci syarat perpanjangan HGB, di antaranya lahan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Keadaan tanah dan masyarakat sekitar. Selanjutnya pemegang Hak Pengelola dalam hal ini negara perlu memastikan terlebih dahulu apakah seluruh syarat terpenuhi.

Penguatan lainnya dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Pasal 86, memuat kategori peruntukan Hak Guna Bangunan yakni kegiatan usaha non-pertanian, antara lain perumahan, perkantoran, industri, pergudangan, pertokoan, perhotelan, rumah susun, pembangkit listrik, pelabuhan, penggunaan lainnya yang berwujud bangunan.

Pasal 99, Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Hak Guna Bangunan dilakukan tahapan pemeriksaan tanah oleh Petugas Konstatasi. Dalam hal hasil pemeriksaan tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud pada ayat terdapat perubahan kondisi di lapangan baik fisik maupun tata batasnya maka dilakukan pengukuran ulang dan/ atau penataan batas.

Fakta persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Juli 2024 lalu, mengungkap tidak ada proses pengukuran lahan pada kawasan desa Telemw yang disebut masuk SHGB PT ITCI KU. "Kami (LBH Samarinda) menduga HGB ITCI terbit di 'ruang gelap', enggak

secara prosedural. Saat persidangan di PTUN saksi dari perangkat Desa dan warga Telemow bilang ‘enggak ada’ pengukuran lahan, itu (SHGB) cacat formil” ungkap Fathul yang konsen mendampingi warga Telemow dalam persoalan ini sejak beberapa tahun terakhir saat ditemui redaksi, Sabtu (08/02/2025).

Dugaan pelanggaran lainnya yang dicatat LBH Samarinda yakni PT ITCI KU tidak memfungsikan lahan tersebut sesuai yang termuat di PP No 18 Tahun 2021 dan Permen ATR BPN No 18 Tahun 2021, pasca terbitnya HGB. Dari pantauan lapangan terlihat belum ada aktivitas pembangunan properti atau sejenisnya di lahan tersebut. Hanya terlihat hamparan lahan yang ditanami pohon Sengon dan plang bertuliskan HGB lahan milik PT ITCI Kartika Utama. “HGB kan Hak Guna Bangunan, kok ditanami pohon sengon, itu larangan yang dilanggar, mestinya menteri mencabut atau membatalkan HGBnya, “ tegas Fathul.

Fathul mengatakan, upaya mengajukan aduan terhadap dugaan maladministrasi Sertifikat HGB milik PT ITCI KU telah dilakukan warga Telemow ke Ombudsman RI pada Oktober 2024 lalu, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. “Pak Saparuddin sudah mengajukan ke Ombudsman RI tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Belum diproses sampai hari ini,” ujarnya.

Fathul menyesalkan sikap penegak hukum yang dianggap kurang objektif, pun yang dilakukan PTUN dengan menolak putusan Komisi Informasi (KI) yang meminta BPN Provinsi Kaltim menyerahkan salinan dokumen HGB PT ITCI KU kepada warga Telemow, karena permen ATR/BPN menyebut HGB sebagai dokumen yang dikecualikan.

“Menentukan dokumen ini (HGB) dikecualikan, harus ada uji konsekuensi. Nah, ini kok ujug-ujug ditaruh di dalam permen? aturan ngawur. Enggak ada yang tahu mereka (PT ITCI KU) mau bangun apa,” tambahnya.

Senada, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur (Kaltim), Fathur Roziqin Fen mengatakan sejarah perubahan status kawasan di Desa Telemow, gelap. ITCI KU mengklaim telah memiliki HGB sejak tahun 1993 hingga 2014. Sementara warga telah puluhan tahun bermukim di tanah adat tersebut, dibuktikan dengan tanam tumbuh dan keberadaan permukiman warga.




Keberadaan tanam tumbuh di perkebunan warga yang disebut masuk kawasan HGB PT ITCI KU. Foto: Ary.

Kemudian sejak IKN ditetapkan, sekira tahun 2020 Hashim Sujono Djojohadikusumo kembali mengklaim telah memperpanjang HGB pada tahun 2017.

Belum lagi soal peruntukan Hak Guna Bangunan milik perusahaan yang tidak jelas. Walhi Kaltim mencoba mengurai informasi. Merujuk peta BHUMI ATR/BPN diketahui kawasan HGB PT ITCI KU di desa Telemow dan Maridan berbatasan langsung, sehingga memungkinkan SHGB tersebut merupakan satu kesatuan.

“Kalau di Desa Maridan, dibuat PSO (Pusat Suaka Orangutan), kalau di Telemow belum jelas, tapi kami (Walhi) menduga satu kesatuan karena HGBnya satu tarikan garis. Kalau kita *capture* dari aspek konflik agraria kan enggak benar dong, sisi lain dia (ITCI KU) mau bangun bisnis konservasi tapi dengan menggusur warga,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kaltim.



Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Telemow dengan HGB PT ITCI Kartika Utama.

Keterkaitan Arsari Group pada proyek konservasi bersama Otorita IKN dalam pengembangan PSO (Pusat Suaka Orangutan) pada September 2023 cukup menjadi sorotan publik. Ditambah lagi Hashim juga hadir sebagai Utusan Khusus Presiden RI pada World Leaders Climate Action Summit yang juga Ketua Delegasi RI pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/ Conference of the Parties (COP) ke-29, terkait pembiayaan iklim di Azerbaijan pada 22 November 2024 lalu. Melihat hal itu Fathur menilai proyek konservasi tersebut bukan murni pelestarian lingkungan melainkan ada kepentingan bisnis yang lebih besar.

“Ingat ya, sebuah yayasan bisnis Arsari Group itu enggak mungkin murni konservasi, yang dibikin itu bisnis, ini terkonfirmasi dengan kerjaan Hashim di Azerbaijan (12/11/2024) sebagai Utusan Khusus Presiden RI pada World Leaders Climate Action Summit, disana merundingkan pembiayaan iklim,” paparnya (Jumat, 22/11/2024).



Penandatangan MoU Otorita IKN dengan Yayasan Arsari terkait pengelolaan PSO di Pulau Kalawasan di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto : Niken Dwi Sitoningrum)

Permintaan Warga Telemow BPN Buka HGB PT ITCI KU Ditolak PTUN

Kemunculan plang bertuliskan areal sertifikat HGB PT PT ITCI Kartika Utama No. 00001/DS. Telemow, No. 0003/Kel.Maridan, No. 0004. Kel. Maridan sontak mengagetkan warga. Bagaimana tidak, sampai berita ini diterbitkan, warga belum pernah melihat dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) yang diklaim milik PT ITCI KU. Upaya persuasif telah dilakukan baik kepada pihak perusahaan maupun ke Badan Pertanahan Nasional namun tak membawa hasil, hingga akhirnya pada tahun 2023 perwakilan warga Desa Telemow, Yudi Saputra mengajukan gugatan ke Komisi Informasi (KI) agar BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan Salinan dokumen HGB PT PT ITCI KU Kartika Utama.

“Kita (warga) tidak tahu HGB PT ITCI KU itu peruntukannya untuk apa?. Tidak dijelaskan juga karena belum tahu apa isi dokumen HGBnya. Sampai saat ini warga belum lihat dokumen HGB-nya dan hanya disampaikan saja. Kita gugat ke Komisi Informasi (KI) dan

perkara dengan nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 dinyatakan menang tertanggal 13 Mei 2024, tapi BPN Kaltim mengajukan banding ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," jelas Yudi,warga Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), saat ditemui redaksi (Jumat, 22/11/2024).

Berdasarkan putusan PTUN No : 21/G/KI/2024/PTUM.SMD tertanggal 17 Juli 2024 dinyatakan mengabulkan gugatan BPN Kaltim, membatalkan putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur, memerintahkan kepada penggugat (BPN Kaltim) untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh tergugat (Yudi Saputra/warga). Memerintahkan kepada penggugat untuk memberikan informasi kepada tergugat berupa nomor sertifikat HGB, nama pemilik HGB, tanggal penerbitan sertifikat HGB, nomor surat ukur, tanggal surat ukur dan luas tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00001 yang terletak di Desa Telemow.

Dalam surat putusan tersebut dijabarkan beberapa alasan keberatan BPN yang dikabulkan PTUN diantaranya, tergugat Yudi merupakan orang yang tidak memenuhi syarat formil sebagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi HGB PT PT ITCI KU, selain itu HGB merupakan dokumen yang dikecualikan sehingga tidak bisa diberikan.

"Hasil putusan PTUN bahasanya ambigu, maksudnya apa kok ditolak putusan KI itu yang seharusnya itu semua berkas dokumen HGB diberikan ke saya. Kalau permohonan informasi biasanya ada uji konsekuensi dan dari beberapa pasal yang digunakan BPN Kaltim itu sebenarnya nggak ada hubungannya, misalnya ini (permintaan dokumen HGB) dapat menghancurkan ekonomi negara atau itu nggak ada semua makanya di KI itu dikabulkan, kok di PTUN berubah jadi ditolak," Yudi menyesalkan putusan itu.

Siapa di Balik PT ITCI KU?

PT ITCI Kartika Utama merupakan bagian dari gurita bisnis Arsari Group. Informasi yang redaksi himpun berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU-AH.01.09.0254071 Hashim Djojohadikusumo tertulis sebagai Direktur Utama PT ITCI

Kartika Utama. Ia tak sendirian, Hashim juga menarik dua anaknya untuk menduduki posisi penting di perusahaan yang memiliki 53 sektor usaha tersebut. Komisaris Utama dijabat oleh putrinya, Sitie Indrawati Djojohadikusumo dan putranya, Aryo Puspito Setiaki Djojohadikusumo bertindak sebagai Wakil Direktur Utama.

Sementara jajaran komisaris direksi pun diisi orang-orang di lingkaran Arsari Group. Komisaris ; Maria Sri Iriani Foley , direktur ; Wilhelmus Theodorus Maria Smits, Wisnu Djatmika Dwintara dan Bambang Sjamsuridzal Atmadja yang juga menjabat sebagai Direktur di PT Arsari Tambang, sebuah entitas di bawah naungan Arsari Group yang bergerak di sektor pertambangan.

Keterlibatan keluarga Djojohadikusumo dalam sektor kehutanan di Kalimantan Timur telah menjadi sorotan, terutama terkait dengan aktivitas bisnis yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan industri kayu, pertambangan, perkebunan, kehutanan, energi, dan manufaktur.

Dari penelusuran redaksi pemegang saham terbesar PT ITCI KU adalah PT Arsari Enviro Industri sebanyak 399.709 lembar saham atau senilai Rp 399.709.000.000. Namun yang cukup mencuri perhatian keberadaan PT Petro Nusa Industri yang juga masuk daftar pemegang saham dengan nilai saham Rp 7.350.000.000 mencatat Prabowo Subianto sebagai pemilik manfaat.


Dalam upaya menjalankan prinsip keberimbangan berita dan memastikan verifikasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, tim redaksi telah berusaha meminta konfirmasi kepada pihak Arsari Group, khususnya terkait klaim kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama (ITCI KU) di Desa Telemow. Namun, hingga saat ini, tidak ada jawaban yang diberikan oleh pihak terkait, meskipun telah dilakukan berbagai langkah konfirmasi secara resmi.

Upaya konfirmasi pertama dilakukan pada 22 Januari 2025 dengan menghubungi Humas Arsari Group, Taufik. Dalam komunikasi tersebut, Taufik menyampaikan bahwa wawancara bisa dilakukan apabila pertanyaan dikirimkan melalui email resminya. Mengikuti arahan tersebut, tim redaksi mengirimkan daftar pertanyaan secara resmi pada 27 Januari 2025 ke alamat email taufiq@arsari.co.id.

Hingga 31 Januari 2025, tidak ada tanggapan yang diterima dari pihak Arsari Group. Untuk memastikan apakah email telah diterima dan diproses, tim redaksi kembali melakukan upaya konfirmasi langsung kepada Taufik. Namun, upaya ini tidak mendapatkan respon.

Pada 6 Februari 2025, tim kembali mencoba melakukan konfirmasi, namun mendapat penolakan dengan alasan bahwa permohonan wawancara yang diajukan tidak mencantumkan kop surat kelembagaan.

Guna memenuhi persyaratan administratif yang diminta, pada 8 Februari 2025, tim redaksi mengirimkan surat resmi atas nama Independen.id, lengkap dengan daftar pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh tanggapan resmi dari pihak perusahaan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban atau klarifikasi yang diberikan oleh Arsari Group terkait berbagai pertanyaan yang diajukan. Upaya konfirmasi ini dilakukan sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang menuntut keberimbangan, verifikasi fakta, dan hak jawab dari semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.



Bantuan : AHU-AH 01.20.0254071

BPN PPU Benarkan Kepemilikan HGB

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara menjawab singkat saat awak media mengkonfirmasi terkait status lahan dan peruntukan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dipegang PT ITCI Kartika Utama (ITCI KU) di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada draf pertanyaan tertulis yang dikirim awak media, Zulkhoir, Kepala Kantor BPN PPU menjelaskan perpanjangan HGB diberikan kepada PT ITCI Kartika Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 18 Mei 2017 dengan masa berlaku selama 20 tahun.

HGB 02 pertama kali diterbitkan pada 7 Juli 1994 dan berakhir 7 Juli 2016 atas nama PT International Timber Corporasi Indonesia (PT ITCI) atas lahan di Kelurahan Maridan seluas 4.252.781 meter persegi. "Sejak tahun 2014 PT ITCI mulai mengajukan proses perpanjangan/pembaharuan HGB. Karena adanya pemekaran/pembentukan Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2010, maka sertifikat HGB 02 terpisah menjadi dua bidang, dengan luasan : 344,65 Ha (di Maridan) dan 83,55 Ha (di Telemow)," kata Zulkhoir dalam jawaban tertulis (Senin, 20/01/2025).

Pada proses perpanjangan, Zulkhoir mengatakan telah dilakukan pengukuran secara kadasteral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, serta pemeriksaan lapangan oleh petugas konstatasi Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara.

"Kondisi fisik pada saat pemeriksaan lapangan diketahui terdapat bangunan kantor, perumahan karyawan dan fasilitas lainnya," kata dia saat ditanya peruntukan HGB itu.

Telemow yang Diincar Perusahaan Hashim Djojohadikusumo

Muhibar Sobary Ardan

Belum sebulan Yudi Saputra bergabung dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, ketika pada pertengahan Juni 2023, sebuah pesan masuk ke gawainya. Pesan itu mengejutkan, berupa salinan surat somasi. Disebutkan, PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama meminta sebagian warga untuk angkat kaki dari Desa Telemow, Penajam Paser Utara.

Tak lama kemudian, ia menerima sejumlah foto. Dalam dokumentasi itu, puluhan warga terlihat membentangkan spanduk, menolak aktivitas perusahaan. Mereka juga memasang pagar dan portal di akses jalan keluar-masuk PT ITCI Kartika Utama.

Menerima informasi itu, ia mengaku merasa marah. Baginya, Desa Telemow adalah rumah. Dua puluh delapan tahun lalu, dia dilahirkan di kampung tersebut, nun jauh dari pusat perkotaan, sekitar 60 kilometer dari Kota Balikpapan.

Ia pun bergegas mengumpulkan informasi, mempelajari tiap berkas dan aturan, berdiskusi dengan para ahli yang menurutnya mumpuni, dan menemui puluhan warga kampungnya di Telemow. Dari situ ia menyadari jika yang sedang terjadi pada warga kampungnya bukan persoalan sederhana.

“Desa Telemow merupakan kawasan dengan posisi strategis di IKN. Seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) di Teluk Jakarta.”

Warga dituding menyerobot lahan PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan itu mengklaim telah menancapkan pelang sejak tahun 2017 di tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) milik perusahaan tersebut. Warga juga dipaksa untuk mengisi formulir dan mengakui bahwa mereka berada di lahan perusahaan.



Pagar dan portal yang dibangun warga untuk mlarang masuk aktivitas PT ITCI Kartika Utama ke Desa Telemow. Foto: MS Ardan.

Ibunya, Tati Masyani, termasuk warga yang memiliki lahan yang diklaim dalam HGB perusahaan. Menurut Tati, dirinya pernah mengurus surat keterangan tanah (SKT) ke Kantor Desa Telemow pada 2016. Namun, setahun berselang, bukannya SKT yang diterbitkan pemerintah, tapi mendapati pelang perusahaan telah tertancap di tanahnya.

Tati bersama 90 kepala keluarga lainnya mengatakan kepada Yudi bahwa mereka tak mengetahui ihwal proses terbitnya HGB tersebut. "Tiba-tiba ada pelang saja, warga ya terkejut," ujar Yudi menceritakan momen itu kepada Betahita.id, pada akhir November 2024. Klaim HGB perusanaan itu juga termasuk bangunan fasilitas umum, pusat kesehatan masyarakat, dan kantor Desa Telemow.

Yudi kemudian menanyakan ihwal HGB tersebut ke kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kaltim pada Senin, 17 Juli 2023. Ia mengajukan surat permohonan informasi. Namun, dengan berbagai alasan, Kantor ATR/BPN tak memberikan yang ia



Yudi Saputra (kiri) ketika memberikan keterangan dalam sidang pengajuan informasi publik ke Komisi Informasi Kalimantan Timur. (Foto: Walhi Kaltim)

Yudi pun mengajukan ajudikasi sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) Kaltim. Ajudikasi merupakan penyelesaian sengketa antar dua pihak atau lebih. Dalam persoalan ini, pihak yang bersengketa adalah Yudi dan ATR/BPN Kaltim.

Tiga kali Yudi memberikan kesaksian di persidangan selama hampir sepuluh bulan, akhirnya ia menerima hasil putusan dari KI Kaltim pada 12 Mei 2024. Amar putusan mengabulkan permohonan Yudi sebagian. Hasil sidang juga memerintahkan termohon, ATR./BPN Kaltim, untuk menunjukkan dan memperlihatkan informasi publik sebagian sesuai yang dimohonkan.

Namun bukannya menerima dokumen sesuai hasil putusan KI, Yudi justru mendapatkan gugatan balik dari ATR/BPN Kaltim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda pada 21 Mei 2024. Majelis hakim mengumumkan hasil putusan pada 17 Juli 2024. Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN. SMD itu mengabulkan gugatan ATR/BPN Kaltim dan menyatakan batal atas putusan KI Kaltim Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023 tanggal 13 Mei 2024.

Pengadilan memerintahkan ATR/BPN Kaltim untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi. Pengadilan hanya memerintahkan ATR/

BPN Kaltim untuk memberikan informasi berupa nomor surat sertifikat HGB, nama pemilik HGB, tanggal penerbitan HGB, nomor surat ukur, tanggal surat ukur, dan luas tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00001 yang terletak di Desa Telemow.

“Kalau hasil putusannya kaya gitu, ngapain harus capek-capek ke pengadilan, orang itu semua ada di pelang yang perusahaan tancapkan di Telemow,” Yudi mengeluh. “Yang penting ‘kan risalahnya, bagaimana prosesnya HGB itu terbit, itu yang penting.”

Pengadilan juga menghukum Yudi untuk membayar biaya perkara empat ratus enam belas ribu rupiah.

Hasil Putusan Komisi Informasi Kaltim Nomor 014/rEG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023		
No	Keterangan	Hasil Putusan
1	Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT ITCI Kartika Utama, Nomor 00001/Ds. Telemow	Tidak terkabulkan
2	Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT ITCI Kartika Utama, Nomor 00003/Kel. Maridan	Tidak terkabulkan
3	Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/Kel. Maridan	Tidak terkabulkan
4	Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT ITCI Kartika Utama, Nomor 00003 /Ds. Telemow	Terkabulkan
5	Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT ITCI Kartika Utama, Nomor 00001 /Ds. Telemow	Terkabulkan
6	Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/Kel. Maridan	Terkabulkan

Sumber: Komisi Informasi Kaltim, diolah.

Berdalih Mengukur

“Bawa benar pihak desa tidak dilibatkan dalam proses pengukuran cek lapangan,” kata Yuse Syaiful Aziz, ketika memberikan keterangan di atas sumpah sebagai saksi, dalam sidang gugatan ATR/BPN Kaltim di PTUN Samarinda, ihwal hasil putusan sengketa informasi KI Kaltim pada 12 Mei

2024. Hal itu juga tercatat dalam putusan nomor: 21/G/KI/2024/PTUN. SMD yang diakses dalam laman Direktorat Putusan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam catatan itu, Yuse Syaiful Aziz merupakan aparatur staf Desa Telemow yang bekerja sejak 2010. Dua tahun setelahnya, ia naik pangkat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Telemow. Lalu, ia memiliki jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Telemow pada 2017, yang bertahan hingga sekarang.

Aziz menjelaskan pihak pemerintah desa telah mendapatkan surat untuk menemani dua orang dari BPN untuk mengukur lahan PT ITCIKU. Ia pun mendapatkan perintah dari atasannya untuk mendampingi dua orang dari BPN, bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telemow, pihak pemerintah desa, dan Humas PT ITCIKU untuk mengukur lahan.



"Setelah di lapangan bahasanya untuk menemani mengukur, ternyata hanya menujuk patok HGB di situ," kata Aziz seperti tercatat dalam persidangan. Aziz yang tak mengetahui ihwal HGB itu pun sempat mempertanyakan,

bahkan berdebat dengan Humas PT ITCI ihwal HGB tersebut. Kala itu pihak PT ITCI menjelaskan bahwa kewenangan sepenuhnya ada di perusahaan.

“Saksi, akhirnya berargumentasi, dan saksi juga ada mengeluarkan surat di sini, SKT (surat keterangan terdaftar) segel yang ditandatangani oleh pak Camat, akhirnya ribut di situ,” tulis majelis hakim dalam proses persidangan.

Camat yang dimaksud dalam sidang itu adalah Risman Abdul. Risman menjabat sebagai Camat Sepaku, Penaham Paser Utara sejak 2013 hingga 2024.

Dalam persidangan itu juga terungkap bahwa, sebelum tahun 2017, masyarakat bersama PT ITCKU hidup berdampingan. Kehidupan yang mulanya tenang antara warga dan perusahaan itu, seketika sirna sejak perusahaan menancapkan pelang di Desa Telemow.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU

Jln. Negara Km. 34 RT. 021 Desa Tenggaru Blok Tel (0642) 7218248 Kod Pos 76148

SURAT KETERANGAN

Nomor : 593.07.680 / Ta. Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risman Abdul, S.Sos
NIP : 1964122210002103
Pengkai/Gol.Ruang : Purnama TK (Wib)
Jabatan : Camat Sepaku
Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Dengan ini menegaskan dengan abetanya bahwa tertulis mulai dituliskannya surat Keterangan ini secara resmi Pemerintah Kecamatan Sepaku mencabut nomor registrasi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Negara/Segel dengan syarat sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Register	Tanggal	Luas Tanah (M ²)
1	Kristiana Tien	593.210401.PSDA/I/2015	15 Oktober 2015	1.341,25
2	Kristiana Tien	593.210501.PSDA/I/2015	16 Februari 2015	—
3	Selvina Rempje	593.210401.PSDA/I/2015	18 Februari 2015	297
4	Mawati Suh	593.210401.PSDA/I/2015	15 Oktober 2015	2.598,2
5	Sakius Syape	593.210401.PSDA/I/2015	01 September 2015	400
6	Dina Dati	593.210401.PSDA/I/2015	01 September 2015	400
7	Titus Tumpangki	593.210401.PSDA/I/2013	29 April 2013	374,4
8	Paulus Panggila	593.210401.PSDA/I/2013	29 April 2013	400
9	Simos Sesia	593.210401.PSDA/I/2013	31 Juli 2012	583
10	Sururito	593.211001.PSDA/I/2013	14 Maret 2013	432,5
11	Marius Tampong	593.202501.PSDA/I/2013	29 April 2013	2.426
12	Yukius Londeang	593.210401.PSDA/I/2013	29 April 2013	463,5
13	Marius Patera	593.210401.PSDA/I/2013	29 April 2013	300
14	Marius Lotlong	593.210401.PSDA/I/2013	20 Agustus 2013	571.725
15	Yohanes Siurung	593.210401.PSDA/I/2015	16 Oktober 2015	3.682,45
16	Tuti Masyari	593.230201.PSDA/I/2015	18 Januari 2015	300
17	Lenny Yusuf	593.220301.PSDA/I/2015	18 Januari 2015	540
18	Yohanes	593.210301.PSDA/I/2015	01 September 2015	260
19	Thomas Tippi	593.240501.PSDA/I/2015	01 September 2015	1.212,32
20	Hendrik Sapuan	593.220401.PSDA/I/2015	18 Januari 2015	300

Percabutan Nomor Registrasi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Negara/Segel tersebut dibuatkan dengan alasan serta perimbangan sebagai berikut :

1. Adanya pengaduan oleh PT. ITCI Kartika Utama kepada Kapolda Penajam Paser Utara tanggal 12 Maret 2020, perihal Penggunaan tanah guna bangunan (HGB) milik PT. ITCI Kartika Utama dihukum-pukih yang tidak benar.

Syahdin, saksi lainnya dalam persidangan itu membenarkan bahwa sebagian besar tanah mempunyai segel di Desa Telemow. “Setelah ribut dengan PT ITCI, Pak Camat datang untuk cabut segel-segel yang ada,” katanya yang tercatat dalam persidangan.

Syahdin merupakan warga yang pernah tinggal di Telemow pada tahun 1980—ketika Desa Telemow masih menjadi bagian dari Kelurahan Maridan sebelum pemekaran. Sebagian lahan itu masuk ke dalam area HGB yang diklaim oleh perusahaan pada 2017. Sebelum HGB PT ITCI mengetahui bahwa izin perusahaan telah mati.

Melalui keterangan tertulis pada 19 September 2023, Public Affairs and Government Relation Arsari Group saat itu, Nicholay Aprilindo pernah menjelaskan bahwa PT ITCIKU mendapatkan perpanjangan HGB dengan Nomor 00001 seluas 83,55 hektare. Perpanjangan HGB itu dikeluarkan oleh BPN pada 2017. Arsari Group adalah lembaga yang menaungi beberapa perusahaan, satu di antaranya adalah PT ITCIKU.

Dalam keterangan tertulis pada itu, Nicholay menyampaikan, sebelum HGB diterbitkan, legalitas perusahaan berupa Buku Tanah No.01 tahun 1993 yang berlaku hingga 2013. Di samping itu, perusahaan juga memiliki Buku Tanah No.02 tahun 1994 yang berlaku hingga 2014. Namun, tak dijelaskan soal luasan dan cakupan wilayah yang ada dalam Buku Tanah tersebut.

Pada tahun ketika perpanjangan izin diterbitkan, perusahaan melakukan sosialisasi dan pendataan warga di Kelurahan Maridan dan Desa Telemow yang dinilai menempati HGB perusahaan. Menurut Nicholay, saat pendataan, warga diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Isinya, warga diminta mengakui bahwa areal yang mereka tempati merupakan lahan HGB milik PT ITCIKU.

“Hasil pendataan tersebut, warga Kelurahan Maridan seluruhnya (118 warga) menandatangi surat pernyataan tersebut,” tulis Nicholay saat itu, “Sementara untuk warga Desa Telemow dari 51 warga, ada 27 warga yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan.”

Ketika Betahita menghubungi Arsari Group untuk meminta keterangan terbaru, Taufiqurahman, dari Arsari Group menyilakan untuk menggunakan keterangan sebelumnya. “Ini silakan dikutip ulang,” ujarnya pada Rabu, 12 Maret 2025. Ia memperbolehkan dengan catatan waktu ketika pernyataan tertulis itu disampaikan tidak berubah.

Melalui pesan singkat juga, Betahita menghubungi Nicholay Aprilindo pada Kamis, 20 Maret 2025. Ia memperkenankan Betahita untuk mengutip pernyataan tersebut. Namun, ia menegaskan pernyataan itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Public Affairs and

Government Relation Arsari Group pada 2023. Ia mengaku saat ini sudah tidak lagi mengemban jabatan itu. Nicholay menambahkan, ia menyerahkan perkara ini sepenuhnya pada proses hukum.

Konflik antara warga Desa Telemow dan HGB PT ITCIKU memang telah berlanjut ke ranah hukum. Empat warga ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim. Tiga di antaranya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan PT ITCIKU-Saparudin, Rudiansyah, dan Hasanuddin. Seorang warga lainnya, Syahdin, ditetapkan tersangka atas dugaan pengancaman.

Kamis, 13 Maret 2025, Kejaksaan Negeri Tinggi Penajam Paser Utara resmi menahan empat warga Desa Telemow tersebut. "Perkembangan saat ini perkara tersebut sudah disidangkan di pengadilan negeri penajam, untuk penahanan saat ini menjadi kewenangan pengadilan negeri," kata Eko kepada kepada Betahita, Kamis, 20 Maret 2025.

Ia mengatakan penahanan dilakukan karena ada penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Kaltim. Atas penyerahan itu, sambung dia, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. "Sebagaimana ketentuan Pasal 20, 21 dan 25 KUHAP, sehingga dilakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari sejak 13 Maret 2025," katanya

"Akan tetapi karena perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan negeri penajam pada 14 Maret 2025, maka berdasarkan penetapan yang dikeluarkan majelis hakim PN Penajam, penahan terdakwa beralih menjadi kewenangan hakim sejak 17 Maret 2025," tambahnya.

Menyoal konflik tersebut, Humas PT ITCIKU, Bambang Soetrisno meminta untuk menunggu proses pengadilan. "Kita tidak ingin mendahului proses hukum, sebaiknya kita sama-sama tunggu hasil keputusan pengadilan," sebutnya, Rabu, 19 Maret 2025.

Namun menurut pendamping hukum warga Telemow dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, dalam proses pendataan oleh PT ITCIKU ketika itu terdapat pemaksaan. Warga yang tak mau menandatangani surat pernyataan itu pun diancam. "Itu kenapa akhirnya warga yang ketakutan akhirnya menerima," ujarnya.


Fathul mengungkapkan, proses perpanjangan HGB milik PT ITCIKU itu tak melibatkan masyarakat. Dalam fakta persidangan terkait sengketa informasi warkah atau buku tanah sebagai dasar penerbitan HGB PT ITCIKU di PTUN Samarinda, Yuse Syaiful Aziz yang dihadirkan sebagai saksi telah membenarkan tidak pernah ada undangan pengukuran tanah serta musyawarah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah tertuang mekanisme penerbitan HGB. Diantaranya, Pasal 37 ayat (4) huruf a yang mengatur bekas pemegang hak atas tanah bisa menjadi prioritas dengan memperhatikan tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

Pada huruf g dijelaskan bahwa untuk memberikan HGB kembali, pemerintah mesti memperhatikan keadaan tanah dan masyarakat sekitar. Dengan adanya kebun beserta tumbuhan warga, fasilitas umum dan rumah, Fathul menilai kondisi tanah dan masyarakat sekitar tak dipertimbangkan sebelum penerbitan HGB itu.

“Kami menduga HGB ITCIKU terbit di ‘ruang gelap’, tidak prosedural, saat persidangan PTUN saksi dari perangkat desa dan warga Telemow juga bilang nggak ada pengukuran lahan. Itu cacat formil,” ujar Fathul.

Namun, Kepala Kantor ATR/BPN Penajam Paser Utara, Zulkkoir menyatakan proses perpanjangan HBG dilakukan berdasarkan evaluasi lapangan dan sudah sesuai prosedur aturan. Ketika melakukan pembaharuan, ia mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan tanah, tetapi hanya pakai konstataasi dua orang saja. Konstataasi merupakan bagian dari pemeriksaan data fisik dan yuridis di lapangan untuk memberikan hak atas tanah.



"Lalu dievaluasi lagi, siapa tahu fisiknya ada yang berubah, itulah yang diukur, misalnya ada perubahan, ya dipotong, biasanya begitu sih," katanya Rabu, 15 Januari 2025. "Biasanya, HGB itu 20 tahun perubahan fisik pasti ada, tetapi nggak ada perubahan mereka (PT ITCIKU), karena masih ada *mess* (penginapan) pekerja dan lainnya."

ART/BPN Penajam Paser Utara pun mengakui bahwa pihaknya yang bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat HGB tersebut. Adapun kewenangan atas pemanfaatan tanahnya berada dalam pemegang hak—dalam hal ini yang memiliki HGB di area itu, PT ITCIKU. “Untuk pemanfaatan atau penggunaan di lapangan kita hanya sebatas penerbitan haknya, kemudian pemanfaatannya serahkan ke pengguna ataupun pemilik sertifikat,” urai Zulkhoir.

ia menegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan tidak disimpan oleh ATR/BPN, melainkan hanya dicetak satu kali dan diberikan kepada pemiliknya. "Sertifikat pun enggak dipegang ATR/BPN PPU (Penajam

Paser Utara), sertifikat, kami hanya terbitkan *cuman* satu, dan kami berikan ke pemilik,” kata dia. “Jadi, kami *cuman megang* data.”

Telemow Dulu, Telemow Nanti

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto pernah menyebutkan bahwa kawasan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) milik PT ITCI Kartika Utama merupakan konsesi terbaik di Indonesia. Hal itu tercatat dalam buku *TB Silalahi Bercerita Tentang Pengalamannya* (2008) yang ditulis oleh Atmadji Sumarkidjo.

Dalam buku itu juga disebutkan, sejak 1980-an, PT ITCIKU disebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Angkatan Darat. Lalu, pada tahun 1985, perusahaan berada di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. “Namun sungguh mengherankan perusahaan ini dilaporkan merugi,” demikian di buku ini tertulis.

Menurut buku tersebut, Soeharto marah mendengar mendengar PT ITCIKU merugi,. Ia memanggil Jenderal Rudini, ketika itu Kepala Staf Angkatan Darat. Rudini memohon agar HPH perusahaan itu tidak ditarik dari Angkatan Darat semasa kepemimpinannya. Dia juga berjanji untuk melakukan perbaikan manajerial terhadap perusahaan. Soeharto mengabulkan permohonan Rudini.

Masih menurut buku yang sama, Rudini lantas merombak kepengurusan perusahaan. Namun, setahun kemudian, Rudini digantikan Try Sutrisno, yang sebelumnya menjadi Wakil KSAD. Kala itu, pendapatan ITCIKU perlahan membaik.

Empat dekade kemudian. Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur. Tak lama setelah itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyampaikan laporan Ibu Kota Baru Untuk Siapa pada 17 Desember 2019. Dalam laporan itu disebutkan ada 162 konsesi di atas IKN, di antaranya milik Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Pada 2022, seperti disampaikan Tempo, Hashim pernah menjelaskan bahwa sebagian konsesi dari PT ITCIKU berupa hak pengelolaan hutan (HPH) dan HGB.

Dalam dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) yang diakses pada 2 November 2024 oleh Betahita, Hashim tercatat sebagai Direktur Utama PT ITCIKU. Sementara Wakil Direktur Utama diemban oleh Aryo Puspito Setyaki Djojohadikusumo—anak pertama Hashim dan politikus Partai Gerindra.

Pemegang Jabatan PT ITCI Kartika Utama		
No	Nama	Jabatan
1	S Indrawati Djojohadikusumo	Komisaris Utama
2	Maria Sri Iriani Foley	Komisaris
3	Hashim Sujono Djojohadikusumo	Direktur Utama
4	Aryo Puspito Setyaki Djojohadikusumo	Wakil Direktur Utama
5	Bambang Sjamsuridzal Atmadja	Direktur
6	Wilhelmus Theodorus Maria Smits	Direktur
7	Wisnu Djatmika Dwintara	Direktur

Sumber: Dokumen AHU Kemenkum HAM

Hashim merupakan Wakil Pembina Partai Gerindra. Selain politikus, Hashim juga terkenal sebagai pengusaha. Pada 2018, Forbes menyebutkan bahwa Hashim masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia.

Belum diketahui rencana yang akan dilakukan PT ITCIKU di lahan di Desa Telemow. Namun, dalam catatan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dari AHU Kemenkumham yang diperoleh Betahita juga terlihat, PT ITCIKU memiliki lima puluh tiga kelompok

usaha. Di antaranya ada yang bergerak di bidang pemanfaatan kayu hutan alam, pemungutan bambu, penampungan dan penyaluran air baku, hingga jasa perlindungan hutan dan konservasi alam.



Hashim Djojohadikusumo tatkala melakukan memorandum of understanding (MOU) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun Pusat Suaka Orangutan di Pulau Kalawasan, Penajam Paser Utara.

Kegiatan itu, misalnya, konservasi orangutan. Dalam sebuah siaran pers yang diterima 15 Februari 2022, Bambang Susantono, kala itu menjabat sebagai Kepala Otorita IKN, mengatakan pemerintah dan Yayasan Arsari akan membangun pusat suaka orangutan (PSO) di Pulau Kalawasan, Penajam Paser Utara, sepuluh kilometer dari Ibu Kota Nusantara.

Rencana usaha Arsari Group lainnya adalah membangun usaha penyediaan air bersih di Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara. Namun, proyek itu diklaim sudah direncanakan pada tahun 2016–

tiga tahun sebelum pemerintah mengumumkan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara. Bagaimana dengan Nasib lahan Telemow?


Direktur Walhi Kaltim, Fathur 'Iqin' Roziqin Fen, bercerita, lembaganya pernah menerima informasi bahwa area HGB PT ITCIKU di Desa Telemow hendak digunakan untuk perumahan. "Tapi informasi ini masih belum dapat dipastikan kebenaranya," kata dia.

Namun, Iqin memastikan, pendudukan lahan warga Desa Telemow sarat akan kepentingan bisnis. "Lokasi Telemow merupakan kawasan yang strategis. Lokasinya berada di lanskap Teluk Balikpapan yang menjadi jalur perairan keluar dan masuk IKN," kata Iqin.

"Kalau digambarkan topografi wilayahnya itu seperti PIK," dia menambahkan. Adapun PIK yang dimaksud itu Pantai Indah Kapuk—kawasan perumahan elit yang ada di Jakarta Utara.

Iqin menambahkan, di samping berada di lanskap Teluk Balikpapan, dalam analisis sistem informasi geografis atau GIS yang dilakukan Walhi Kaltim, Desa Telemow masuk dalam zona pengembangan Ibu Kota Nusantara. Sejak itu, sambung dia, pembangunan infrastruktur penunjang memberikan daya tawar yang strategis untuk bisnis di area tersebut.

"Itu terlihat dari adanya pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN, Bandara VVIP (*very very important person*) serta akses jalan penunjang ke Jembatan Pulau Balang," urainya, "Jadi akses lautnya berada di pintu gerbang Teluk Balikpapan, sementara daratnya didukung infrastruktur penunjang untuk bisnis."



Pembangunan di Telemow yang strategis ini, kata Iqin, tak hanya mengancam warga, tapi bahkan satwa. Walhi Kaltim menilai, rencana HGB ITCIku sangat rentan terhadap kondisi Teluk Balikpapan. Menurutnya area teluk itu merupakan ekosistem yang unik—tempat tumbuhnya mangrove serta ekosistem untuk hewan-hewan endemik Kalimantan.

BAB II



Jawa Barat

Reportase ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah media. Di antaranya Mongabay.co.id, Bandungbergerak.id, Pikiran-rakyat.com, dan Independen.id sebagai bagian dari program Mengawasi Proyek Strategis Nasional yang didukung AJI Indonesia dan Kurawal Foundation.

Nasib Warga di Sekitar Pembangkit Panas Bumi Gunung Salak

Rangga Firmansyah



- *Pembangkit listrik panas bumi Gunung Salak berdiri megah kontras dengan kondisi kehidupan masyarakat sekitar yang berada dalam kesulitan.*
- *Data Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), PLTP dengan pengelola Star Energy ini masuk dua terbesar di dunia terapit tiga wilayah yakni Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Lebak.*
- *Masyarakat desa sekitar minim merasakan manfaat dari kehadiran mega proyek ini. Dana-dana yang seharusnya jadi angin segar bagi masyarakat daerah penghasil energi panas bumi ini, mengalir ke tempat-tempat yang tak menyentuh kehidupan mereka.*

- *Beyrra Triasdian, Manajer Program dan Pengampanye Energi Terbarukan Trend Asia mengatakan, sudah jadi kewajiban perusahaan di daerah penghasil ikut mensejahterakan masyarakat sekitar terutama di area “Ring 1.”*

Angin dingin berembus, menyusup ke celah dinding rumah dari rotan sebagai pelindung bagi Odang dan keluarganya. Di dalam pondoknya di sudut Desa Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, lelaki 52 tahun ini duduk termenung.

Rumahnya hanya berjarak delapan kilometer dari pembangkit listrik panas bumi di Gunung Salak ini. Infrastruktur energi dengan pengelola PT Star Energy ini berdiri megah di tengah kehidupan Odang dan warga lain yang berada dalam bayang-bayang kesulitan hidup. “Kadang-kadang saya suka sedih, nangis dalam hati saya. Kenapa mau makan saja harus mencari belas kasih dulu,” kata Odang, lirih.

Dengan lima anak dan penghasilan tak lebih Rp1 juta per bulan sebagai pekerja di sebuah penginapan, dia harus berpikir keras agar keluarga bisa bertahan. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sering kali, Odang dan keluarganya harus berpuasa, menahan lapar karena keadaan memaksa.

Dua dari anaknya yang masih bersekolah pun harus merasakan pahit ketidakadilan. “Kadang-kadang dalam satu minggu, sekolah cuma dua atau tiga hari. Sisanya di rumah saja, karena enggak ada bekalnya,” katanya tertunduk.

Bekal anak-anak, Rp10.000 untuk yang SMP, Rp5.000 yang di SD, mungkin kecil bagi sebagian orang, tetapi begitu berat bagi Odang.

Kisah serupa memeluk rumah sebelahnya. Nanang bersama istri dan tiga anak, berjuang tanpa pekerjaan tetap. “Kerja serabutan, kalau ada yang nyuruh aja. Cukup enggak cukup, ya cukup-cukupin aja,” katanya.

Kalau tidak ada yang memanggil bekerja, tak ada penghasilan. Kalau tak ada penghasilan, harapan untuk makan sehari-hari pun makin menipis.

Bantuan pemerintah memang datang, tetapi jumlah tak seberapa. "Setiap bulan Rp200.000, kadang Rp100.000."

Nanang hanya punya satu harapan, memiliki pekerjaan tetap, sesuatu yang mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang, tetapi begitu berharga baginya.



Keluarga Nanang yang hidup di sekitar pembangkit panas bumi Gunung Salak. Foto: Rangga Firmansyah

Minim manfaat ke masyarakat?

Masyarakat desa sekitar minim merasakan manfaat dari kehadiran mega proyek ini. Dana-dana yang seharusnya jadi angin segar bagi masyarakat daerah penghasil energi panas bumi ini, mengalir ke tempat-tempat yang tak menyentuh kehidupan mereka.

Kesenjangan sosial dan ekonomi makin nyata, sedang perusahaan dan pemerintah sibuk bertukar argumen tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas semua itu. , Masyarakat sekitar

hanya jadi penonton menyaksikan pertandingan yang tak pernah mereka undang, tetapi dampaknya mereka rasakan begitu dalam.

Dari kejauhan, proyek panas bumi bernilai triliunan rupiah itu terus beroperasi. Gemerlap sinar menyinari wilayah sekitar, tetapi tidak bagi kehidupan warga.

Data Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), PLTP dengan pengelola Star Energy ini masuk dua terbesar di dunia terapit tiga wilayah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak.

Di Sukabumi, Kabandungan, merupakan desa terdekat dengan proyek ini atau masuk Ring 1.

Bedi, Kades Kabandungan mengatakan, kewenangan desa dalam mengatur dan mengalokasikan dana-dana bantuan dari perusahaan seperti BP (bonus produksi) dan DBH (dana bagi hasil) sangat terbatas bahkan tidak dapat berikutik sama sekali.

“BP ini kalau yang saya lihat hari ini, masuk ke [pemerintah] kabupaten dulu. Misalkan Rp1 miliar, hanya 50% masuk ke 13 desa di dua kecamatan ini. Nah, itu kami enggak semena-mena bisa menggunakan.”

Dalam surat keputusan bupati, katanya, sudah ada ketentuan. “Ini buat pemberdayaan, ini buat fisik, buat apa, dan lain-lain.”

Dia mengaku, cukup kesulitan dengan kucuran anggaran itu. “Teman-teman di lapangan, misal, desa saya nih 41 RT, enam kadus, 12 RW. Mereka juga ingin ada perubahan dengan penyerapan sumber anggaran itu.”

“Akhirnya, proposal berlomba-lomba juga ke desa. Padahal, kita juga sudah mengerjakan sumber anggaran itu sesuai SK yang dibakukan sama perbub (peraturan bupati).”

Bedi pun sempat mengajukan gagasan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukabumi terkait dalam penggunaan BP.



Proyek Geotermal di Kawasan Gunung Salak yang dari foto udara. Foto:Rangga Firmansyah

"Makanya sempat saya sounding, coba program bisa enggak lebih ke pemberdayaan, yang memang terukur, teruji dan memang selalu dipantau sama kabupaten."

Senada Dirja, Kepala Desa Kalapanunggal katakan. Dia berharap Pemerintah Sukabumi lebih adil dalam pembagian BP dan DBH perusahaan kepada pemerintah.

"Tolong dibaginya jangan merata dong dengan desa yang lain. Ini desa paling luas, desa yang paling banyak penduduk, terus ring satu, kok nilainya sama. Karna adil itu tidak harus sama."

Ujang Ma'mun, Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Asosiasi Perangkat Desa, Kecamatan Kalapanunggal, Sukabumi, sekaligus Kepala Desa Palasari Girang, mengatakan, selama ini desa tidak pernah tahu menahu tentang perincian aliran dana BP pemerintah.

"Kami kan tidak pernah tahu detail, kami hanya terima informasi bahwa BP itu semisal Rp2 miliar di tahun ini, tapi kan kita tidak pernah tahu bukti transferan dari BP ke pemda itu bener enggak Rp2 miliar?"

Berbeda dengan Dana Desa, misal, pagu Rp1 miliar akan disertai beberapa bukti. Ujang pun berharap, ada transparansi besaran bukti transferan dari perusahaan ke pemerintah daerah.

Kami berupaya mengkonfirmasi perusahaan tetapi belum dapat respon sampai berita ini rilis.



Odang dan keluarga hidup dalam kesulitan padahal dekat dengan PLTP. Foto: Rangga Firmansyah

Dana-dana ke mana?

Dalam penelusuran kami, dana-dana yang perusahaan geothermal gelontorkan ke pemerintah daerah (Pemerintah Sukabumi) tak sampai ke masyarakat. Dana-dana itu antara lain, dana bagi hasil (DBH), bonus produksi (BP), dan dana corporate social responsibility/ (CSR).

Dalam perjalanan penelusuran tim, kami menemukan selisih signifikan dalam realisasi DBH pada 2020 hingga 2023, dengan total Rp190,7 miliar. Alokasi BP ke desa-desa terdampak pada 2024 menunjukkan perbedaan angka sampai Rp1 miliar.

Data itu berdasarkan perbandingan antara realisasi BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Sukabumi dengan data realisasi DBH Panas Bumi hasil audit laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Perhitungan persentase DBH pertambangan panas bumi mengacu pada Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Pertambangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada 22 Januari 2025, kami mendapatkan jawaban laporan hasil realisasi DBH periode 2020-2024 dari Kepala BPKAD.

Dari data itu terdapat selisih angka realisasi 2020, 2021, dan 2022. Pada 2020, realisasi penerimaan DBH selisih Rp20.475 miliar. Pada 2021, selisih Rp151,608 miliar dan 2022 terdapat selisih Rp18,619 miliar. Pada 2023, tidak ada angka selisih alias sama Rp60, 277 miliar. Secara keseluruhan 2020-2023, selisih Rp190,70 miliar.

Bagaimana bisa ada selisih yang sangat signifikan dari dua data itu? Saat dihubungi 12 Februari 2025, Iman Rizkiana Sya'ban, Kasubid Pengelola Dana Transfer BPKAD Sukabumi, menyebut, ada salah pencatatan dari mereka perihal selisih dari 2020 hingga 2023.

“Ya, mungkin salah pencatatan, jadi kita sebetulnya, jadi kita mah sekarang kendalinya koordinasinya dengan akuntansi (akuntansi BPKAD Kabupaten Sukabumi),” katanya.

Pada 2023, ada kebijakan baru dari Pusat, dana yang seharusnya masuk ke kas daerah, sempat Kementerian Keuangan tahan. “Jadi gini, 2023 itu ada dana TDF (treasury deposit facility), jadi yang seharusnya masuk ke kami khusus di DBH, tapi sama Kemenkeu di-hold (tahan) dulu di BI (Bank Indonesia), kebijakannya seperti itu sekarang.”

Iman bilang, untuk memastikan sinkronisasi data dan laporan keuangan daerah, BPKAD akan mengacu pada sumber pencatatan data sistem informasi keuangan daerah yang Kementerian Keuangan, bikin.

Ketika kami tanyakan ulang ke Iman soal data itu, dia berikan revisi terbaru sampai 2024 dengan realisasi DBH panas bumi sudah sama dengan data BPK.

Untuk BP, tertuang pada Peraturan Pemerintah No.28/2016 tentang bonus produksi panas bumi. Ada juga Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33/2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bonus Produksi Panas Bumi kepada Pemerintah Desa.

Dana hasil produksi panas bumi kini resmi teralokasi untuk desa-desa terdampak dan program prioritas pembangunan daerah.

Peraturan ini menetapkan, pemerintah daerah menerima bonus produksi dari pemegang izin dan pengusaha sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan, atau listrik yang pembangkit hasilkan. Dana ini diterima melalui rekening kas umum daerah (RKUD) sebelum teralokasi lebih lanjut.

Alokasi dana bonus produksi panas bumi ada dalam Pasal 4, 50% dana teralokasi untuk desa-desa dalam wilayah kecamatan paling dekat dengan proyek atau terdampak langsung.

Desa-desa penerima dana ini berada di Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal. Sisanya, 50% untuk program prioritas pembangunan daerah yang sudah penetapan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sedangkan, pendapatan bonus produksi Pemerintah Sukabumi dari sektor panas bumi sejak 2017-2024 tercatat Rp99,284 miliar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33/2018 menetapkan, penggunaan dana bonus produksi untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.



Desa sekitar PLTP Gunung Salak. Foto: Rangga Firmansyah.

Adapun prioritas alokasi untuk:

- Infrastruktur desa
- Pendidikan
- Kesehatan
- Rumah tidak layak huni
- Pemberdayaan ekonomi
- Sarana keagamaan
- Pembangunan kantor desa

Gunadi Ridwan, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan, selisih dalam laporan anggaran daerah merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Perbedaan angka ini sering kali muncul karena tahapan audit berbeda.

“Ya, sebenarnya selisih itu terkadang untuk audit itu satu hal yang lumrah. Kalau BPKD pasti akan menghitung berdasarkan realisasi yang kemudian mereka hitung berdasarkan updating gitu. Kalau sudah masuk ke BPK biasa itu laporan yang hasil final yang dikirim BPKD.”

Beyrra Triasdian, Manajer Program dan Pengampanye Energi Terbarukan Trend Asia mengatakan, sudah jadi kewajiban perusahaan di daerah penghasil ikut mensejahterakan masyarakat sekitar terutama di area “Ring 1.”

Masyarakat sekitar, katanya, bisa menuntut perusahaan dengan dampingan pemerintah daerah ketika ketimpangan sosial ekonomi terjadi bahkan meningkat.

“Apakah masyarakatnya bisa menuntut? Selalu bisa, selalu ada space (ruang) untuk masyarakatnya menuntut ketika ketidakadilan terjadi, ketika kesejahteraan dari sumber daya di sekitarnya tidak diterima masyarakat.”

Yang harus jadi pertanyaan, katanya, apakah ketimpangan terjadi karena kerusakan lingkungan dampak pembangkit geothermal, atau ketidakmehmuran terjadi karena masyarakat tak terima manfaat dari kehadiran pembangkit itu.



Warga Purwabakti, perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi sedang menjemur jas hujan plastik, dengan latar belakang PLTP Gunung Salak. Foto: Rangga Firmansyah.

Muram di Dekat Proyek Geothermal Gunung Salak

Bambang Arifianto



Warga menunjukkan sisa kerusakan tempat tinggalnya akibat gempa pada Desember 2023 di Kampung Pondok Beureum, RT/RW 01, Desa/Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Bogor, Sabtu 23 November 2024. /Pikiran Rakyat/Bambang Arifianto.

Lemparan senyuman warga Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi mampu menghangatkan desa yang berada di sekitar Gunung Salak. Salah satu gunung yang menjadi titik eksplorasi panas bumi di wilayah Jawa Barat.

Membutuhkan waktu kurang lebih 90 menit dari Terminal Sukabumi sampai ke Desa Palasari Girang menggunakan sepeda motor. Meski pemandangan alam yang ada di sekeliling desa tidak dapat ditemukan di kota urban, tapi bayang-bayang eksplorasi hutan yang untuk geothermal tentu saja menyertai warga di Kecamatan Kalapanunggal. Meski pembagian bonus produksi dari setiap aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2016.

Hari ini, PLTP Gunung Salak dikelola oleh PT. Star Energy Geothermal Indonesia, bagian dari Barito Pacific. Satu dari banyaknya bisnis yang dikepalai Prajogo Pangestu, yang mampu menjadikannya orang terkaya di Indonesia versi Forbes per Januari 2025. Sebelum berpindah tangan pada tahun 2017, titik eksplorasi Gunung Salak berada di bawah Chevron Group.

“Kalau bicara Chevron secara pribadi saya juga aga bingung juga karena bonus produksi itu hanya ada sekitar empat tahun yang lalu. Setelah muncul permen ESDM itu kan, sebelumnya kan tidak,” cerita Ujang Ma’mun (39 tahun) pada Kamis, 21 November 2024 sore.

Namun, bukan berarti perpindahan pengelola ini menghilangkan ancaman terhadap warga. Meskipun bonus produksi sudah diatur, bahaya dari kegiatan eksplorasi jelas mengganggu ruang hidup masyarakat, khususnya di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) merilis bahaya tambang panas bumi pada tahun 2023 bagi kesehatan. Hydrogen sulfide (H₂S) senyawa yang memiliki aroma telur busuk itu tidak segan meruntuhkan kekebalan kesehatan, mulai dari mengiritasi mata dan gangguan pernapasan hingga penumpukan cairan di paru-paru yang dapat menjalar ke rasa sakit kepala.

Itu barulah satu dari akibat aktivitas tambang. Virga Librian (37 tahun), Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung, menjelaskan bahwa kegiatan di titik PLTP memang dapat terasa seperti gempa yang memang tidak sebesar gempa tektonik pada umumnya.

“Kalau yang dekat dengan sumber di Gunung Salak , mungkin bisa jadi akibat yang Citarik sebagai bukti seismisitasnya itu. Tetapi, itu masih belum bisa kita konfirmasi. Karena bisa jadi juga itu akibat dari itu tadi, (gempa) buatan, sebagai output dari buatan kita, lalu alam. Geothermal itu juga bisa jadi sebagai source terjadinya gempa bumi,” jelasnya saat ditemui di kantor BMKG Klas 1 Bandung, Senin, 9 Desember 2024 pagi.

Lindu memang dirasakan warga di dekat wilayah pengeboran geotermal tersebut pada Desember 2023. Juanda (57 tahun), warga Kampung Pondok Beureum, RT/RW 01, Desa/Kecamatan

Kabandungan masih bisa mengingat peristiwa yang membuat panik masyarakat di tempat tinggalnya. Saat itu, hujan tengah mengguyur Pondok Beureum. “*Tos hujan teh kajadian* gempa (Setelah hujan, gempa baru terjadi),” ujarnya di rumahnya, Sabtu 23 November 2024.

Warga kampung ini bahkan diungsikan ke lapangan sepak bola dan pabrik perkebunan teh. Dari 27 rumah warga yang ada di Pondok Beureum, semuanya rusak akibat gempa. Demikian pula dengan kediaman Juanda. “Bangsa kenteng sing purudul (Genteng-genteng rumah berhamburan jatuh),” tuturnya. Perabotan elektronik dan lemari di dalam rumah juga berjatuhan.

Tak ada kesempatan bagi Juanda menyelamatkan perabotan-perabotan itu. Yang ada di pikirannya hanya menyelamatkan diri dan keluarganya. Seingat Juanda, durasi gempa berlangsung sekira 15 menit. Tanah seperti ditimbris atau dihentak seketika. Kerusakan rumah juga dialami warga Pasir Beureum lain, Jumanta, 66 tahun.

Selain genteng rumahnya habis berjatuhan, tempat tinggalnya nyaris kebakaran. Hal itu terjadi karena ada wadah kayu yang jatuh menimpa hawu atau tungku kayu bakar. Beruntung, api yang muncul bisa dipadamkan. Lalu bagaimana gempa itu bisa terjadi?

Pengeboran

Data Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dari Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2020-2024

All



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi dan Badan Pengawas Daerah (BPK) Jawa Barat • Visualisasi: Reza Khoerul Iman

Juanda dan Jumanta kompak menunjuk aktivitas pengeboran SE yang diduga sebagai penyebab lindu tersebut. Juanda menilai gempa

saat itu berbeda dari gempa biasanya. Pasalnya, guncangan terjadi tiba-tiba, spontan dan mengagetkan warga.

Sementara gempa biasa terjadi perlahan dan tak langsung mengagetkan. Menurut Juanda, gempa kecil-kecilan mulai terjadi setelah aktivitas pengeboran mulai berlangsung pada sekitar 1982. "Dikarenakan mungkin dimasukin alat ke dasar tanah jadi ada gangguan gitu," ucapnya.

Guncangan, lanjutnya, juga bisa terjadi seandainya pengeboran mengalami *stuck* atau terhenti akibat terkena batu. Mata bor pun tak bisa ditarik lantaran terjepit. Diduga, perusahaan menghancurkan batu agar mata bor tak terjebak. Imbas penggunaan bom, membuat getaran terjadi dan dirasakan warga.

Apalagi, jarak Pondok Beureum dana lokasi pengeboran hanya empat kilometer. Hal senada dikemukakan Jumanta. Lebih jauh, Virga menjelaskan bahwa dalam aktivitas pengeboran ada gempa yang disebut sebagai gempa suap.

"Jadi mungkin aktivitas sekitar Gunung Salak itu sekitar 2019 atau 2020 itu memang aktivitasnya sudah mulai banyak. Kami menyebutnya dengan sebutan Gempa Suap, jadi gempa yang dia periodenya lumayan panjang, tapi dengan magnitudo yang hampir semua rata," tambah Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Bandung.

Perputaran Uang Panas

Dalam laman situs Star Energy, perusahaan tersebut berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata untuk masyarakat. Bagaimana tidak, Hendra Soetjipto Tan (67 tahun), selaku Direktur Utama di PT. Star Energy Geothermal Indonesia, memiliki lembar saham sebanyak 108.900 atau setara 10,890 miliar rupiah. Angka yang tidak main-main itu tertulis dalam laporan usaha 20 Juli 2023.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi mencatat besaran Bonus Produksi yang direalisasikan dari tahun 2020 hingga 2024, 50 persen dikelola oleh pemerintah Pemkab Sukabumi untuk membiayai program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara 50 persen lainnya disalurkan ke desa-desa di wilayah proyek, yakni 2 Kecamatan di antaranya Kecamatan Kabandungan dan Kecamatan Kalapanunggal, yang mencakup 13 desa.

Pada laporan keuangan penerimaan pendapatan negara dari pertambangan panas bumi yang ada di Kabupaten Sukabumi, telah ditemukan adanya dugaan selisih anggaran realisasi ratusan miliar rupiah. Serta terjadi revisi dua kali pada laporan Dana Bagi Hasil (DBH) dari BPKAD dengan data realisasi DBH Panas Bumi hasil audit Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.

Tersisih di Proyek Geothermal Gunung Salak

Virliya Putricantika

Eksplorasi hutan dan juga lindu membayangi warga Kecamatan Kalapanunggal dan Kibandungan Kabupaten Sukabumi pada aktivitas pengeboran proyek geothermal Gunung Salak.



Dua petani perempuan menanam padi di sawah yang berada di samping Balai Desa Palasari Girang, Kecamatan Palasari Girang, Kabupaten Sukabumi, Jumat (22 November 2024). Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id

Emparan senyuman warga Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi mampu menghangatkan desa yang berada di sekitar Gunung Salak. Salah satu gunung yang menjadi titik eksplorasi proyek geothermal yang memanfaatkan energi panas bumi di wilayah Jawa Barat.

Membutuhkan waktu kurang lebih 90 menit dari Terminal Sukabumi sampai ke Desa Palasari Girang menggunakan sepeda motor. Pemandangan asri khas alam pegunungan membentang di sekeliling desa tidak dapat ditemukan di kota urban.

Namun kekhawatiran membayangi warga Kecamatan Kalapanunggal atas ancaman eksplorasi hutan yang diperuntukkan bagi proyek geothermal. Kekhawatiran yang tidak bisa ditepis meskipun ada iming-iming pembagian bonus produksi dari setiap aktivitas Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2016.

Saat ini, PLTP Gunung Salak dikelola oleh PT Star Energy Geothermal Indonesia (PT SEI), bagian dari konglomerasi Barito Pacific. Satu dari banyaknya bisnis milik Prajogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes per Januari 2025. Sebelum berpindah tangan pada tahun 2017, titik eksplorasi Gunung Salak berada di bawah naungan Chevron Group.

“Kalau bicara Chevron secara pribadi saya juga agak bingung juga karena bonus produksi itu hanya ada sekitar empat tahun yang lalu. Setelah muncul permen ESDM itu kan, sebelumnya tidak,” cerita Ujang Ma’mun,39 tahun, pada Kamis, 21 November 2024 sore.

Namun, bukan berarti perpindahan pengelola titik panas bumi tersebut menghilangkan ancaman pada warga. Meski bonus produksi sudah diatur, bahaya dari kegiatan eksplorasi tak pelak akan mengganggu ruang hidup masyarakat, khususnya di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) merilis bahaya tambang panas bumi pada tahun 2023 bagi kesehatan. Hydrogen sulfide (H₂S) senyawa yang memiliki aroma telur busuk itu tidak segan meruntuhkan kekebalan kesehatan, mulai dari mengiritasi mata dan gangguan pernapasan hingga penumpukan cairan di paru-paru yang dapat menjalar ke rasa sakit kepala.

Itu baru satu dari akibat aktivitas tambang. Virga Librian, 37 tahun, Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung, menjelaskan bahwa kegiatan di titik PLTP memang dapat terasa seperti gempa yang memang tidak sebesar gempa tektonik pada umumnya.

"Kalau yang dekat dengan sumber di Gunung Salak , mungkin bisa jadi akibat yang Citarik sebagai bukti seismisitasnya itu. Tetapi, itu masih belum bisa kita konfirmasi. Karena bisa jadi juga itu akibat dari itu tadi, (gempa) buatan, sebagai *output* dari buatan karena kita, lalu alam. Geothermal itu juga bisa jadi sebagai *source* terjadinya gempa bumi," jelasnya saat ditemui di kantor BMKG Klas 1 Bandung, Senin, 9 Desember 2024, pagi.

Lindu memang dirasakan warga di dekat wilayah pengeboran geothermal tersebut pada Desember 2023. Juanda, 57 tahun, warga Kampung Pondok Beureum, RT/RW 01, Desa/Kecamatan Kabandungan masih bisa mengingat peristiwa yang membuat panik masyarakat di tempat tinggalnya. Saat itu, hujan tengah mengguyur Pondok Beureum. "*Tos hujan teh kajadian gempa* (Setelah hujan, gempa baru terjadi)," ujarnya.

Warga kampung tersebut bahkan diungsikan ke lapangan sepak bola dan pabrik perkebunan teh. Dari 27 rumah warga yang ada di Pondok Beureum, semuanya rusak akibat gempa. Demikian pula dengan kediaman Juanda."*Bangsa kenteng sing purudul* (Genteng-genteng rumah berhamburan jatuh)," tuturnya. Perabotan elektronik dan lemari di dalam rumah juga berjatuhan.

Tak ada kesempatan bagi Juanda menyelamatkan perabotan-perabotan itu. Yang ada di pikirannya hanya menyelamatkan diri dan keluarganya. Seingat Juanda, durasi gempa berlangsung sekira 15 menit. Tanah seperti dientak seketika. Kerusakan rumah juga dialami warga Pasir Beureum lain, Jumanta, 66 tahun.

Selain genteng rumahnya habis berjatuhan, tempat tinggalnya nyaris kebakaran. Hal itu terjadi karena ada wadah kayu yang jatuh menimpa *hawu* atau tungku kayu bakar. Beruntung, api yang muncul bisa dipadamkan. Lalu bagaimana gempa itu bisa terjadi?



Musyawarah Desa yang dipimpin Ujang Ma'mun, Kepala Desa, di Balai Desa Palasari Girang, Kecamatan Palasari Girang, Kabupaten Sukabumi, Jumat (22 November 2024). Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id

Dampak Pengeboran?

Juanda dan Jumanta kompak menunjuk aktivitas pengeboran PT SEI yang diduga sebagai penyebab lindu. Juanda menilai gempa saat itu berbeda dari gempa biasanya. Pasalnya, guncangan terjadi tiba-tiba, spontan dan mengagetkan warga.

Sementara gempa biasa terjadi perlahan dan tak langsung mengagetkan. Menurut Juanda, gempa kecil-kecilan mulai terjadi setelah aktivitas pengeboran mulai berlangsung pada sekitar 1982.¹

“Dikarenakan mungkin *dimasukin* alat ke dasar tanah jadi ada gangguan gitu,” ucapnya.

Guncangan, lanjutnya, juga bisa terjadi seandainya pengeboran mengalami *stuck* atau terhenti akibat terkena batu. Mata bor pun tak bisa ditarik lantaran terjepit. Diduga, perusahaan menghancurkan batu agar mata bor tak terjebak. Imbas penggunaan bom, membuat getaran terjadi dan dirasakan warga.

Apalagi, jarak Pondok Beureum dan lokasi pengeboran hanya 4 kilometer. Hal senada dikemukakan Jumanta.


Penjelasan dari BMKG memberikan titik terang ihwal gempa yang dirasakan warga Pondok Beureum. Virga menjelaskan bahwa dalam aktivitas pengeboran ada gempa yang disebut sebagai “gempa suap”.

“Jadi mungkin aktivitas sekitar Gunung Salak itu sekitar 2019 atau 2020 itu memang aktivitasnya sudah mulai banyak. Kami menyebutnya dengan sebutan Gempa Suap, jadi gempa yang dia periodenya lumayan panjang, tapi dengan magnitudo yang hampir semua rata,” tutur Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Bandung tersebut.



Suasana Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Kamis (21 November 2024). Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id

Data Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dari Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2020-2024



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi dan Badan Pengawas Daerah (BPK) Jawa Barat

Perputaran Uang Panas

Dalam laman situs Star Energy, perusahaan tersebut berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata untuk masyarakat. Bagaimana tidak, Hendra Soetjipto Tan, 67 tahun, selaku Direktur Utama di PT Star Energy Geothermal Indonesia, memiliki lembar saham sebanyak 108.900 atau setara 10,890 miliar rupiah. Angka yang tidak main-main itu tertulis dalam laporan usaha 20 Juli 2023.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi mencatat besaran Bonus Produksi yang direalisasikan dari tahun 2020 hingga 2024, 50 persen dikelola oleh pemerintah Pemkab Sukabumi untuk membiayai program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara 50 persen lainnya disalurkan ke desa-desa di wilayah proyek, yakni 2 Kecamatan diantaranya Kecamatan Kabandungan dan Kecamatan Kalapanunggal, yang mencakup 13 desa.

Pada laporan keuangan penerimaan pendapatan negara dari pertambangan panas bumi yang ada di Kabupaten Sukabumi, telah ditemukan adanya dugaan selisih anggaran realisasi ratusan miliar rupiah. Serta terjadi revisi dua kali pada laporan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan data realisasi DBH Panas Bumi hasil audit Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.

Dana “Samar” di Lumbung Geothermal

Anza Suseno

Di sudut Kampung Babakan, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdiri rumah reyot yang nyaris roboh berukuran 4x3 meter persegi.

Pak Odang tinggal di sana bersama istri dan anak-anaknya. Lelaki berusia 53 tahun itu membawa keluarga berteduh di rumah yang berdinding kayu lapuk, atap bocor, serta tiang yang doyong.

Rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan hidupnya. “Sebenarnya kalau lihat rumah ini, saya sedih banget, Pak,” ucap Pak Odang dengan mata yang berkaca-kaca. “Kalau naik ke atas itu, semua udah pada patah. Kalau ada angin besar, mungkin sudah ambruk. Apalagi kalau hujan, dapur saya kebanjiran.”

Bertahan hidup bagi Pak Odang bukan perkara mudah. Sudah 14 tahun ia bekerja bantu-bantu di sebuah penginapan dengan gaji hanya satu juta rupiah per bulan. Sementara istrinya berjuang dengan bekerja sebagai tukang cuci dan gosok, hanya menghasilkan 400 ribu rupiah sebulan. Dengan lima anak yang harus diberi makan dan disekolahkan, angka itu jauh dari cukup.

“Kadang anak saya dalam satu minggu cuma bisa sekolah dua atau tiga hari. Bukan karena malas, tapi nggak ada bekalnya,” ujarnya lirih. “Yang SMP butuh Rp 10 ribu per hari, yang SD Rp 5 ribu. Itu baru buat mereka, belum buat saya dan istri. Saya perlu makan. Gaji satu juta enggak cukup, Pak. Kadang saya harus kasbon dua kali seminggu.”

Sebagai warga yang tinggal di kawasan ring 1 proyek panas bumi, seharusnya Pak Odang dan warga sekitar merasakan cipratkan keuntungan ekonomi. Namun, kenyataannya berbeda.

“Enggak ada perubahan. Masyarakat sini cuma jadi penonton. Paling kita lihat mobil-mobil proyek lewat. Yang kerja orang luar. Bantuan juga minim. Terakhir saya dapat BLT, cuma Rp 400 ribu. Itu pun *udah* habis buat makan,” kata lelaki itu.



Potret keluarga kecil ring 1 PSN Kabandungan Sukabumi. Foto : Anza Suseno.

Selain tekanan ekonomi, lingkungan sekitar pun tak lagi ramah. Satwa liar turun ke permukiman, mencari makanan di antara rumah-rumah warga.

“Monyet di sini banyak banget. Bisa sampai 50 ekor lebih. Mereka ngacak-ngacak genteng, ambil pisang, singkong, jambu. Saya menanam singkong buat makan, tapi pas mau diambil udah habis semua dimakan monyet. Kadang saya ketapel mereka, tapi enggak tega juga,” keluh Pak Odang lagi.

Di balik segala keterbatasan, harapan Pak Odang sesederhana rumahnya.

“Saya nggak minta banyak. Cuma ingin rumah yang layak, yang nggak bocor kalau hujan. Anak-anak bisa tidur nyaman. Sekarang ini bukan rumah, kata orang, tapi kandang ayam. Tapi di sinilah saya berteduh. Di sinilah saya hidup,” ujar lelaki itu.

Di dalam rumahnya yang sederhana, ia duduk termenung, memandangi ubin semen yang dingin, lantai yang telah menjadi saksi dari perjuangannya yang tak berkesudahan.

Hanya berjarak delapan kilometer dari Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Geothermal yang berdiri megah di Gunung Salak, kehidupan Odang dan banyak warga lainnya justru tetap dalam bayang-bayang kesulitan.

“Kadang-kadang saya suka sedih, nangis dalam hati saya. Kenapa mau makan saja harus mencari belas kasih dulu,” ujar Odang lirih.

Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sering kali, Odang dan keluarganya harus menahan lapar puasa yang bukan karena Ramadan, bukan pula karena ibadah sunnah, tetapi karena keadaan yang memaksa.



Proyek pengembangan proyek panas bumi. Foto: Anza Suseno.

Odang pernah berharap anaknya bisa bekerja di proyek itu. Namun, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa untuk melamar kerja saja butuh uang pendaftaran. “Mesti ada uang dulu buat masuk Ormas. Kenapa mau kerja harus bayar? Kalau saya punya uang, mending buat beli beras aja,” katanya.

Benar saja, dana-dana yang seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat daerah penghasil, nyatanya hanya mengalir ke tempat-tempat yang tak pernah menyentuh kehidupan mereka.

Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin nyata, sementara perusahaan dan pemerintah sibuk bertukar argumen tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab di tengah semua itu, masyarakat sekitar hanya bisa menjadi penonton menyaksikan sebuah pertandingan yang tak pernah mereka undang, tetapi dampaknya mereka rasakan begitu dalam.

Sementara perusahaan terus mengembangkan proyeknya, dampaknya terhadap lingkungan semakin terasa. Di tengah deru mesin proyek yang terus berjalan, suara masyarakat seperti Odang tenggelam. Harapan akan kehidupan yang lebih baik semakin redup. Mereka yang berada di garis depan eksploitasi sumber daya justru tetap berada di garis belakang kesejahteraan.

Kemiskinan di Bayang-Bayang Eksploitasi Panas Bumi


Benar saja berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Kabandungan tercatat sebanyak 46.643 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.390 jiwa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berarti mereka termasuk dalam kategori masyarakat prasejahtera.



Riset dan desain : Anza Suseno

Sementara itu, hanya 6.253 jiwa yang terdata sebagai masyarakat sejahtera. Situasi serupa terjadi di Kecamatan Kalapanunggal, yang memiliki total populasi 54.381 jiwa. Dari jumlah tersebut, 43.857 jiwa masuk dalam data DTKS, sedangkan hanya 10.524 jiwa yang terdata sebagai masyarakat sejahtera. Data ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk di sekitar wilayah operasi panas bumi masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Ironisnya, kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat eksploitasi panas bumi di Jawa Barat. Dengan sumber daya energi yang begitu besar, seharusnya ada dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan industri energi terbarukan tidak serta-merta membawa perubahan signifikan bagi penduduk setempat.



Source: Data Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi tahun 2024


* A Flourish chart

Ekspansi Proyek Panas Bumi

Diketahui sejak tahun 1981 Mega Proyek Strategis Negara ini berdiri di atas zona pemanfaatan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sebuah ekosistem yang sejatinya menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati di Jawa Barat.

Dengan luas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Salak mencapai 10.000 hektar, proyek ini telah mengalokasikan 228,69 hektare untuk eksplorasi energi, termasuk penggunaan 116,34 hektare bagi Unit 1-2 pada tahun 1994 dan 112,35 hektar bagi Unit 3-6 pada tahun 1997, yang terus berkembang hingga 224,70 hektare.

Meskipun diklaim sebagai sumber energi bersih, ekspansi ini memunculkan dilema serius sejauh mana eksplorasi ini benar-benar berkontribusi pada energi berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan ekologis? Penebangan hutan, gangguan terhadap habitat satwa liar, serta potensi konflik dengan masyarakat adat dan petani lokal menjadi bayangan gelap di balik narasi keberlanjutan yang diusung pemerintah.



Kawasan Panas Bumi dengan pola menjeri di Taman Nasional Halimun Salak (TNGHS) - File Arsip Peta Balai Besar TNGHS

Dilihat secara administrasi yang didapat dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT. Star Energy ini masuk dalam 2 terbesar di Dunia yang diapit oleh 3 Wilayah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak.

Di dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, Desa Kabandungan, merupakan desa yang menjadi sebagai alamat pintu masuk dan terdekat dengan proyek tersebut atau termasuk dalam ring 1.

Proses awal eksplorasi panas bumi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memerlukan pembukaan lahan yang ketat. Lahan-lahan yang digunakan terutama untuk pembangunan fasilitas produksi seperti tapak sumur (*wellpad*), jalur akses, perpipaan, dan kantor operasional. Area ini tersebar dalam pola menjari, bukan berupa lahan yang dibabat habis dalam satu kawasan.

Dari total izin penggunaan lahan seluas 228,69 hektare, sebagian besar tetap dikelilingi oleh vegetasi hutan yang utuh.



Proyek Panas Bumi di Taman Nasional Halimun Salak. Foto: Rangga.

“Ketika eksplorasi dimulai, pembukaan lahan memang dilakukan, tetapi hanya di awal saja. Setelah masuk tahap pemanfaatan, kawasan yang terbuka mulai ditanami kembali sehingga rimbun lagi. Pohon-pohon yang ditebang pun ditimbun di lokasi sesuai regulasi, tidak boleh dibawa keluar,” ujar Koko Komarudin, Kepala Urusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, saat ditemui di Kantor Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Langkah ini memastikan bahwa aktivitas panas bumi tetap meminimalkan dampak pada ekosistem hutan. Bahkan, kawasan di sekitar jalur pipa dan fasilitas produksi tetap dipenuhi vegetasi, sehingga aspek konservasi tetap terjaga.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Star Energy adalah pembangunan *Binary Power Plant*.

Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan sisa panas dari uap sebelum masuk ke sumur injeksi. Sisa panas tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin tambahan yang mampu menghasilkan energi. Pembangunan ini selesai pada pertengahan tahun 2024 dan kini tengah diikuti oleh pembangunan WLPTU (*Wellpad Power Generation Unit*).



Kondisi sungai di Kabandungan Sukabumi keruh dan meluap ketika hujan Foto: Anza Suseno.

“Kami memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan sesuai dokumen rencana, seperti Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jangka Panjang Panas Bumi (RPP JLPB) yang diperbarui setiap lima tahun dan RKTPJLPB yang disusun tiap tahun. Semua aktivitas sudah terintegrasi dalam rencana ini,” jelasnya.

Pengawasan ketat dilakukan sejak tahap awal, termasuk pendampingan dalam penebangan pohon, pengelolaan limbah, dan pencegahan dampak lingkungan seperti sedimentasi yang dapat mengganggu aliran sungai.

Sungai Cisaketi, salah satu sungai besar di kawasan ini, menjadi perhatian utama. Anak-anak sungainya tetap dijaga agar tidak terganggu oleh aktivitas pembangunan.

Proses pembangunan tidak luput dari tantangan.

Pada tahap awal pembangunan *Binary Power Plant*, sempat terjadi keluhan dari masyarakat terkait kekeruhan air sungai akibat aktivitas kontraktor. Namun, langkah cepat diambil dengan membangun dan menyekat untuk mengendalikan lumpur dan sedimentasi agar tidak mencemari sungai besar.

“Meski sempat ada kekeruhan, hal ini langsung ditindaklanjuti. Kami bekerja sama dengan kontraktor dan melakukan inspeksi lapangan secara rutin untuk memastikan dampaknya bisa diminimalkan,” tambahnya.

Proyek panas bumi di kawasan konservasi seperti TNGHS dimungkinkan berkat regulasi yang telah diperbarui, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Undang-undang ini mengubah status panas bumi dari kategori pertambangan menjadi bagian dari jasa lingkungan, sehingga memungkinkan pemanfaatannya di kawasan konservasi.

“Dengan regulasi ini, panas bumi dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan kelestarian kawasan konservasi. Kami juga mengikuti Peraturan Menteri LHK Nomor P.4 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan panas bumi di kawasan konservasi,” pungkasnya.

Selain itu, pemerintah juga sedang menggodok peraturan menteri tematik yang akan menyatukan pengelolaan jasa lingkungan, termasuk wisata, air, dan panas bumi, dalam satu regulasi terpadu

Sementara itu PLTP merupakan salah satu pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga mendukung target *Net Zero Emissions* (NZE) pada 2060.

Teknologi yang digunakan dalam PLTP di Jawa Barat terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu *Dry Steam*, *Flash Steam*, dan *Binary Geothermal Power Plant*.

PLTP Gunung Salak sendiri menggunakan teknologi *Flash Steam*.



Jaringan sistem transmisi listrik dari energi panas bumi di Kabupaten Sukabumi. Foto: Anza Suseno.

Selama lebih dari empat dekade, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Salak telah menjadi penyedia energi terbarukan di wilayah Pulau Jawa, Madura hingga Bali (JAMALI) Indonesia.

Dengan 115 sumur produksi yang menghasilkan daya sebesar 377 MW, PLTP ini berkontribusi besar dalam pasokan listrik nasional. Dengan kapasitas tersebut, PLTP Gunung Salak menjadi salah satu fasilitas geothermal terbesar di Indonesia.

Sejak eksplorasi dan eksplorasi dimulai pada tahun 1982 hingga 2024. Dalam periode tersebut, sebanyak 115 sumur produksi panas bumi telah dibangun, mencapai kapasitas 377 MW. Untuk meningkatkan daya hingga target 495 MW, perusahaan Star Energy berencana melakukan pengeboran tambahan sebanyak 15 sumur pada tahun 2025.



Seekor Burung Elang Jawa Terbang di Kawasan Panas Bumi (TNGHS). Foto: Anza Suseno.

Namun, dampak ini tidak hanya dirasakan oleh manusia. Habitat fauna endemik seperti elang jawa, si penguasa langit sebagai indikator terakhir, juga ikut terdampak. Dalam kondisi demikian, elang jawa harus dapat beradaptasi dengan uap panas bumi yang semakin mendominasi wilayahnya.


Dana Samar Penghasil Panas Bumi



Jaringan pipa penghubung panas bumi yang melewati perkebunan. Foto Anza Suseno.

Di balik deru mesin dan pipa-pipa raksasa yang mengalirkan energi dari perut bumi, kehidupan masyarakat di sekitar daerah penghasil panas bumi tetap berjalan dalam ironi yang sunyi. Mereka yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek ini, justru masih merasakan getirnya keterbatasan ekonomi. Namun, satu fakta tak terbantahkan, dana-dana yang seharusnya menjadi berkah telah mengalir. Pertanyaannya, ke mana perginya?

Berkaca pada keadaan masyarakat sekitar daerah penghasil, ternyata perusahaan geothermal telah menggelontorkan dana kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dana-dana tersebut, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Bonus Produksi (BP), serta dana Corporate Social Responsibility (CSR), seharusnya mampu menjadi angin segar bagi warga sekitar.




Lalu bagaimana aturan main Dana Bagi Hasil (DBH) dari pertambangan panas bumi ini digelontorkan?

Jika merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 14 ayat

3.g secara jelas menyebutkan bahwa penerimaan dari pertambangan panas bumi yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dibagi dengan komposisi 20 persen untuk Pemerintah Pusat dan 80 persen untuk daerah.

Lebih lanjut, pembagian DBH dari penerimaan pertambangan panas bumi kepada daerah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Percentase pembagian Dana Bagi Hasil
Penerimaan pertambangan panas bumi kepada daerah



Source: UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

* A Flourish chart

Merujuk pada ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH Panas Bumi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang dibagikan oleh pemerintah pusat.

Adapun ketentuan pembagian 80 persen DBH Panas Bumi untuk pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut: 16 persen untuk provinsi bersangkutan, 32 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 12 persen untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil, 12 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama, dan 8 persen dialokasikan bagi kabupaten/kota yang memiliki fasilitas pengolahan panas bumi.

Namun, ketika data laporan keuangan pendapatan negara dari pertambangan panas bumi di Kabupaten Sukabumi ditelaah lebih lanjut, ditemukan adanya dugaan selisih anggaran realisasi yang mencapai ratusan miliar rupiah.


Dari penghasilan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) panas bumi pada sektor pertambangan panas bumi yang begitu fantastis dengan nilai hingga ratusan miliar rupiah ditemukan kejanggalan yang mencolok pada dua komponen dana, yakni DBH.

Data ini diperoleh melalui perbandingan antara data realisasi Pemerintah Daerah (BPKAD Kabupaten Sukabumi) dan data realisasi DBH Panas Bumi yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 22 Januari 2025, tim kami akhirnya mendapatkan laporan resmi terkait realisasi DBH sejak tahun 2020 hingga 2024 yang diperoleh langsung dari Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi. Namun, alih-alih memberikan jawaban yang menenangkan, data yang kami peroleh justru semakin mempertegas kesenjangan angka yang telah lama menjadi tanda tanya besar.

Data Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dari Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2020-2024

Terdapat dugaan selisih ratusan miliar rupiah dalam realisasi pendapatan negara dari pertambangan panas bumi di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, laporan Dana Bagi Hasil (DBH) direvisi dua kali oleh BPKAD, berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) data realisasi DBH Panas Bumi hasil audit BPK Jawa Barat.



Misteri Angka dan Regulasi yang Tak Sejalan

Dari data di atas terdapat selisih angka realisasi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 yang sangat fantastis, dimana di tahun 2020 realisasi penerimaan DBH memiliki selisih sebesar Rp.20.474.604.872 (Rp.20 Miliar,red), di tahun 2021 sendiri menyentuh selisih hingga Rp.151.607.909.604 (Rp.151 miliar, red), dan di tahun 2022 terdapat selisih Rp. 18.618.682.080 (Rp.18 miliar).

Sedangkan di tahun 2023 tidak ditemukanya angka selisih realisasi DBH dari pertambangan panas bumi yang sama sebesarnya Rp. 60.277.112.000. Sementara di tahun 2024 sendiri kami belum mendapat laporan audit BPK Kabupaten Sukabumi yang baru akan dirilis pada September 2025 mendatang.

Jika kita hitung, total selisih DBH berdasarkan yang dihimpun dari Tahun 2020 hingga 2023 sebesar Rp.190.701.196.556 (Rp.190 miliar,red). Lalu, bagaimana bisa ada selisih yang sangat signifikan dari dua data tersebut?

Saat dihubungi melalui saluran telepon pada Rabu, 12 Februari 2025, Iman Kabid BPKAD Kabupaten Sukabumi, menyebut bahwa adanya salah pencatatan dari pihaknya terkait selisih yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2023.

“Ya, mungkin salah pencatatan, jadi kita sebetulnya, jadi kita mah sekarang kendalinya koordinasinya dengan akuntansi (akuntansi BPKAD Kabupaten Sukabumi,red),” kata dia.

Ditambahkannya, pada tahun 2023 ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, dana yang seharusnya masuk ke kas daerah, sempat ditahan oleh kemenkeu dengan alasan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Jadi gini, di 2023 itu ada dana TDF (*Treasury Deposit Facility*,red), jadi dana yang seharusnya masuk ke kita khususnya di DBH, tapi sama kemenkeu dihold (tahan,red) dulu di BI (Bank Indonesia,red), kebijakannya seperti itu sekarang,” lanjutnya.

Iman melanjutkan bahwa untuk memastikan sinkronisasi data dan laporan keuangan daerah, pihak BPKAD akan mengacu pada sumber pencatatan data SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang dibuat oleh kementerian keuangan. Salah satu fungsi utama dari aplikasi ini adalah sebagai sistem informasi yang mencatat dana transfer yang masuk ke kas daerah.

“SIKD salah satu fungsinya merupakan sistem informasi dana transfer yang akan masuk ke kas daerah, kita bisa jadikan kendali realisasi dana transfer. Kalo untuk laporan keuangan daerah sendiri itu disusun oleh bidang akuntansi melalui laporan pertanggungjawaban yang nanti akan diperiksa oleh tim BPK. Biasanya SIKD diperlukan oleh BPK hanya untuk cek dan ricek dana yang masuk ke KasDa (Kas Daerah), itu juga kalo BPK minta” tutup Iman.

Di hari yang sama (Rabu, 12 Februari 2025,red) BPKAD Kabupaten Sukabumi melalui salah satu stafnya Hilda, memberikan revisi data realisasi DBH. Ditemukan adanya perbedaan di tahun anggaran 2023.

Ketika diwawancara ulang, Iman memberikan revisi terbaru hingga tahun 2024. Hingga akhirnya, data realisasi DBH Panas Bumi memiliki angka kesamaan dengan data BPK yang didapat oleh kami.



Warga Menghadiri Rapat Rencana Pembangunan Desa Dari Dana Bonus Produksi (Foto Anza Suseno)

Bonus Produksi Panas Bumi


Selain mendapatkan DBH dari panas bumi, daerah penghasil juga berhak menerima Bonus Produksi. (BP). Kebijakan ini ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2016 tentang Bonus Produksi Panas Bumi.

Dalam aturan tersebut, tepatnya di Pasal 3 Ayat 1, disebutkan bahwa:

1. Bonus Produksi ditetapkan sebesar 1% dari pendapatan kotor hasil penjualan uap panas bumi.
2. Jika panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik, maka bonusnya sebesar 0,5% dari pendapatan kotor hasil penjualan listrik.

Setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah daerah pun membuat aturan lanjutan untuk mengelola dana tersebut. Di Kabupaten Sukabumi, aturan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi No. 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bonus Produksi Panas Bumi.

Melalui aturan ini, dana dari hasil produksi panas bumi resmi dialokasikan untuk desa-desa yang terdampak serta program pembangunan daerah yang menjadi prioritas, pemerintah daerah menerima bonus produksi dari perusahaan panas bumi dan menyalirkannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum digunakan untuk kepentingan masyarakat.




Kebijakan ini mulai dijalankan sejak tahun 2017, sementara di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kabandungan dan Kecamatan Kalapanunggal menjadi dua wilayah yang secara khusus berhak menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil panas bumi.

Pendapatan dari bonus produksi panas bumi harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya anggaran ini didasarkan pada pendapatan bonus produksi tahun sebelumnya yang sudah masuk ke rekening kas daerah.

Untuk pembagian dana, 50% dialokasikan ke desa-desa yang berada di kecamatan terdekat atau yang terkena dampak langsung dari proyek panas bumi. Desa yang menerima dana ini berada di Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal yang mencakup 13 desa. Sementara itu, 50% sisanya masuk ke kas pemerintah daerah dan digunakan untuk program pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pembagian dana ke desa dilakukan secara merata dan harus sesuai aturan yang berlaku. Pendapatan desa dari bonus produksi ini wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dikelola sesuai aturan keuangan desa.



Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menerima total pendapatan dari Bonus Produksi sektor panas bumi sebesar Rp 99.284.012.023 sejak tahun 2017 hingga 2024. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2018, dana bonus produksi ini harus digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaannya mencakup:

1. Infrastruktur desa
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Perbaikan rumah tidak layak huni
5. Pemberdayaan ekonomi
6. Sarana keagamaan
7. Pembangunan kantor desa

Mekanisme Pembayaran Bonus Produksi Pembayaran bonus produksi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Joint Operation Contract (JOC) dan setelah dimulainya produksi komersial. Proses pembayaran ini serupa dengan pembayaran izin eksplorasi sumber daya panas bumi, sehingga diklasifikasikan sebagai aset tetap yang akan didepresiasi sesuai jangka waktu JOC.



Pasar Desa hasil rehabilitasi menggunakan dana bonus produksi. Foto: Anza Suseno.

Alokasi Bonus Produksi Dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 4 mengatur pembagian dana bonus produksi:

- 50% untuk desa dalam kecamatan terdekat dengan proyek panas bumi atau yang terdampak langsung.

- 50% untuk program prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ketidaksesuaian angka dan pertanyaan yang muncul pada tahun 2024, terjadi perbedaan alokasi bonus produksi hingga Rp 1 miliar.

Selain itu, terdapat penurunan signifikan dalam realisasi anggaran bonus produksi, yakni sekitar Rp 4 miliar dibandingkan tahun 2023. Namun, di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) justru mengalami peningkatan luar biasa hingga Rp 210.378.472.190.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi 13 desa di Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal yang mengalami fluktuasi penerimaan bonus produksi setiap tahunnya.

Perubahan Anggaran dalam Keputusan Bupati Sukabumi 2024 Dalam Lampiran Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900.1.3/Kep.872-BPKAD/2024 tanggal 12 November 2024, disebutkan bahwa terdapat penambahan alokasi bonus produksi untuk desa terdampak:

1. Awalnya, setiap desa menerima Rp 307.692.308.
2. Setelah perubahan, masing-masing desa mendapatkan Rp 461.538.462.
3. Dengan demikian, ada tambahan Rp 153.846.154 per desa.
4. Secara keseluruhan, total penambahan anggaran dari bonus produksi tahun 2024 mencapai Rp 2 miliar.

Perbandingan data anggaran dan ketidaksesuaian menurut data dari BPKAD Kabupaten Sukabumi, total anggaran Bonus Produksi (BP) tercatat sebesar Rp 10.128.100.427. Jika dibagi sesuai aturan, maka:

1. 50% untuk Pemerintah Daerah = Rp 5.064.050.213
2. 50% untuk 13 desa terdampak = Rp 5.064.050.213

Namun, dalam laporan terbaru, jumlah anggaran untuk dua kecamatan tersebut justru tercatat Rp 6 miliar, yang berarti ada tambahan Rp 1 miliar yang belum jelas sumbernya.

Sementara kini tim masih menunggu konfirmasi resmi ketidaksesuaian data ini yang menjadi perhatian tim. Untuk memastikan transparansi, tim masih menunggu klarifikasi dari Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sukabumi. Namun, informasi lebih lanjut baru bisa diperoleh setelah adanya koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DKIP).



Prasasti Bonus Produksi 2024 di Pasar Desa, Kabandungan, Sukabumi. Foto Anza Suseno.

Saat ditemui di kantor Desa Kabandungan beberapa waktu lalu, Bedi, Kades Kabandungan menyebut bahwa kewenangan desa dalam mengatur dan mengalokasikan dana - dana bantuan dari perusahaan seperti Bonus Produksi (BP) dan Dana Bagi Hasil (DBH), itu sangat terbatas bahkan tidak dapat berikutik sama sekali.

“BP ini kalau yang saya lihat itu hari ini masuk ke Kabupaten (pemerintah,red) dulu. Misalkan Rp.1 miliar, itu hanya 50% yang masuk ke 13 Desa yang ada di dua Kecamatan ini. Nah itu kita enggak semena - mena bisa menggunakan. Jadi SK (Surat Keputusan) sama “menu-nya” sudah ditentukan, ini buat pemberdayaan, ini buat fisik, buat apa, dan lain-lain,” ujarnya.

“Ini yang jujur secara pribadi cukup menyulitkan. Karena kalau hari ini dengan misalkan anggaran yang tidak begitu signifikan, teman-teman yang di lapangan, misalkan Desa saya nih 41 RT, 6 kadus, 12 RW gitu ya. Mereka juga ingin ada perubahan dengan penyerapan sumber anggaran itu, akhirnyaikan proposal ini berlomba - lomba juga ke Desa. Padahal kita juga sudah mengerjakan sumber anggaran itu sudah sesuai dengan SK yang dibakukan sama Perbup (Peraturan Bupati) gitu sama udah ada “menu-nya” itu,” lanjutnya.

Bedi pun sempat mengajukan gagasannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi terkait dalam penggunaan Bonus Produksi.



Suasana sosialisasi proyek pengeboran Star Energy di Kalapanunggal. Foto: Anza Suseno.

Hal senada pun disampaikan oleh Kepala Desa Kalapanunggal, Dirja. Ia pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih adil dalam pembagian Bonus Produksi dan Dana Bagi Hasil yang dikucurkan perusahaan kepada Pemerintah.

“Tolong dibaginya jangan merata dong, dengan desa yang lain. Ini desa yang paling luas, desa yang paling banyak penduduk, terus ring satu, kok nilainya sama. Karena adil itu tidak harus sama,” tegasnya saat ditemui di ruangnya beberapa waktu lalu.

Melihat permasalahan yang ada di Desa Khususnya Kalapanunggal, Ketua DPK Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa) Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi sekaligus Kepala Desa Palasari Girang, Ujang Ma’mun, menuturkan bahwa selama ini Desa tidak pernah tahu menahu tentang perincian aliran dana Bonus Produksi dari Pemerintah.

"Kita kan tidak pernah tahu detail, kita hanya terima informasi bahwa BP itu semisal Rp. 2 miliar di tahun ini, tapi kan kita tidak pernah tahu bukti transferan dari BP ke Pemda itu bener gak Rp. 2 miliar," ujar Ujang saat ditemui di Kantor Desa Palasari Girang beberapa waktu lalu.

"Lain halnya Dana Desa, ketika Dana Desa pagunya (sesuai,red) Rp 1 miliar semisal itu kan disertai dengan beberapa bukti tuh, SK Kemenkeu, SK Kemendes, ini kan hanya sebatas tiba - tiba dapat informasi Rp 2 Miliar habis itu di SK-kan (Surat Keputusan,red)," lanjutnya.

Ujang pun berharap adanya transparansi besaran bukti transferan dari Perusahaan Star Energy ke Pemerintah Daerah.

Gurnadi Ridwan, Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menegaskan bahwa selisih dalam laporan anggaran daerah merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Dalam wawancara via *Google Meet*, ia menjelaskan bahwa perbedaan angka ini sering kali muncul karena tahapan audit yang berbeda.

"Ya, sebenarnya sih selisih itu terkadang untuk audit itu satu hal yang lumrah saja, karena pertama kalau BPKD kan pasti akan menghitung berdasarkan realisasi yang kemudian mereka hitung berdasarkan updating gitu. Nah, kalau sudah masuk ke BPK biasanya itu adalah laporan yang hasil dari final yang dikirim oleh BPKD," sampainya.

Namun, meskipun selisih ini bisa terjadi secara alami, bukan berarti hal tersebut harus diterima tanpa pertanyaan. Gurnadi menyoroti bahwa BPK memiliki Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai acuan dalam memverifikasi penggunaan anggaran. Standar ini mencakup berbagai pedoman, yang tertuang dalam Komponen SPKN Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP), PSP Nomor 100 tentang Standar Umum, PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan.

Ketika selisih menjadi signifikan, hal ini bisa menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi sebenarnya. Gurnadi menekankan pentingnya melakukan konfirmasi lebih lanjut, bukan hanya kepada BPKD, tetapi juga kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Menurut saya sih bisa menjadi indikasi yang menarik ya, terkait tadi adanya laporan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," katanya.

Di balik angka-angka dalam laporan keuangan daerah, selalu ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Apakah selisih ini benar-benar hanya bagian dari proses administrasi, ataupun ada sesuatu yang lebih besar yang perlu diperiksa lebih dalam? Transparansi dan akuntabilitas anggaran adalah kunci utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sebagaimana mestinya, tanpa celah bagi penyalahgunaan.



Warga sedang mengambil air bersih untuk kebutuhan hidup. Foto: Anza Suseno.

Lalu siapakah yang “bertanggung jawab” atas adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Wilayah Penghasil ? Ketika adanya dana bantuan dari sebuah perusahaan besar yang pendapatannya terus melonjak, sedangkan masyarakat sekitar terus berada di garis kemiskinan. Akankah “Masyarakat Penghasil” terus menjadi penonton sebuah panggung kemegahan perusahaan dan ketumpang tindih dana - dana desa yang hanya menyasar pada kesejahteraan infrastruktur.



Seorang petani melihat kepulan uap asap panas bumi dari ladangnya. Foto Anza Suseno.

Menguji Keberlanjutan PLTP Gunung Salak

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak, salah satu proyek geothermal terbesar di Indonesia, kini berada di bawah kendali PT Star Energy Geothermal Indonesia (PT SEI), bagian dari konglomerasi raksasa Barito Pacific.

Sejak berpindah tangan dari Chevron Group pada tahun 2017, eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Salak terus berkembang dengan ekspansi pengeboran dan peningkatan kapasitas produksi listrik. Namun, di balik ekspansi ini, muncul pertanyaan besar tentang keberlanjutan proyek dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.

PT SEI adalah bagian dari Barito Pacific, perusahaan milik Prajogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes per Januari 2025. Sebagai Komisaris Utama PT Barito Pacific Tbk, Prajogo Pangestu dikenal sebagai pemain utama dalam industri petrokimia, kehutanan, dan energi terbarukan.

Perusahaan ini telah lama menerapkan strategi diversifikasi bisnis, termasuk masuk ke sektor panas bumi dengan mengakuisisi Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. pada tahun 2016 melalui perjanjian kredit senilai US\$ 60 juta dengan Bangkok Bank Public Company Limited.

Akuisisi tersebut membawa Barito Pacific semakin dalam ke industri energi hijau, terutama di sektor panas bumi yang disebut-sebut sebagai masa depan energi terbarukan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, menjadikannya lahan strategis bagi korporasi untuk memperluas bisnis energi bersih. Dengan 115 sumur produksi yang menghasilkan daya sebesar 377 MW, PLTP Gunung Salak menjadi aset penting dalam portofolio bisnis PT SEI.

Meski PLTP Gunung Salak diklaim sebagai sumber energi bersih, eksploitasi panas bumi tidak terlepas dari isu lingkungan. Kawasan operasi pembangkit ini berada dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna.

Perluasan sumur produksi hingga 2025 dengan target kapasitas 495 MW memunculkan kekhawatiran mengenai perubahan ekosistem dan keseimbangan hidrologi di sekitar wilayah operasional. Di samping itu, aktivitas pengeboran yang masif menimbulkan pertanyaan mengenai dampak seismik yang mungkin terjadi.



Suasana Perbatasan wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Foto Anza Suseno.

Gempa Bumi Menghantui Masyarakat Sekitar Proyek Panas Bumi

Selain wilayah Sukabumi aktivitas proyek panas bumi juga dikeluhkan oleh warga di wilayah Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten

Bogor, Kondisi sosial ekonomi masyarakat umumnya berada di bawah tingkat menengah. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh, dengan jumlah pengusaha yang sangat terbatas. Keberadaan perusahaan panas bumi di wilayah ini memberikan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif.

Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat antara lain adalah berkurangnya sumber air akibat aktivitas perusahaan. Bambang salah satunya sebagai Kepala Dusun Purwabakti, ia mengeluhkan bahwa pasokan air menjadi lebih kecil dan tidak stabil. Selain itu, aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pergerakan tanah dan gempa bumi.

“Kalau pengeboran sudah mulai, kita sering merasa ada getaran. Bahkan pernah ada kejadian gempa yang cukup terasa di awal tahun 2024,” ujar Bambang.

Berdasarkan catatan masyarakat, gempa dengan skala 4 hingga 5 pernah terjadi, dan dalam satu minggu setidaknya ada satu kali getaran yang dirasakan.

Di sisi lain, perusahaan panas bumi juga memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk bonus produksi yang disalurkan ke desa melalui pemerintah daerah. Dana yang diterima Desa Purwabakti pada tahun 2024 mencapai Rp740 juta per tahun, yang dibagi dalam dua tahap, yaitu 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua.

Dana bonus produksi tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti rehabilitasi kantor desa serta pengerasan jalan di RW 8, Dusun 4, dengan panjang 700 meter dan lebar 3 meter.

Namun, beberapa warga mengungkapkan bahwa distribusi bantuan masih dirasa kurang maksimal. “Kalau dihitung-hitung, memang ada bantuan, tapi kalau dibandingkan dengan dampak yang kami rasakan, rasanya belum cukup,” keluh Bambang.

Masih diceritakan Bambang, selain dampak terhadap air dan potensi gempa, kebisingan dari aktivitas perusahaan juga menjadi keluhan utama. Saat proses drilling atau pembuangan panas bumi dilakukan, suara gemuruh yang menyerupai ombak besar dapat terdengar hingga dusun yang lebih jauh.

Terkait dengan klaim ramah lingkungan, beberapa warga mengaku tidak sepenuhnya setuju.

"Dampaknya masih ada, terutama terkait dengan getaran dan kondisi tanah yang labil. Kami takut terjadi longsor karena kondisi tanah di sini berbukit," ujarnya.

Meskipun ada dampak negatif, masyarakat juga memahami bahwa keberadaan perusahaan ini dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat luas untuk penyediaan listrik. "Kami di sini memang saling membutuhkan, tapi dampaknya lebih terasa di lingkungan kami," pungkasnya.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, masyarakat berharap adanya solusi terbaik agar keberadaan perusahaan panas bumi tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu menurut Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Bandung Virga Librian, Senin Pagi, 9 Desember 2024, kegiatan di titik PLTP memang dapat terasa seperti gempa yang memang tidak sebesar gempa tektonik pada umumnya.

"Kalau yang dekat dengan sumber di Gunung Salak, mungkin bisa jadi akibat yang Citarik sebagai bukti seismisitasnya itu. Tetapi, itu masih belum bisa kita konfirmasi. Karena bisa jadi juga itu akibat dari itu tadi, (gempa) buatan, sebagai output dari buatan karena kita, lalu alam. Geothermal itu juga bisa jadi sebagai source terjadinya gempa bumi," jelasnya saat ditemui tim di kantor BMKG Klas 1 Bandung.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi panas bumi dapat memicu aktivitas gempa mikro, meski masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan korelasinya di kawasan Gunung Salak.

Keuntungan Besar di Balik Investasi Geothermal

PT Star Energy Geothermal Indonesia bukan hanya sekadar perusahaan energi terbarukan, tetapi juga sebuah entitas bisnis yang mengelola keuntungan besar. Hendra Soetjipto Tan, Direktur Utama PT SEI, tercatat memiliki lembar saham sebanyak 108.900 unit atau setara 10,89 miliar rupiah berdasarkan laporan usaha per 20 Juli 2023. Angka ini menunjukkan betapa besar nilai ekonomi yang berputar di sektor geothermal.

Di sisi lain, komitmen Star Energy untuk berkontribusi pada masyarakat masih menjadi pertanyaan besar. Meskipun dalam laman resmi perusahaan disebutkan adanya program tanggung jawab sosial (CSR), dampak konkret terhadap masyarakat sekitar belum sepenuhnya terpantau. Sebagian warga di sekitar kawasan operasi PLTP Gunung Salak masih mempertanyakan sejauh mana manfaat langsung dari proyek ini bagi mereka, baik dalam bentuk kesejahteraan ekonomi maupun perlindungan lingkungan.

Dalam konteks lebih luas, pemanfaatan panas bumi merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) 2060. Namun, tanpa regulasi ketat dan pengawasan yang transparan, eksploitasi besar-besaran dapat berujung pada dampak lingkungan yang sulit dikendalikan.

Dengan ekspansi yang terus dilakukan oleh PT SEI, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawal perkembangan proyek ini agar tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan. Apakah investasi besar ini benar-benar ditujukan untuk kebaikan bersama, atau sekadar menjadi ladang keuntungan bagi segelintir elit bisnis.

Janji Kemajuan yang Tak Kunjung Terwujud

Sejak eksploitasi panas bumi mulai beroperasi, berbagai janji mengenai peningkatan kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur telah digaungkan oleh pemerintah dan perusahaan pengelola. Namun, data kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan bahwa manfaat dari proyek-proyek besar ini tidak didistribusikan secara merata.

Lapangan pekerjaan yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal justru lebih banyak diberikan kepada tenaga kerja dari luar daerah dengan keahlian khusus. Warga sekitar hanya mendapatkan pekerjaan musiman atau pekerjaan dengan upah rendah yang tidak mampu mengangkat kesejahteraan mereka secara signifikan. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin nyata di tengah pertumbuhan industri panas bumi yang pesat.

Perusahaan pengelola proyek panas bumi kerap membanggakan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Namun, apakah kontribusi tersebut benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat lokal? Hingga saat ini, banyak warga yang masih hidup dalam keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur di beberapa wilayah juga masih

minim, menandakan bahwa dampak pembangunan dari eksploitasi panas bumi tidak serta-merta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Panas bumi memang digadang-gadang sebagai energi bersih dan ramah lingkungan, tetapi eksploitasi yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempat justru memperlihatkan sisi lain dari proyek ini. Sumber daya alam yang dieksploitasi seharusnya tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi segelintir elit bisnis, tetapi juga harus mampu mengangkat kehidupan masyarakat yang selama ini berada di garis kemiskinan.

Data kemiskinan yang tinggi di Kabandungan dan Kalapanunggal menjadi bukti bahwa ada yang belum beres dalam sistem distribusi manfaat dari proyek-proyek besar seperti eksploitasi panas bumi. Jika pemerintah dan perusahaan energi serius ingin menjadikan panas bumi sebagai energi yang berkelanjutan, maka mereka harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi juga berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, serta pembangunan infrastruktur yang merata harus menjadi prioritas. Masyarakat setempat tidak boleh terus menjadi penonton dalam proyek-proyek besar di wilayah mereka sendiri.

Jika tidak ada perubahan nyata dalam kebijakan dan distribusi manfaat ekonomi, maka eksploitasi sumber daya alam hanya akan menjadi bentuk baru dari ketimpangan sosial yang semakin tajam. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya menjadi berkah bagi semua, bukan hanya bagi segelintir pihak yang menguasainya.

Hingga berita ini dimuat, kami masih menunggu konfirmasi dari Perusahaan Star Energy, terkait transparansi pendapatan dari laba kotor penjualan gas dan uap panas bumi, yang sangat berkorelasi dengan pendapatan negara yang bermuara pada masyarakat penghasil panas bumi.

BAB III



Maluku Utara

Reportase ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah media. Di antaranya [Harian Malut Post](#), [Malutpost.com](#), [rri.co.id](#), [Halmaherapedia.com](#), [Kalesang.id](#), dan [Ternatehariini.com](#) sebagai bagian dari program Mengawasi Proyek Strategis Nasional yang didukung AJI Indonesia dan Kurawal Foundation.

Di Balik Habisnya Lahan Lingkar PSN Nikel

Mahmud Ici

Ada peran sejumlah aktor yang mempercepat habisnya ruang hidup warga Halmahera Tengah.



nikel di Halmahera Tengah. Foto: M Ichi.

Kampung-kampung di Kabupaten Halmahera Tengah dulunya punya banyak kebun sagu. Pohon sagu diolah warga tidak hanya untuk pangan tetapi juga dijual. Salah satu desa yang memiliki banyak pohon sagu adalah Sagea di Weda Utara. Kini hutan sagu nyaris habis. Salah satu contoh, di sisi selatan desa, lahan sagu sudah masuk wilayah konsesi tambang. Hutan sagu yang dulu dikenal sebagai *aha sagu* itu, kini jadi milik PT. Zhong Hai Rare Metal Mining. Luasnya mencapai 20 hektare. Karena itu, jika warga mau

mengolahnya, mereka setidaknya minta izin ke perusahaan.

Sebagian warga menyatakan jika mau makan sagu datang saja ke hutan itu dan langsung mengolahnya. Tapi kenyataannya kepemilikan lahan itu telah berpindah tangan. Tak hanya lahan sagu, tanah pertanian dan kebun warga telah beralih kepemilikan. Hal serupa juga terjadi di Desa Lelilef dan Gemaf. Di ujung selatan Desa Gemaf yang dulunya hutan mangrove, kini berubah menjadi pusat industri. Perkebunan kelapa dan pala milik warga pun telah ludes.

Di Sagea, awalnya masih ada 7 warga yang mempertahankan perkebunan mereka. Selebihnya sudah dijual ke perusahaan, terutama perkebunan di dekat kampung dan tepi jalan raya.

Di Desa Lelilef Sawai, mayoritas lahannya sudah terjual. Ada seorang petani bernama Hernemus Takuling (60) yang mempertahankan lahan kebunnya kurang lebih 8 hektare. Hernemus pernah dipenjara karena mempertahankan lahannya pada 2013 ketika awal masuk PT Weda Bay Nickel (WBN). Dia masuk penjara saat itu karena memimpin 66 warga memblokade jalan perusahaan PT WBN menuntut pembayaran ganti rugi lahan yang sesuai permintaan warga.



karyawan milik perusahaan. Foto: M Inchi.

Di Desa Gemaf ada Max Sigoro (65) yang belum menjual lahan kebunnya. Max masih mempertahankan kebunnya. Di desa Sagea dari 7 warga petani salah satunya adalah Anwar Ismail (69) yang masih mempertahankan kebun seluas kurang lebih 5 hektare. Lahan itu tak jauh dari Desa Sagea.

Anwar menyatakan masih mempertahankan lahannya meski di sekelilingnya telah dijual ke perusahaan tambang. Anwar tetap mempertahankan lahan kelapa, pala, dan cengkeh itu karena nanti diwariskan kepada anak cucu.

Dulu Kaya dari Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Halmahera Tengah sebelum masifnya tambang nikel seperti sekarang, dikenal sebagai salah satu daerah pertanian dan perkebunan. Dari lahan pertanian dan perkebunan yang terhampar luas menghasilkan, kelapa, pala, cengkeh dan kakao. Daerah ini juga memiliki beberapa kawasan transmigrasi sebagai lumbung pangan daerah ini.

Luas wilayah Halmahera Tengah mencapai 227.683 hektare. Namun saat ini luasan lahan itu terbebani 66 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 142.964,79 hektar. Dari luasan itu, sekitar 60% sudah masuk industri tambang. Ada WBN dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Perusahaan ini adalah patungan tiga investor asal Tiongkok Tsingshan, Huayou, dan Zhensi. Kawasan IWIP merupakan perusahaan besar yang menguasai lahan di Weda Utara dan Weda Tengah. Selain itu ada juga PT Takindo Energi, PT First Pasific Mining, PT Zong Hai, PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN).

Kabupaten Halmahera Tengah sebenarnya sejak dulu sudah dibebani industri tambang nikel. Akhir tahun 1979 hingga 2004 ada tambang di Pulau Gebe. Saat itu Halmahera Tengah daratan seperti wilayah Weda, Patani belum dikeruk seperti sekarang. Setelah masuknya PT Weda Bay di awal 2007 hingga sekarang, industri nikel benar-benar menggerus ruang hidup warga secara masif.

Sebagai wilayah yang mengandalkan perkebunan, data BPS Halmahera Tengah 2015 menunjukkan luas perkebunan

pala mencapai 11.098,50 hektare. Kelapa 10.246,00 hektare, cengkih, 1.490,00 hektare, dan kakao 3.436,00 hektare. Di Weda Tengah yang sekarang menjadi pusat industri nikel, luas lahan pala mencapai 253,00 hektare. Kelapa 830,00 hektare, cengkih 70,00 hektare dan kakao 361,00 hektare.

Sementara itu, jumlah produksi perkebunan kelapa dan pala lima tahun sejak 2018 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan. Tahun 2018 kelapa 10.321 ton dan pala 13.312 ton.

Pada 2019 kelapa ada 8.765,2 ton sementara pala tidak terdeteksi. Pada 2020 produksi kelapa 8.097 ton dan pala 1.807,3 ton. Produksi perkebunan tahun 2021 untuk kelapa 7.874,0 ton dan pala 1.828,71 ton. Pada 2022, produksi kelapa 1.835,0 ton dan pala 1.485,0 ton.



Kopra salah satu hasil andalan warga sekitar kawasan PSN Weda. Kini aktivitas ini nyaris tak terlihat lagi. Foto ini adalah aktivitas warga Fritu Weda Utara mengolah kopra mereka. Foto: M Ichi

Sementara itu data Dinas Pertanian Halmahera Tengah pada 2020, panen padi di Desa Woejerana Weda Tengah, salah satu desa lumbung pangan di Weda Tengah, mencapai 147,28 ton. Pada 2021, panen petani turun drastis jadi 81 ton. Penurunan ini terjadi karena banjir yang merusak tanaman petani.

Desa yang berada 38 kilometer dari Kota Weda ini sebelumnya jadi penyokong pangan Halmahera Tengah dan beberapa kabupaten di Maluku Utara. Kini, kondisinya berubah, sejak banjir bandang besar menerjang desa ini 2020 dan 2021, lahan pertanian rusak tertimbun lumpur. Karena terdampak banjir, sawah jadi semak.

Dugaan warga, banjir terjadi karena hutan di hulu sudah jadi areal tambang nikel. Desa dengan penduduk mencapai 256 keluarga ini berasal dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat yang masuk Halteng 1991 lalu. Desa ini dulunya lumbung pangan. Tapi kini jadi wilayah pelepasan lahan untuk PT IWIP.

RTRW IWIP Gerus Ruang Kelola Rakyat

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada 5 September 2024 lalu telah mengesahkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah 2012-2032 menjadi Perda nomor 3 Tahun 2024. Masa berlaku Perda Perubahan ini hingga 2043.

Masa berlaku Perda sebelumnya hingga 2032 mendatang. Meski demikian alasan perubahan Perda ini karena kebijakan secara nasional sebagai amanat Undang-Undang Penataan Ruang Kawasan Industri yang baru. Selain itu adanya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang mengharuskan perubahan RTRW secara menyeluruh di Indonesia, termasuk Maluku Utara. Prosesnya dimulai sejak 2019 lalu. Namun terkendala Covid-19 sehingga dirampungkan pada 2024 lalu.

Ada beberapa alasan saat itu sehingga Perda RTRW diubah. Di antaranya karena perencanaan ruang harus disesuaikan dengan kebijakan pemda terutama karena ada beberapa kebijakan strategis. Lalu, karena ada PSN IWIP, yang kalau berdasarkan Perda Nomor 1 Pengembangan Kawasan Industri itu tidak sesuai dengan Perda RTRW yang berlaku. Sehingga dilakukan perubahan untuk disesuaikan PSN dan KI yang sudah ditetapkan Pemerintah pusat.


Saat ini kawasan industri IWIP luasnya mencapai 4. 027,67 hektare. Sementara luasan kawasan industri sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2024 mengalami penambahan luasan menjadi 13.784 hektare. Kawasan industri ini berada di Kecamatan Weda Tengah, Weda Timur, dan Weda Utara.

Peruntukan industri yang dimaksud adalah Kawasan Industri Weda Bay. Untuk kawasan industri, PT IWIP sebenarnya mengusulkan penambahan lahan mencapai 15.517 hektare. Namun diakomodir dan tertuang dalam RTRW perubahan seluas 13.784 hektare. Perluasan ini, oleh pemerintah daerah dianggap sebagai bagian dari menindaklanjuti kebijakan nasional untuk pengembangan Kawasan Industri Teluk Weda, yang tercantum dalam RPJMN.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah Munadi Kilkoda mengakui perubahan RTRW Halmahera Tengah itu diajukan sejak masa kepemimpinan Bupati Edi Langkara sekitar 2018. Hanya saja pembahasannya terkatung-katung, karena ada masalah tapal batas yang belum diselesaikan. Kata dia kala itu DPRD Halmahera Tengah masih berpegang pada undang-undang yang mengatur tapal batas.

Namun proses pembahasan ini dikebut saat Halteng dipimpin Plt Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji. Ikram dilantik menjadi Plt Bupati menggantikan Edy Langkara yang telah memasuki akhir masa jabatannya pada 2022 oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba yang menjabat saat itu. Ikram setelah dua tahun menjabat, masa jabatannya kembali diperpanjang hingga Pilkada 2024.

Peta Industri Halmahera Tengah



Di saat yang sama dia maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati Halmahera Tengah. Saat kontestasi Pilkada 27 November 2024 lalu, Ikram M Sangadji berpasangan dengan Ahlan Djumadil bersaing dengan mantan Bupati Edy Langkara berpasangan dengan Abdurahim Odeyani, serta Mutiara Yasin berpasangan dengan Salim Kamaludin. Ikram M Sangaji dan Ahlan Jumadil terpilih menjadi bupati dan wakil bupati periode 2024- 2029. Bupati dengan akronim IMS-ADIL itu dilantik secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025).

Dalam perubahan dokumen RTRW ini, Ikram ngotot mendesak agar DPRD segera mempercepat perubahan Perda RTRW 2012-2032 yang akhirnya disahkan menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2024-2043.

Desakan ini agar RTRW mengakomodir kepentingan usulan penambahan luasan kawasan industri Weda. "Pejabat Bupati saat

itu terlibat secara langsung mendorong agar ada perluasan kawasan industri. Dia beberapa kali mengundang pihak IWIP terlibat dalam rapat-rapat soal RTRW. Saya pernah protes meminta pihak IWIP tidak diikutkan dalam rapat pembahasan RTRW,” kata Munadi Kilkoda Wakil Ketua DPRD Halteng awal Desember 2024 lalu.

Dia bilang lagi, dalam pembahasan revisi RTRW ada yang tidak beres. Sejumlah anggota DPRD Halteng yang awalnya menyepakati perubahan luasan kawasan industri Weda dari sebelumnya hanya 4 ribu ribu hektare lebih bertambah menjadi 8 ribu hektare. Namun setelah ada pertemuan DPRD dengan pihak PT IWIP di Ternate, luasan kawasan industri berubah seperti dibahas sejak awal.

Belakangan diketahui pihak IWIP meminta perluasan kawasan Industri sampai 15 ribu hektare. Tapi dari usulan, difinalkan dan masuk dokumen Perda Nomor 3 2024-2042, seluas 13.784 hektare. “Saat pembahasan hingga diubahnya luas kawasan industri seluas itu tidak melibatkan saya. Padahal saya termasuk anggota Bapemperda Halteng,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui mantan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) yang kala itu dipimpin Salim Kamaluddin, beralasan Pemda Halteng ikut mendorong kawasan industri ini untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.

Di Kecamatan Patani waktu itu mereka berpikir usul cadangan kawasan industri seluas 5 ribu hektare. Alasannya agar wilayah seperti Kecamatan Patani juga turut berkembang seperti di Weda. Karena itu ada usulan penambahan kawasan Industri di situ. “Sifatnya hanya usulan saja, jika ditolak maka ditiadakan,” katanya.

Usulan penambahan kawasan industri dalam revisi RTRW ini diakui, melibatkan semua pihak, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD. Dia bilang penambahan kawasan Industri ini sebenarnya bermula dari permintaan DPRD Halteng, sehingga Pemda turut mendorongnya. Semua pihak disebut terlibat mendorong revisi RTRW ini. “Kalau ada yang bilang ada indikasi titipan luasan lahan wilayah industri seluas 5 ribu hektare, itu informasi menyesatkan,” katanya berkila.

Sementara soal masifnya pembebasan lahan di Weda Tengah, Weda Timur; dan Weda Utara Halmahera Tengah, dia bilang wargalah yang berkeinginan menjual lahan mereka. Proses pembebasan lahan biasanya dimulai dengan perusahaan menyurati Pemda. Setelah itu Pemda mengumpulkan pemerintah desa, untuk memastikan pembebasan lahan berjalan lancar. Termasuk lahan yang dijual warga benar-benar tidak bermasalah.

Berdasarkan dokumen Studi AMDAL, Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park berencana mengubah dan menambah beberapa kegiatan di area kawasan industri PT IWIP. Rencana ini dipresentasikan di Ternate pada 17 November 2023. Dokumen ini menyebutkan kegiatan ini sesuai dengan rencana induk kawasan industri. PT IWIP Rincian rencana kegiatan pengembangan kawasan industri berupa smelter, pelabuhan, penambahan tenaga kerja dari 50 ribu menjadi 100 ribu orang, dan pengambilan air baku yang sebelumnya hanya di sungai Kobe, Ake Sake dan Wosea, ditambah Sungai Sagea.



Ada rencana pengambilan air baku yang sebelumnya hanya di Sungai Kobe, Ake Sake dan Wosea ditambah lagi di Sungai Sagea. Foto: Save Sagea.

Para Pemain Lahan di Kawasan PSN

Kawasan industri IWIP diberi ruang kelola mencapai 4.027,67 hektare. Meski begitu di lapangan muncul konflik lahan dan hilangnya ruang hidup petani. Kini luasannya diakomodir dalam RTRW menjadi 13,784 hektare. Situasi ini menambah kecemasan warga. Masry Santuli, tokoh pemuda Sagea yang bersama orang tuanya, Anwar Ismail, masih mempertahankan tanah kebunnya, kuatir dengan penambahan luasan kawasan industri PT IWIP akan berdampak terhadap lahan lahan kebun mereka. "Ini ancaman sangat serius kepada kami. Ancaman kehilangan ruang hidup secara masif," katanya.

Saat ini, lahan nyaris habis. Apalagi jika ada pengembangan kawasan industri ke bagian utara Weda, termasuk ke Desa Sagea dan sekitarnya. Di Sagea saat ini nyaris tak ada kebun. Semua lahan di tepi jalan raya antara Desa Sagea menuju Desa Waleh sudah habis. Bahkan kawasan hutan mangrove pun dijual ke perusahaan tambang. Tim penulis menemukan urusan ruang hidup dan lahan di kawasan PSN Weda Halmahera Tengah memunculkan masalah pelik. Terutama, saat negosiasi pembebasan dan pembelian lahan petani.

Dalam prosesnya ada keterlibatan banyak pihak. Selain perusahaan, pemerintah desa, makelar tanah tiap desa juga ikut bermain. Para makelar bekerja sama perusahaan, mendekati petani agar menjual tanah mereka. Di momen penting seperti jelang hari raya keagamaan. Natal Desember atau jelang puasa Ramadhan dan hari raya idul fitri, mereka memanfaatkan kebutuhan mendesak dari warga. Akhirnya banyak yang tergiur dan menjual lahan mereka. Tidak hanya makelar, staf dan aparat desa juga ikut terlibat praktik ini.

Max Sigoro (65), warga Gemaf, adalah segelintir orang yang menolak menjual lahannya kepada perusahaan. Salah satu alasan dia, perusahaan belum memenuhi kewajibannya membayar lahan yang mereka tawar sebelumnya. Dia cerita, saat jelang hari Natal tahun lalu, pihak perusahaan mengajukan tawaran sebesar Rp2 miliar. Mereka paham waktu seperti itu masyarakat butuh uang lebih, sehingga tawaran ini dianggap menggiurkan. Lahan milik Maks Sigoro luasnya hampir 2 hektar dilengkapi sertifikat, namun pihak perusahaan tidak mencantumkan harga per meternya.

Mereka membuat penawaran suka suka saja. Jika sertifikat tidak ada, harga akan ditentukan sepihak. Meskipun ada sertifikat, pihak perusahaan menawarkan harga rendah. Dia mengaku lahan di sekitar kebun miliknya sudah banyak digusur, saat ini tersisa lahan miliknya. Pihak perusahaan bahkan telah melakukan pengukuran lahan tanpa sepengetauhannya, dan ketika mereka menunjukkan peta hasil pengukuran, ada selisih 3.000 meter. Sebab ukuran yang dicantumkan perusahaan hanya 11.110 meter.

Padahal luas lahan sebenarnya adalah 14.955 meter. Dia tidak setuju pengukuran yang mereka lakukan. Ada pengurangan yang dianggap merugikan. Dia curiga ada permainan. Tujuannya selisih luasan itu bisa dijual kembali mereka yang lakukan pengukuran. "Saya belum bisa menyerahkan kebun saya kepada pihak perusahaan karena masih mengandalkan hasil kebun. Sampai masyarakat Desa Gemaf sudah menyerahkan semua kebun mereka ke perusahaan, barulah saya mempertimbangkan menjual atau tidak," ujarnya.

Petugas pengukuran itu merupakan orang perusahaan yang harusnya bekerja jujur, namun yang terjadi mereka manfaatkan untuk meraih keuntungan dengan mengalihkan selisih luas lahan yang telah diukur dengan nama pihak lain sebelum dijual ke perusahaan. Senada dengan Max, Abner Dowongi (50), warga Kobe Kulo mengungkapkan pada Januari 2024, Pemerintah Desa Kulo Jaya mengadakan rapat dengan masyarakat. Mereka membahas rencana pelepasan lahan desa yang akan disewa PT IWIP seluas 7 hektar. Dalam kesepakatan rapat, perusahaan mencairkan anggaran sewa lahan yang nanti dimanfaatkan untuk bangun masjid dan gereja. Sisanya dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk tali asih.

Warga sendiri sudah tahu jika pihak perusahaan telah membayar lahan ke pemerintah desa sebesar Rp 1,5 miliar, tetapi hingga kini anggaran itu tak kunjung direalisasikan sesuai peruntukannya. "Karena itu, masyarakat bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi rumah Kepala Desa Kulo Jaya, Fadli Sirajuddin, mempertanyakan pencairan anggaran itu dan kesepakatan pembagian dana seperti disepakati melalui rapat sebelumnya," katanya. Karena tidak ada kejelasan warga kemudian datang ke kantor desa dan melakukan pemalangan.



Pada Januari 2024 masyarakat Kobe Kulo datangi kantor Desa mempertanyakan dana pembelian lahan sebesar Rp 1 miliar yang tidak diberikan Kades mereka. Foto warga Kobe Kulo.

Terkait proses jual beli lahan di sekitar PSN Weda terutama di Desa-desa ring 1 PSN seperti Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen dan Gemaf warga tidak punya dasar harga jual tanah dalam bentuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena itu ketika warga melepaskan hak lahan mereka kepada perusahaan, seringkali tidak diketahui secara detail luas lahan yang mereka jual, termasuk standar harganya. Informasi tersebut lebih jelas berada di Kepala Desa dan jajarannya, yang bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Akhirnya warga menjual lahan kepada perusahaan, dengan harga sangat rendah, berkisar antara Rp8. 000 hingga Rp9. 000 per meter. Harga tanah ini ditetapkan oleh pemerintah daerah. Mantan Bupati Halmahera Tengah, Edy Langkara, saat menjabat Bupati periode 2017- 2022 menerbitkan SK yang menetapkan nilai tanah sebesar Rp 9. 000 per meter. Edy juga berinisiatif memediasi masyarakat dan perusahaan, yang menghasilkan pembayaran tali asih Rp 2. 500 per meter.

Hernemus Takuling, salah satu warga yang masih memiliki lahan kebun, mengungkapkan, bahwa lahan kebunnya itu adalah satu-satunya yang tersisa. "Saya lebih memilih hidup sebagai petani dari pada bekerja di tambang. Banyak warga di sini tergiur menjual lahan karena iming-iming uang dari perusahaan. Dulu, perusahaan menawarkan harga Rp8.000 per meter untuk lahan saya, namun saya tolak dan meminta mereka membayar Rp7 miliar. Akhirnya, mereka mundur," kisahnya. Sekarang, lahan seluas 8 hektar tersebut merupakan satu-satunya kebun yang masih ada di sekitar desa Lelilef Sawai. Sementara sebagian besar lahan warga telah terjual atau digusur perusahaan.

Hernemus mengungkapkan keprihatinannya terkait penetapan harga lahan yang dilakukan secara sepihak, bukan melalui kesepakatan bersama. "Harga tanah dilapangan bervariasi, rata-rata antara Rp 8.000-9.000 per meter, bahkan ada yang dihargai Rp. 6.000 per meter. "Contoh sederhana, saat kita beli baju. Tentu menanyakan harga kepada penjual. Di situ ada tawar menawar. Semua tergantung pemilik barang, bukan pembeli seenaknya menentukan harga dan mengambil barang. Ini yang terjadi kawasan perusahaan tambang saat ini,"ujarnya.

Hernemus bilang lahan yang diolah dan ditempati sudah ratusan tahun. Jika perusahaan tiba-tiba datang merampas, jelas harus dipertahankan. Dengan alasan memiliki izin tambang mereka berani mau menentukan harga sendiri. Dia juga cerita perjuangannya mempertahankan tanah dari kriminalisasi dan intimidasi pihak perusahaan kala itu. Akhirnya dia mendekam di penjara setahun dengan tuduhan membawa senjata tajam saat memblokade jalan menuju PT Weda Bay Nickel (WBN) 2013 lalu. "Saya blokir jalan menuju perusahaan kala itu karena belum ada pembayaran atas pelepasan lahan. Aksi itu kami lakukan bersama 66 keluarga di desa Lelilef. Masalah lahan itu berlarut-larut sejak 2009 hingga 2013," katanya.

Selain konflik lahan masyarakat lokal dan perusahaan makin intensif, harga tanah juga sangat rendah dari perusahaan, berkisar antara Rp. 8000 hingga Rp 9.000 per meter. Perusahaan mengklaim harga itu sesuai peraturan yang berlaku. Lebih aneh negosiasi jual beli lahan justru terjadi antara perusahaan dan pemerintah daerah, bukan dengan wargalokal.



Kebun warga Gemaf yang telah beralih hak kepemilikannya setelah dijual ke perusahaan. Foto: Sahrul.

Masyarakat yang menjual lahan juga tidak menggunakan referensi nilai jual objek pajak (NJOP), melainkan berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah yang mematok harga tanah sebesar Rp. 9. 000 per meter. Bagi mereka yang memiliki lahan di kawasan hutan, perusahaan tambang cenderung menghindari pembayaran ganti rugi.

Sementara, untuk nilai jual objek pajak (NJOP) yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, hanya berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah yang menetapkan harga Rp 9. 000/per meter. Di sisi lain, lahan milik warga di kawasan hutan, oleh pihak perusahaan tambang enggan memberikan ganti rugi. Hal ini karena dianggap berada di area hutan produksi. Pemerintah daerah berusaha melakukan mediasi dengan perusahaan memberikan pembayaran tali asih Rp 2. 500/meter.

Warga sebenarnya menyadari pentingnya mempertahankan lahan sejak izin PT Weda Bay Nickel masuk di Teluk Weda, Halmahera Tengah. Adanya konsesi ini menyebabkan mereka kehilangan akses ke lahan yang telah dikelola turun-temurun. Mereka juga kehilangan akses ke hutan untuk mencari berbagai kebutuhan. Awalnya, hanya tiga komunitas masyarakat adat Sawai di wilayah konsesi, yang terkena dampaknya yaitu Lelilef Woebulen, Lelilef Sawai, dan Gemaf. Namun saat ini, hamper seluruh desa suku Sawai telah masuk area konsesi.

Harga Tanah Tak Berdasar NJOP

Warga menyoal harga tanah mereka tidak dibayar berdasarkan NJOP. Padahal jika merujuk ke NJOP yang ditetapkan Pemkab Halmahera Tengah di desa lain seperti di Nusliko nilainya mencapai Rp32 ribu/ meter.

Penjelasan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Perbatasan Setdakab Halmahera Tengah, Sofyan Abdul Gafur, seperti dirilis media pada Maret 2020 menyebutkan bahwa, NJOP di Nusliko sebesar Rp 32 ribu. "Kita punya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 32 Ribu," katanya ketika merespon persoalan lahan proyek pembangunan jalan lingkar di Desa Nusliko waktu itu.

Dengan dasar ini saja jika tanah warga dibayar berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar itu, maka mereka masih bisa mendapatkan nilai jual tanah yang sesuai.

Masri Anwar, warga Desa Sagea yang juga ikut mempertahankan lahan kebun orang tuanya, menyebutkan, harga tanah di Weda Tengah sampai saat ini tidak ada kejelasan. Masyarakat maupun Pemerintah Desa Sagea tidak tahu berapa nilai tanah berdasarkan NJOP. Padahal, wilayah Weda Tengah yang berada dalam kawasan industri, memiliki harga tanah yang pasti berbeda dengan SK Bupati Halmahera Tengah saat ini. "Setiap wilayah, pasti memiliki nilai berbeda. Weda Tengah sampai ke Weda Utara ini masuk kawasan industri," katanya.

Anggota DPRD Halteng Munadi Kilkoda bilang perusahaan dalam membebaskan lahan warga di Halmahera Tengah tidak berdasarkan

NJOP. Padahal saat ini PT IWIP ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanah di kawasan Industri sudah bernilai strategis, sehingga harga jual tanah juga berdasarkan NJOP yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nilai besar. “Sayang di lapangan pembebasan lahan warga Halteng, justru tidak berdasarkan NJOP, tapi atas dasar negosiasi perusahaan dengan warga,” katanya.

Lebih miris Pemerintah Desa bekerja sama dengan perusahaan mendorong warga menjual lahan dengan harga sangat rendah. Pemerintah desa beralasan nilai tanah per meter berdasarkan Peraturan Daerah. Negosiasi jual beli lahan bukan terjadi antara perusahaan dengan warga namun dengan pemerintah daerah.

Warga yang mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT), di pemerintah desa turut dikenakan biaya administrasi Rp100. 000 per surat yang diterbitkan. Terkadang bisa lebih lebih mahal. Selain itu aparat desa yang mengurusnya mendapatkan imbalan. “Pemerintah desa menerima pembayaran tambahan dari pihak perusahaan setiap bulannya,” kata dia.

Rata-rata, perusahaan yang beli lahan warga memerlukan surat keterangan dari desa. Surat itu mencantumkan harga jual lahan yang ditentukan. Tanpa surat itu perusahaan tidak akan membayar lahan warga. Karena itu, Pemerintah Desa terlibat memfasilitasi perusahaan membeli lahan warga dengan harga rendah.

Mahmud Ali warga Sagea menyebutkan, sebagian besar lahan warga di belakang kampung Sagea telah dijual ke perusahaan. Sayangnya standar harga jual tanah per meternya tidak diketahui secara pasti. Harga tanah itu bervariasi mulai dari Rp 7 ribu, Rp 9 ribu, Rp 12 ribu, hingga ada yang Rp 20 ribu per meter persegi.

“Jadi tidak ada patokan harga yang pasti. Lahan milik saya ada standar harga tertera di dalam sertifikat yaitu, Rp 25 ribu per meter persegi, tapi harga yang perusahaan tawarkan di bawah harga sertifikat. Jadi, kami tidak mau jual,” katanya.

Desakan agar standar harga tanah melalui NJOP ini sudah disuarakan mahasiswa Sagea dengan aksi demonstrasi. Tujuannya, patokan harga tanah bisa Rp 50 ribu per meter, namun tidak terealisasi.

Mahmud bilang, Surat Keterangan Desa (SKD) membantu proses penjualan lahan, dan pemerintah desa pun akan mendapatkan jatah hingga Rp 1 juta untuk setiap SKD yang diterbitkan. Tim pengukuran lahan biasanya melibatkan warga lokal yang bekerja di perusahaan.

Wati Samad (46) tahun warga Sagea mengatakan, sebagian warga masih mempertahankan lahan mereka. Terutama yang masih dianggap berpotensi di masa depan. Masyarakat yang paham berusaha tidak menjual tanahnya. Bahkan mahasiswa juga melakukan advokasi dan aksi meminta orang tua tidak menjual lahan yang dimiliki. Namun, hal ini tidak mengubah kondisi saat ini. Dalam pembelian lahan oleh perusahaan, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan warga.

Pada 23 Desember 2024, tim penulis mencoba menelusuri NJOP ini dari BPN Wilayah Maluku Utara, BPN Halmahera Tengah, pemerintah daerah, Kantor Pajak, dan Kantor Perbendaharaan Negara. Tujuannya mengkroscek dokumen ini. Sayangnya para pihak yang ditemui berbelit-belit. Mereka saling lempar tanggung jawab dokumen ini. Bahkan saat tim mendatangi kantor BPN Halmahera Tengah untuk mengkonfirmasi nilai NJOP, sama berbelitnya. Beberapa staf yang ditemui beralasan, pejabat berwenang termasuk Kepala BPN Halmahera Tengah tidak berkantor. "Kami tidak bisa layani karena para pejabatnya juga tidak ada," kata Warno salah satu staf yang menjaga kantor BPN di Desa Nurweda, Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah.

Adanya kutipan dana oleh aparat desa saat pembayaran lahan, bahkan ikut membantu perusahaan mempercepat proses pelepasan lahan, ternyata ada benarnya. Plt Kepala Desa Kiya Taslim Abdul Hamid dikonfirmasi tidak menampik dugaan keterlibatan desa memuluskan perusahaan mengambil lahan lahan produktif milik warga. Di Desa Kiya ini ada proses pembebasan lahan oleh perusahaan tambang PT IWIP dan PT First Pacific Mining (FPM). "Tetapi itu terjadi sebelum saya menjabat," katanya.

Dia bilang, saat itu, pemerintah desa memang berperan aktif mendampingi perusahaan mengukur lahan warga dan menerbitkan surat keterangan tanah (SKT). Hal ini karena dalam proses pembayaran lahan, perusahaan mewajibkan ada SKT maupun surat keterangan lahan yang dijual tidak bersengketa dari desa. "Kalau

tidak ada surat dari desa tidak diproses pembayaran lahannya," kata Taslim di rumahnya, Selasa malam (18/3/2025).

Dia juga menyatakan kutipan dana saat keluarnya SKT dari desa. "Biasanya warga menyerahkan uang Rp 1 juta ke pemerintahan desa. Uang itu digunakan untuk biaya operasional, alat tulis kantor (ATK), honor tenaga yang membuat surat serta uang rokok bagi kades sebesar Rp 200 ribu. "Kalau surat jual beli yang diberikan desa tidak dipatok harus bayar berapa, tergantung keikhlasan penjual lahan," katanya. Selain itu jika harga lahan terjual dengan nilainya mendekati miliaran, biasanya ada sumbangan ke desa. Nilainya mencapai Rp 20 ribu yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid.

Lalu apakah Pemdes juga menerima imbalan dari Perusahaan karena membantu memuluskan dan mempercepat pengambilan lahan-lahan warga? "Kalau Pemdes terima dari pihak perusahaan saya belum tahu. Yang ada itu dari pihak yang jual tanah mereka berikan ke desa," katanya berkikilah. Sementara itu, soal harga tanah yang pasti warga tidak tahu jelas. Apakah nilai jual tanah sesuai NJOP atau tidak. Sebab semua penjualan lahan di Kecamatan Weda Utara sama. Tanah yang memiliki dokumen sertifikat atau tidak nilai jualnya sama.

Pihak perusahaan memberi nilai jual tanah bukan karena berisi tanaman atau karena ada kekayaan mineral. Harga tanah itu dinilai berdasarkan topografinya. Bergunung, landai, atau rawa. "Saya contohkan saat PT Zong Hai (perusahaan asal China) yang punya konsesi di Sagea dan Kiya melakukan pembebasan lahan menggunakan spesifikasi lahan pegunungan, lahan yang datar, dan berawa.

Harga lahan ini tidak berbeda jauh mesti punya sertifikat. Ada yang dihargai antara Rp 9 ribu hingga Rp 12 ribu per meter persegi. Nilai jual lahan tidak berdasarkan pada NJOP ataupun keputusan pemerintah daerah sesuai negosiasi antara perusahaan dan pemilik lahan. Jika lobinya bagus, harga bisa lebih baik dan pastinya menguntungkan. "Kami juga bingung dengan penentuan harga lahan," katanya.

Soal lahan warga yang telah dilepas, berdasarkan dokumen yang dipegang tim penulis, sepanjang 2022 lalu Pemerintah Desa Sagea setidaknya mengeluarkan 300 lebih SKT. Di Desa Kiya juga ada ratusan SKT dikeluarkan untuk memuluskan PT IWIP dan FPM melakukan pembebasan lahan.

Kehilangan ruang hidup petani terutama kebun dan lahan produktif melibatkan banyak pihak. Hasil penelusuran tim penulis menemukan para pihak memiliki peran negosiasi dan eksekusi di lapangan guna memuluskan penjualan lahan.

AS, makelar pengadaan tanah yang berperan penting dalam penjualan tanah sejumlah desa di lingkar tambang, mengakui perannya mempengaruhi warga agar melepas lahan mereka. AS menjadi salah satu aktor penting pembebasan lahan warga desa Sagea dan Kiya. Saat dikonfirmasi Rabu, (19/3/2025) malam di rumahnya tidak menampik peran tim pembebasan lahan yang dipekerjakan perusahaan baik PT IWIP, Songhai, dan PT FPM mempengaruhi warga.

Dia akui di setiap desa lingkar tambang, perusahaan menempatkan tim pengukur lahan serta tim pembebasan lahan. Di Sagea dan Kiya sedikitnya enam warga lokal atau tim khusus ditunjuk pihak perusahaan untuk menangani pembebasan lahan masyarakat. "Saya koordinator pembebasan lahan. Tugas utama saya mengukur lahan dan mempengaruhi warga agar melepas lahan mereka," katanya.

AS juga menyatakan sempat menjadi karyawan di salah satu perusahaan dan masuk tim khusus yang dibentuk beberapa perusahaan itu. Dia, berperan aktif mempengaruhi para petani melepas tanah dengan harga semurah mungkin. "Jika warga tidak mau lepas lahan, tim pembebasan lahan datang setiap waktu hingga bisa terpengaruh dan dilepas/dijual. Ada banyak cara dilakukan untuk merayu dan iming-iming bahwa akan mendapatkan banyak uang," katanya. Selain itu ada strategi lain digunakan. Yakni perusahaan membeli tanah di sekitar lahan warga yang tidak mau dijual. Tujuannya agar mereka sulit pergi ke kebun. Jika sudah begitu mereka pasti melepas tanah. "Karena pasti sudah sulit ke kebun," katanya.

Dugaan warga, tim yang dibentuk pihak perusahaan saat proses pembebasan lahan sering ikut bermain mengurangi luasan lahan warga. Misalnya saat mengukur lahan menggunakan alat, tidak diukur dari batas-batas lahan. "Tim pengukur banyak bermain saat mengukur lahan warga, biasa dikurangi, nanti sisa lahan pengukuran dijual kembali oleh tim," kata dia.

Dia bilang lagi, dalam proses pengukuran lahan, juga melibatkan pihak perusahaan dan pemerintahan desa. Mereka mendapat mandat langsung dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengawal pembebasan lahan. "Biasanya dalam pengukuran, pihak perusahaan yang turun langsung bersama Pemdes. Setelah pengukuran, Pemdes mengeluarkan surat keterangan tanah. Setelah itu baru dilakukan pembayaran," katanya.

Ia juga mengakui harga jual lahan tidak berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Nilai jual lahan tergantung negosiasi pemilik lahan dengan pihak perusahaan. Jika warga bisa mempertahankan lahan dengan harga yang diinginkan pihak perusahaan membayarnya.

"Sebaliknya jika dianggap terlalu tinggi diminta oleh pemilik lahan, maka tidak akan diproses. Kita tahan dulu sampai dia mau jual dengan harga murah. Saat pembebasan lahan dan pembayaran, akan dilihat lagi posisi lahan. Ada tiga kategori yaitu tanah berawa, pegunungan, dan wilayah datar," katanya.

Soal pembebasan lahan, pihak PT IWIP memberikan tanggapan. 6 pertanyaan yang diajukan secara tertulis oleh tim penulis melalui *media relation* PT IWIP. Pertama pertanyaan dilayangkan pada 23 Maret 2025, namun belum ditanggapi. Tim penulis kembali mengirimkan pertanyaan pada 16 April 2025 dan ditanggapi pada 28 April 2025.

Setya Yudha Indraswara, Manajer Komunikasi PT IWIP, menjelaskan pembebasan lahan yang dilakukan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) selalu mengikuti regulasi yang diatur Pemerintah Republik Indonesia. Penentuan nilai lahan yang dibayar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor 970/KEP/153/2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NJOP Atas Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.



Harga lahan di kawasan datar dan bergunung berbeda beda. Lahan di belakang desa Gemaf ini sudah hampir seluruhnya masuk dalam kawasan industri IWIP, foto M Ichi

Dia bilang nilai pembebasan lahan dapat meningkat dengan penambahan nilai tanaman yang terdapat di lahan itu. "Selama proses pengukuran dan pembebasan lahan, tidak ada pemaksaan maupun tindakan pengurangan ukuran secara sepikah. Setiap pengukuran lahan selalu dilaksanakan bersama-sama antara pengelola lahan, staf desa, dan perwakilan perusahaan," katanya. Namun penjelasan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga. Dia bilang lagi hasil pengukuran juga memerlukan kesepakatan antara ketiga pihak tersebut, sebelum proses dilanjutkan.

Regulasi Tak Jamin Ruang Hidup Masyarakat Aman

Problem ruang hidup dan tanah di lingkar PSN sempat diteliti beberapa lembaga. Salah satunya Transparansi Internasional Indonesia (TII). Melalui riset berjudul "Laporan Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya-Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah 2024. tim peneliti mengungkapkan perusahaan yang telah mendapat izin beroperasi di "tanah negara"

tidak ada hubungan langsung dengan hak masyarakat sekitarnya. Karena itu, meski ada lahan dan kebun milik masyarakat di atas wilayah konsesi itu, tanah yang telah diwariskan turun-temurun lebih dari 20 tahun sekalipun tetap tidak diakui sebagai hak milik pribadi.

Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate yang dipimpin Rusdin Alauddin, pada 2016, juga meneliti sengketa lahan akibat kegiatan pertambangan nikel di Maluku Utara. Hasilnya menunjukkan konflik lahan dengan pelaku usaha pertambangan sulit dihindari bahkan cenderung meningkat karena berbagai faktor.

Dalam hal regulasi misalnya dari tingkat nasional hingga lokal tidak menjamin penyelesaian masalah lahan secara efektif. Masyarakat sering kali jadi korban ketidakadilan yang muncul dari produk hukum yang dihasilkan.

Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha juga makin memperburuk posisi masyarakat, menjauhkannya dari keadilan yang seharusnya mereka terima. Perasaan ketidakadilan itu membuat warga apatis ketika membahas kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya dihasilkan dari perusahaan di daerah mereka. Kurangnya perhatian dari pelaku usaha dan pemerintah juga berdampak pada penolakan masyarakat, yang terkadang berujung tindakan anarkis, merugikan tidak hanya warga, tetapi juga perusahaan dan pemerintah.

Ada beberapa penyebab konflik lahan antara pelaku usaha dan masyarakat. Studi itu menunjukkan besaran ganti rugi lahan merupakan permasalahan utama. Ada 49 persen responden merasa dirugikan karena kompensasi tidak sesuai harapan. Sebanyak 20,67 persen responden mencatat adanya tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi penyebab konflik. Beberapa pihak mengklaim hak atas sebidang tanah yang sama.

Permasalahan ganti rugi tanaman juga menjadi titik persoalan. 10% responden melaporkan keberadaan perusahaan tambang menimbulkan konflik, terutama karena banyak tanaman warga belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Umumnya terjadi di kawasan pertambangan PT. WBN/IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah.

Selain itu sengketa batas wilayah dan kurangnya komunikasi juga masalah yang signifikan. Tidak hanya terjadi antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, tetapi juga antar-

desa. Terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga teridentifikasi, belum dijalankan dengan baik dan benar.

Riset ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meninjau regulasi di bidang pertanahan, khususnya penentuan besaran ganti rugi lahan untuk masyarakat. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kepentingan masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar lokasi tambang. ini perlu dilakukan sebelum izin diberikan kepada pelaku usaha pertambangan.

Ratapan Pemilik Lahan Zona Tambang Nikel

Mario Panggabean



Tampak di kejauhan, kawasan industri tambang nikel yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Foto : RRI/ Mario Panggabean.

Di balik gegap gempita hiruk pikuk raksasa industri di Maluku Utara tersimpan ratap yang mengendap. Bagi sebagian pihak, menjual lahan mendatangkan kebahagiaan. Namun, itu tidak berlaku bagi Hernemus Takuling (60).

Pemilik lahan di Desa Lelilef Sawai, Halmahera Tengah ini merasakan getirnya. Ia pernah merasakan dinginnya ‘bui’ yang berpangkal dari ketidaksesuaian harga jual lahan.

Hernemus pernah dipenjara pada 2013 karena memimpin 66 warga memblokade jalan sebuah perusahaan tambang. Hal tersebut terpaksa dilakukan untuk menuntut pembayaran ganti rugi lahan yang sesuai keinginan masyarakat.

“Saya blokir jalan menuju perusahaan saat itu karena belum ada pembayaran atas pelepasan lahan. Aksi itu kami lakukan bersama 66 keluarga di Desa Lelilef,” katanya. “Masalah lahan itu berlarut-larut sejak 2009 hingga 2013.”

Saat ini, lahan seluas delapan hektare milik Hernemus merupakan satu-satunya kebun yang masih ada di sekitar Desa Lelilef Sawai. Padahal, sebagian besar lahan warga telah terjual atau digusur perusahaan.

“Saya lebih memilih hidup sebagai petani daripada bekerja di tambang. Banyak warga di sini tergiur menjual lahan karena iming-iming uang perusahaan,” ujarnya. “Dulu, perusahaan menawarkan harga Rp 8 ribu per meter untuk lahan saya. Namun, saya tolak dan meminta mereka membayar Rp 7 miliar, akhirnya mereka (perusahaan) memilih mundur,” ungkap dia.

Hernemus mengungkap keprihatinannya pada penetapan harga lahan yang dilakukan secara sepihak dan bukan melalui kesepakatan bersama. “Harga tanah di lapangan bervariasi, rata-rata antara Rp 8 ribu-Rp 9 ribu per meter persegi. Bahkan ada yang dihargai Rp 6 ribu per meter persegi,” ungkapnya. “Contoh sederhana, saat kita beli baju tentu menanyakan harga kepada penjual, di situ ada tawar menawar. Semua tergantung kepada pemilik barang bukan pembeli yang seenaknya menentukan, kata dia.

Selain Hernemus, Max Sigoro (65), masyarakat Desa Gemaf, Weda Utara, juga sedikit warga sekitar tambang yang menolak menjual lahan. Salah satu alasannya karena perusahaan belum memenuhi kewajibannya membayar lahan yang telah ditawar sebelumnya.

Ia berkisah, menjelang hari besar keagamaan, pihak perusahaan pernah mengajukan tawaran sebesar Rp 2 miliar. Perusahaan paham, waktu seperti itu masyarakat membutuhkan uang sehingga tawaran itu menggiurkan.

Menurut penuturan Max, pihak perusahaan yang menentukan harga penawaran. Jika pemilik lahan tidak memiliki sertifikat tanah maka harga akan ditentukan sepihak.

Meski ada sertifikat, pihak perusahaan menawar dengan harga yang rendah. Ia menyatakan, lahan di sekitar kebun miliknya sudah banyak terjual atau digusur dan yang tersisa lahan miliknya.

Dalam suatu kesempatan, pihak perusahaan melakukan pengukuran lahan tanpa sepenuhnya mengetahuinya. Ketika perusahaan menunjukkan hasil pengukuran, ada selisih 3 ribu meter persegi lebih.

Perusahaan mencantumkan ukuran luas lahan hanya sebesar 11.110 meter persegi. Padahal luas lahan sebenarnya adalah 14.955 meter meter persegi.


Karena itu Max tidak setuju dengan pengukuran yang dilakukan pihak perusahaan. Ada pengurangan yang dianggap merugikannya. Ia mencurigai ada ‘kongkalikong’. Tentu saja tujuannya agar selisih luasan itu bisa dijual oleh tim pengukuran.

“Saya belum bisa menyerahkan kebun saya kepada pihak perusahaan karena masih mengandalkan hasil kebun,” ucapnya. “Sampai masyarakat Desa Gemaf sudah menyerahkan semua kebun mereka ke perusahaan, barulah saya mempertimbangkan untuk menjual atau tidak.”

Harga Tanah tidak Berdasar NJOP

Proses pembelian lahan di sekitar wilayah penyokong pertumbuhan itu, merujuk temuan di lapangan, tidak berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Terutama di desa-desa yang berada di ‘ring 1’ kawasan industri pertambangan.

Desa-desa seperti Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, dan Gemaf menjadi wilayah yang harga jual lahan tidak berdasar ketentuan itu. Ketika warga melepaskan hak lahan ke perusahaan, sering tidak dilengkapi dengan informasi yang cukup. Seperti detail luas lahan yang dijual serta standar harganya. Informasi ini berada di kepala desa dan jajarannya yang bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).



Peta Rencana Pola Ruang dalam Perda RTRW Nomor 03 Tahun 2024 - 2044, Kabupaten Halmahera Tengah.

Oleh karena itu, warga menjual lahan ke perusahaan dengan harga yang rendah berkisar antara Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu per meter persegi. Harga tanah ini ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bupati Halmahera Tengah Edy Langkara yang menjabat bupati periode 2017-2022 menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan nilai tanah sebesar Rp 9 ribu per meter persegi. Selain itu, Edy berinisiatif memediasi masyarakat dan perusahaan untuk menghasilkan pembayaran tali asih sebesar Rp 2.500 per meter persegi.

Pembayaran tali asih ini diberikan kepada masyarakat yang mengelola lahan di dalam kawasan hutan. Untuk hal ini pihak perusahaan enggan memberikan ganti rugi dengan alasan lahan berada di area hutan produksi.

Padahal, penjualan lahan dengan merujuk NJOP diberlakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di desa lain seperti di Nusliko. Nilainya mencapai Rp 32 ribu per meter persegi. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Sofyan Abdul Gafur yang menjelaskan perihal harga NJOP ini dalam rilis media di Maluku Utara pada Maret 2020 lalu. "Kita punya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) itu Rp 32 ribu," katanya ketika merespons persoalan lahan proyek pembangunan jalan lingkar di Desa Nusliko saat itu.

Namun, seorang warga Desa Sagea, Masri Anwar yang selama ini mempertahankan lahan kebun milik orang tuanya, menyatakan tidak mendapat kejelasan harga tanah di Weda Tengah. Ia menyampaikan masyarakat dan pemerintah desa tidak mengetahui harga nilai tanah berdasarkan NJOP.

Menurut dia, wilayah Weda Tengah berada di dalam kawasan industri yang seharusnya memiliki nilai harga tanah yang berbeda dengan SK Bupati Halmahera Tengah. "Setiap wilayah pasti memiliki nilai yang berbeda karena Weda Tengah sampai ke Weda Utara ini masuk ke dalam kawasan industri," ujarnya.

Munadi Kilkoda, anggota DPRD Halmahera Tengah menyampaikan bahwa perusahaan dalam pembebasan lahan warga di Halmahera Tengah tidak berdasarkan NJOP. "Sayang di lapangan pembebasan lahan warga Halteng justru tidak berdasarkan NJOP tapi atas dasar negosiasi perusahaan dengan warga," katanya.

Selain Masri Anwar, Mahmud Ali yang warga Desa Sagea mengungkapkan sebagian besar lahan warga di desa itu juga telah dijual ke perusahaan. Namun, masih menurut penuturnya, standar harga jual tanah per meter persegi tidak diketahui secara pasti.

Harga tanah bervariasi mulai dari Rp 7 ribu, Rp 9 ribu, Rp 12 ribu hingga ada yang Rp 20 ribu. "Jadi tidak ada patokan harga yang pasti. Lahan milik saya ada standar harga tertera di dalam sertifikat yaitu Rp 25 ribu per meter persegi tapi harga yang perusahaan tawarkan di bawah harga sertifikat. Jadi, kami tidak mau jual," kata dia berkisah.



Senja di Desa Sagea. Foto: RRI/Mario Panggabean.

Mahmud juga menyampaikan Surat Keterangan Desa (SKD) merupakan alat bantu proses penjualan lahan. Untuk hal itu, pemerintah desa mendapatkan jatah hingga Rp 1 juta untuk setiap SKD yang berhasil terbit.

Namun, tidak semua masyarakat Desa Sagea yang rela melepas lahannya. Penuturan Wati Samad, sebagian warga masih mempertahankan lahan terutama yang dianggap memiliki potensi di masa mendatang.

Seribu Satu Cara untuk Mendapat Lahan

AS, seorang makelar pengadaan tanah memiliki peran penting dalam penjualan tanah, terutama di sejumlah desa yang berada di lingkar industri tambang. Dia menjadi salah satu aktor penting dalam

pembebasan lahan warga di Desa Sagea dan Kiya. Saat dikonfirmasi, Rabu malam (19/3/2025) di rumahnya, AS tidak menampik perannya.

Menurut penuturnya, tim pembebasan lahan dipekerjakan oleh beberapa perusahaan. Seperti PT IWIP, Songhai, dan PT FPM untuk dapat mempengaruhi warga agar mau melepas lahan.

AS mengungkap di setiap desa di lingkar tambang, perusahaan menempatkan tim pengukur serta tim pembebasan lahan. Di Desa Sagea dan Kiya sedikitnya enam warga lokal atau tim khusus yang ditunjuk perusahaan dalam menangani pembebasan lahan masyarakat. “Saya koordinator pembebasan lahan, tugas utama saya mengukur lahan dan mempengaruhi warga melepas lahan mereka,” ucapnya.

Selain itu, AS juga mengaku sempat menjadi karyawan di salah satu perusahaan dan masuk ke dalam tim khusus. Tim khusus memiliki peran aktif mempengaruhi warga agar melepas tanah dengan harga semurah mungkin.

“Jika warga tidak mau lepas lahan, tim pembebasan lahan akan datang setiap waktu hingga pemilik bisa terpengaruh untuk melepas dan menjual lahan,” katanya. “Ada banyak cara yang dilakukan untuk merayu serta dengan iming-iming yang menjual lahan akan mendapatkan banyak uang.”

Jika masyarakat tidak menjual lahannya, strategi lain pun dilakukan oleh tim. Perusahaan akan membeli lahan di sekitar lahan warga yang tidak menjual lahannya.

Tujuannya tentu saja agar warga yang tidak menjual lahan itu akan kesulitan untuk datang ke kebunnya. Jika hal itu terjadi, pemilik lahan pada akhirnya akan melepas tanahnya untuk dijual. “Karena pasti sudah sulit untuk ke kebun,” ungkap AS dalam memaparkan strateginya.

AS juga berkisah proses pengukuran lahan melibatkan pihak perusahaan dan pemerintah desa. “Biasanya dalam pengukuran, pihak perusahaan yang turun langsung bersama pemerintah desa setelah pengukuran, pemdes mengeluarkan surat keterangan tanah,” katanya. “Setelah itu baru dilakukan pembayaran.”



Tanda kepemilikan lahan oleh satu perusahaan tambang di salah satu desa Halmahera Tengah.
Foto : Tim Kolaborasi Liputan

Mengenai harga jual lahan, AS mengakui hal itu tidak berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Nilai jual lahan tergantung negosiasi pemilik lahan dengan perusahaan.

Jika warga bisa mempertahankan lahan dengan harga yang diinginkan maka pihak perusahaan akan membayar. Sebaliknya, jika harga yang diminta pemilik lahan dianggap terlalu tinggi maka tidak akan diproses.

“Kita tahan dulu sampai dia (pemilik lahan) mau jual dengan harga murah serta saat pembebasan lahan dan pembayaran juga akan dilihat lagi keberadaan posisi lahan,” ucap AS. “Ada tiga kategori tanah yang akan dibeli yaitu tanah berawa, pegunungan, dan dataran.”

Pembebasan Lahan Mengikuti Regulasi

PT IWIP membantah adanya pemaksaan maupun tindakan pengurangan secara sepihak. Proses pembebasan lahan yang dilakukan juga selalu mengikuti regulasi yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Manajer Komunikasi PT IWIP, Setya Yudha Indraswara menyampaikan penentuan nilai lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor 970/KEP/153/2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NJOP atas Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Selain itu, nilai pembebasan lahan dapat meningkat dengan penambahan nilai tanaman yang terdapat di lahan tersebut.

“Setiap pengukuran lahan selalu dilaksanakan bersama - sama antara pengelola lahan, staf desa, dan perwakilan perusahaan, hasil pengukuran juga memerlukan kesepakatan antara ketiga pihak tersebut sebelum proses dilanjutkan,” kata manajer komunikasi PT IWIP dalam keterangan tertulis.

Pedih di Area Tambang Nikel Halmahera Tengah

Suryani S. Tawari



Lahan: Patok penanda lahan milik perusahaan PT FPM terpasang di ruas jalan menuju kawasan wisata Goa Boki Moruru Desa Sagea-Kiya Kecamatan Weda Utara. Foto/tim penulis

Kebun warga di kawasan lingkar tambang Halmahera Tengah (Halteng) nyaris habis tergerus industri pertambangan. Lahan produktif warga yang berdekatan dengan pemukiman maupun jauh tak terselamatkan.

Patok-patok perusahaan terpasang berjejeran di ruas jalan menuju kawasan wisata Goa Boki Moruru Sagea-Kiya Kecamatan Weda Utara. Patok bercat merah dan biru berukuran sedang itu bertuliskan "Tanah ini Milik perusahaan PT First Pasifik Mining (FPM)" terpasang di samping area jalan menuju kawasan wisata. Jarak patok penanda

tanah milik perusahaan itu sekitar lima meter yang terpasang pada sisi kiri dan kanan jalan.

Selain perusahaan PT FPM, ada perusahaan lainnya yang membeli lahan warga setempat yakni PT Zong Hai, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Pembebasan lahan untuk kawasan Industri ini tak hanya terjadi di Desa Sagea. Sebagian besar desa di lingkar tambang mulai dilakukan pembebasan lahan besar-besaran.

Masifnya penjualan lahan warga di Halteng ini seiring dengan perluasan kawasan industri pertambangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) beberapa tahun terakhir. Dampaknya, ruang kelola pertanian warga mulai hilang.

Sejak 2012 lalu sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) jumlah kawasan industri sebesar 4,27 hektare. Dengan areal seluas itu saja warga Halteng kehilangan ruang hidup dan melahirkan konflik berkepanjangan. Belakangan, luasan kawasan Industri itu justru bertambah setelah disahkan RTRW 2024 lalu. Luas kawasan industri pertambangan yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi 13,784 hektare. Hal ini memunculkan kekuatiran dari warga Halteng, yang sudah beberapa tahun terakhir menghadapi ancaman industri pertambangan.

Masry Santuli merupakan satu dari beberapa orang yang enggan menjual tanahnya ke perusahaan tambang. Dia bersama sang ayah, Anwar Ismail tak mau melepas kebun mereka untuk jadikan kawasan penambangan. "Ini ancaman sangat serius kepada kami. Ancaman kehilangan ruang hidup secara masif," kata tokoh pemuda Sagea ini saat ditemui Desember tahun lalu.

Di Sagea, hampir tidak ada kebun lagi seperti dulu. Semua lahan di tepi jalan raya antara Desa Sagea menuju Desa Waleh telah dilepas ke perusahaan tambang. Bahkan kawasan hutan mangrove pun ikut dijual.

Max Sigoro (65), warga Gemaf, termasuk satu dari segelintir orang yang menolak menjual lahan mereka. Ini karena perusahaan belum memenuhi kewajibannya membayar lahan yang mereka tawar sebelumnya.

Dia bercerita, menjelang Natal tahun lalu, pihak perusahaan mengajukan tawaran sebesar Rp 2 miliar. Mereka sengaja mencari waktu-waktu saat masyarakat membutuhkan uang lebih. Tentu dengan cara itu, banyak warga yang mau melepas tanah mereka. Tapi tidak bagi Max. Menurut dia, perusahaan membuat penawaran sesuka hati bagi warga yang kebun atau tanahnya tak punya sertifikat, tanpa ada patokan harga yang jelas.

Tanah milik Max punya sertifikat lengkap. Meski begitu, perusahaan ingin membeli dengan harga rendah. Pihak perusahaan bahkan telah mengukur lahan tanpa sepenuhnya. Ketika mereka menunjukkan peta hasil pengukuran, ada selisih 3 ribu meter persegi. Ukuran yang dicantumkan perusahaan hanya 11.110 meter persegi. Padahal luas lahan miliknya 14.955 meter persegi. Dia curiga ada permainan dalam pengukuran lahan. Tujuannya, selisih luasan itu bisa dijual oleh tim yang mengukur. "Sebagian besar lahan di sekitaran kebun saya semua sudah dijual. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Mungkin nanti saya akan jadi orang terakhir yang akan melepas tanah ke perusahaan," ujarnya.

Senada, Abner Dowongi (50), warga Kobe Kulo mengungkapkan pada Januari 2024, Pemerintah Desa Kulo Jaya mengadakan rapat dengan masyarakat. Mereka membahas rencana pelepasan lahan desa yang akan disewa PT IWIP seluas 7 hektare. Anggaran sewa lahan itu nantinya dimanfaatkan untuk membangun masjid dan gereja. Sisanya dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk tali asih.

Warga sudah tahu pihak perusahaan telah membayar lahan ke pemerintah desa sebesar Rp 1,5 miliar. Tapi hingga kini anggaran itu tak kunjung direalisasikan sesuai peruntukannya. "Karena itu, masyarakat bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi rumah Kepala Desa Kulo Jaya, Fadli Sirajuddin, mempertanyakan pencairan anggaran itu dan kesepakatan pembagian dana seperti disetujui melalui rapat sebelumnya," katanya.

Karena tidak ada kejelasan warga kemudian datang ke kantor desa dan melakukan pemalangan. Jual beli tanah di kawasan lingkar tambang menjadi ladang bisnis baru. Banyak pihak yang ingin mencari untung dalam proses tersebut, selain pihak perusahaan yang bermain, pemerintah desa hingga makelar tanah juga ikut mencari untung. Di momen penting seperti menjelang hari raya keagamaan,

para makelar tanah sering memainkan aksinya mendekati para pemilik lahan. Mereka tau di saat ini warga membutuhkan uang tambahan.



Warga Desa Kulo Jaya memboikot kantor desa, lantaran Pemdes menjual lahan desa tanpa sepengetahuan warga. Foto/warga Desa Kulo Jaya

Proses jual beli lahan di sekitar PSN Weda, terutama di desa-desa ring 1 seperti Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, dan Gemaf tanpa bersandar pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tak ada harga yang jelas. Pembayaran tanah dilakukan hanya bersandar pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan pemerintah desa. Nah di sanalah terjadi permainan. Karena luasan lahan warga kadang diperkecil berdasarkan hasil pengukuran yang hanya dilakukan oleh pihak perusahaan dan pemerintah desa.

Rata-rata warga hanya menjual tanahnya seharga Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu per meter persegi. Harga ini ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bupati Halmahera Tengah 2017-2022, Edy Langkara, saat itu menerbitkan SK yang menetapkan nilai tanah sebesar Rp 9 000 per meter persegi. Edy juga berinisiatif memediasi masyarakat dan perusahaan, yang menghasilkan pembayaran tali asih hanya Rp

2.500 per meter persegi jika lahan warga tak punya sertifikat. Harga penjualan tanah sesuai SK bupati ini sangat kecil, bila merujuk ke NJOP yang ditetapkan Pemkab Halmahera Tengah di desa lain seperti di Nusliko yang nilainya mencapai Rp 32 ribu per meter persegi.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Perbatasan Setda Kabupaten Halmahera Tengah, Sofyan Abdul Gafur, seperti dirilis media pada Maret 2020 menyebutkan, NJOP di Nusliko sebesar Rp 32 ribu. "Kita punya NJOP Rp 32 ribu per meter persegi," katanya saat merespon persoalan lahan proyek pembangunan jalan lingkar di Desa Nusliko waktu itu.

Mestinya lahan warga dibeli oleh perusahaan tambang dengan NJOP itu, bukan sebesar p 9 ribu per meter persegi berdasarkan SK bupati.

Hernemus Takuling, salah satu warga yang masih mempertahankan tanahnya mengaku pernah didatangi perusahaan dan menawarkan harga tanahnya Rp 8 ribu per meter persegi. Tawaran itu dia tolak. Dia hanya mau melepas tanahnya jika perusahaan berani membayar Rp 7 miliar. "Saya lebih memilih hidup sebagai petani dari pada bekerja di tambang. Banyak warga di sini tergiur menjual lahan karena iming-iming uang dari perusahaan. Dulu, perusahaan menawarkan harga Rp 8 ribu per meter persegi untuk lahan saya, namun saya tolak. Saya meminta mereka membayar Rp 7 miliar. Akhirnya, mereka mundur," katanya berkisah.

Sekarang, lahan seluas 8 hektare miliknya itu menjadi satu-satunya kebun yang masih ada di sekitar Desa Lelilef Sawai. "Penetapan harganya dilakukan sepihak. Bahkan ada yang menawar hingga Rp 6 ribu per meter persegi," ujarnya.

Perjuangan mempertahankan tanah ini, bahkan membuat dia dikriminalisasi hingga dipenjara satu tahun dengan tuduhan membawa senjata tajam saat memblokade jalan menuju PT Weda Bay Nickel (WBN) pada 2013 lalu. "Saya blokir jalan menuju perusahaan saat itu karena belum ada pembayaran atas pelepasan lahan. Aksi itu kami lakukan bersama 66 keluarga di Desa Lelilef. Masalah lahan itu berlarut-larut sejak 2009 hingga 2013," katanya.

Untuk lahan warga yang berada di kawasan hutan dan tak punya sertifikat, pihak perusahaan enggan memberikan ganti rugi. Perusahaan menganggap lahan berada di area hutan produksi.

Mereka hanya menerima tali asih sebesar Rp 2.500 per meter perrsegi.

Mahmud Ali, warga Sagea, menyebutkan sebagian besar lahan warga di belakang kampung Sagea telah dijual. Tak ada standar harga. "Tidak ada patokan harga. Lahan milik saya ada standar harga tertera di dalam sertifikat yaitu, Rp 25 ribu per meter persegi. Tapi, harga yang perusahaan tawarkan di bawah itu. Jadi kami tidak mau jual," katanya.

Warga sebenarnya menyadari pentingnya mempertahankan lahan sejak izin PT Weda Bay Nickel masuk di Teluk Weda, Halmahera Tengah. Adanya konsesi ini menyebabkan mereka kehilangan akses ke kebun yang telah mereka kikelola secara turun-temurun.

Mereka juga kehilangan akses ke hutan untuk mencari berbagai kebutuhan.

Awalnya, hanya tiga komunitas masyarakat adat Sawai di wilayah konsesi, yang terkena dampaknya yaitu Lelilef Woebulen, Lelilef Sawai, dan Gemaf. Namun saat ini, hampir seluruh desa Suku Sawai telah masuk area konsesi. "Setiap wilayah pasti memiliki nilai (NJOP) berbeda. Weda Tengah sampai ke Weda Utara ini masuk kawasan industri harusnya lebih tinggi," kata Masri Anwar, warga Desa Sagea yang juga ikut mempertahankan lahan kebun orang tuanya.

Anggota DPRD Halteng Munadi Kilkoda menyatakan perusahaan dalam membebaskan lahan warga tidak berdasarkan NJOP. Padahal lahan itu masuk pada kawasan strategis yang memiliki harga nilai jual yang tinggi. Namun yang terjadi harga jual lahan hanya berdasarkan negosiasi perusahaan dengan warga. Bahkan pemerintah desa kadang bekerja sama dengan pihak perusahaan agar mau mendorong warga menjual lahan dengan harga sangat rendah. Untuk penjualan tanah harus dilengkapi SKT dari desa. Dalam surat SKT itu sudah tertera luasan lahan dan harga. Pembuatan SKT sebesar Rp100 ribu bahkan lebih tergantung dari luasan lahan yang akan dijual. Selain itu aparat desa yang mengurusnya penjualan lahan itu juga mendapatkan imbalan.

Akhir tahun lalu, tim penulis mencoba menelusuri berapa besaran NJOP untuk kawasan lingkar tambang di Halteng, ke BPN Wilayah Malut, BPN Halteng bahkan ke pemerintah daerah hingga Kantor

Pajak dan Kantor Perbendaharaan Negara. Namun semua instansi ini terkesan berbelit-belit.

Mereka saling lempar soal keberadaan dokumen tersebut. Bahkan saat tim mendatangi kantor BPN Halteng, beberapa staf yang ditemui beralasan para pejabat berwenang tidak berkantor. "Kami tidak bisa melayani karena para pejabatnya juga tidak ada," kata Warno salah satu staf yang menjaga kantor BPN di Desa Nurweda, Kecamatan Weda Tengah, Halteng.

Sementara itu, berkaitan dengan adanya kutipan dana oleh pemerintah desa saat pembayaran lahan dan ikut membantu perusahaan, mempercepat proses pelepasan lahan. Plt Kepala Desa Kiya Taslim Abdul Hamid saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. Kata dia, di Desa Kiya ada proses pembebasan lahan oleh PT IWIP dan PT First Pacific Mining (FPM). Pembebasan itu dilakukan sebelum dia menjabat.

Menurutnya, saat itu pemerintah desa berperan aktif mendampingi perusahaan mengukur lahan warga dan menerbitkan surat keterangan tanah (SKT). Hal ini karena dalam proses pembayaran lahan, perusahaan mewajibkan ada SKT maupun surat keterangan lahan yang dijual tidak bersengketa dari pemerintah desa. "Kalau tidak ada surat dari pemerintah desa tidak diproses pembayaran lahannya," kata Taslim di rumahnya, Maret lalu.

"Biasanya warga menyerahkan uang pembelian lahan sebesar Rp 1 juta ke pemerintahan desa. Uang itu digunakan untuk biaya operasional, alat tulis, dan kertas (ATK), honor tenaga yang buat surat serta uang rokok bagi kades sebesar Rp200.000. Kalau surat jual beli yang diberikan desa tidak dipatok harus bayar berapa, tergantung keikhlasan penjual lahan," katanya.

Selain itu, jika harga lahan terjual dengan nilainya besar hingga mendekati miliaran, biasanya ada sumbangan untuk pemerintah desa. Nilainya mencapai Rp 20 juta untuk pembangunan masjid. Lalu apakah Pemdes juga menerima imbalan dari perusahaan karena membantu memuluskan dan mempercepat pembelian lahan warga? "Kalau Pemdes terima dari pihak perusahaan, saya belum tahu. Yang ada itu hanya dari pihak yang jual tanah berikan ke desa," ujarnya.

AS, makelar tanah, mengaku punya peran besar dalam penjualan tanah di sejumlah desa lingkar tambang. Dia menjadi salah satu aktor penting dalam pembebasan lahan warga di Desa Sagea dan Kiya. Saat ditemui Rabu malam, (19/3/2025) di rumahnya, AS mengungkapkan setiap desa lingkar tambang, perusahaan menempatkan tim pengukur lahan serta tim pembebasan lahan. Di Sagea dan Kiya ada beberapa warga lokal ditunjuk perusahaan menangani pembebasan lahan. "Saya koordinator pembebasan lahan. Tugas utama saya mengukur lahan dan mempengaruhi warga melepas lahan mereka," katanya.

AS juga mengaku sempat menjadi karyawan di salah satu perusahaan tambang dan masuk tim khusus pembebasan lahan. Dia bertugas mempengaruhi para petani agar mau melepas tanah dengan harga semurah mungkin. "Jika warga tidak mau lepas lahan, tim pembebasan lahan akan datang terus hingga warga terpengaruh dan mau melepas tanah mereka," katanya.

Bagi warga yang enggan menjual tanah, dia mengaku punya strategi khusus. Yakni perusahaan membeli tanah di sekitar lahan warga tersebut. Tujuannya agar mereka sulit pergi ke kebun. Jika sudah begitu mereka pasti melepas tanah. "Karena sudah sulit ke kebun, mereka pasti akan jual tanah mereka," ungkapnya. "Dalam pengukuran tanah tim pengukur banyak bermain. Ukur lahan warga biasa dikurangi, nanti sisa lahan pengukuran itu dijual kembali oleh tim," ungkapnya lagi.

Dia bilang, proses pengukuran lahan melibatkan pihak perusahaan dan pemerintahan desa. Hal ini sesuai arahan Pemerintah Kabupaten. "Biasanya dalam pengukuran, pihak perusahaan yang turun langsung bersama Pemdes. Setelah pengukuran, Pemdes mengeluarkan surat keterangan tanah. Setelah itu baru dilakukan pembayaran," tandasnya.

Soal harga lahan, dia juga mengakui sesuai negosiasi pemilik lahan dengan perusahaan. Jika warga bisa mempertahankan lahan dengan harga yang diinginkan pihak perusahaan membayarnya. "Sebaliknya pemilik lahan minta terlalu tinggi, maka tidak akan diproses. Kita tahan dulu sampai dia mau jual dengan harga murah," ujarnya.

Saat pembebasan lahan akan dilihat lagi posisi lahan. Ada tiga kategori yaitu tanah berawa, di pegunungan dan di wilayah datar.

Lahan pada tiga posisi tersebut juga berbeda-beda. " Namun lagi-lagi ini soal negosiasi, tidak ada standar harga," pungkasnya.


Soal pembelian lahan yang dilakukan IWIP tanda NJOP ini, Setya Yudha Indraswara Manajer Komunikasi PT IWIP menyampaikan, proses pembebasan lahan yang dilakukan mengacu pada regulasi yang diatur pemerintah. Penentuan nilai lahan yang dibayar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 970/KEP/153/2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NJOP Atas Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Menurutnya, nilai pembebasan lahan dapat meningkat dengan penambahan nilai tanaman yang terdapat di lahan tersebut. "Selama proses pengukuran dan pembebasan lahan, tidak ada paksaan maupun tindakan pengurangan ukuran secara sepihak. Setiap pengukuran lahan selalu dilaksanakan bersama-sama antara pengelola lahan, staf desa, dan perwakilan perusahaan," katanya. "Hasil pengukuran juga memerlukan kesepakatan antara ketiga pihak tersebut, sebelum proses dilanjutkan," sambungnya.

Perubahan Kawasan Industri PT IWIP, Ancam Ruang Hidup Warga

Kawasan industri IWIP yang sebelumnya hanya seluas 4.027,67 hektare berubah menjadi 13.784 hektare. Ini ditetapkan dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) RTRW No 3 Tahun 2024. Kawasan peruntukan industri mengalami penambahan luasan menjadi 13.784 hektare. Kawasan industri ini berada di Kecamatan Weda Tengah, Weda Timur, dan Weda Utara. Peruntukan industri itu adalah Kawasan Industri Weda Bay.

Untuk kawasan industri ini, pihak IWIP awalnya mengusulkan penambahan lahan menjadi 15.517 hektare. Namun diakomodir dan tertuang dalam RTRW perubahan seluas 13.784 hektare. Perluasan ini, oleh pemerintah daerah dianggap sebagai bagian dari menindaklanjuti kebijakan nasional untuk pengembangan Kawasan Industri Teluk Weda, yang tercantum dalam RPJMN.



Peta Kawasan Industri Halmahera Tengah (tim penulis).

Perluasan kawasan industri ini membuat warga kian cemas. Saat ini saja lahan pertanian dan perkebunan terutama di daerah lingkar kawasan industri sudah tergerus habis. Kedepannya dipastikan bakal kian parah. Saat ini di ujung Selatan Desa Gemaf yang dulunya memiliki kawasan hutan mangrove telah berubah menjadi pusat kawasan industri. Begitu juga dengan hutan sagu di Sagea yang merupakan cadangan pangan warga lokal kini telah masuk konsesi izin tambang. Luasan Kawasan hutan sagu ini diperkirakan mencapai 50 hektare.

Sementara perkebunan kelapa dan pala milik warga Sagea, sebelum ditetapkan masuk kawasan industry saja, sudah nyaris habis. Di desa ini 7 warga masih mempertahankan perkebunan mereka. Sisanya sudah dijual ke tambang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halteng Munadi Kilkoda mengakui, perubahan RTRW Halmahera Tengah itu diajukan sejak masa kepemimpinan Bupati Edi Langkara sekitar 2018. Hanya

saja pembahasannya terkatung-katung, karena ada masalah tapal batas yang belum diselesaikan. Kala itu, DPRD masih berpegang pada Undang- undang yang mengatur tapal batas. Namun proses pembahasan ini dikebut saat Halteng dipimpin Pj Bupati Ikram Malan Sangadji.

Dalam usulan perubahan dokumen RTRW ini, Munadi bilang, Ikram ngotot mendesak DPRD mempercepat perubahan Perda RTRW 2012-2032 yang akhirnya disahkan menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2024-2043. Desakan ini agar RTRW mengakomodir kepentingan usulan penambahan luasan kawasan industri Weda. "Pejabat bupati kala itu terlibat secara langsung mendorong agar ada perluasan kawasan industri. Dia beberapa kali mengundang pihak IWIP terlibat dalam rapat-rapat soal RTRW. Saya pernah protes meminta pihak IWIP tidak diikutkan dalam rapat pembahasan RTRW," kata Munadi Kilkoda Wakil Ketua DPRD Halteng.

Dalam pembahasan revisi RTRW tersebut ada yang tidak beres. Sejumlah anggota DPRD Halteng yang awalnya menyepakati perubahan luasan kawasan industri Weda dari 4 ribu hektare lebih menjadi 8 ribu hektare, namun setelah ada pertemuan DPRD dengan PT IWIP di Ternate, luasan kawasan industri mau dirubah menjadi 15 ribu hektare. Namun kemudian, disepakati menjadi 13 ribu hektare lebih seperti yang tertuang dalam Perda RTRW. "Saat pembahasan hingga diubahnya luas kawasan industri seluas itu tidak melibatkan saya. Padahal saya termasuk anggota Bapemperda Halteng," ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Halteng yang kala itu dipimpin Salim Kamaluddin, beralasan, Pemda Halteng ikut mendorong kawasan industri ini untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.

Di Kecamatan Patani waktu itu mereka berpikir usul cadangan kawasan industri seluas 5 ribu hektar. Alasannya agar wilayah seperti Kecamatan Patani juga turut berkembang seperti di Weda. Karena itu, ada usulan penambahan kawasan Industri di situ. "Sifatnya hanya usulan saja, jika ditolak maka ditiadakan," katanya.

Usulan penambahan kawasan industri dalam revisi RTRW ini diakui, melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD. Dia

bilang penambahan kawasan industri ini sebenarnya bermula dari permintaan DPRD Halteng, sehingga Pemda turut mendorongnya. “Kalau ada yang bilang terdapat indikasi titipan luasan lahan wilayah industry seluas 5 ribu hektare itu informasi menyesatkan,” kilahnya.

Sementara soal masif-nya pembebasan lahan di Halteng, dia bilang warga yang berkeinginan menjual lahan mereka. Proses pembebasan lahan biasanya perusahaan menyurat ke Pemda, setelah itu Pemda mengumpulkan pemerintah desa untuk memastikan pembebasan lahan berjalan lancar. “Termasuk lahan yang dijual warga benar-benar tidak bermasalah,” pungkasnya.

Berdasarkan dokumen Studi AMDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park yang dipresentasikan di Ternate pada 17 November 2023, PT IWIP berencana melakukan perubahan dan penambahan beberapa kegiatan di dalam area kawasan industri PT IWIP. Dalam dokumen tersebut disebutkan hal ini sesuai dengan rencana induk kawasan industri. PT IWIP akan melakukan pengembangan kawasan industri, membangun smelter, penambahan kapasitas PLTU, dan menambah pekerja dari 50 ribu menjadi 10 ribu orang.

Halteng Dulu Kaya Hasil Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Halmahera Tengah, sebelum masifnya tambang nikel seperti sekarang, dikenal sebagai salah satu daerah pertanian dan perkebunan, kelapa, pala, cengkeh dan kakao. Daerah ini juga memiliki beberapa kawasan transmigrasi sebagai lumbung pangan Halmahera Tengah.

Luas Halmahera Tengah mencapai 227.683 hektar. Namun saat ini luasan lahan itu terbebani 66 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 142.964,79 hektare. Dari luasan itu, sekitar 60% sudah masuk industri tambang. Ada WBN dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Perusahaan ini adalah patungan tiga investor asal Tiongkok Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. Kawasan IWIP merupakan perusahaan besar yang menguasai lahan di Weda Utara dan Weda Tengah.

Selain itu ada juga PT Tekindo Energi, PT First Pacific Mining, PT Zong Hai, dan PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN). Data BPS Halmahera Tengah 2015 menunjukkan, luas perkebunan pala ada 11.098,50 hektare. Kelapa 10.246,00 hektare, cengkeh, 1.490,00 hektare, dan kakao 3.436,00 hektare. Di Weda Tengah yang sekarang menjadi pusat industri nikel, luas lahan pala mencapai 253,00 hektare, kelapa 830,00 hektare, cengkeh 70,00 hektare, dan kakao 361,00 hektare.

Sementara jumlah produksi perkebunan kelapa dan pala lima tahunan sejak 2018 hingga 2022, berdasarkan data BPS, menunjukkan trend penurunan. Tahun 2018 kelapa 10.321 ton, dan pala 13.312 ton. Pada 2019 kelapa ada 8.765,2 ton sementara pala tidak terdeteksi. Pada 2020 produksi kelapa 8.097 ton dan pala 1.807,3 ton. Produksi perkebunan pada 2021 kelapa 7.874,0 ton dan pala 1.828,71. Pada 2022 produksi kelapa : 1.835,0 ton dan pala 1.485,0 ton.

Pada 2020, Dinas Pertanian Halmahera Tengah merilis panen padi di Desa Woejerana Weda Tengah salah satu desa lumbung pangan di Weda Tengah mencapai 147,28 ton. Pada 2021, panen petani turun drastis jadi 81 ton. Penurunan ini terjadi karena banjir yang merusak tanaman petani. Desa yang berada 38 kilometer dari Kota Weda ini sebelumnya jadi penyokong pangan Halmahera Tengah dan beberapa kabupaten di Maluku Utara.

Kini, kondisinya berubah, sejak banjir bandang besar menerjang desa ini 2020 dan 2021 lahan pertanian rusak tertimbun lumpur. Sejak terdampak banjir sawah jadi semak. Ada dugaan warga banjir terjadi karena hutan di hulu sudah jadi areal tambang nikel. Desa berpenduduk 256 keluarga yang berasal dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat itu masuk Halteng sejak 1991 lalu. Desa ini dulunya lumbung pangan. Tapi kini jadi wilayah pelepasan lahan untuk PT IWIP.

Regulasi Tak Jamin Ruang Hidup Masyarakat Aman

Problem ruang hidup dan tanah di lingkar PSN sempat diteliti beberapa lembaga, salah satunya Transparansi Internasional (TII). Riset berjudul "Laporan Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya–Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah 2024 itu mengungkapkan perusahaan yang telah mendapat

izin beroperasi di “tanah negara” tidak ada hubungan langsung dengan hak masyarakat sekitarnya. Karena itu meskipun ada lahan dan kebun milik masyarakat di atas wilayah konsesi itu, tanah diwariskan turun-temurun lebih dari 20 tahun sekalipun tetap tidak diakui sebagai hak milik pribadi.

Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate dipimpin Rusdin Alauddin, pada 2016, meneliti sengketa lahan akibat kegiatan pertambangan nikel di Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan konflik lahan dengan pelaku usaha pertambangan sulit dihindari bahkan cenderung meningkat karena berbagai faktor. Dalam hal regulasi, misalnya, dari tingkat nasional hingga lokal tidak menjamin penyelesaian masalah lahan secara efektif. Masyarakat sering kali jadi korban ketidakadilan yang muncul dari produk hukum yang dihasilkan.

Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha juga makin memperburuk posisi masyarakat, menjauhkannya dari keadilan yang seharusnya mereka terima. Perasaan ketidakadilan itu membuat warga apatis ketika membahas kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya dihasilkan dari perusahaan di daerah mereka.

Kurangnya perhatian dari pelaku usaha dan pemerintah juga berdampak pada penolakan masyarakat, yang terkadang berujung tindakan anarkis, merugikan tidak hanya warga, tetapi juga perusahaan dan pemerintah.

Ada beberapa penyebab konflik lahan antara pelaku usaha dan masyarakat. Studi itu menunjukkan besaran ganti rugi lahan merupakan permasalahan utama. Ada 49 persen responden merasa dirugikan karena kompensasi tidak sesuai harapan. Sebanyak 20,67 persen responden mencatat adanya tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi penyebab konflik. Beberapa pihak mengklaim hak atas sebidang tanah yang sama.

Permasalahan ganti rugi tanaman juga menjadi titik persoalan. 10% responden melaporkan keberadaan perusahaan tambang menimbulkan konflik, terutama karena banyak tanaman warga belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Permasalahan ini umumnya terjadi di kawasan pertambangan PT. WBN/IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah.

Selain itu sengketa batas wilayah dan kurangnya komunikasi juga masalah yang signifikan. Tidak hanya terjadi antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, tetapi juga antar desa. Terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga teridentifikasi, belum dijalankan dengan baik dan benar.

Riset ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meninjau regulasi di bidang pertanahan, khususnya penentuan besaran ganti rugi lahan untuk masyarakat.

Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kepentingan masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Ini perlu dilakukan sebelum izin diberikan kepada pelaku usaha pertambangan.

Harga Murah Lahan Nikel Halmahera Tengah

Fadli Kayoa



Lahan: Patok penanda lahan milik perusahaan PT FPM terpasang di ruas jalan menuju kawasan wisata Goa Boki Moruru Desa Sagea-Kiyaa Kecamatan Weda Utara. Foto/tim penulis.

Kebun warga yang berada di kawasan lingkar tambang Halmahera Tengah (Halteng) nyaris habis 'dimakan' tambang. Tinggal sedikit yang tersisa. Ada yang enggan menjualnya sama sekali, ada yang mau melepas hanya dengan harga tinggi. Mereka tak mau seperti pemilik kebun lain, melepas tanah dengan harga murah. Padahal, kebun itu merupakan tempat mereka menyambung hidup selama ini.

Masifnya penjualan tanah di Halteng terjadi seiring dengan perluasan kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), serta masuknya banyak perusahaan tambang nikel di Halteng.



Patok lahan milik perusahaan PT FPM terpasang di hampir sebagian besar jalan menuju wisata karst Sagea-Kiaya.

Pada 2012 lalu, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan industri PT IWIP hanya sebesar 4.027,67 hektare. Kini luasannya naik menjadi 13.784 hektare, seiring dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk ke Halteng.

Masry Santuli merupakan satu dari beberapa orang yang enggan menjual tanahnya ke tambang. Dia bersama sang ayah, Anwar Ismail tak mau melepas kebun mereka untuk jadikan kawasan penambangan. "Ini ancaman sangat serius kepada kami. Ancaman kehilangan ruang hidup secara masif," kata tokoh pemuda Sagea, Halteng ini saat ditemui Desember akhir tahun lalu.

Di Sagea, hampir tidak ada kebun lagi seperti dulu. Semua lahan di tepi jalan raya antara Desa Sagea menuju Desa Waleh telah dilepas ke tambang. Bahkan kawasan hutan mangrove pun ikut dijual.

Max Sigoro (65), warga Gemaf, termasuk satu dari segelintir orang yang menolak menjual lahannya. Ini karena perusahaan belum memenuhi kewajibannya membayar lahan yang mereka tawar sebelumnya.

Dia bercerita, menjelang Natal tahun lalu, pihak perusahaan mengajukan tawaran sebesar Rp 2 miliar. Mereka sengaja mencari waktu-waktu di mana masyarakat membutuhkan uang lebih. Tentu dengan cara itu, banyak warga yang mau melepas tanah mereka. Tapi tidak bagi dia. Menurut dia, perusahaan membuat penawaran sesuka hati bagi warga yang kebun atau tanahnya tak punya sertifikat, tanpa ada patokan harga yang jelas.

Tanah milik Max punya sertifikat lengkap. Meski begitu, perusahaan ingin membeli dengan harga rendah. Pihak perusahaan bahkan telah melakukan pengukuran lahan tanpa sepengertahuannya, dan ketika mereka menunjukkan peta hasil pengukuran, ada selisih 3.000 meter persegi. Ukuran yang dicantumkan perusahaan hanya 11.110 meter persegi. Padahal luas lahan miliknya 14.955 meter persegi.

Dia curiga ada permainan dalam pengukuran lahan. Tujuannya, selisih luasan itu bisa dijual kembali oleh tim yang mengukur. "Sebagian besar lahan di sekitaran kebun saya semua sudah dijual. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Mungkin nanti saya akan jadi orang terakhir yang akan melepas tanah ke perusahaan," ujarnya.

Senada dengan Masry dan Max, Abner Dowongi (50), warga Kobe Kulo mengungkapkan pada Januari 2024, Pemerintah Desa Kulo Jaya mengadakan rapat dengan masyarakat. Mereka membahas rencana pelepasan lahan desa yang akan disewa PT IWIP seluas 7 hektare. Anggaran sewa lahan itu nanti dimanfaatkan untuk bangun masjid dan gereja. Sisanya dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk tali asih.

Warga sudah tahu pihak perusahaan telah membayar lahan ke pemerintah desa sebesar Rp 1,5 miliar, tetapi hingga kini anggaran itu tak kunjung direalisasikan sesuai peruntukannya. "Karena itu, masyarakat bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi rumah Kepala Desa Kulo Jaya, Fadli Sirajuddin, mempertanyakan pencairan anggaran itu dan kesepakatan pembagian dana seperti disepakati melalui rapat sebelumnya," katanya.

Karena tidak ada kejelasan, warga kemudian datang ke kantor desa dan melakukan pemalangan.



Warga Desa Kulo Jaya memboikot kantor desa, lantaran Pemdes menjual lahan desa tanpa sepengetahuan warga. Foto/warga Desa Kulo Jaya

Jual beli tanah di kawasan lingkar tambang menjadi ladang bisnis baru. Banyak pihak yang ingin mencari untung dalam proses ini. Selain pihak perusahaan yang bermain, pemerintah desa hingga makelar tanah juga ikut mencari untung. Di momen penting seperti menjelang hari raya keagamaan, para makelar tanah sering memainkan ulahnya mendekati para pemilik lahan. Mereka tahu di saat ini warga membutuhkan uang tambahan.

Proses jual beli lahan di sekitar PSN Weda terutama di desa-desa ring 1 seperti Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen dan Gemaf tanpa bersandar pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tak ada harga yang jelas. Pembayaran tanah dilakukan hanya bersandar pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan pemerintah desa. Nah di sanalah terjadi permainan. Karena luasan lahan warga kadang diperkecil berdasarkan hasil pengukuran yang hanya dilakukan oleh pihak perusahaan dan pemerintah desa.

Rata-rata warga hanya menjual tanahnya seharga Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu per meter persegi. Harga ini ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bupati Halmahera Tengah 2017-2022, Edy Langkara, saat itu menerbitkan SK yang menetapkan nilai tanah sebesar Rp 9 ribu per meter persegi. Edy juga berinisiatif memediasi masyarakat dan perusahaan, yang menghasilkan pembayaran tali asih hanya Rp 2.500 per meter persegi jika lahan warga tak punya sertifikat.

Harga penjualan tanah sesuai SK bupati ini sangat kecil, bila merujuk ke NJOP yang ditetapkan Pemkab Halmahera Tengah di desa lain, seperti di Nusliko, yang nilainya mencapai Rp 32 ribu per meter persegi.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Sofyan Abdul Gafur, seperti dirilis media pada Maret 2020 menyebutkan, NJOP di Nusliko sebesar Rp 32 ribu. "Kami punya NJOP Rp 32 ribu per meter persegi," katanya saat merespon persoalan lahan proyek pembangunan jalan lingkar di Desa Nusliko waktu itu.

Mestinya saat ini, di saat lahan warga dibeli oleh tambang, harusnya dijual dengan NJOP itu. Bukan sebesar Rp 9 ribu per meter persegi berdasarkan SK bupati.

Hernemus Takuling, salah satu warga yang masih mempertahankan tanahnya. Ia mengaku pernah didatangi perusahaan dan menawarkan harga tanahnya Rp 8 ribu per meter persegi. Tawaran itu dia tolak. Dia hanya mau melepas tanahnya jika perusahaan berani membayar Rp 7 miliar. "Saya lebih memilih hidup sebagai petani dari pada bekerja di tambang. Banyak warga di sini tergiur menjual lahan karena iming-iming uang dari perusahaan. Dulu, perusahaan menawarkan harga Rp 8 ribu per meter untuk lahan saya, namun saya tolak dan meminta mereka membayar Rp 7 miliar. Akhirnya, mereka mundur," kisahnya.

Sekarang, lahan seluas 8 hektare miliknya itu menjadi satu-satunya kebun yang masih ada di sekitar Desa Lelilef Sawai. "Penetapan harganya dilakukan sepihak bahkan ada yang menawar hingga Rp 6 ribu per meter persegi," ujarnya.

Perjuangan mempertahankan tanah ini, bahkan membuat dia dikriminalisasi hingga dipenjara satu tahun dengan tuduhan membawa senjata tajam saat memblokade jalan menuju PT Weda Bay Nickel

(WBN) pada 2013 lalu. "Saya blokir jalan menuju perusahaan kala itu karena belum ada pembayaran atas pelepasan lahan. Aksi itu kami lakukan bersama 66 keluarga di desa Lelilef. Masalah lahan itu berlarut-larut sejak 2009 hingga 2013," katanya.

Untuk lahan warga yang berada di kawasan hutan dan tak punya sertifikat, pihak perusahaan enggan memberikan ganti rugi. Perusahaan menganggap lahan berada di area hutan produksi. Warga pemilik lahan hanya menerima tali asih sebesar Rp 2.500 per meter persegi.

Mahmud Ali warga Sagea menyebutkan, sebagian besar lahan warga di belakang kampung Sagea telah dijual. Tak ada standar harga. "Lahan milik saya ada standar harga tertera di dalam sertifikat yaitu, Rp 25 ribu per meter persegi, tapi harga yang perusahaan tawarkan di bawah itu, jadi kami tidak mau jual," katanya.

Warga sebenarnya menyadari pentingnya mempertahankan lahan sejak izin PT Weda Bay Nickel masuk di Teluk Weda, Halmahera Tengah. Adanya konsesi ini menyebabkan mereka kehilangan akses ke kebun yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Mereka juga kehilangan akses ke hutan untuk mencari berbagai kebutuhan.

Awalnya, hanya tiga komunitas masyarakat adat Sawai di wilayah konsesi, yang terkena dampaknya yaitu Lelilef Woebulen, Lelilef Sawai, dan Gemaf. Namun saat ini, hampir seluruh desa Suku Sawai telah masuk area konsesi. "Setiap wilayah pasti memiliki nilai (NJOP) berbeda. Weda Tengah sampai ke Weda Utara ini masuk kawasan industri harusnya lebih tinggi," kata Masri Anwar, warga Desa Sagea yang juga ikut mempertahankan lahan kebun orang tuanya.

Anggota DPRD Halteng Munadi Kilkoda menyatakan perusahaan dalam membebaskan lahan warga tidak berdasarkan NJOP. Padahal lahan itu masuk pada kawasan strategis yang memiliki nilai jual yang tinggi. Namun yang terjadi harga jual lahan hanya berdasarkan negosiasi perusahaan dengan warga. Bahkan pemerintah desa kadang bekerja sama dengan pihak perusahaan agar mau mendorong warga menjual lahan dengan harga sangat rendah. Untuk penjualan tanah harus dilengkapi SKT dari desa. Dalam SKT itu sudah tertera luasan lahan dan harga. Pembuatan SKT sebesar Rp100 ribu, bahkan lebih, tergantung luasan lahan yang akan dijual. Selain itu, aparat desa yang mengurus penjualan lahan itu juga mendapatkan imbalan.

Akhir tahun lalu, tim penulis menelusuri berapa besaran NJOP untuk kawasan lingkar tambang di Halteng, ke BPN Wilayah Malut, BPN Halteng, bahkan ke pemerintah daerah hingga Kantor Pajak dan Kantor Perbendaharaan Negara. Namun, semua instansi ini terkesan berbelit-belit. Mereka saling lempar soal keberadaan dokumen. Bahkan saat tim mendatangi kantor BPN Halteng, beberapa staf yang ditemui beralasan para pejabat berwenang tidak berkantor. "Kami tidak bisa melayani karena para pejabatnya juga tidak ada," kata Warno salah satu staf yang menjaga kantor BPN di Desa Nurweda, Kecamatan Weda Tengah, Halteng.

Sementara itu, berkaitan dengan adanya kutipan dana oleh desa saat pembayaran lahan dan ikut membantu perusahaan mempercepat proses pelepasan lahan, Plt Kepala Desa Kiaya Taslim Abdul Hamid saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. Kata dia, di Desa Kiya ada proses pembebasan lahan oleh PT IWIP dan PT First Pasifik Mining (FPM). Pembebasan itu dilakukan sebelum dia menjabat.

Menurutnya, saat itu pemerintah desa berperan aktif mendampingi perusahaan mengukur lahan warga dan menerbitkan SKT. Hal ini karena dalam proses pembayaran lahan, perusahaan mewajibkan ada SKT maupun surat keterangan lahan yang dijual tidak bersengketa dari desa. "Kalau tidak ada surat dari desa tidak diproses pembayaran lahannya," kata Taslim di rumahnya, Maret lalu.

"Biasanya warga menyerahkan uang pembelian lahan sebesar Rp 1 juta ke pemerintahan desa. Uang itu digunakan untuk biaya operasional, alat tulis dan kertas (ATK), honor tenaga yang buat surat serta uang rokok bagi kades sebesar Rp200.000. Kalau surat jual beli yang diberikan desa tidak dipatok harus bayar berapa, tergantung keikhlasan penjual lahan," kata dia.

Selain itu, jika harga lahan terjual dengan nilainya besar hingga mendekati miliaran, biasanya ada sumbangan untuk desa. Nilainya mencapai Rp 20 juta untuk pembangunan masjid. Lalu, apakah Pemdes juga menerima imbalan dari perusahaan karena membantu memuluskan dan mempercepat pembelian lahan warga? "Kalau Pemdes terima dari pihak perusahaan saya belum tahu. Yang ada itu hanya dari pihak yang jual tanah, memberikan ke desa," ujarnya.

Seorang makelar tanah, AS, mengaku punya peran besar dalam penjualan tanah di sejumlah desa lingkar tambang. Dia menjadi salah satu aktor penting dalam pembebasan lahan warga di Desa Sagea dan Kiya. Saat ditemui Rabu malam (19/3/2025) di rumahnya, AS mengungkapkan, setiap desa lingkar tambang, perusahaan menempatkan tim pengukur lahan serta tim pembebasan lahan. Di Sagea dan Kiya ada beberapa warga lokal ditunjuk perusahaan menangani pembebasan lahan. "Saya koordinator pembebasan lahan. Tugas utama saya mengukur lahan dan mempengaruhi warga melepas lahan mereka," katanya.

AS juga mengaku sempat menjadi karyawan di salah satu perusahaan tambang dan masuk tim khusus pembebasan lahan. Dia bertugas mempengaruhi para petani agar mau melepas tanah dengan harga semurah mungkin. "Jika warga tidak mau lepas lahan, tim pembebasan lahan akan datang terus hingga warga terpengaruh dan mau melepas tanah mereka," katanya.

Bagi warga yang enggan menjual tanah, dia mengaku punya strategi khusus. Yakni perusahaan membeli tanah di sekitar lahan warga itu. Tujuannya agar mereka sulit pergi ke kebun. Jika sudah begitu mereka pasti lepas tanah. "Karena sudah sulit ke kebun, mereka pasti akan jual tanah mereka," ungkapnya. "Dalam pengukuran tanah tim pengukur banyak bermain. Ukur lahan warga biasa dikurangi, nanti sisanya pengukuran itu dijual kembali oleh tim," ungkapnya lagi.

AS menyatakan, proses pengukuran lahan melibatkan pihak perusahaan dan pemerintahan desa. Hal ini sesuai arahan Pemerintah Kabupaten Halteng. "Biasanya dalam pengukuran, pihak perusahaan yang turun langsung bersama Pemdes. Setelah pengukuran, Pemdes mengeluarkan surat keterangan tanah. Setelah itu baru dilakukan pembayaran," tandasnya.

Soal harga lahan, dia juga mengakui sesuai negosiasi pemilik lahan dengan perusahaan. Jika warga bisa mempertahankan lahan dengan harga yang diinginkan pihak perusahaan membayarnya. "Sebaliknya pemilik lahan minta terlalu tinggi, maka tidak akan diproses. Kita tahan dulu sampai dia mau jual dengan harga murah," ujarnya.


Saat pembebasan lahan akan dilihat lagi posisinya. Ada tiga kategori yaitu tanah berawa, pegunungan, dan wilayah datar. Harga per

kategori berbeda. "Namun lagi-lagi ini soal negosiasi, tidak ada standar harga," kata dia.

Setya Yudha Indraswara, Manajer Komunikasi PT IWIP menyampaikan, proses pembebasan lahan mengacu pada regulasi. Penentuan nilai lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 970/KEP/153/2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NJOP Atas Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Menurutnya, nilai pembebasan lahan dapat meningkat dengan penambahan nilai tanaman yang terdapat di lahan itu. "Selama proses pengukuran dan pembebasan lahan, tidak ada paksaan maupun tindakan pengurangan ukuran secara sepikak. Setiap pengukuran lahan selalu dilaksanakan bersama-sama antara pengelola lahan, staf desa, dan perwakilan perusahaan," katanya. "Hasil pengukuran juga memerlukan kesepakatan antara ketiga pihak itu, sebelum proses dilanjutkan," kata dia.

Perubahan Kawasan Industri PT IWIP



Peta Kawasan Industri Halmahera Tengah. Tim penulis.

Kawasan industri IWIP yang sebelumnya hanya seluas 4.027,67 hektare berubah menjadi 13.784 hektare ini ditetapkan dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) RTRW Nomor 3 Tahun 2024. Ini termaktub dalam Bab VI tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Paragraf 6 pasal 38 (1) yang membahas Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, mengalami penambahan luasan menjadi 13.784 hektare.

Kawasan industri ini berada di Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Timur, dan Kecamatan Weda Utara. Peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kawasan Industri Weda Bay.

Untuk kawasan industri ini, pihak IWIP awalnya mengusulkan penambahan lahan menjadi 15.517 hektare. Namun diakomodir dan tertuang dalam RTRW perubahan seluas 13.784 hektare. Perluasan ini, oleh pemerintah daerah dianggap sebagai bagian dari menindaklanjuti kebijakan nasional untuk pengembangan Kawasan Industri Teluk Weda, yang tercantum dalam RPJMN.

Perluasan kawasan industri ini membuat warga kian cemas. Saat ini, lahan pertanian dan perkebunan terutama di daerah lingkar kawasan industri sudah tergerus habis. Ke depannya dipastikan bakal kian parah. Saat ini, di ujung Selatan Desa Gemaf yang dulunya memiliki kawasan hutan mangrove, telah berubah menjadi pusat kawasan industri. Begitu juga dengan hutan sagu di Sagea yang merupakan cadangan pangan warga lokal kini telah masuk konsesi izin tambang. Luasan Kawasan hutan sagu ini diperkirakan mencapai 50 hektare. Sementara perkebunan kelapa dan pala milik warga Sagea, sebelum ditetapkan masuk kawasan industri saja, sudah nyaris habis. Di desa ini 7 warga masih mempertahankan perkebunan mereka. Sisanya sudah dijual ke perusahaan tambang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halteng Munadi Kilkoda mengakui, perubahan RTRW Halmahera Tengah itu diajukan sejak masa kepemimpinan Bupati Edi Langkara sekitar 2018. Hanya saja pembahasannya terkatung-katung, karena ada masalah tapal batas yang belum diselesaikan. Kala itu, DPRD masih berpegang pada undang-undang yang mengatur tapal batas. Namun proses pembahasan ini dikebut saat Halteng dipimpin Pj Bupati Ikram Malan Sangadji.

Dalam usulan perubahan dokumen RTRW ini, Munadi bilang, Ikram ngotot mendesak DPRD mempercepat perubahan Perda RTRW 2012-2032 yang akhirnya disahkan menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2024-2043. Bupati mendesak agar RTRW mengakomodir kepentingan usulan penambahan luasan kawasan industri Weda. “Pejabat bupati kala itu terlibat secara langsung mendorong agar ada perluasan kawasan industri. Dia beberapa kali mengundang pihak IWIP terlibat dalam rapat-rapat soal RTRW. Saya pernah protes meminta pihak IWIP tidak diikutkan dalam rapat pembahasan RTRW,” ungkap Munadi Kilkoda, Wakil Ketua DPRD Halteng.

Dalam pembahasan revisi RTRW itu ada yang tidak beres. Sejumlah anggota DPRD Halteng yang awalnya menyepakati perubahan luasan kawasan industri Weda dari 4 ribu hektare lebih menjadi 8 ribu hektare. Namun setelah ada pertemuan DPRD dengan PT IWIP di Ternate, luasan kawasan industri mau diubah menjadi 15 ribu hektare. Kemudian, disepakati menjadi 13 ribu hektare lebih seperti yang tertuang dalam Perda RTRW. “Saat pembahasan hingga diubahnya luas kawasan industri seluas itu tidak melibatkan saya. Padahal saya termasuk anggota Bapemperda Halteng,” ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Halteng yang kala itu dipimpin Salim Kamaluddin, beralasan, Pemda Halteng ikut mendorong kawasan industri ini untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.

Di Kecamatan Patani waktu itu mereka usul cadangan kawasan industri seluas 5 ribu hektare. Alasannya agar wilayah seperti Kecamatan Patani juga turut berkembang seperti di Weda. Karena itu, ada usulan penambahan kawasan Industri di situ. “Sifatnya hanya usulan saja, jika ditolak maka ditiadakan,” katanya.

Usulan penambahan kawasan industri dalam revisi RTRW ini diakui, melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD. Dia bilang penambahan kawasan industri ini sebenarnya bermula dari permintaan DPRD Halteng, sehingga Pemda turut mendorongnya. “Kalau ada yang bilang terdapat indikasi titipan luasan lahan wilayah industri seluas 5 ribu hektare, itu informasi menyesatkan,” katanya berkila.

Soal masifnya pembebasan lahan di Halteng, dia bilang warga yang berkeinginan menjual lahan mereka. Proses pembebasan lahan biasanya dimulai dari perusahaan menyurat ke Pemda. Setelah itu, Pemda mengumpulkan pemerintah desa untuk memastikan pembebasan lahan berjalan lancar. "Termasuk lahan yang dijual warga benar-benar tidak bermasalah," kata dia.

Ganti Rugi Lahan Jadi Problem Utama

Problem ruang hidup dan tanah di lingkar tambang yang jadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sempat diteliti beberapa lembaga, salah satunya Transparansi Internasional (TII). Hasil riset mereka yang berjudul "Laporan Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya—Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah 2024" itu mengungkapkan, perusahaan yang telah mendapat izin beroperasi di 'tanah negara' tidak ada hubungan langsung dengan hak masyarakat sekitarnya. Karena itu, meski ada lahan dan kebun milik masyarakat di atas wilayah konsesi, tanah yang diwariskan turun-temurun lebih dari 20 tahun sekalipun tetap tidak diakui sebagai hak milik pribadi.

Penelitian dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate yang dipimpin Rusdin Alauddin pada 2016, yang meneliti sengketa lahan akibat kegiatan pertambangan nikel di Maluku Utara, menunjukkan, konflik lahan dengan pelaku usaha pertambangan sulit dihindari bahkan cenderung meningkat karena berbagai faktor.

Dalam hal regulasi, misalnya, dari tingkat nasional hingga lokal tidak menjamin penyelesaian masalah lahan secara efektif. Masyarakat sering kali jadi korban ketidakadilan yang muncul dari produk hukum yang dihasilkan. Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha juga makin memperburuk posisi masyarakat, menjauhkannya dari keadilan yang seharusnya mereka terima. Perasaan ketidakadilan itu membuat warga apatis ketika membahas kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya dihasilkan dari perusahaan tambang di daerah mereka.

Kurangnya perhatian dari pelaku usaha dan pemerintah juga berdampak pada penolakan masyarakat, yang terkadang berujung

tindakan anarkis, merugikan tidak hanya warga, tetapi juga perusahaan dan pemerintah.

Ada beberapa penyebab konflik lahan antara pelaku usaha dan masyarakat. Studi itu menunjukkan besaran ganti rugi lahan merupakan permasalahan utama. Ada 49 persen responden merasa dirugikan karena kompensasi tidak sesuai harapan. 20,67 persen responden mencatat adanya tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi penyebab konflik. Beberapa pihak mengklaim hak atas sebidang tanah yang sama.

Permasalahan ganti rugi tanaman juga menjadi titik persoalan. 10 persen responden melaporkan keberadaan perusahaan tambang menimbulkan konflik, terutama karena banyak tanaman warga belum mendapatkan ganti rugi yang layak.

Permasalahan ini umumnya terjadi di kawasan pertambangan PT. WBN/IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu sengketa batas wilayah dan kurangnya komunikasi juga jadi masalah yang signifikan. Tidak hanya terjadi antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, tetapi juga antar desa.

Terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga teridentifikasi, belum dijalankan dengan baik dan benar. Riset ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meninjau regulasi di bidang pertanahan, khususnya penentuan besaran ganti rugi lahan untuk masyarakat.

Riset merekomendasikan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kepentingan masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Ini perlu dilakukan sebelum izin diberikan kepada pelaku usaha pertambangan.

Aktor Penguasaan Lahan Nikel Halmahera Tengah

Sahrul Jabidi



Area Konsesi PT.IWIP Halmahera Tengah

Perampasan ruang hidup masyarakat oleh perusahaan tambang di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kabupaten Halmahera Tengah makin meningkat. Ini terjadi karena transaksi pembelian lahan lebih sering dilakukan antara perusahaan dan pemerintah daerah, bukan dengan penduduk setempat. Penguasaan ruang hidup dengan cara penawaran harga tanah yang diberikan oleh perusahaan itu sangat rendah, bervariasi antara Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu per meter persegi. Perusahaan beralasan harga sudah sesuai dengan ketentuan.

Di daerah PSN Weda, khususnya di desa-desa ring 1 seperti Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, dan Gemaf, penduduk tidak memiliki tolok ukur harga jual lahan dalam bentuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Akibatnya, saat warga menjual tanah kepada perusahaan, mereka sering tidak mengetahui luas lahan dan patokan harga yang seharusnya.

Warga yang menjual tanah tidak mengacu pada harga nilai pajak, melainkan pada surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah yang menetapkan harga Rp 9 ribu per meter persegi. Perusahaan sering menghindari kewajiban memberi ganti rugi untuk tanah yang berada di kawasan hutan, dengan alasan lokasi itu tergolong dalam hutan produksi. Pemerintah daerah berusaha menjembatani dengan menawarkan pembayaran sebesar Rp 2.500 per meter persegi.

Hernemus Takuling, berusia 60 tahun Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, terpaksa mendekam di penjara pada tahun 2013. Ia dibui karena memimpin 66 warga memblokir jalan perusahaan dengan tujuan menuntut, pembayaran yang layak untuk lahan mereka saat PT Weda Bay Nickel (WBN) baru memulai operasinya. Hernemus, menolak tawaran perusahaan yang hanya sebesar Rp 8 ribu per meter persegi dan meminta Rp 7 miliar. "Saya memilih untuk bertani ketimbang menjual tanah karena harga yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan tidak adil," kata dia.

Masry Anwar, mempertahankan kebun mereka, seluas sekitar 5 hektare yang berlokasi tidak jauh dari desa, karena takut dampak dari ekspansi industri akan merugikan lahan pertanian mereka. Lahan sudah hampir habis, dan jika industrinya berkembang ke utara Weda, lebih banyak kebun akan hilang.

Masry, terus melestarikan lahannya meski di sekitarnya banyak pemilik yang telah menjual tanahnya untuk pertambangan. Meski begitu, ia bertekad untuk mempertahankan lahan kelapa, pala, dan cengkeh miliknya sebagai warisan bagi anak cucunya.

Urusan ruang hidup dan lahan di kawasan PSN Weda Halmahera Tengah memang cukup pelik. Terutama saat negosiasi pembebasan dan pembelian lahan petani. Dalam prosesnya, ada keterlibatan banyak pihak. Selain perusahaan, pemerintah desa, makelar tanah tiap desa juga ikut bermain. Para makelar bekerja sama perusahaan, mendekati petani agar menjual tanah mereka.

Di momen penting seperti jelang hari raya keagamaan, Natal pada Desember atau menjelang puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri, mereka memanfaatkannya saat warga sedang membutuhkan. Akhirnya banyak yang tergiur dan menjual lahan mereka. Tidak hanya makelar, staf dan aparat desa juga ikut terlibat praktik ini.

Max Sigoro (65), warga Gemaf, termasuk di antara segelintir orang yang menolak menjual lahan kepada perusahaan. Salah satu alasan dia, karena perusahaan belum memenuhi kewajibannya membayar lahan yang mereka tawar sebelumnya.

Dia cerita, saat menjelang hari Natal tahun lalu, pihak perusahaan mengajukan tawaran sebesar Rp 2 miliar. Mereka paham waktu seperti itu masyarakat butuh uang lebih, sehingga tawaran ini dianggap menggiurkan. Lahan milik Max Sigoro luasnya hampir 2 hektare dilengkapi sertifikat, namun pihak perusahaan tidak mencantumkan harga per meternya.

“Mereka membuat penawaran suka-suka saja. Jika sertifikat tidak ada, harga akan ditentukan sepihak. Meskipun ada sertifikat, pihak perusahaan menawarkan harga rendah,” kata Max.

IA menyatakan lahan di sekitar kebun miliknya sudah banyak digusur, saat ini tersisa lahan miliknya. Pihak perusahaan bahkan telah melakukan pengukuran lahan tanpa sepengetauhannya, dan ketika mereka menunjukkan peta hasil pengukuran, ada selisih 3 ribu meter persegi. Sebab ukuran yang dicantumkan perusahaan hanya 11.110 meter persegi. Padahal luas lahan sebenarnya adalah 14.955 meter.

Dia tidak setuju pengukuran yang mereka lakukan. Ada pengurangan yang dianggap merugikan. Dia curiga ada permainan. Tujuannya selisih luasan itu bisa dijual kembali mereka yang lakukan pengukuran. “Saya belum bisa menyerahkan kebun saya kepada pihak perusahaan karena masih mengandalkan hasil kebun. Sampai masyarakat Desa Gemaf sudah menyerahkan semua kebun mereka ke perusahaan, barulah saya mempertimbangkan menjual atau tidak,” ujar Max.

Petugas pengukuran itu merupakan orang perusahaan yang seharusnya bekerja jujur. Namun yang terjadi mereka manfaatkan untuk meraih keuntungan dengan mengalihkan selisih luas lahan yang telah diukur dengan nama pihak lain sebelum dijual ke perusahaan.

Senada dengan Max, Abner Dowongi (50), warga Kobe Kulo mengungkapkan pada Januari 2024, Pemerintah Desa Kulo Jaya mengadakan rapat dengan masyarakat. Mereka membahas rencana pelepasan lahan desa yang akan disewa PT IWIP seluas 7 hektare. Dalam kesepakatan rapat, perusahaan mencairkan anggaran sewa lahan yang nanti dimanfaatkan untuk membangun masjid dan gereja. Sisanya dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk tali asih.

Warga sudah tahu pihak perusahaan telah membayar lahan ke pemerintah desa sebesar Rp 1,5 miliar, tapi hingga kini anggaran itu tak kunjung direalisasikan sesuai peruntukannya. “Karena itu, masyarakat bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi rumah Kepala Desa Kulo Jaya, Fadli Sirajuddin, mempertanyakan pencairan anggaran itu dan kesepakatan pembagian dana melalui rapat sebelumnya,” katanya.

Harga NJOP di Kawasan PSN Tak Berlaku



Foto: Masyarakat Kobe Kulo memalang kantor desa karena kepala desa menggelapkan harga lahan.

Terkait proses jual beli lahan di sekitar PSN Weda terutama di desa desa ring 1 PSN seperti Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen dan Gemaf warga tidak punya dasar harga jual tanah dalam bentuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena itu ketika warga melepaskan hak lahan mereka kepada perusahaan, sering tidak diketahui secara detail luas lahan yang mereka jual, termasuk standar harganya. Informasi itu lebih jelas berada di Kepala Desa dan jajarannya, yang bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Akhirnya warga menjual lahan kepada perusahaan, dengan harga sangat rendah, berkisar antara Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu per meter persegi. Harga tanah ini ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bupati Halmahera Tengah 2017-2022, Edi Langkara, menerbitkan SK yang menetapkan nilai tanah sebesar Rp 9 ribu per meter. Edy juga berinisiatif memediasi masyarakat dan perusahaan, yang menghasilkan pembayaran tali asih Rp 2.500 per meter persegi.

Masyarakat yang menjual lahan juga tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), melainkan berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah yang mematok harga tanah sebesar Rp 9 ribu per meter persegi. Di sisi lain, perusahaan tambang enggan memberikan ganti rugi lahan milik warga di kawasan hutan. Lahan itu dianggap berada di area hutan produksi. Pemerintah daerah berusaha melakukan mediasi dengan perusahaan memberikan pembayaran tali asih Rp 2.500 per meter persegi.

Warga sebenarnya menyadari pentingnya mempertahankan lahan sejak izin PT Weda Bay Nickel masuk di Teluk Weda, Halmahera Tengah. Adanya konsesi ini menyebabkan mereka kehilangan akses ke lahan yang telah dikelola turun-temurun. Mereka juga kehilangan akses ke hutan untuk mencari berbagai kebutuhan. Awalnya, hanya tiga komunitas masyarakat adat Sawai di wilayah konsesi, yang terkena dampaknya yaitu Lelilef Woebulen, Lelilef Sawai, dan Gemaf. Namun saat ini, hampir seluruh desa suku Sawai telah masuk area konsesi.

Warga menyoal harga tanah mereka tidak dibayar berdasarkan NJOP. Padahal jika merujuk ke NJOP yang ditetapkan Pemkab Halmahera Tengah di desa lain seperti di Nusliko nilainya mencapai Rp 32 ribu per meter persegi.

Penjelasan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Perbatasan Setda Kab Halmahera Tengah, Sofyan Abdul Gafur, seperti dirilis media pada Maret 2020 menyebutkan NJOP di Nusliko sebesar Rp 32 ribu per meter persegi. "Kami punya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 32 ribu per meter persegi," katanya ketika merespon persoalan lahan proyek pembangunan jalan lingkar di Desa Nusliko.

Dengan dasar ini, jika tanah warga dibayar berdasarkan NJOP sebesar itu, maka seharusnya warga yang berada di kawasan industri, masih bisa mendapatkan nilai jual tanah yang sesuai. Atau, bahkan lebih dari harga negosiasi.

Masri Anwar, warga Desa Sagea yang juga ikut mempertahankan lahan kebun orang tuanya, menyebutkan, harga tanah di Weda Tengah sampai saat ini tidak ada kejelasan. Masyarakat maupun Pemerintah Desa Sagea tidak tahu berapa nilai tanah berdasarkan NJOP. Padahal, wilayah Weda Tengah yang berada dalam kawasan industri, memiliki harga tanah yang pasti berbeda dengan SK Bupati Halmahera Tengah saat ini. "Setiap wilayah, pasti memiliki nilai berbeda. Weda Tengah sampai ke Weda Utara ini masuk kawasan industri," katanya.

Munadi menyatakan perusahaan dalam membebaskan lahan warga di Halmahera Tengah tidak berdasarkan NJOP. Padahal saat ini PT IWIP ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanah di kawasan Industri sudah bernilai strategis, sehingga harga jual tanah juga berdasarkan NJOP yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nilai besar. "Sayang di lapangan pembebasan lahan warga Halteng, justru tidak berdasarkan NJOP, tapi atas dasar negosiasi perusahaan dengan warga," katanya.

Lebih miris Pemerintah Desa Sagea bekerja sama dengan perusahaan mendorong warga menjual lahan dengan harga sangat rendah. Pemerintah desa beralasan nilai tanah per meter berdasarkan Peraturan Daerah. Negosiasi jual beli lahan bukan terjadi antara perusahaan dengan warga namun dengan pemerintah daerah.

Warga yang mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) di desa turut dikenakan biaya administrasi Rp 100 ribu per surat yang diterbitkan. Terkadang bisa lebih mahal. Selain itu aparat desa yang mengurusnya mendapatkan imbalan. Pemerintah desa menerima

pembayaran tambahan dari pihak perusahaan setiap bulannya. Rata-rata, perusahaan yang beli lahan warga memerlukan surat keterangan dari desa. Surat itu mencantumkan harga jual lahan yang ditentukan. Tanpa surat itu perusahaan tidak akan membayar lahan warga. Karena itu, Pemerintah desa terlibat memfasilitasi perusahaan membeli lahan warga dengan harga rendah.

Mahmud Ali, warga Sagea, menyebutkan sebagian besar lahan warga di belakang Kampung Sagea telah dijual ke perusahaan. Sayangnya standar harga jual tanah per meter persegiannya tidak diketahui secara pasti. Harga tanah itu bervariasi mulai dari Rp 7 ribu, Rp 9 ribu, Rp 12 ribu, hingga ada yang Rp 20 ribu per meter persegi. "Jadi tidak ada patokan harga yang pasti. Lahan milik saya ada standar harga tertera di dalam sertifikat yaitu, Rp 25 ribu per meter persegi, tapi harga yang perusahaan tawarkan di bawah harga sertifikat. Jadi, kami tidak mau jual," katanya.

Desakan agar standar harga tanah melalui NJOP ini sudah disuarakan mahasiswa Sagea dengan aksi demonstrasi. Tujuannya patokan harga tanah bisa Rp 50 ribu per meter, namun tidak terealisasi.

Mahmud menyatakan Surat Keterangan Desa (SKD) membantu proses penjualan lahan, dan pemerintah desa pun akan mendapatkan jatah hingga Rp1 juta untuk setiap SKD yang diterbitkan. Tim pengukuran lahan biasanya warga lokal yang bekerja di perusahaan.

Wati Samad (46), warga Sagea, mengatakan sebagian warga masih mempertahankan lahan mereka. Terutama yang masih dianggap berpotensi di masa depan. Masyarakat yang paham berusaha untuk tidak menjualnya. Bahkan mahasiswa juga melakukan advokasi dan aksi meminta orang tua tidak menjual lahannya. Namun, upaya mereka tidak mengubah kondisi saat ini.

Aktor yang Terlibat Jual Beli Lahan Warga

Dalam pembelian lahan oleh perusahaan, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan warga. Pada 23 Desember 2024, tim penulis mencoba menelusuri NJOP ini dari BPN Wilayah Maluku Utara, BPN Halmahera Tengah, pemerintah daerah, hingga kantor Pajak dan Kantor Perbendaharaan Negara untuk

mengkroscek dokumen. Sayangnya para pihak yang ditemui terkesan berbelit-belit. Mereka saling lempar soal keberadaan dokumen.

Saat tim mendatangi kantor BPN Halmahera Tengah untuk mengkonfirmasi nilai NJOP, beberapa staf yang ditemui menyatakan para pejabat berwenang, termasuk Kepala BPN Halmahera Tengah, tidak berkantor. "Kami tidak bisa melayani karena para pejabatnya juga tidak ada," kata Warno salah satu staf yang menjaga kantor BPN di Desa Nurweda, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah.

Penetapan harga tanah biasanya menjadi wewenang Kepala Desa dan jajarannya yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Harga tanah ditentukan oleh pemerintah daerah, berkisar antara Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu per meter persegi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Tengah masa itu, Edi Langkara.

Perihal adanya kutipan dana oleh pemerintah desa saat pembayaran lahan, dan ikut membantu perusahaan mempercepat proses pelepasan lahan, ternyata ada benarnya. Plt Kepala Desa Kiya Taslim Abdul Hamid tak menampik dugaan keterlibatan pemerintah desa dalam memuluskan perusahaan mengambil lahan produktif milik warga. Di desa Kiya, ada proses pembebasan lahan oleh perusahaan tambang PT IWIP dan PT First Pasifik Mining (FPM). Tapi, itu terjadi sebelum dia menjabat.

Dia bilang, saat itu pemerintah desa memang berperan aktif mendampingi perusahaan mengukur lahan warga dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Hal ini karena dalam proses pembayaran lahan, perusahaan mewajibkan ada SKT maupun surat keterangan lahan yang dijual tidak bersengketa dari pemerintah desa. "Kalau tidak ada surat dari pemerintah desa, tidak diproses pembayaran lahannya," kata Taslim di rumahnya, Selasa malam, 18 Maret 2025.

Taslim, juga mengakui adanya kutipan dana saat keluarnya SKT dari pemerintah desa. "Biasanya warga menyerahkan uang Rp1 juta ke pemerintahan desa. Uang itu digunakan untuk biaya operasional, alat tulis dan kertas (ATK), honor tenaga yang buat surat serta uang rokok bagi kades sebesar Rp 200 ribu. "Kalau surat jual beli yang diberikan pemerintah desa tidak dipatok harus bayar berapa, tergantung keikhlasan penjual lahan," ungkap dia.



SURAT KETERANGAN TANAH

Yang berikutnya dibuat ini :

Kepala Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Dengan ini menurunkan bahwa :

1. Sertifikat Tanah berupa Tanah Garapan sesejalan terlampir.

Nomor persil .104 luas Tanah : 19600.88 M2 atau Nama : [REDACTED]

2. Tanah tersebut terletak di Wilayah Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah.

Dengan batas - batas tanah :

Sebelah utara berbatasan dengan :

Sebelah timur berbatasan dengan :

Sebelah selatan berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan :

Menggaris batas - batas tanah :

Nama : [REDACTED]

Umur : [REDACTED]

Pekerjaan : Petani

Nomor KTP : [REDACTED]

Alamat : Desa Sagea Kecamatan Weda Utara.

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengsih dengan pihak lain baik mengenai pemilikan maupun mengenai batas-batasnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana

Saksi-Saksi:

Nama : [REDACTED]

Umur : [REDACTED] Tahun

Pekerjaan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Nama : [REDACTED]

Umur : [REDACTED] Tahun

Pekerjaan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Dokumen, Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Diterbitkan Pemerintah Desa.

Sebab, semua penjualan lahan di Kecamatan Weda Utara sama. Tanah yang memiliki dokumen sertifikat atau tidak, nilai jualnya sama. Pihak perusahaan memberi nilai jual tanah bukan karena berisi tanaman atau karena ada kekayaan mineral. Harga tanah itu dinilai berdasarkan topografinya. Bergunung, landai, atau rawa.

“Saya contohkan saat PT Songhai (perusahaan asal China) yang punya konsesi di Sagea dan Kiya melakukan pembebasan lahan menggunakan spesifikasi lahan pegunungan, lahan yang datar dan berawa,” kata dia.

Harga lahan ini tidak berbeda jauh mesti punya sertifikat. Ada yang dihargai antara Rp 9 ribu hingga 12 ribu per meter persegi. Nilai jual lahan tidak berdasar NJOP atau keputusan pemerintah daerah sesuai negosiasi antara perusahaan dan pemilik lahan. Jika lobinya bagus harga bisa lebih bagus dan pastinya menguntungkan. “Kami juga bingung dengan penentuan harga lahan,” kata Taslim.

Selain itu jika harga lahan terjual dengan nilainya besar hingga mendekati miliaran, biasanya ada sumbangan untuk desa. Nilainya mencapai Rp 20 juta untuk pembangunan masjid. Lalu apakah Pemdes juga menerima imbalan dari perusahaan karena membantu memuluskan pengambilan lahan lahan warga? “Kalau Pemdes terima dari pihak perusahaan saya belum tahu. Yang ada itu hanya dari pihak yang jual tanah, memberikan ke pemerintah desa,” katanya berkikilah.

Sementara, soal harga tanah yang pasti, warga tidak tahu jelas, apakah nilai jual tanah sesuai NJOP atau tidak.

Soal lahan warga yang telah dilepas, berdasarkan dokumen yang dipegang tim penulis, sepanjang 2022 lalu Pemerintah Desa Sagea setidaknya mengeluarkan 300 lebih SKT. Di Desa Kiya juga ada ratusan SKT yang dikeluarkan untuk melancarkan pembebasan lahan PT IWIP dan FPM.

Kehilangan ruang hidup petani terutama kebun dan lahan produktif melibatkan banyak pihak. Hasil penelusuran tim penulis menemukan para pihak memiliki peran negosiasi dan eksekusi di lapangan guna memuluskan proses penjualan lahan.

AS, makelar tanah yang berperan penting dalam penjualan tanah sejumlah desa di lingkantambang mengakui ia berperan mempengaruhi warga agar melepas lahan mereka. AS menjadi salah satu aktor penting dalam pembebasan lahan warga desa Sagea dan Kiya. Saat dikonfirmasi Rabu (19/3/2015) malam di rumahnya, ia tidak menampik peran tim pembebasan lahan yang dipekerjakan perusahaan baik PT IWIP, Songhai, dan PT FPM dalam mempengaruhi warga.



Aktivitas Pengerukan Tanah PT. First Pacific Mining (FPM) Desa Sagea

Dia akui di setiap desa lingkar tambang, perusahaan menempatkan tim pengukur lahan serta tim pembebasan lahan. Di Sagea dan Kiya sedikitnya enam warga lokal atau tim khusus yang ditunjuk pihak perusahaan menangani pembebasan lahan masyarakat. "Saya koordinator pembebasan lahan. Tugas utama saya mengukur lahan dan mempengaruhi warga melepas lahan mereka," katanya.

AS juga mengaku sempat menjadi karyawan di salah satu perusahaan dan masuk tim khusus yang dibentuk beberapa perusahaan itu. Dia berperan aktif mempengaruhi para petani melepas tanah dengan harga semurah mungkin. Jika warga tidak mau lepas lahan, tim pembebasan lahan datang setiap waktu hingga warga terpengaruh dan melepas lahannya.

Ada banyak cara dilakukan untuk merayu dan iming-iming, mendapatkan banyak uang. Selain itu ada strategi lain digunakan. Yakni perusahaan membeli di sekitar lahan warga yang tidak mau dijual. Tujuannya agar mereka dipersulit pergi ke kebun. Jika sudah begitu, mereka pasti akan melepas tanahnya.

Dugaan warga, tim yang dibentuk pihak perusahaan, saat proses pembebasan lahan sering ikut bermain, mengurangi luasan lahan warga. Misalnya saat mengukur lahan menggunakan alat, tidak diukur dari batas-batas lahan. "Tim pengukur banyak bermain, kalau ukur lahan warga, biasa dikurangi, nanti sisa lahan pengukuran dijual kembali oleh tim," katanya.

AS menambahkan, dalam proses pengukuran lahan, juga melibatkan pihak perusahaan dan pemerintahan desa. Hal ini karena diberikan mandat langsung oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengawal pembebasan lahan. "Biasanya dalam pengukuran, pihak perusahaan yang turun langsung bersama Pemdes. Setelah pengukuran, Pemdes mengeluarkan surat keterangan tanah. Setelah itu baru dilakukan pembayaran," tandasnya.

Mengenai harga jual lahan, AS mengakui tidak berdasarkan aturan yang ditetapkan Pemerintah. Nilai jual lahan tergantung negosiasi pemilik lahan dengan pihak perusahaan. Jika warga bisa mempertahankan lahan dengan harga yang diinginkan pihak perusahaan akan membayarnya.

“Sebaliknya jika dianggap terlalu tinggi harga yang diminta oleh pemilik lahan, maka tidak akan diproses. Kami tahan dulu sampai dia mau menjual dengan harga murah. Saat pembebasan lahan dan pembayaran akan dilihat lagi posisi lahan. Ada tiga kategori yaitu tanah berawa, pegunungan, dan dataran,” katanya.

Anggota DPRD Halmahera Tengah Munadi Kilkoda menyatakan, perusahaan dalam proses pembebasan lahan warga di Halmahera Tengah, tidak mengikuti NJOP yang berlaku. Ditambah dengan status PT IWIP sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini, tanah yang terletak di kawasan industri sudah memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, harga tanah seharusnya disesuaikan dengan NJOP yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nilai yang lebih tinggi.


“Sayangnya, di lapangan, proses pembebasan lahan di Halteng justru tidak mengacu pada NJOP, melainkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan warga,” tuturnya.

Lebih menyedihkan lagi, pemerintah desa bersama perusahaan mendorong masyarakat untuk menjual tanah mereka dengan harga yang sangat rendah. Pemerintah Desa beralasan harga per meter persegi tanah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Negosiasi jual beli tanah tidak terjadi antara perusahaan dan warga, tapi justru melibatkan pemerintah daerah.

Mengenai harga tanah, AS mengakui tidak mengikuti ketentuan yang diberlakukan pemerintah. Nilai jual lahan ditentukan melalui negosiasi antara pemilik tanah dan pihak perusahaan. Jika warga berhasil berdiri teguh dengan harga yang mereka inginkan, perusahaan akan membayar sesuai kesepakatan tersebut. Namun, jika harga yang diminta dianggap terlalu tinggi oleh pihak perusahaan, maka prosesnya tidak akan dilanjutkan.

“Kami tunggu sampai mereka setuju untuk menjual dengan harga yang lebih rendah. Saat pembebasan lahan dan pembayaran, kondisi tanah akan dinilai kembali. Ada tiga kategori yakni lahan berawa, lahan pegunungan, dan lahan datar, tambahnya.

Kawasan industri IWIP diberi ruang kelola mencapai 4.027,67 hektare. Meski begitu, di lapangan muncul konflik lahan dan hilangnya ruang hidup petani. Kini luasannya diakomodir dalam RTRW, naik menjadi 13,784 hektar. Hal ini memunculkan kekuatiran dari warga.



Dok: Peta Rencana Pola Ruang dalam Perda RTRW Nomor 03 tahun 2024-2044 Kabupaten Halmahera Tengah

Revisi RTRW 2024-2043 Kepentingan Kawasan Industri Weda Bay

Konflik lahan dan hilangnya ruang hidup warga yang berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kabupaten Halmahera Tengah semakin meningkat. Sebab saat ini luasan kawasan Industri Wed Bay diakomodir dalam RTRW naik menjadi 13,784 hektare, dari sebelumnya diberi ruang kelola kawasan mencapai 4.027,67 hektare.

Pada 5 September 2024, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, telah mengesahkan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dari Perda No. 1 Tahun 2012 menjadi Perda No. 3 Tahun 2024. Peraturan Daerah setebal 241 halaman ini, berlaku sampai tahun 2043.

Salah satu alasan untuk revisi ini adalah penyesuaian dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan kebijakan yang berhubungan dengan Kawasan Industri Weda Bay. Kawasan industri IWIP saat ini yang seluas 4.027,67 hektare, telah diperluas menjadi 13.784 hektare sesuai dengan perubahan Perda tersebut. Meskipun, sebelum disahkan, perusahaan berencana untuk memperluas hingga 15.517 hektare, hanya 13.784 hektare yang disetujui.

Sementara Luas wilayah Halmahera Tengah mencapai 227.683 hektare Namun, saat ini, area itu berada di bawah tekanan 66 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup konsesi seluas 142.964,79 hektare. Sekitar 60 persen dari luas itu, sudah dimanfaatkan untuk industri pertambangan. Di antara perusahaan yang ada adalah WBN dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Perusahaan ini merupakan kolaborasi antara tiga investor asal China, yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. Kawasan IWIP menjadi perusahaan besar yang menguasai lahan di Weda Utara dan Weda Tengah. Selain itu, terdapat juga PT Takindo Energi, PT First Pacific Mining, PT Zong Hai, dan PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN).

Menurut dokumen Studi AMDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park yang dipresentasikan di Ternate pada 17 November 2023, PT IWIP berencana melakukan perubahan dan penambahan beberapa kegiatan di dalam kawasan industri PT IWIP. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa langkah ini sejalan dengan rencana induk kawasan industri.

Rincian tentang rencana pengembangan kawasan industri PT IWIP melibatkan peningkatan pengolahan dan pemurnian feronikel dari 70 lines menjadi 80 lines. Pabrik ekstraksi logam akan memanfaatkan larutan berair, seperti air atau pelarut lain, untuk memisahkan logam dari bijih atau material lainnya melalui hidro metalurgi dengan proses HPAL (High Pressure Acid Leach).

Proses ini akan mengekstrak nikel serta kobalt dari bijih nikel laterit (limonit) dengan menggunakan asam sulfat pekat, suhu, dan tekanan tinggi dalam autoklaf. Kapasitas tahunannya sebesar 420 ribu ton nikel dan 50 ribu ton kobalt, yang akan meningkat menjadi total 660 ribu ton nikel per tahun.

Untuk smelter baterai litium karbonat (Li₂CO₃), yang merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai lithium-ion, terdapat penambahan kapasitas dari 48 ribu ton per tahun menjadi 96 ribu ton per tahun. Smelter nikel sulfat berkapasitas 200 ribu ton per tahun akan mengolah bijih nikel menjadi nikel sulfat, yang merupakan komponen penting untuk produksi baterai lithium-ion.

Selain itu, juga ada smelter nikel metal dengan kapasitas serupa. Side Blow Furnace, yang merupakan tipe tungku peleburan logam, menggunakan udara yang ditiup dari sisi tungku untuk mencairkan logam dan biasanya digunakan dalam pembuatan baja serta logam lain.

Terdapat teknologi tungku tiup samping dengan 32 lines. PLTU juga akan ditingkatkan dari 6560 MW menjadi 7320 MW, dan pembangunan PLTS akan berkembang dari 1000 MW menjadi 2000 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dari kincir angin sebesar 800 MW akan ditambah, dan pelabuhan yang sebelumnya memiliki kapasitas 1.100.000 Dead Weight Tonnage (DWT) akan meningkat menjadi 1.650.000 DWT. Di samping itu, pengambilan air baku yang saat ini dari sungai Kobe, Ake Sake, dan Wosea sebanyak 12.000 m³/jam akan ditambahkan dari Sungai Sagea dengan kapasitas 15.000 m³/hari, sehingga total menjadi 27.000 m³/hari.

Jumlah tenaga kerja juga akan meningkat dari 50 ribu menjadi 100 ribu orang, serta ada rencana untuk membangun laboratorium yang dapat menguji ore hingga 3 juta ton per tahun. Selain itu, akan ada peningkatan kapasitas pabrik electrolytic nikel dari 30 ribu ton per tahun menjadi 50 ribu ton per tahun. Sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen studi AMDAL, kegiatan pengembangan kawasan industri ini direncanakan berlangsung hingga Mei 2026.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah pimpinan mantan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Salim Kamaluddin, menyatakan, Pemda Halteng berkomitmen untuk mendorong pengembangan kawasan industri ini demi menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi.

Di Kecamatan Patani, mereka berencana untuk mengusulkan cadangan kawasan industri seluas 5 ribu hektare. Tujuannya adalah agar daerah seperti Kecamatan Patani dapat berkembang seiring dengan kawasan di Weda. Oleh karena itu, muncul usulan untuk

menambah kawasan industri di area tersebut. "Ini hanya sebuah usulan, jika ditolak, maka akan dibatalkan," ujarnya.

Pengajuan penambahan kawasan industri dalam revisi RTRW diakui melibatkan seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan DPRD. Dia menjelaskan, permintaan untuk menambah kawasan industri sebenarnya berasal dari DPRD Halteng. Sehingga, Pemda turut mendorong hal tersebut. Semua pihak disebut berkontribusi dalam mendorong revisi RTRW ini. "Jika ada yang menyatakan adanya indikasi titipan untuk lahan industri seluas 5 ribu hektare, informasi tersebut sangat menyesatkan," katanya membantah.

Sedangkan mengenai proses pembebasan lahan yang masif di Weda Tengah, Weda Timur, dan Kecamatan Weda Utara, ia menyebut karena keinginan warga sendiri yang ingin menjualnya. Dalam proses pembebasan lahan, biasanya perusahaan akan mengirim surat kepada Pemda, setelah itu Pemda akan mengumpulkan pemerintah desa untuk memastikan pembebasan lahan dapat berjalan dengan baik, dan lahan yang dijual warga benar-benar tidak ada masalah.

Anggota DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, menjelaskan usulan untuk mengubah RTRW Halmahera Tengah telah diajukan sejak era kepemimpinan Bupati Edi Langkara pada sekitar tahun 2018. Namun, proses pembahasannya terhenti karena ada persoalan mengenai batas wilayah yang belum teratasi. Menurutnya, saat itu DPRD Halmahera Tengah masih mematuhi undang-undang tentang batas wilayah.

Pembahasan kemudian dipercepat ketika Plt Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menjabat. Ikram dilantik sebagai Plt Bupati pada Senin, 26 Desember 2022, menggantikan Edi Langkara yang telah memasuki masa akhir jabatannya oleh Gubernur Maluku Utara, almarhum KH. Abdul Gani Kasuba, yang menjabat pada waktu itu.

Pelantikan Ikram didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3.-6272 tahun 2022 mengenai penunjukan penjabat bupati Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Setelah menjabat selama dua tahun, masa jabatannya diperpanjang hingga pemilu kepala daerah 2024.

Sementara itu, Edi mendaftar sebagai calon Bupati Halmahera Tengah. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024, pasangan Ikram M Sangadji dan Ahlan Djumadil bersaing dengan mantan Bupati Edi Langkara dan Abdurahim Odeyani, serta Mutiara Yasin dan Salim Kamaludin. Akhirnya, Ikram M Sangadji dan Ahlan Djumadil terpilih sebagai bupati dan wakil bupati untuk periode 2024 hingga 2029. Mereka, yang dikenal dengan akronim IMS-ADIL, dilantik secara bersamaan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam pengubahan dokumen RTRW, Munadi menyatakan Ikram sangat mendesak DPRD untuk mempercepat revisi Perda RTRW 2012-2032, yang akhirnya disetujui menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2024-2043. Permintaan ini bertujuan agar RTRW bisa mencakup kebutuhan untuk memperluas kawasan industri Weda.

Plt Bupati pada waktu itu terlibat aktif dalam mendorong perluasan kawasan industri. Dia beberapa kali mengundang pihak IWIP untuk bergabung dalam rapat-rapat mengenai RTRW. "Saya pernah mengungkapkan keberatan dan meminta agar IWIP tidak diikutsertakan dalam pertemuan mengenai RTRW," kata Munadi Kilkoda, Wakil Ketua DPRD Halteng, pada awal Desember 2024.

Dia juga menambahkan ada hal yang tidak beres dalam pembahasan revisi RTRW. Beberapa anggota DPRD Halteng yang awalnya setuju dengan penambahan luas kawasan Weda dari 4 ribu hektare menjadi 8 ribu hektare, namun setelah ada pertemuan dengan pihak PT IWIP di Ternate, luas kawasan industri tersebut kembali berubah.

Kemudian, terungkap bahwa pihak IWIP mengajukan perluasan kawasan industri hingga mencapai 15 ribu hektare. Tapi, setelah proses pengusulan, luas yang disepakati dan dimasukkan dalam dokumen Perda Nomor 3 Tahun 2024-2042 adalah 13.784 hektare. "Saat pembahasan dan perubahan luas kawasan industri itu, saya sama sekali tidak dilibatkan. Padahal, saya merupakan salah satu anggota Bapemperda Halteng," ungkapnya.

Kabupaten Halmahera Tengah, sebelum adanya eksplorasi besar-besaran tambang nikel, dikenal sebagai salah satu lokasi pertanian dan perkebunan yang menghasilkan kelapa, pala, cengkeh, serta kakao. Area ini juga memiliki beberapa kawasan transmigrasi yang


berperan sebagai penghasil pangan di Halmahera Tengah.

Menurut data BPS Halmahera Tengah tahun 2015, luas perkebunan pala tercatat 11.098,50 hektare, kelapa 10.246,00 hektare, cengkeh 1.490,00 hektare, dan kakao 3.436,00 hektare. Di Weda Tengah, yang kini menjadi pusat industri nikel, luas lahan pala mencapai 253,00 hektare, kelapa 830,00 hektare, cengkeh 70,00 hektare, dan kakao 361,00 hektare. Sementara itu, data BPS menunjukkan produksi kelapa dan pala mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, dari 2018 hingga 2022.

Hasil Tanaman Perkebunan yang Dominan di Kabupaten Halmahera Tengah

Produksi Hasil Tanaman Perkebunan

Produksi Perkebunan Kelapa dan Pala Sejak 2018-2022 Menunjukkan Trend Menurun



Data BPS Kabupaten Halmahera Tengah • Grafik: Sahrul Jabidi

Pada tahun 2020, Dinas Pertanian Halmahera Tengah mencatat panen padi di Desa Woejerana Weda Tengah mencapai 147,28 ton, menjadikannya salah satu desa lumbung pangan. Namun, pada 2021, panen jatuh drastis menjadi 81 ton karena banjir yang merusak

tanaman. Desa ini, 38 kilometer dari Kota Weda, sebelumnya menyuplai pangan untuk Halmahera Tengah dan beberapa daerah di Maluku Utara.

Akibat banjir besar pada 2020 dan 2021, banyak lahan pertanian tertimbun lumpur dan kini menjadi semak. Warga mencurigai kerusakan ini disebabkan penambangan nikel di hulu. Desa ini, yang dihuni oleh 256 keluarga dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat sejak 1991, kini mengalami perubahan besar, dari lumbung pangan menjadi daerah pelepasan lahan untuk PT IWIP.

Di Sagea, hutan sagu yang menjadi sumber pangan bagi komunitas lokal kini telah masuk dalam wilayah konsesi pertambangan. Hutan sagu yang dikenal oleh penduduk Sagea sebagai aha sagu dan terletak tidak jauh dari desa sudah termasuk dalam konsesi tambang. Diperkirakan, luas wilayah hutan sagu itu sekitar 50 hektare. Sementara itu, ladang kelapa dan pala milik warga Sagea hampir habis bahkan sebelum kawasan industri ditetapkan.

Di desa ini, terdapat 7 warga yang masih berusaha mempertahankan kebun mereka. Selain itu, banyak lahan yang sudah dijual ke perusahaan, terutama ladang yang berdekatan dengan desa dan jalan utama.

Terkait pembebasan lahan, pihak PT IWIP telah memberikan tanggapan. Enam pertanyaan yang disampaikan secara tertulis oleh tim penulis melalui media hubungan masyarakat PT IWIP. Pertanyaan pertama diajukan pada 23 Maret 2025, tetapi belum memperoleh respons. Tim penulis kemudian mengirimkan daftar pertanyaan lagi pada 16 April 2025 dan baru mendapatkan jawaban pada 28 April 2025.

Tim penulis harus menunggu lama untuk menerima tanggapan. Setya Yudha Indraswara, Manajer Komunikasi PT IWIP menjelaskan proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), telah mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Penentuan harga lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor 970/KEP/153/2018 mengenai Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Ia menambahkan nilai pembebasan

lahan dapat meningkat dengan adanya nilai tambahan tanaman di lahan tersebut. "Selama proses pengukuran dan pembebasan lahan, tidak ada paksaan atau pengurangan ukuran secara sepihak. Setiap pengukuran lahan selalu dilakukan secara bersama antara pengelola lahan, staf desa, dan wakil perusahaan," ujarnya.

Ia juga menerangkan hasil pengukuran perlu disepakati oleh ketiga pihak sebelum proses dilanjutkan. Penjelasan ini ternyata bertolak belakang dengan pengakuan masyarakat.



PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
Sopo Del Office Tower A, Lantai 21, Jln. Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1-6,
Kawasan Mega Kuningan Timur, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta.
Tel: 021 5080 6588; Fax: 021 5080 6587

Statement:

Jawaban Wawancara

Halmaherapedia.com, Malutpost.com, Ternatehariini.com, Malut Post, RRI Ternate

Proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) selalu mengikuti regulasi yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penentuan nilai lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor **970/KEP/153/2018** tentang **Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NJOP Atas Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan**. Nilai pembebasan lahan dapat meningkat dengan penambahan nilai tanaman yang terdapat di lahan tersebut.

Selama proses pengukuran dan pembebasan lahan, tidak ada pemaksaan maupun tindakan pengurangan ukuran secara sepihak. Setiap pengukuran lahan selalu dilaksanakan bersama-sama antara pengelola lahan, staf desa, dan perwakilan perusahaan. Hasil pengukuran juga memerlukan kesepakatan antara ketiga pihak tersebut, sebelum proses dilanjutkan.

Terima kasih.

Setya Yudha Indraswara

Manajer Komunikasi PT IWIP

Untuk informasi lebih lanjut:

Departemen Komunikasi
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)
Site Tanjung Ulie, Weda Bay

komunikasi@iwip.co.id

Jawaban PT. IWIP Terhadap Pertanyaan yang Diajukan

Regulasi Tak Jamin Ruang Hidup Masyarakat Aman

Problem ruang hidup dan tanah di lingkar PSN sempat diteliti beberapa lembaga salah satunya Transparansi Internasional (TII). Riset berjudul "Laporan Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya—Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah 2024" itu tim peneliti mengungkapkan perusahaan yang telah mendapat izin beroperasi di "tanah negara" tidak ada hubungan langsung dengan hak masyarakat sekitarnya. Karena itu, meski ada lahan dan kebun milik masyarakat di atas wilayah konsesi itu, tanah diwariskan turun-temurun lebih dari 20 tahun sekali tetap tidak diakui sebagai hak milik pribadi.

Penelitian dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate dipimpin Rusdin Alauddin dan rekan-rekan pada 2016, yang meneliti sengketa lahan akibat kegiatan pertambangan nikel di Maluku Utara, menunjukkan konflik lahan dengan pelaku usaha pertambangan sulit dihindari bahkan cenderung meningkat karena berbagai faktor. Dalam hal regulasi misalnya dari tingkat nasional hingga lokal tidak menjamin penyelesaian masalah lahan secara efektif. Masyarakat sering kali jadi korban ketidakadilan yang muncul dari produk hukum yang dihasilkan.

Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha juga makin memperburuk posisi masyarakat, menjauhkannya dari keadilan yang seharusnya mereka terima. Perasaan ketidakadilan itu membuat warga apatis ketika membahas kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya dihasilkan dari perusahaan di daerah mereka.

Kurangnya perhatian dari pelaku usaha dan pemerintah juga berdampak pada penolakan masyarakat, yang terkadang berujung tindakan anarkis, merugikan tidak hanya warga, tetapi juga perusahaan dan pemerintah.

Ada beberapa penyebab konflik lahan antara pelaku usaha dan masyarakat. Studi itu menunjukkan besaran ganti rugi lahan merupakan permasalahan utama. Ada 49 persen responden merasa dirugikan karena kompensasi tidak sesuai harapan. 20,67 persen responden mencatat adanya tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi penyebab konflik. Beberapa pihak mengklaim hak atas sebidang tanah yang sama.

Permasalahan ganti rugi tanaman juga menjadi titik persoalan. 10 persen responden melaporkan keberadaan perusahaan tambang menimbulkan konflik, terutama karena banyak tanaman warga belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Permasalahan ini umumnya terjadi di kawasan pertambangan PT. WBN/IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah.

Selain itu sengketa batas wilayah dan kurangnya komunikasi juga masalah yang signifikan. Tidak hanya terjadi antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, tetapi juga antar-desa. Terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga teridentifikasi, belum dijalankan dengan baik dan benar.

Riset ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meninjau regulasi di bidang pertanahan, khususnya penentuan besaran ganti rugi lahan untuk masyarakat. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kepentingan masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Ini perlu dilakukan sebelum izin diberikan kepada pelaku usaha pertambangan.

